



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Agustinus Gatot Bintoro bin anak dari (Alm) Y. Suhaimin;
2. Tempat Lahir : Klaten;
3. Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 12 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum Kaliurang Pratama B-10 RW/RW 009/041 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman (Alamat KTP).
Temanggal 1 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman (Domisili)
7. A g a m a : Katholik;
8. Pekerjaan : Bendahara PMI Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016 – 2021
9. Pendidikan : Magister (Strata 2)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak 1 April 2024 sampai dengan 20 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 21 Oktober 2024 sampai dengan 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan 04 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulis Diyanto, S.H., M.H., Riskillah Wisnu Mulia, S.H., M.H., Irfan Nur Fahmi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Janabadra Legal Center, yang beralamat di Jalan Timoho II No. 40 Mujaumu, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah Reg. No. 407/Pid.Sus/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut;

Setelah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2024 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Juni 2024 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS – 04/YOGYA/05/2024 tertanggal 3 Juni 2024;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. PDM : PDS-04/YOGYA/05/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin bersalah melakukan Tindak Pidana *“bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 21.961.039.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp.2.534.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
 - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari UD. Sregep tertanggal 20 November 2021
 - 3) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari UD. Sregep tertanggal 7 Juni 2022
 - 4) 1 (satu) bendel Asli dokumen kronologi pemusnahan berkas administrasi dan keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020
 - 5) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai asli Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 27/ 02.05/ PD.PMI DIY/ KPTS/ ORG/ X/ 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengesahan Penataan Kembali Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016- 2021
 - 6) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai asli Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/ 02.05/ PD.PMI DIY/ KPTS/ ORG/ IV/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang

Halaman 3 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta
Masa Bakti Tahun 2016- 2021

- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Munif Tauchid pada tanggal 17 April 2023
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Daryadi pada tanggal 17 April 2023 perihal : Pemusnahan berkas-berkas administrasi dan keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016-2020 pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
- 9) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Yuliko Pambudi pada tanggal 17 April 2023 perihal Pemusnahan berkas- berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020
- 10) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Rani Savitri Widyansari, S.Pd pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016-2020
- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Bachar Herulaksono pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas-berkas administrasi dan keuangan tahun 2016-2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
- 12) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Dedy Rianto, S.Th.I pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan tahun 2016-2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Sofia Ayu Megarani pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016-2020
- 14) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Citra Mahaswari pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan tahun 2016-2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta
- 15) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Yanu Wahrinto pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan tahun 2016- 2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta

Halaman 4 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID HARDISK ST380215AS yang digunakan oleh Yanu Wahrinta selaku pemegang Kas Markas dan UDD PMI Kota Yogyakarta
- 17) 1 (satu) unit PC/ Komputer INTEL NUC Model NUC5i3RYH dengan nomor ID Hardisk TOSHIBA-TR150 yang digunakan oleh Eleonore Megarita selaku penanggung jawab apotek PMI Kota Yogyakarta
- 18) 1 (satu) unit Laptop HP Model 14-bw024ax dengan nomor ID Hardisk ADATA SU650 dan WDC WD10JPVX-60JC3T1 yang digunakan Erni Widiastuti selaku administrasi di Klinik Pratama pada PMI Kota Yogyakarta.
- 19) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID Hardisk ST3160815SV ATA DEVICE yang digunakan Erni Widiastuti selaku administrasi di Klini Pratama pada PMI Kota Yogyakarta
- 20) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID Hardisk Hitachi HDP725016GLA380 ATA DEVICE dan SPCC solid state Disk Data Device yang digunakan oleh Rosita selaku staf keuangan UDD (Unit Donor Darah) pada PMI Kota Yogyakarta
- 21) 1 (Satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 oleh KAP Yuwono H
- 22) 1 (Satu) bundel Dokumen copy sesuai asli terkait kronologi permintaan laporan keuangan penyerahan cek dan buku rekening dari ketua terpilih kepada pengurus periode 2016-2021
- 23) 2 (dua) lembar bukti screenshot percakapan antara Sdr. RaniSavitri dengan PMI K P Munif
- 24) 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan antara Sdr. Rani Savitri dengan PMI Pak Eben
- 25) 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan grup staf administrasi markas pada aplikasi whatsapp
- 26) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Januari 2021
- 27) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Februari 2021
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Maret 2021
- 29) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan April 2021

Halaman 5 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Mei 2021
- 31) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juni 2021
- 32) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juli 2021
- 33) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Agustus 2021
- 34) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan September 2021
- 35) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Oktober 2021
- 36) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan November 2021
- 37) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Desember 2021
- 38) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Januari 2022
- 39) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Februari 2022
- 40) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Maret 2022
- 41) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan April 2022
- 42) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Mei 2022
- 43) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juni 2022
- 44) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juli 2022
- 45) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Agustus 2022
- 46) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan September 2022
- 47) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Oktober 2022

Halaman 6 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan November 2022
- 49) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Desember 2022
- 50) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 029/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JUL/2021 Tanggal 02 Juli 2021
- 51) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin II Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 029/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JUL/2021 Tanggal 02 Juli 2021
- 52) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin III Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 53) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin IV Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 54) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin V Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2022
- 55) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin VI Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01

Halaman 7 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 56) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran I Atas Dokumen Kontrak Pekerjaan Swakelola Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 57) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran II Atas Dokumen Kontrak Pekerjaan Swakelola Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 58) 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 199/ F/ IX/ 2022 tanggal 7 September 2022 senilai Rp.3.510.000,00
- 59) 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 224/ F/ X/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022 senilai Rp.3.510.000,00
- 60) 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 269/ F/ XI/ 2022 tanggal 18 November 2022 senilai Rp.3.510.000,00
- 61) 4 (empat) lembar Bukti screenshot percakapan antara Sdr. Ismawati Dewi Setiyorini, S, Si dengan Pak Gatot PMI Kota Yogyakarta
- 62) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8106 tanggal 18 Februari 2022 senilai Rp.14.960.000,00.
- 63) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8125 tanggal 25 Maret 2022 senilai Rp.28.353.600,00.
- 64) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8128 tanggal 30 Maret 2022 senilai Rp.18.700.000,00
- 65) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8143 tanggal 25 April 2022 senilai Rp.22.644.000,00
- 66) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7773 tanggal 31 Mei 2022 senilai Rp. 22.644.000,00
- 67) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7783 tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.28.611.360,00
- 68) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7804 tanggal 07 Juli 2022 senilai Rp. 28.611.360,00
- 69) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7805 tanggal 08 Juli 2022 senilai Rp.35.764.200,00.
- 70) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 041/ LMI/ SP/ VIII/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal tagihan jatuh tempo kepada UDD PMI Kota Yogyakarta

Halaman 8 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Konfirmasi Hutang Nomor : 121/02.05.01/ UDD-KEU/ III/ 2023 tanggal 27 Maret 2023
- 72) 1 (satu) bendel Rincian umur piutang beserta faktur, faktur pajak, surta jalan dan PO tahun 2021- 2022 PT. Abhimata Manunggal Per Tanggal 04 Agustus 2023 kepada PMI Kota Yogyakarta yang belum terbayar
- 73) 1 (satu) bendel Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening : 115-00-0302033-8 Bank BCA No. Rekening : 2883125002, bukti transfer dana masuk
- 74) 1 (satu) lembar Asli rekap piutang PMI Kota Yogyakarta di PT. Bhakti Mulia Group tanggal 08 Agustus 2023
- 75) 1 (satu) bendel Fotocopy faktur sesuai dengan aslinya Faktur No. 202204200521 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.126.651.000,00
- 76) 1 (satu) bendel Fotocopy faktur sesuai dengan aslinya faktur No. 202205270510 tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp.14.185.800,00
- 77) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai dengan aslinya Faktur No. 202206130363 tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.103.008.000,00
- 78) 1 (satu) bendel Transkrip chat antara Bayu Sidharta dan UTD Jogja P. Gatot Bendahara dari tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022
- 79) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank Mandiri ke rekening Bank BCA An. PT. karindo Alkestron pada tanggal 05 Oktober 2022 sebesar Rp.5.940.00,00
- 80) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank Mandiri ke Rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 22 September 2022 sebesar Rp.20.416.000,00
- 81) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank BPD DIY ke Rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.25.510.000,00
- 82) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank BRI (PERSERO) Tbk ke rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 21 September 2020 sebesar Rp.100.000.000,00
- 83) 1 (satu) bendel Foto Copy Rincian piutang UTD PMI Kota Yogyakarta yang sudah jatuh tempo
- 84) 1 (satu) bendel Penawaran peralatan refrigerated Centrifuge tanggal 12 Januari 2017 dan Penawaran peralatan Blood Bank Refrigerated HB 125 tanggal 14 Maret 2017

Halaman 9 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) bendel Rekening giro tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021
- 86) 1 (satu) bendel Surat penagihan piutang dari PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA kepada PMI Kota Yogyakarta
- 87) 1 (satu) lembar Asli Surat tentang daftar piutang yang belum selesai oleh PMI Kota Yogyakarta kepada PT. Citra Buana Medika tanggal 07 Juli 2023 senilai Rp.15.623.250.-
- 88) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221539 Tanggal 03 November 2022 senilai Rp.4.251.300.-
- 89) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003595 tanggal 04 November 2022
- 90) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221539 Tanggal 03 November 2022 senilai Rp.4.251.300.-
- 91) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 020.009-22.30364636 tanggal 08 November 2022
- 92) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221556 Tanggal 09 November 2022 senilai Rp.3.996.000.-
- 93) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003619 tanggal 14 November 2022
- 94) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221556 Tanggal 09 November 2022 senilai Rp.3.996.000.-
- 95) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 020.009-22.30364648 tanggal 09 November 2022
- 96) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221736 Tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp.4.578.750.-
- 97) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003685 tanggal 20 Desember 2022
- 98) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221736 Tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp.4.578.750.-
- 99) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.009-22.30364805 tanggal 21 Desember 2022
- 100) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221769 Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 101) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003851 tanggal 30 Desember 2022
- 102) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221769 Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-

Halaman 10 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-23.86205271 tanggal 02 Januari 2023
- 104) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221774 Tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 105) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003623 tanggal 02 Januari 2023
- 106) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221774 Tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 107) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-23.86205276 tanggal 02 Januari 2023
- 108) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Citra Buana Medika dengan berita acara pembayaran alkes senilai Rp.659.340,-
- 109) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220848 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp 459.540,-
- 110) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221089 tanggal 02 Agustus 2022 senilai Rp 199.800,
- 111) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Citra Buana Medika dengan berita acara pembayaran menu senilai Rp.4.899.540,-
- 112) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220770 tanggal 07 Juni 2022 senilai Rp 444.000,-
- 113) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220631 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp 4.455.540,
- 114) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Rosita PMI Kota Yogyakarta kepada PT. Citra Buana Medika senilai Rp.7.577.970,- tanggal 09 Februari 2023
- 115) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221413 tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp.3.996.000,-
- 116) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221443 tanggal 17 Oktober 2022 senilai Rp.122.100,-
- 117) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221473 tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.459.870,-
- 118) 1 (satu) lembar Fotocopy log chat Whatsapp antara Puji Lestari dengan Agustinus Gatot B
- 119) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti transfer oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Darindo Abadi Sejahtera dengan berita transaksi

Halaman 11 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Limbah Medis tanggal 23 September 2022 senilai
Rp.13.399.387,-

120) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli slip pengiriman uang oleh Agustinus
Gatot B kepada PT. Darindo Abadi Sejahtera tanggal 08 November
2022 senilai Rp.18.212.805,-

121) 1 (satu) lembar Asli Surat No. 007/Srt-DAS/VIII/2023 tanggal 08
Agustus 2023 tentang penyampaian tagihan PMI Kota Yogyakarta
terkait pengelolaan limbah B3 senilai Rp.67.943.056,-

122) 1 (satu) lembar Asli Surat No. 007/Srt-DAS/VIII/2023 tanggal 08
Agustus 2023 tentang penyampaian tagihan PMI Kota Yogyakarta
terkait pengelolaan limbah B3 senilai Rp.80.765.954,-

123) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 21959.08/2022 tanggal 31 Agustus
2022 senilai Rp.12.822.898,-

124) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 24646.09/2022 tanggal 30 September
2022 senilai Rp.16.236.947,-

125) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 26105.12/2022 tanggal 05 Desember
2022 senilai Rp.12.822.898,-

126) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 27222.01/2023 tanggal 26 Januari
2023 senilai Rp.22.438.073,-

127) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor :
PO22000330/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 05 Agustus 2022
perihal Pemesanan Kantong Darah

128) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor :
PO22000340/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 05 Agustus 2022
perihal Pemesanan Kantong Darah

129) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor :
PO22000336/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 09 Agustus 2022
perihal Pemesanan Cuvettes

130) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor :
PO22000366/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 25 Agustus 2022
perihal Pemesanan Kantong Darah

131) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv :
BMJ220808711 tanggal 08 Agustus 2022 senilai Rp.79.323.930.-

132) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv :
BMJ220810721 tanggal 10 Agustus 2022 senilai Rp.13.117.980.-

133) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv :
BMJ220812728 tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp.105.947.280.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220825769 tanggal 25 Agustus 2022 senilai Rp.88.744.500.-
- 135) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran Invoice No. BMJ220808711 tanggal 25 Februari 2023 senilai Rp.79.321.030,-
- 136) 1 (satu) lembar Copy Bukti Chat Whatsapp antara Gatot dengan hana (bag. Keuangan PT Barik Makmur Jaya)
- 137) 1 (satu) lembar Copy Bukti Chat Whatsapp antara Admin PMI (+62 813 9078 6232) dengan saya (Yusni Adi Wiyanto)
- 138) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00346/DAP/II-2022 Tanggal 15 Februari 2022
- 139) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00644/DAP/III-2022 Tanggal 17 Maret 2022
- 140) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00963/DAP/IV-2022 Tanggal 22 April 2022
- 141) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01149/DAP/V-2022 Tanggal 18 May 2022
- 142) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00876/DAP/IV-2022 Tanggal 18 April 2022
- 143) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00881/DAP/IV-2022 Tanggal 18 April 2022
- 144) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01557/DAP/VI-2022 Tanggal 29 Juni 2022
- 145) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01876/DAP/VII-2022 Tanggal 28 Juli 2022
- 146) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02218/DAP/IX-2022 Tanggal 01 September 2022
- 147) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02837/DAP/X-2022 Tanggal 14 Oktober 2022
- 148) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-03133/DAP/XI-2022 Tanggal 07 November 2022
- 149) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-03732/DAP/XII-2022 Tanggal 20 Desember 2022
- 150) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00189/DAP/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023
- 151) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00711/DAP/II-2023 Tanggal 28 Februari 2023

Halaman 13 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01309/DAP/IV-2023 Tanggal 17 April 2023
- 153) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01870/DAP/VI-2023 Tanggal 05 Juni 2023
- 154) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02617/DAP/VII-2023 Tanggal 28 Juli 2023
- 155) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Yanu Wahrinta (PMI Yk) kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 12.432.900 Tanggal 13 Desember 2022
- 156) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 18.452.100 Tanggal 12 September 2022
- 157) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 64.376.400. Tanggal 25 Januari 2023
- 158) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 27.475.100. Tanggal 29 Maret 2023
- 159) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 16.745.700. Tanggal 03 Mei 2023
- 160) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 13.736.100. Tanggal 09 Juni 2023
- 161) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 1.697.700. Tanggal 10 Juli 2023
- 162) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02042 tanggal 20 Mei 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 163) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02529 tanggal 02 Agustus 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 164) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02528 tanggal 02 Agustus 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 165) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02523 tanggal 02 Agustus 2021 senilai Rp.1.519.999,80,-
- 166) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02443 tanggal 15 Juli 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-

Halaman 14 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02478 tanggal 21 Juli 2021 senilai Rp.759.999,90,-
- 168) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02378 tanggal 07 Juli 2021 senilai Rp.2.279.999,70,-
- 169) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02308 tanggal 01 Juli 2021 senilai Rp.7.599.999,00,-
- 170) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02229 tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp.2.279.999,70,-
- 171) 1 (satu) lembar Asli Faktur No. Y1035/FC/XI/22 tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 172) 1 (satu) lembar Asli Faktur No. Y1035/FC/XII/22 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- 173) 1 (satu) lembar Rician Faktur Penjualan dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022 PT. Golden Medika Mandiri
- 174) 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Audit Tanggal 04 Agustus 2023 yang mengonfirmasi bahwa saldo piutang PT Medquest Jaya Global kepada PMI Kota Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.945.499.871,- (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 175) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hutang PMI Kota Yogyakarta kepada PT Medquest Jaya Global sebanyak 46 (empat puluh enam) nomor faktur sejak 24 Mei 2022 s.d. 21 Desember 2022;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12202605 tanggal 24 Mei 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 177) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203063 tanggal 16 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.12.916.480,-
- 178) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203064 tanggal 16 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-
- 179) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203165 tanggal 21 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.19.374.720,-
- 180) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203166 tanggal 21 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 181) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203451 tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-
- 182) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203452 tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.3.229.120,-

Halaman 15 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203492 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.29.062.080,-
- 184) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203493 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 185) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203494 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 186) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203813 tanggal 26 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.099.712,-
- 187) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 188) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204023 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 189) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204024 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 190) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204156 tanggal 12 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 191) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204294 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 192) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204295 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 193) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204544 tanggal 29 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.10.861.793,-
- 194) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204674 tanggal 02 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 195) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204756 tanggal 06 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 196) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204757 tanggal 06 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 197) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205049 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 198) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205050 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 199) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205051 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.16.041.964,-
- 200) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205106 tanggal 20 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.79.920,-

Halaman 16 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205293 tanggal 01 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.22.603.840,-
- 202) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205294 tanggal 01 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 203) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205463 tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.9.687.360,-
- 204) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205465 tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 205) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205846 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.6.458.240,-
- 206) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205847 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-
- 207) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205923 tanggal 29 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 208) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206058 tanggal 05 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.9.687.360,-
- 209) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206153 tanggal 08 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.16.145.600,-
- 210) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206154 tanggal 08 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 211) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206269 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 212) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206270 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 213) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206271 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.21.069.642,-
- 214) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206517 tanggal 23 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 215) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206965 tanggal 08 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 216) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207125 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 217) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207126 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 218) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207127 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-

Halaman 17 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 219) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207190 tanggal 15 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.79.920,-
- 220) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207346 tanggal 21 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 221) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207347 tanggal 21 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 222) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 10 Januari 2023 untuk invoice nomor 22991746 & 22991995 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.81.288.622,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
- 223) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 25 Januari 2023 untuk invoice nomor 12204156, 12204544, 12204295, 12204674 & 12204294 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.99.097.131,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah)
- 224) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 09 Februari 2023 untuk invoice nomor 12204756 & 12204757 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.67.162.796,- (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
- 225) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 17 Februari 2023 untuk invoice nomor 12205051, 12205050, 12205049 & 12205106 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.83.284.680,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- 226) 1 (satu) lembar Asli Faktur yang belum terbayar No. Faktur 21218710000259 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp.9.507.600,- (Sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 227) 1 (satu) bundel asli hardcopy tangkapan layar percakapan antara romansyah makalalag (PT Pasifik Prima Indah) dengan Gatot PMI
- 228) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede tanggal 04 Oktober 2018
- 229) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Kotagede periode 01 September 2018 s.d 28 Juli 2023

- 230) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang sejumlah Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dari No. Rek 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede yang ditandatangani oleh Prof Adi Heru Husodo dan Agustinus Gatot Bintoro dan ditarik pada tanggal 22 Desember 2022 di BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede oleh Agustinus Gatot Bintoro
- 231) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman tanggal 05 Februari 2021
- 232) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman periode 01 Januari 2021 s.d 31 Juli 2023
- 233) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Senopati
- 234) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman
- 235) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede
- 236) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Condongcatur
- 237) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Palagan

Halaman 19 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Gamping
- 239) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Giwangan
- 240) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Spesimen Tanda Tangan No. Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati
- 241) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati periode 01 Januari 2016 s.d 01 Mei 2023
- 242) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati
- 243) 1 (satu) bendel Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2022
- 244) 89 (delapan puluh Sembilan) copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso
- 245) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso tanggal 14 April 2011
- 246) 1 (satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2016
- 247) 3 (tiga) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2016
- 248) 2 (dua) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2016

Halaman 20 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) 7 (tujuh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2016
- 250) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2016
- 251) 1 (satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2016
- 252) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2016
- 253) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2016
- 254) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2016
- 255) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2016
- 256) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2016
- 257) 3 (tiga) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2017
- 258) 10 (sepuluh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2017
- 259) 14 (empat belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2017
- 260) 14 (empat belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2017

Halaman 21 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261) 18 (delapan belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2017
- 262) 16 (enam belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2017
- 263) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2017
- 264) 13 (tiga belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2017
- 265) 9 (sembilan) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2017
- 266) 10 (sepuluh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2017
- 267) 21 (dua puluh satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2017
- 268) 19 (Sembilan belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2017
- 269) 13 (tiga belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2018
- 270) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2018
- 271) 17 (tujuh belass) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2018
- 272) 19 (Sembilan belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2018

Halaman 22 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) 21 (dua puluh satu) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2018
- 274) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2018
- 275) 14 (empat belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2018
- 276) 14 (empat belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2018
- 277) 9 (sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2018
- 278) 9 (sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2018
- 279) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2018
- 280) 7 (tujuh) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2018
- 281) 11 (sebelas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2019
- 282) 4 (empat) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2019
- 283) 5 (lima) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2019
- 284) 5 (lima) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2019

Halaman 23 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285) 8 (delapan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2019
- 286) 6 (enam) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2019
- 287) 3 (tiga) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2019
- 288) 10 (sepuluh) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2019
- 289) 3 (tiga) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2019
- 290) 6 (enam) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2019
- 291) 4 (empat) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2019
- 292) 9 (sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2019
- 293) 1 (satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 0149583957 atas nama Palang Merah Indonesia Cab Yogyakarta
- 294) 1 (satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta
- 295) 1 (satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 2006007007 atas nama PMI Kota Yogyakarta Untuk Bencana
- 296) 1 (satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta
- 297) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 0149583957
- 298) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 4669994661

Halaman 24 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 2006007007
- 300) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5600256002
- 301) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 0149583957 atas nama Palang Merah Indonesia Cab Yogyakarta
- 302) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta
- 303) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 2006007007 atas nama PMI Kota Yogyakarta Untuk Bencana
- 304) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2016
- 305) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2017
- 306) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2018
- 307) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2019
- 308) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2020
- 309) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 310) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2022
- 311) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir pengiriman uang nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 312) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Formulir pengiriman uang nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2022

Halaman 25 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Formulir pemindahbukuan dari nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta ke nomor rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 314) 1 (Satu) bundel Daftar asset klinik PMI Kota Yogyakarta
- 315) 1 (Satu) bundel Laporan keuangan klinik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 s.d 2022
- 316) 1 (Satu) bundel Rincian perbulan laporan keuangan klinik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 s.d 2022
- 317) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pembukaan rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening : 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta
- 318) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta
- 319) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen tanda terima hadiah program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta
- 320) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pembatalan program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta
- 321) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pemindahan dana dari rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0029-01-001075-30-7 atas nama PMI Cab. Kota Yogyakarta
- 322) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen penutupan rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening : 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta
- 323) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen rekening Koran Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta.
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transaksi Rekening Tahapan BCA tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 325) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Screenshoot percakapan Gatot PMI

Halaman 26 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 326) 1 (Satu) bendel Fotocopy Perikatan Audit PMI Yogyakarta Tahun Buku 2020
- 327) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 PMI Kota Yogyakarta
- 328) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 093/SP/JNP/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Somasi oleh Klien Legal Consultant- Advocates Jiwa Nugroho, S.H., M.H. & Partners a,n Munif Tauchid,S.Psi, kepada Daryadi, Bachar Heru Laksono, Rani Savitri Widyansari, Yuliko Pambudi, Yanu Wahrinta, Dedy R-ianto, Sofia Ayu Megarani, dan Citra Mahaswari-
- 329) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor :021/KLF/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal tanggapan permohonan klarifikasi dan copy dokumen dari UD. Sregep
- 330) 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI/ORG/IV/-2021 tanggal 20 April 2021 tentang Tim Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta
- 331) 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71a/02.05.01/KEP/PK PMI/ORG/IV/-2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026
- 332) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan OMI Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016-2020:
- Surat Pernyataan Tanggung jawab pengurus PMI Kota Yogyakarta tentang
 - Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 per 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tanggal 15 Januari 2021
 - Laporan Auditor Internal Nomor : 001/AI/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021
 - Laporan Aktivitas Laporan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020
 - Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020
 - Laporan arus kas laporan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PMI Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016-2020
- 334) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Pendampingan Pengumpulan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2021 pada Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : PE.07.03/LHP-105/PW12/4/2023 tanggal 18 April 2023
- 335) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2018 PMI Kota Yogyakarta
- 336) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2021 PMI Kota Yogyakarta
- 337) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2022 PMI Kota Yogyakarta
- 338) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 1143/02.05/KEU/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kewajiban Audit Pengelolaan Pendanaan PMI
- 339) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 745/02.05/KEU/XI/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Kewajiban Audit Pengelolaan Pendanaan PMI
- 340) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2019
- 341) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2020
- 342) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2021
- 343) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2022
- 344) 3 (tiga) lembar Fotocopy sesuai asli kartu contoh tanda tangan No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta
- 345) 1 (Satu) bundel Asli Rekening koran BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2016
- 346) 1 (Satu) bundel Asli Rekening koran BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2017
- 347) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018;

Halaman 28 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2019;
- 349) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2020;
- 350) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2021;
- 351) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2022;
- 352) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Muskot 2021 PMI Kota Yogyakarta;
- 353) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Laporan Aliran Kas Tahun 2016-2022;
- 354) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Aliran Kas Markas Tahun 2016-2022;
- 355) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 56/02.05.01/Kep/Pk Pmi/Org/Viii-2022;
- 356) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Terkait Bantuan Ke PMI Kota Yogyakarta;
- 357) 1 (Satu) bundel copy Daftar Aset Dan Inventaris PMI Kota Yogyakarta;
- 358) 1 (Satu) bundel copy Daftar Hutang UDD PMI Kota Yogyakarta;
- 359) 1 (Satu) bundel Fotokopi Sesuai Aslinya Laporan Keuangan UDD PMI Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022;
- 360) 1 (Satu) bundel Fotokopi Rekap Kegiatan Dekontaminasi Penanganan Covid-19 PMI Kota Yogyakarta Kerjasama Dengan BPBD Kota Yogyakarta;
- 361) 1 (Satu) bundel Fotokopi Dokumen Progam Kerja Dan Anggaran Belanja Bagian Administrasi Markas PMI Kota Yogyakarta Tahun 2016-2022;
- 362) 1 (Satu) bundel Fotokopi Rekap Order Pembelian Barang Periode 1 Januari 2016-31 Desember 2022;
- 363) 1 (Satu) bundel Fotokopi Laporan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- 364) 1 (Satu) bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PMI Kota Yogyakarta Tahun 2020;
- 365) 1 (Satu) bundel Dokumen Pendukung Keuangan PMI Kota Yogyakarta.

Halaman 29 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 366) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama JUNIWANTI PRASETYANINSIH pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 367) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama M. AHSANUDDIN JAMIL pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 368) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama NARJOKO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 369) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YOHANES PALGUNO JATI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 370) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama DWI WIDIHASTANTO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 371) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama RATNA RATRI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 372) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YUDI SANTARA SETYA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 373) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama ABA ATORIDA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 374) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama ROSITA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.

Halaman 30 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama AHMAD DEDDY EKA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 376) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama DEVY NURHAYATI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 377) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama RANI SAVITHRI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 378) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YANU WAHRINTA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 379) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama AGUSTINUS GATOT BINTORO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 380) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan dengan Bank Lain pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDS-04/YOGYA/05/2024 pada perkara pidana Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Yyk;
3. Menolak Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Palang Merah

Halaman 31 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta Tahun 2016 sampai dengan 2022 tertanggal 03 Mei 2022;

4. Membebaskan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan membebaskan Agustinus Gatot Bintoro dari membayar Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro dari Rumah Tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
7. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin pada kedudukannya semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sama dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS – 04/YOGYA/05/2024 tertanggal 3 Juni 2024 selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin selaku Bendahara Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pengurus Kota Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016-2021 dan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 27/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengesahan Penataan Kembali Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun

Halaman 32 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016-2021 dan selaku Pelaksana Tugas Harian Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 20 April 2021 dan Nomor : 71a/02/05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 21 April 2021, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016-2021 dan Pelaksana Tugas Harian Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tepatnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Tegal Gendu No.25, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari sejarahnya Palang Merah Indonesia (PMI) didirikan di Jakarta pada tanggal 17 September 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia. PMI diberikan fasilitas oleh Pemerintah dengan diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi yang memiliki kewenangan menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950. Selanjutnya fasilitas yang diberikan Pemerintah berupa kewenangan melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.
- Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan, PMI memperoleh pendanaan berdasarkan BAB XX Keuangan Pasal 70 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia tahun 2014-2019 yang berbunyi :
Keuangan PMI diperoleh dari:
(1) *Bantuan dan hibah dari pemerintah;*
(2) *Bantuan dari Gerakan Palang Merah dan Organisasi Internasional lainnya.*

Halaman 33 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat.

(4) Iuran anggota

(5) Bulan dana

- Bahwa diatur selanjutnya, dalam melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan, PMI memperoleh pendanaan berdasarkan Pasal 87 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia tahun 2019-2024 yang berbunyi:

(1) Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:

- a. donasi masyarakat yang tidak mengikat;
- b. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. unit usaha yang dimiliki PMI;
- d. unit pelayanan yang dimiliki PMI;
- e. bantuan dari perhimpunan nasional negara lain dan lembaga, organisasi, atau masyarakat internasional;
- f. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta
- g. iuran anggota

(2) Donasi masyarakat yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti antara lain kegiatan bulan dana.

- Bahwa pengurus PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 telah mengelola keuangan yang bersumber sebagaimana tersebut dalam BAB XX Keuangan Pasal 70 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia tahun 2014-2019 dan Pasal 87 Anggaran Dasar PMI Tahun 2019-2024, diantara lain yakni mengelola keuangan dari unit usaha berupa apotek, mengelola keuangan dari unit pelayanan berupa pelayanan klinik dan pelayanan doroh darah serta mengelola keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah yaitu bantuan ketika Covid 19 pada program Dekontaminasi PMI Kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, bantuan berupa reagen dalam pengelolaan darah, bantuan berupa honor kepada relawan yang melaksanakan dekon di shelter Bener Tegalrejo, bantuan berupa barang antara lain *hazmat*, dan peralatan lain dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PMI DIY, bantuan mobil Innova dari Bank Indonesia, bantuan mobil ambulan MPV dari Dinkes Kota Yogyakarta dan bantuan mobil "esemka" dari PMI Pusat sebagai armada *spraying* serta bersumber dari penggalangan dana dari

Halaman 34 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



masyarakat dengan kegiatan Bulan Dana PMI yang dilaksanakan setiap tahun.

- Bahwa Keuangan PMI termasuk dalam lingkup "Keuangan Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi :
 - a. *hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
 - b. *kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
 - c. *Penerimaan Negara;*
 - d. *Pengeluaran Negara;*
 - e. *Penerimaan Daerah;*
 - f. *Pengeluaran Daerah;*
 - g. *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
 - h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
 - i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*
- Bahwa dalam pengambilan keputusan PMI, setiap keputusan pengurus PMI bersifat kolektif berdasarkan Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 001/PO/PP PMI/I/2011 Tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1:

Yang dimaksud dengan :

- a. *Kepengurusan PMI adalah kumpulan orang yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa PMI pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif.*
- b. *Kolektif adalah segala keputusan rapat pleno kepengurusan mengikat dan menjadi tanggungjawab bersama.*
- c. *Rapat pleno adalah rapat kepengurusan pada masing-masing tingkatan dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang disesuaikan menurut organisasi.*
- d. *Sahnya rapat pleno adalah apabila dihadiri sekurang-kurangnya, untuk tingkat Pusat 8 (delapan) orang; tingkat Provinsi 7 (tujuh) orang; tingkat Kabupaten/Kota 6 (enam) orang dan tingkat Kecamatan 4 (empat) orang.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 kepengurusan PMI Kota Yogyakarta disahkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pengurus Kota Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016-2021 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua	:	Prof. DR. dr. KRT. Adi Heru Husodo, MSC., DCN., DLSHTM., PKK
Wakil Ketua I Bidang Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat, Unit Transfusi Darah & Klinik/ Rumah Sakit	:	DR. drg. H. Achmad Syaify, Sp.Perio (K)
Wakil Ketua II Bidang Organisasi & PMI Kecamatan	:	Edi Buwono
Wakil Ketua III Bidang Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan	:	dr. Citra Indriani, MPH
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana & Konflik	:	Kardi, SH
Sekretaris	:	A.Lilik Kurniawan
Bendahara	:	Gatot Bintoro
Wakil Bendahara	:	Endang Sriningsih
Anggota Bidang Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan	:	Supardi
Anggota Bidang Hukum & Legal Aspect dan Transportasi	:	Edy Haryanto, SH
Anggota Bidang Komunikasi & Humas/Kerjasama dan Pembangunan	:	Munif Tauchid, Spsi

- Bahwa selanjutnya terdapat penataan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta karena ada beberapa orang pengurus yang mengundurkan diri, maka berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 27/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengesahan Penataan Kembali Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016-2021 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Ketua	:	Prof. DR. dr. KRT. Adi Heru Husodo, MSC.,DCN.,DLSHTM.,PKK
Wakil Ketua Bidang I Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat, Unit Transfusi Darah & Klinik/ Rumah Sakit	:	DR. drg. H. Achmad Syaify, Sp.Perio (K)
Wakil Ketua Bidang II Organisasi & PMI Kecamatan, Hukum dan Legal Apect dan Transportasi	:	Edi Buwono Eko Nugroho
Wakil Ketua Bidang III Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan	:	dr. Citra Indriani, MPH
Wakil Ketua Bidang IV Penanggulangan Bencana & Konflik, Komunikasi dan Humas	:	Munif Tauchid, S.Psi
Sekretaris	:	A.Lilik Kurniawan
Bendahara	:	Ag. Gatot Bintoro, S.T.,M.T
Anggota	:	FX. Supardi

- Bahwa pada periode kepengurusan PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021-2026 susunan kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 20 April 2021 dengan susunan sebagai berikut : Munif Tauchid Bin Fadholi, A. Lilik Kurniawan, Agustinus Gatot Bintoro dan Edy Buwono Eko Nugroho sebagai Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dan berdasarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71a/02/05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 21 April 2021 susunan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : Heroe Purwadi sebagai Ketua Pelaksana Tugas Harian Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dan sebagai Anggota Pelaksana Tugas Harian yaitu : Munif Tauchid Bin Fadholi, A. Lilik Kurniawan, Agustinus Gatot Bintoro, dan Edy Buwono Eko Nugroho yang bertanggungjawab akan jalannya organisasi dan operasional PMI Kota Yogyakarta hingga diterbitkannya Surat Pengesahan Susunan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 oleh PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa pada awal kepengurusan PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 dalam forum Rapat Pleno PMI Kota Yogyakarta, saksi A. Lilik Kurniawan



dengan alasan untuk membenahi pengelolaan keuangan PMI Kota Yogyakarta, mengusulkan kepada pengurus PMI Kota Yogyakarta agar terdakwa selaku bendahara mengambil alih peran dan tugas saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang atas rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta.

- Bahwa usulan saksi A. Lilik Kurniawan tersebut disepakati bersama dan disetujui oleh pengurus PMI Kota Yogyakarta yang hadir dalam forum Rapat Pleno PMI Kota Yogyakarta yaitu saksi A. Lilik Kurniawan, saksi Munif Tauchid, saksi Adi Heru Husodo, saksi Edi Buwono Eko Nugroho, saksi FX. Supardi dan terdakwa. Sehingga forum Rapat Pleno tersebut memutuskan memberikan peran dan tugas tambahan kepada terdakwa selaku bendahara untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta yang digunakan untuk operasional unit kerja markas, unit kerja donor darah, dan juga unit kerja apotek PMI Kota Yogyakarta. yaitu :
 1. Rekening BRI Cik Di Tiro nomor rekening 0029.01.001075.30.7
 2. Rekening Bank Mandiri Katamso nomor rekening 137.00.0769964.4
 3. Rekening BPD DIY Markas nomor rekening 060.111.000019
 4. Rekening Bank Mandiri Katamso nomor rekening 137.00.0586049.5
 5. Rekening BPD DIY Senopati nomor rekening 006.111.000.965
 6. Rekening BNI 46 nomor rekening 01.49583957.
 7. Rekening BNI Klinik nomor rekening 4669994661
 8. Rekening BPD DIY Kotagede nomor rekening 056.111.000118
 9. Rekening BNI Bencana nomor rekening 2006007007.
- Bahwa terdakwa juga diberi kuasa untuk menjadi penandatangan dalam setiap penarikan uang atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta bersama saksi Adi Heru Husodo selaku Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho, dengan ketentuan penandatangan dalam setiap penarikan uang bank berlaku tanda tangan 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang pemegang penandatangan.
- Bahwa selain itu, pengurus PMI Kota Yogyakarta yaitu saksi A. Lilik Kurniawan, saksi Munif Tauchid, saksi Adi Heru Husodo, saksi Edi Buwono Eko Nugroho, saksi FX. Supardi dan terdakwa juga sepakat menunjuk saksi Adi Heru Husodo untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang serta saksi Adi Heru Husodo menjadi penandatangan tunggal dalam setiap penarikan uang atas 1 (satu) rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank milik PMI Kota Yogyakarta yakni Rekening BNI Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta (Klinik) nomor rekening 5600256002 yang digunakan untuk operasional unit klinik PMI Kota Yogyakarta.

- Bahwa dengan memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang serta menjadi penandatanganan dalam setiap penarikan uang atas rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta, maka terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo dapat secara langsung melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening bank atas dana milik PMI Kota Yogyakarta serta secara langsung dapat menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa keputusan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 yang memberikan peran dan tugas tambahan kepada terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang sehingga terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo dapat melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta tersebut adalah keputusan yang melawan hukum, karena peran dan tugas ketua dan bendahara pengurus PMI Kota Yogyakarta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia yang diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2012 oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia adalah sebagai penetap kebijakan yang peran dan tugasnya terbatas diatur dalam *BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN, HURUF A PENETAP KEBIJAKAN, Pada prinsipnya kebijakan yang sehubungan dengan pengelolaan keuangan PMI khususnya anggaran dana, adalah Ketua Umum/Ketua dibantu oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan Bendahara (Pengurus disetiap tingkatan). Peran dan Tugas Penetap Kebijakan : 1. Menetapkan kebijakan umum Tata Kelola Keuangan disetiap tingkatan. 2. Menyetujui usulan baik Anggaran, Penerimaan dan Pengeluaran Dana serta Pertanggungjawaban Dana.*
- Bahwa seharusnya yang memiliki peran dan tugas memegang rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta, menerima, melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta adalah saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan. Selain itu, yang memiliki peran dan tugas menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta adalah unit kerja yang

Halaman 39 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penggunaan dana sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia yang diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2012 oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, **BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN. HURUF C. BIRO KEUANGAN**, Unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang secara teknis berada dibawah pembinaan Bendahara, secara struktural bersama unit kerja lainnya dibawah koordinasi Kepala Markas. Biro keuangan di PMI terdiri dari Kepala Biro Keuangan dibantu oleh Kepala Bagian dan staf sesuai dengan fungsinya seperti:

1. Pemantauan Anggaran
2. Verifikasi
3. Penerimaan dan Pengeluaran Uang
4. Akuntansi

Peran dan Tugas Biro Keuangan:

1. Turut serta dalam penyusunan perencanaan anggaran
2. Melaksanakan pencatatan/ penyimpanan penerimaan dan pengeluaran dana berdasarkan pengkodean aktivitas dan anggaran yang sudah disepakati sebelumnya
3. Membuat laporan keuangan pertanggungjawaban dana berdasarkan realisasi anggaran

Huruf D. PENGGUNA DANA, Unit kerja yang melaksanakan penggunaan dana dari rencana kerja dan anggaran yang sudah disepakati sebelumnya.

Bagian ini terdiri dari Divisi, Biro dan Unit Kerja yang ada di PMI.

Peran dan Tugas Pengguna Dana:

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan terkait rencana keuangan.
 2. Menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang sudah ditetapkan.
 3. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa terdakwa setiap melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta, tidak memberitahukan kepada saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan untuk dilakukan pencatatan pada pembukuan keuangan PMI Kota Yogyakarta.
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2022, terdakwa selaku Bendahara Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016 – 2021

Halaman 40 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selaku Pelaksana Tugas Harian Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yang membidangi bidang keuangan, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang berkelanjutan telah melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta tidak semua untuk kepentingan PMI Kota Yogyakarta dan tidak dicatatkan pada pembukuan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab saksi Yanu Wahrinta.

- Bahwa terdakwa menandatangani cek untuk melakukan penarikan uang dari 9 (sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta dengan total pengeluaran uang sebesar Rp.118.319.912.662,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). Namun yang tercatat pada pembukuan saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tugasnya mencatat semua pengeluaran maupun pemasukan keuangan PMI Kota Yogyakarta untuk operasional markas tercatat sebesar Rp. 6.540.100.896,00 (enam milyar lima ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan untuk operasional Unit Donor Darah (UDD) tercatat sebesar Rp.88.948.506.253,28 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen).
- Bahwa dari total pengeluaran uang sebesar Rp.118.319.912.662,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dikurangi operasional markas sebesar Rp. 6.540.100.896,00 (enam milyar lima ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) serta dikurangi pengeluaran UDD sebesar Rp.88.948.506.253,28 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen), terdapat selisih pengeluaran uang sebesar Rp. 22.831.305.512,72 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen).
- Bahwa dari selisih sebesar Rp. 22.831.305.512,72 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen), yang menjadi kerugian PMI Kota Yogyakarta

Halaman 41 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 21.961.039.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, namun masih dalam masa bhakti kepengurusan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 – 2021, pengurus PMI Kota Yogyakarta mengadakan Rapat Pleno untuk membahas investasi dengan menggunakan uang milik PMI Kota Yogyakarta dengan cara mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga pada Bank Bukopin dengan penempatan dana yang diblokir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jangka waktu 48 bulan (4 tahun) dengan keuntungan berupa hadiah Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disepakati oleh sebagian pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021.

Untuk pelaksanaan investasi pada Bank Bukopin dimaksud, terdakwa melakukan kegiatan penarikan uang dari Rekening Bank milik PMI Kota Yogyakarta tanpa dilakukan pencatatan pada pembukuan pengelolaan keuangan PMI Kota Yogyakarta yang ada pada sdr. Yanu Wahrinta yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa membuka rekening Tabungan Siaga Bisnis Badan Usaha pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta dengan setoran secara non tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari yang sama terdakwa menyetorkan lagi uang milik PMI Kota Yogyakarta dari rekening bank BRI Cik Ditiro ke rekening Bank KB Bukopin Nomor 1001200681 melalui RTGS via Bank BRI sebesar Rp. 3.980.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 terdakwa menggunakan uang milik PMI Kota Yogyakarta yang sudah ada pada Rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 untuk mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bukopin dengan penempatan dana yang diblokir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jangka waktu 48 bulan (4 tahun) dengan mendapatkan hadiah berupa Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 42 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa berdasarkan surat kuasa dari saksi Adi Heru Husudo datang ke kantor Bank KB Bukopin KC Yogyakarta untuk menyerahkan surat Pembatalan Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bukopin.
 - Bahwa atas pembatalan program tersebut maka PMI Kota Yogyakarta dikenakan denda penalti sebesar Rp. 492.187.500,- (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang langsung didebet/ditarik dari rekening 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga sisa saldo dalam tabungan tersebut adalah Rp. 3.671.590.482,13 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga belas sen).
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mentransfer dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Bukopin ke Rekening BRI no rek 0029.01.00.107.530.7 atas nama PMI Kota Yogyakarta sehingga sisa saldo pada Rekening Bank Bukopin adalah sebesar Rp. 171.590.482.13,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga belas sen).
 - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 terdakwa melakukan penutupan rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta dan setelah diperhitungkan dengan biaya administrasi penutupan sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh ribu rupiah) maka sisa dana sebesar Rp. 179.785.441,98 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 melakukan investasi pada Bank Bukopin, maka PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.171.972.941,98 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen).
2. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2016-2020 yang dibuat oleh terdakwa tercatat pengeluaran sebesar Rp. 10.364.767.553,00,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) untuk keperluan Pembelian Asset.

Halaman 43 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, namun masih dalam masa bhakti kepengurusan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 – 2021, pengurus PMI Kota Yogyakarta mengadakan Rapat Pleno dan sepakat untuk melakukan Pembangunan Gedung Kantin dan Gedung Klinik PMI Kota Yogyakarta. Pembangunan Gedung Kantin (bangunan depan) dan Pembangunan Gedung Klinik (bangunan belakang) PMI Kota Yogyakarta ini pelaksanaannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencari tukang bangunan dan belanja bahan bangunan. Pembangunan Gedung Kantin dan Pembangunan Gedung Klinik PMI Kota Yogyakarta tersebut tercatat dalam pembelian aset laporan keuangan.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta, menyatakan pekerjaan pembangunan gedung kantin PMI Kota Yogyakarta (Bangunan Depan) bernilai Rp.411.321.851,53 (empat ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah lima puluh tiga sen) dan pekerjaan pembangunan gedung klinik PMI Kota Yogyakarta (Bangunan Belakang) bernilai Rp.1.125.917.025,79 (satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen). Total nilai bangunan gedung kantin (bangunan depan) dan klinik (bangunan belakang) hanya sebesar Rp.1.537.238.877,32 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen), sehingga terdapat pengeluaran PMI Kota Yogyakarta sebesar Rp.8.827.528.675,68 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) untuk pembelian aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 yang hanya melakukan pembangunan Gedung kantin dan Gedung klinik PMI kota Yogyakarta dalam pembelian aset, maka PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.8.827.528.675,68 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh delapan sen)

3. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdakwa melakukan penarikan

Halaman 44 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp.7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) guna kepentingan pembayaran pihak ketiga (vendor) namun penarikan sejumlah tersebut tidak diserahkan kepada pihak ketiga (vendor) sehingga PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

4. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, terdakwa secara berkelanjutan melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp.4.483.436.372,72 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen) yang tidak dapat di pertanggungjawabkan penggunaannya.
- Bahwa selain kerugian PMI Kota Yogyakarta sebesar Rp. 21.961.039.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 tersebut diatas. Dalam pengelolaan keuangan klinik PMI Kota Yogyakarta terdapat kerugian PMI Kota Yogyakarta sebesar Rp.37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga PMI Kota Yogyakarta mengalami total kerugian sebesar Rp. 21.998.959.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen).
- Bahwa pada waktu periode kepengurusan PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 akan berakhir, Ketua Tim Audit Internal PMI Kota Yogyakarta atas nama saksi Edy Buwono Eko Nugroho, S.E. bersama anggota tim audit internal PMI Kota Yogyakarta atas nama saksi Munif Tauchid, S.Psi tanpa didasari standar baku dalam audit keuangan menyusun Laporan Auditor Internal Nomor : 001/AI/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua PMI Kota Yogyakarta dengan hasil Opini : *"menurut opini tim audit internal laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material yang disajikan posisi keuangan PMI Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang*

Halaman 45 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia”

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Kota PMI Kota Yogyakarta tanggal 30 Maret 2021, saksi Heroe Purwadi terpilih menjadi Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 - 2026. Bahwa oleh karena saksi Heroe Purwadi pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Walikota Yogyakarta, maka untuk melaksanakan tugas-tugas harian pada PMI Kota Yogyakarta, saksi Heroe Purwadi sebagai Ketua Terpilih berdasarkan Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia 2019-2024 yang berbunyi : *“Ketua umum/ketua terpilih memiliki kewenangan untuk mengelola organisasi sampai dengan pengesahan kepengurusan yang baru”*. Atas dasar ketentuan dimaksud maka saksi Heroe Purwadi selaku Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 - 2026 mengeluarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dengan mengangkat saksi Munif Tauchid, Saksi A. Lilik Kurniawan, terdakwa, dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho masing-masing sebagai Pelaksana Tugas Harian dan saksi Heroe Purwadi selaku Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 - 2026 mengeluarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71a/02/05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dengan mengangkat Saksi Heroe Purwadi sebagai Ketua Pelaksana Tugas Harian Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dan saksi Munif Tauchid, Saksi A. Lilik Kurniawan, terdakwa, dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho masing-masing sebagai Anggota Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab akan jalannya organisasi dan operasional PMI Kota Yogyakarta hingga diterbitkannya Surat Pengesahan Susunan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 oleh PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, namun hingga saat ini Surat Pengesahan Susunan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021 – 2026 belum disahkan oleh Pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa setelah saksi Heroe Purwadi terpilih menjadi Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 – 2026 sesuai ketentuan Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia 2019-2024 yang berbunyi : *“Ketua umum/ketua terpilih memiliki kewenangan untuk mengelola organisasi sampai dengan pengesahan kepengurusan yang baru”*. Namun, pada

Halaman 46 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataanya saksi Heroe Purwadi tidak melaksanakan tugasnya selaku Ketua Umum terpilih dan tidak pernah mengganti spesiment bank yang menjadi tanggungjawabnya sehingga spesiment bank masih atas nama pengurus lama yaitu Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro, saksi Adi Heru Husodo dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho.

- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengurus PMI Kota Yogyakarta diminta membuat Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik (audit eksternal). Selanjutnya saksi Heroe Purwadi selaku ketua terpilih melakukan perikatan audit dengan Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi sesuai Surat Perikatan Audit No. : AU-31/AAMM/V/21 tanggal 17 Mei 2021, yang disepakati dan disetujui oleh Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yaitu saksi Munif Tauchid, Saksi A. Lilik Kurniawan, terdakwa, dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho.
- Bahwa ternyata pada tanggal 24 Mei 2021, tanpa sepengetahuan dari saksi Heroe Purwadi, Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yaitu saksi Munif Tauchid, Saksi A. Lilik Kurniawan, terdakwa, saksi Edy Buwono Eko Nugroho dan Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 yaitu saksi Adi Heru Husodo bersepakat untuk membuat Laporan Audit Eksternal **Yang Tidak Benar** dengan cara bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Yuwono H karena saksi A. Lilik Kurniawan telah mengenal dengan baik sdr. Yudi Santara sebagai teman alumni yang merupakan pegawai dari saksi Yuwono H. Selanjutnya saksi Yuwono H selaku Akuntan Publik **bersedia bekerja sama** dengan saksi A. Lilik Kurniawan dan Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yaitu saksi Munif Tauchid, terdakwa, dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho dan saksi Adi Heru Husodo selaku Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 untuk melaksanakan audit eksternal atas laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun buku 2020.
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Heroe Purwadi melakukan pembayaran uang muka untuk pelaksanaan audit eksternal sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara transfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama PMI Kota Yogyakarta kepada rekening sdr. Heru Setiawan selaku salah satu staf auditor Kantor Akuntan Publik Yuwono H.

Halaman 47 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan audit oleh akuntan pada Kantor Akuntan Publik Yuwono H, dilakukannya tanpa didasari standar baku dalam audit keuangan dan secara asal-asalan dengan menggunakan data keuangan yang disajikan oleh terdakwa dengan tidak dilakukan konfirmasi untuk mengetahui keadaan sebenarnya terkait Kas Bank, Piutang, dan Hutang Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020, tidak dilakukan penghitungan fisik terhadap persediaan barang yang tercatat dalam Laporan Keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020, dan tidak dilakukan survei lapangan terhadap Aset yang tercatat dalam Laporan Keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020 dan tidak dibuat kertas kerja audit.
- Bahwa selanjutnya saksi Yuwono H. selaku Akuntan Publik telah membuat **Surat/Dokumen Yang Isinya Tidak Benar** yaitu Laporan Auditor Independen No : 060/2.0970/AU.2/11/0659-1/1/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan **Surat/Dokumen Yang Isinya Tidak Benar** yaitu Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Yuwono H kepada saksi Heroe Purwadi. Namun, saksi Heroe Purwadi menolak karena audit tidak berasal dari Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi yang sebelumnya telah disetujui bersama oleh Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa oleh karena Laporan Auditor Independen dari Akuntan Publik Yuwono H ditolak oleh saksi Heroe Purwadi selaku Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 maka saksi Munif Tauchid pada tanggal 20 November 2021 dan pada tanggal 07 Juni 2022 memerintahkan staf markas untuk memusnahkan dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016-2020 dan dokumen keuangan diatas tahun 2020 dengan cara dijual kepada UD Sregep untuk diolah menjadi bubur kertas (perkara atas nama Terdakwa Munif Tauchid telah disidangkan dan saat ini dalam Tahap Upaya Hukum Banding).
- Bahwa perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 dan Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026, telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 21.961.039.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti

Halaman 48 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016-2021 dan Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026, Negara yang dalam perkara ini PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 21.998.959.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penyidik Tanggal 03 Mei 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin selaku Bendahara Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2016 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pengurus Kota Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2016-2021 dan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 27/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengesahan Penataan Kembali Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2016-2021 dan selaku Pelaksana Tugas Harian Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 20 April 2021 dan Nomor : 71a/02/05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 21 April 2021, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2016-2021 dan Pelaksana Tugas Harian Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tepatnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Tegal Gendu No.25, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan

Halaman 49 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari sejarahnya Palang Merah Indonesia (PMI) didirikan di Jakarta pada tanggal 17 September 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia. PMI diberikan fasilitas oleh Pemerintah dengan diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi yang memiliki kewenangan menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950. Selanjutnya fasilitas yang diberikan Pemerintah berupa kewenangan melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kepalangmerahan.
- Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan, PMI memperoleh pendanaan berdasarkan BAB XX Keuangan Pasal 70 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia tahun 2014-2019 yang berbunyi :

Keuangan PMI diperoleh dari:

- (1) Bantuan dan hibah dari pemerintah;
- (2) Bantuan dari Gerakan Palang Merah dan Organisasi Internasional lainnya.
- (3) Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat.
- (4) Iuran anggota
- (5) Bulan dana

- Bahwa diatur selanjutnya, dalam melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan, PMI memperoleh pendanaan berdasarkan Pasal 87 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia tahun 2019-2024 yang berbunyi:

(1) Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:

- a. donasi masyarakat yang tidak mengikat;
- b. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. unit usaha yang dimiliki PMI;
- d. unit pelayanan yang dimiliki PMI;

Halaman 50 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



e. bantuan dari perhimpunan nasional negara lain dan lembaga, organisasi, atau masyarakat internasional;

f. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta

g. iuran anggota

(2) Donasi masyarakat yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti antara lain kegiatan bulan dana.

- Bahwa pengurus PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 telah mengelola keuangan yang bersumber sebagaimana tersebut dalam BAB XX Keuangan Pasal 70 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia tahun 2014-2019 dan Pasal 87 Anggaran Dasar PMI Tahun 2019-2024, diantara lain yakni mengelola keuangan dari unit usaha berupa apotek, mengelola keuangan dari unit pelayanan berupa pelayanan klinik dan pelayanan doroh darah serta mengelola keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah yaitu bantuan ketika Covid 19 pada program Dekontaminasi PMI Kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, bantuan berupa reagen dalam pengelolaan darah, bantuan berupa honor kepada relawan yang melaksanakan dekon di shelter Bener Tegalrejo, bantuan berupa barang antara lain hazmat, dan peralatan lain dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PMI DIY, bantuan mobil Innova dari Bank Indonesia, bantuan mobil ambulan MPV dari Dinkes Kota Yogyakarta dan bantuan mobil "esemka" dari PMI Pusat sebagai armada spraying serta bersumber dari penggalangan dana dari masyarakat dengan kegiatan Bulan Dana PMI yang dilaksanakan setiap tahun.

- Bahwa Keuangan PMI termasuk dalam lingkup "Keuangan Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi :

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;



- f. *Pengeluaran Daerah;*
- g. *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*
- Bahwa dalam pengambilan keputusan PMI, setiap keputusan pengurus PMI bersifat kolektif berdasarkan Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 001/PO/PP PMI/I/2011 Tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 :
- Yang dimaksud dengan :
- a. *Kepengurusan PMI adalah kumpulan orang yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa PMI pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif.*
- b. *Kolektif adalah segala keputusan rapat pleno kepengurusan mengikat dan menjadi tanggungjawab bersama.*
- c. *Rapat pleno adalah rapat kepengurusan pada masing-masing tingkatan dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang disesuaikan menurut organisasi.*
- d. *Sahnya rapat pleno adalah apabila dihadiri sekurang-kurangnya, untuk tingkat Pusat 8 (delapan) orang; tingkat Provinsi 7 (tujuh) orang; tingkat Kabupaten/Kota 6 (enam) orang dan tingkat Kecamatan 4 (empat) orang.*
- Bahwa pada tahun 2016 kepengurusan PMI Kota Yogyakarta disahkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pengurus Kota Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016-2021 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua	:	Prof. DR. dr. KRT. Adi Heru Husodo, MSC.,DCN.,DLSHTM.,PKK
Wakil Ketua I Bidang Pelayanan Sosial dan	:	DR. drg. H. Achmad Syaify, Sp.Perio (K)



Kesehatan Masyarakat, Unit Transfusi Darah & Klinik/ Rumah Sakit	
Wakil Ketua II Bidang Organisasi & PMI Kecamatan	: Edi Buwono
Wakil Ketua III Bidang Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan	: dr. Citra Indriani, MPH
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana & Konflik	: Kardi, SH
Sekretaris	: A.Lilik Kurniawan
Bendahara	: Gatot Bintoro
Wakil Bendahara	: Endang Sriningsih
Anggota Bidang Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan	: Supardi
Anggota Bidang Hukum & Legal Aspect dan Transportasi	: Edy Haryanto, SH
Anggota Bidang Komunikasi & Humas/Kerjasama dan Pembangunan	: Munif Tauchid, SpSi

- Bahwa selanjutnya terdapat penataan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta karena ada beberapa orang pengurus yang mengundurkan diri, maka berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 27/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengesahan Penataan Kembali Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016-2021 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua	: Prof. DR. dr. KRT. Adi Heru Husodo, MSC.,DCN.,DLSHTM.,PKK
Wakil Ketua Bidang I Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat, Unit Transfusi Darah & Klinik/ Rumah Sakit	: DR. drg. H. Achmad Syaify, Sp.Perio (K)



Wakil Ketua Bidang II Organisasi & PMI Kecamatan, Hukum dan Legal Apect dan Transportasi	:	Edi Buwono Eko Nugroho
Wakil Ketua Bidang III Diklat, SDM, Relawan dan Non- Relawan	:	dr. Citra Indriani, MPH
Wakil Ketua Bidang IV Penanggulangan Bencana & Konflik, Komunikasi dan Humas	:	Munif Tauchid, S.Psi
Sekretaris	:	A.Lilik Kurniawan
Bendahara	:	Ag. Gatot Bintoro, S.T.,M.T
Anggota	:	FX. Supardi

- Bahwa pada periode kepengurusan PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021-2026 susunan kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 20 April 2021 dengan susunan sebagai berikut : Munif Tauchid Bin Fadholi, A. Lilik Kurniawan, Agustinus Gatot Bintoro dan Edy Buwono Eko Nugroho sebagai Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dan berdasarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71a/02/05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 21 April 2021 susunan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : Heroe Purwadi sebagai Ketua Pelaksana Tugas Harian Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dan sebagai Anggota Pelaksana Tugas Harian yaitu : Munif Tauchid Bin Fadholi, A. Lilik Kurniawan, Agustinus Gatot Bintoro, dan Edy Buwono Eko Nugroho yang bertanggungjawab akan jalannya organisasi dan operasional PMI Kota Yogyakarta hingga diterbitkannya Surat Pengesahan Susunan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 oleh PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa pada awal kepengurusan PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 dalam forum Rapat Pleno PMI Kota Yogyakarta, saksi A. Lilik Kurniawan dengan alasan untuk membenahi pengelolaan keuangan PMI Kota Yogyakarta, mengusulkan kepada pengurus PMI Kota Yogyakarta agar terdakwa selaku bendahara mengambil alih peran dan tugas saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja untuk



memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang atas rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta.

- Bahwa usulan saksi A. Lilik Kurniawan tersebut disepakati bersama dan disetujui oleh pengurus PMI Kota Yogyakarta yang hadir dalam forum Rapat Pleno PMI Kota Yogyakarta yaitu saksi A. Lilik Kurniawan, saksi Munif Tauchid, saksi Adi Heru Husodo, saksi Edi Buwono Eko Nugroho, saksi FX. Supardi dan terdakwa. Sehingga forum Rapat Pleno tersebut memutuskan memberikan peran dan tugas tambahan kepada terdakwa selaku bendahara untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta yang digunakan untuk operasional unit kerja markas, unit kerja donor darah, dan juga unit kerja apotek PMI Kota Yogyakarta. yaitu :
 1. Rekening BRI Cik Di Tiro nomor rekening 0029.01.001075.30.7
 2. Rekening Bank Mandiri Katamso nomor rekening 137.00.0769964.4
 3. Rekening BPD DIY Markas nomor rekening 060.111.000019
 4. Rekening Bank Mandiri Katamso nomor rekening 137.00.0586049.5
 5. Rekening BPD DIY Senopati nomor rekening 006.111.000.965
 6. Rekening BNI 46 nomor rekening 01.49583957.
 7. Rekening BNI Klinik nomor rekening 4669994661
 8. Rekening BPD DIY Kotagede nomor rekening 056.111.000118
 9. Rekening BNI Bencana nomor rekening 2006007007
- Bahwa terdakwa juga diberi kuasa untuk menjadi penandatanganan dalam setiap penarikan uang atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta bersama saksi Adi Heru Husodo selaku Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho, dengan ketentuan penandatanganan dalam setiap penarikan uang bank berlaku tanda tangan 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang pemegang penandatanganan.
- Bahwa selain itu, pengurus PMI Kota Yogyakarta yaitu saksi A. Lilik Kurniawan, saksi Munif Tauchid, saksi Adi Heru Husodo, saksi Edi Buwono Eko Nugroho, saksi FX. Supardi dan terdakwa juga sepakat menunjuk saksi Adi Heru Husodo untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang serta saksi Adi Heru Husodo menjadi penandatanganan tunggal dalam setiap penarikan uang atas 1 (satu) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta yakni Rekening BNI Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta (Klinik) nomor rekening 5600256002 yang digunakan untuk operasional unit klinik PMI Kota Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang serta menjadi penandatanganan dalam setiap penarikan uang atas rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta, maka terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo dapat secara langsung melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening bank atas dana milik PMI Kota Yogyakarta serta secara langsung dapat menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa keputusan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 yang memberikan peran dan tugas tambahan kepada terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang sehingga terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo dapat melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta tersebut adalah sebagai **perbuatan penyalahgunaan wewenang**, karena peran dan tugas ketua dan bendahara pengurus PMI Kota Yogyakarta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia yang diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2012 oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia adalah sebagai penetap kebijakan yang peran dan tugasnya terbatas diatur dalam *BAB II Pengelolaan Keuangan, huruf A Penetap Kebijakan, Pada prinsipnya kebijakan yang sehubungan dengan pengelolaan keuangan PMI khususnya anggaran dana, adalah Ketua Umum/Ketua dibantu oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan Bendahara (Pengurus disetiap tingkatan). Peran dan Tugas Penetap Kebijakan : 1. Menetapkan kebijakan umum Tata Kelola Keuangan disetiap tingkatan. 2. Menyetujui usulan baik Anggaran, Penerimaan dan Pengeluaran Dana serta Pertanggungjawaban Dana.*
- Bahwa seharusnya yang memiliki peran dan tugas memegang rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta, menerima, melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta adalah saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan. Selain itu, yang memiliki peran dan tugas menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta adalah unit kerja yang melaksanakan penggunaan dana sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia yang diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2012 oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia,

Halaman 56 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN. HURUF C. BIRO KEUANGAN, Unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang secara teknis berada dibawah pembinaan Bendahara, secara struktural bersama unit kerja lainnya dibawah koordinasi Kepala Markas. Biro keuangan di PMI terdiri dari Kepala Biro Keuangan dibantu oleh Kepala Bagian dan staf sesuai dengan fungsinya seperti:

- 1. Pemantauan Anggaran*
- 2. Verifikasi*
- 3. Penerimaan dan Pengeluaran Uang*
- 4. Akuntansi*

Peran dan Tugas Biro Keuangan:

- 1. Turut serta dalam penyusunan perencanaan anggaran*
- 2. Melaksanakan pencatatan/ penyimpanan penerimaan dan pengeluaran dana berdasarkan pengkodeaan aktivitas dan anggaran yang sudah disepakati sebelumnya*
- 3. Membuat laporan keuangan pertanggungjawaban dana berdasarkan realisasi anggaran*

Huruf D. PENGGUNA DANA, Unit kerja yang melaksanakan penggunaan dana dari rencana kerja dan anggaran yang sudah disepakati sebelumnya. Bagian ini terdiri dari Divisi, Biro dan Unit Kerja yang ada di PMI.

Peran dan Tugas Pengguna Dana:

- 1. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan terkait rencana keuangan.*
- 2. Menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang sudah ditetapkan.*
- 3. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan.*

- Bahwa terdakwa setiap melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara PMI Kota Yogyakarta dengan cara tidak memberitahukan kepada saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan untuk dilakukan pencatatan pada pembukuan keuangan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2022, terdakwa selaku Bendahara Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016 – 2021 dan selaku Pelaksana Tugas Harian Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yang membidangi bidang keuangan,



secara berturut-turut sebagai perbuatan yang berkelanjutan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara PMI Kota Yogyakarta pada periode kepengurusan PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 dan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 – 2026 dengan cara melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta tidak semua untuk kepentingan PMI Kota Yogyakarta dan tidak dicatatkan pada pembukuan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab saksi Yanu Wahrinta.

- Bahwa terdakwa menandatangani cek untuk melakukan penarikan uang dari 9 (sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta dengan total pengeluaran uang sebesar Rp.118.319.912.662,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). Namun yang tercatat pada pembukuan saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tugasnya mencatat semua pengeluaran maupun pemasukan keuangan PMI Kota Yogyakarta untuk operasional markas tercatat sebesar Rp. 6.540.100.896,00 (enam milyar lima ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan untuk operasional Unit Donor Darah (UDD) tercatat sebesar Rp.88.948.506.253,28 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen).
- Bahwa dari total pengeluaran uang sebesar Rp.118.319.912.662,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dikurangi operasional markas sebesar Rp. 6.540.100.896,00 (enam milyar lima ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) serta dikurangi pengeluaran UDD sebesar Rp.88.948.506.253,28 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen), terdapat selisih pengeluaran uang sebesar Rp. 22.831.305.512,72 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari selisih sebesar Rp. 22.831.305.512,72 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen), yang menjadi kerugian PMI Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp. 21.961.039.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, namun masih dalam masa bhakti kepengurusan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 – 2021, pengurus PMI Kota Yogyakarta mengadakan Rapat Pleno untuk membahas investasi dengan menggunakan uang milik PMI Kota Yogyakarta dengan cara mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga pada Bank Bukopin dengan penempatan dana yang diblokir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jangka waktu 48 bulan (4 tahun) dengan keuntungan berupa hadiah Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disepakati oleh sebagian pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021.

Untuk pelaksanaan investasi pada Bank Bukopin dimaksud, terdakwa melakukan kegiatan penarikan uang dari Rekening Bank milik PMI Kota Yogyakarta tanpa dilakukan pencatatan pada pembukuan pengelolaan keuangan PMI Kota Yogyakarta yang ada pada sdr. Yanu Wahrinta yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa membuka rekening Tabungan Siaga Bisnis Badan Usaha pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta dengan setoran secara non tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari yang sama terdakwa menyetorkan lagi uang milik PMI Kota Yogyakarta dari rekening bank BRI Cik Ditiro ke rekening Bank KB Bukopin Nomor 1001200681 melalui RTGS via Bank BRI sebesar Rp. 3.980.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 terdakwa menggunakan uang milik PMI Kota Yogyakarta yang sudah ada pada Rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 untuk mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bukopin dengan penempatan dana yang diblokir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jangka waktu 48 bulan (4 tahun) dengan mendapatkan hadiah berupa Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 59 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa berdasarkan surat kuasa dari saksi Adi Heru Husudo datang ke kantor Bank KB Bukopin KC Yogyakarta untuk menyerahkan surat Pembatalan Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bukopin.
- Bahwa atas pembatalan program tersebut maka PMI Kota Yogyakarta dikenakan denda penalti sebesar Rp. 492.187.500,- (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang langsung didebet/ditarik dari rekening 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga sisa saldo dalam tabungan tersebut adalah Rp. 3.671.590.482,13 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga belas sen).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mentransfer dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Bukopin ke Rekening BRI no rek 0029.01.00.107.530.7 atas nama PMI Kota Yogyakarta sehingga sisa saldo pada Rekening Bank Bukopin adalah sebesar Rp. 171.590.482.13,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga belas sen).
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 terdakwa melakukan penutupan rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta dan setelah diperhitungkan dengan biaya administrasi penutupan sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh ribu rupiah) maka sisa dana sebesar Rp. 179.785.441,98 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 melakukan investasi pada Bank Bukopin, maka PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.171.972.941,98 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen).

Halaman 60 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



2. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2016-2020 yang dibuat oleh terdakwa tercatat pengeluaran sebesar Rp. 10. 364.767.553,00,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) untuk keperluan Pembelian Asset.

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, namun masih dalam masa bhakti kepengurusan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 – 2021, pengurus PMI Kota Yogyakarta mengadakan Rapat Pleno dan sepakat untuk melakukan Pembangunan Gedung Kantin dan Gedung Klinik PMI Kota Yogyakarta. Pembangunan Gedung Kantin (bangunan depan) dan Pembangunan Gedung Klinik (bangunan belakang) PMI Kota Yogyakarta ini pelaksanaannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencari tukang bangunan dan belanja bahan bangunan. Pembangunan Gedung Kantin dan Pembangunan Gedung Klinik PMI Kota Yogyakarta tersebut tercatat dalam pembelian aset laporan keuangan.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta, menyatakan pekerjaan pembangunan gedung kantin PMI Kota Yogyakarta (Bangunan Depan) bernilai Rp.411.321.851,53 (empat ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah lima puluh tiga sen) dan pekerjaan pembangunan gedung klinik PMI Kota Yogyakarta (Bangunan Belakang) bernilai Rp.1.125.917.025,79 (satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen). Total nilai bangunan gedung kantin (bangunan depan) dan klinik (bangunan belakang) hanya sebesar Rp.1.537.238.877,32 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen), sehingga terdapat pengeluaran PMI Kota Yogyakarta sebesar Rp.8.827.528.675,68 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) untuk pembelian aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 yang hanya melakukan pembangunan Gedung kantin dan Gedung klinik PMI kota Yogyakarta dalam pembelian aset, maka PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.8.827.528.675,68 (delapan milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh delapan sen)

3. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp.7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) guna kepentingan pembayaran pihak ketiga (vendor) namun penarikan sejumlah tersebut tidak diserahkan kepada pihak ketiga (vendor) sehingga PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
4. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, terdakwa secara berkelanjutan melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp.4.483.436.372,72 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen) yang tidak dapat di pertanggungjawabkan penggunaannya.
- Bahwa selain kerugian PMI Kota Yogyakarta sebesar Rp. 21.961.039.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 tersebut diatas. Dalam pengelolaan keuangan klinik PMI Kota Yogyakarta terdapat kerugian PMI Kota Yogyakarta sebesar Rp.37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga PMI Kota Yogyakarta mengalami total kerugian sebesar Rp. 21.998.959.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen).
- Bahwa pada waktu periode kepengurusan PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 akan berakhir, Ketua Tim Audit Internal PMI Kota Yogyakarta atas nama saksi Edy Buwono Eko Nugroho, S.E. bersama anggota tim audit internal PMI Kota Yogyakarta atas nama saksi Munif Tauchid, S.Psi tanpa didasari standar baku dalam audit keuangan menyusun Laporan Auditor Internal Nomor : 001/AI/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua PMI Kota Yogyakarta dengan hasil Opini : "menurut opini tim

Halaman 62 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit internal laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material yang disajikan posisi keuangan PMI Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia”

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Kota PMI Kota Yogyakarta tanggal 30 Maret 2021, saksi Heroe Purwadi terpilih menjadi Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 - 2026. Bahwa oleh karena saksi Heroe Purwadi pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Walikota Yogyakarta, maka untuk melaksanakan tugas-tugas harian pada PMI Kota Yogyakarta, saksi Heroe Purwadi sebagai Ketua Terpilih berdasarkan Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia 2019-2024 yang berbunyi : “Ketua umum/ketua terpilih memiliki kewenangan untuk mengelola organisasi sampai dengan pengesahan kepengurusan yang baru”. Atas dasar ketentuan dimaksud maka saksi Heroe Purwadi selaku Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 - 2026 mengeluarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dengan mengangkat saksi Munif Tauchid, Saksi A. Lilik Kurniawan, terdakwa, dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho masing-masing sebagai Pelaksana Tugas Harian dan saksi Heroe Purwadi selaku Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 - 2026 mengeluarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71a/02/05.01/KEP/PK PMI.ORG/IV-2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dengan mengangkat Saksi Heroe Purwadi sebagai Ketua Pelaksana Tugas Harian Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dan saksi Munif Tauchid, Saksi A. Lilik Kurniawan, terdakwa, dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho masing-masing sebagai Anggota Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab akan jalannya organisasi dan operasional PMI Kota Yogyakarta hingga diterbitkannya Surat Pengesahan Susunan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 oleh PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, namun hingga saat ini Surat Pengesahan Susunan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021 – 2026 belum disahkan oleh Pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Heroe Purwadi terpilih menjadi Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2021 – 2026 sesuai ketentuan Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia 2019-2024 yang berbunyi : “Ketua umum/ketua terpilih memiliki kewenangan untuk mengelola organisasi sampai dengan pengesahan kepengurusan yang baru”. Namun, pada kenyataannya saksi Heroe Purwadi tidak melaksanakan tugasnya selaku Ketua Umum terpilih dan tidak pernah mengganti spesiment bank yang menjadi tanggungjawabnya sehingga spesiment bank masih atas nama pengurus lama yaitu Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro, saksi Adi Heru Husodo dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho.
- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengurus PMI Kota Yogyakarta diminta membuat Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik (audit eksternal). Selanjutnya saksi Heroe Purwadi selaku ketua terpilih melakukan perikatan audit dengan Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi sesuai Surat Perikatan Audit No. : AU-31/AAMM/V/21 tanggal 17 Mei 2021, yang disepakati dan disetujui oleh Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yaitu saksi Munif Tauchid, Saksi A. Lilik Kurniawan, terdakwa, dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho.
- Bahwa ternyata pada tanggal 24 Mei 2021, tanpa sepengetahuan dari saksi Heroe Purwadi, Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yaitu saksi Munif Tauchid, Saksi A. Lilik Kurniawan, terdakwa, saksi Edy Buwono Eko Nugroho dan Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 yaitu saksi Adi Heru Husodo bersepakat untuk membuat Laporan Audit Eksternal **Yang Tidak Benar** dengan cara bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Yuwono H karena saksi A. Lilik Kurniawan telah mengenal dengan baik sdr. Yudi Santara sebagai teman alumni yang merupakan pegawai dari saksi Yuwono H. Selanjutnya saksi Yuwono H selaku Akuntan Publik **bersedia bekerja sama** dengan saksi A. Lilik Kurniawan dan Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yaitu saksi Munif Tauchid, terdakwa, dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho dan saksi Adi Heru Husodo selaku Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 untuk melaksanakan audit eksternal atas laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun buku 2020.
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Heroe Purwadi melakukan pembayaran uang muka untuk pelaksanaan audit eksternal sebesar Rp.

Halaman 64 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara transfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama PMI Kota Yogyakarta kepada rekening sdr. Heru Setiawan selaku salah satu staf auditor Kantor Akuntan Publik Yuwono H.

- Bahwa dalam pelaksanaan audit oleh akuntan pada Kantor Akuntan Publik Yuwono H, dilakukannya tanpa didasari standar baku dalam audit keuangan dan secara asal-asalan dengan menggunakan data keuangan yang disajikan oleh terdakwa dengan tidak dilakukan konfirmasi untuk mengetahui keadaan sebenarnya terkait Kas Bank, Piutang, dan Hutang Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020, tidak dilakukan penghitungan fisik terhadap persediaan barang yang tercatat dalam Laporan Keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020, dan tidak dilakukan survei lapangan terhadap Aset yang tercatat dalam Laporan Keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020 dan tidak dibuat kertas kerja audit.
- Bahwa selanjutnya saksi Yuwono H. selaku Akuntan Publik telah membuat **Surat/Dokumen Yang Isinya Tidak Benar** yaitu Laporan Auditor Independen No : 060/2.0970/AU.2/11/0659-1/1/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan **Surat/Dokumen Yang Isinya Tidak Benar** yaitu Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Yuwono H kepada saksi Heroe Purwadi. Namun, saksi Heroe Purwadi menolak karena audit tidak berasal dari Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi yang sebelumnya telah disetujui bersama oleh Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa oleh karena Laporan Auditor Independen dari Akuntan Publik Yuwono. H ditolak oleh saksi Heroe Purwadi selaku Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 maka saksi Munif Tauchid pada tanggal 20 November 2021 dan pada tanggal 07 Juni 2022 memerintahkan staf markas untuk memusnahkan dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016-2020 dan dokumen keuangan diatas tahun 2020 dengan cara dijual kepada UD Sregep untuk diolah menjadi bubur kertas (perkara atas nama Terdakwa Munif Tauchid telah disidangkan dan saat ini dalam Tahap Upaya Hukum Banding).
- Bahwa perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 dan Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026, telah **menguntungkan diri** terdakwa sebesar Rp. 21.961.039.577,38

Halaman 65 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



(dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 dan Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026, Negara yang dalam perkara ini PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 21.998.959.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penyidik Tanggal 03 Mei 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi pada tanggal 20 Juni 2024 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 9/Pid.Sus.TPK/2024/PN.Yyk atas nama Terdakwa **Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Heroe Poerwadi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai ketua terpilih PMI Kota Yogyakarta sejak bulan Maret 2021, setelah terpilih sebagai Ketua, Saksi lalu membuat struktur kepengurusan bersama formatur dengan harapan memperoleh SK dari PMI DIY namun karena ada keberatan dari PMI Kota Yogyakarta



terhadap beberapa nama pengurus yang diusulkan, PMI DIY belum mengeluarkan SK, lalu Saksi berkoordinasi dengan PMI DIY lalu jalan tengahnya PMI DIY minta adanya audit selama 5 tahun 2016-2021 sebagai syarat mengeluarkan SK pengurus.

- Bahwa Anggota komisioner adalah Lilik, Terdakwa, Eben dan Munif selanjutnya dimasukkan dalam tim pelaksana tugas harian pengurus dengan Pembagian tugas sebagai berikut : Lilik sebagai sekretaris, Gatot sebagai bendahara, Eben dan Munif sebagai bagian keorganisasian. Hal ini sama dengan jabatan masing-masing dalam kepengurusan sebelumnya
- Bahwa Saksi menjadi ketua terpilih periode 2021 s.d 2026 berdasarkan hasil Muskot PMI Kota Yogyakarta akan tetapi saksi tidak mendapatkan SK pengesahan dari PMI DIY serta tidak diikutsertakan dalam musyawarah kota ketika pemilihan ketua periode terbaru, tetapi saksi menyatakan adanya ketentuan menjadi ketua PMI terpilih pada musyawarah kota saat itu.
- Bahwa Saksi menyatakan kepengurusan harian melanjutkan periode sebelumnya dengan struktur keanggotaan yakni: Drs. Heroe Poerwadi, sebagai Ketua PMI Terpilih, Albertus Lilik Kurniawan sebagai sekretaris, Agustinus Gatot Bintoro sebagai bendahara, Munif Tauchid sebagai Humas dan Koordinasi serta Edy Buwono Eko Nugroho.
- Bahwa Terdakwa disini sebagai bendahara yang mana tugas nya mengelola keuangan serta semua rekening dipegang oleh bendahara beserta laporan keuangan dan lain-lain. Tetapi, tidak pernah ada laporan keuangan yang sampai kepada ketua hingga sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan pemegang *specimen* pada saat menjabat sebagai ketua yaitu Prof Adi Heru, Edi Buwono, dan Terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan pernyataan pola pengeluaran, sebenarnya adaajuan dari unit-unit, diperiksa dan kemudian dimintakan kepada pengurus harian secara formalnya, saksi meminta laporan keuangan yang dimintakan pada waktu rapat, yang mana bisa direvisi dan diperbaiki, tetapi selama saksi menjabat sebagai ketua tidak tahu mengenai laporan keuangan.
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa memegang 9 rekening sekaligus menyesuaikan dengan rekening rumah sakit, Terdakwa melakukan penarikan tanpa sepengetahuan saksi, yang sebenarnya tidak bisa dilakukan penarikan apabila tidak ada perintah dari saksi sebagai ketua.

Halaman 67 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam masa jabatannya tidak pernah mengetahui terkait laporan keuangan dan penarikan yang dilakukan terdakwa. Saksi sempat meminta laporan keuangan tetapi tidak pernah diberi tahu.
- Bahwa saksi mulai mengetahui laporan keuangan setelah selesai menjabat sebagai ketua.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tunggakan kepada vendor sebesar sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tunggakan pertama, dan tunggakan selanjutnya sebesar sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta ratusan juta yang lainnya, dengan total tunggakan yang diketahui saksi sebesar sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), tunggakan tersebut karena tidak dibayar setiap bulan dan hanya melakukan supply barang dari vendor perbulan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tunggakan tersebut dari tagihan Vendor karena terakumulasi, dan saat itu ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan jawaban karena pendapatan menurun dan pengeluaran meningkat. Pada saat itu Terdakwa dan Prof Adi Heru yang masih memegang pencairan-pencairan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah saldo yang ada di rekening PMI.
- Bahwa saksi menyatakan pada Pasal 67 ketua memiliki kewenangan mengelola organisasi, termasuk mengetahui pengelolaan keuangan, faktanya saksi tidak pernah menerima laporan keuangan, bahkan setelah adanya utang sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) saksi tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah tahu mengenai posisi dana PMI.
- Bahwa saksi menyatakan adanya permintaan audit eksternal dari Provinsi selama 5 tahun. Namun, Terdakwa menyatakan bahwa audit tidak sesuai AD/ART karena tidak ada penerimaan dana dari pemerintah dan audit hanya dilakukan pada tahun 2022.
- Bahwa saksi pernah melakukan kerja sama dengan tim audit laporan keuangan pada tahun 2022.
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa mendatangi rumah dinas saksi dengan menyerahkan hasil audit yang dibuat KAP Yuwono, yang saksi tidak mengetahui ada audit dari KAP Yuwono, selanjutnya terdakwa menjelaskan alasan karena tim audit Amachi yang sudah disepakati sebelumnya tidak sanggup, kantor audit yang diminta antara saksi dan terdakwa berbeda.

Halaman 68 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan KAP Amachi sudah mengingat kontrak, tapi Terdakwa memberikan laporan audit KAP Yuwono dengan alasan KAP Amachi tidak sanggup, seharusnya Terdakwa atau plh memberitahu apabila Amachi tidak sanggup sehingga Saksi tidak mau menerima laporan audit KAP Yuwono.
- Bahwa saksi menyatakan audit dari terdakwa diserahkan oleh terdakwa kepada dinas pemerintah. Saksi menolak audit serta tidak mau membayar audit tersebut karena tidak ada kejelasan dan tidak mengetahui proses pembuatan audit tersebut.
- Bahwa saksi pada tahun 2023 mengundurkan diri dengan alasan tidak diberi legalitas, banyak persoalan seperti dalam pengelolaan keuangan bersifat tertutup.
- Bahwa saksi selama periode jabatannya memberikan aset seperti printer, menambah sekat di tempat tertentu dan lain-lain.
- Bahwa saksi menyatakan sumber pendapatan paling banyak yaitu dari pelayanan darah ke Rumah Sakit tetapi pada saat covid pendapatan menurun karena jarang sekali orang yang mendonorkan darah. Pada saat covid adanya bantuan kerja sama, seperti bantuan berbentuk barang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terkait laporan pertanggung jawaban serta saksi tidak pernah mengikuti sidang karena saksi bukan merupakan peserta sidang.
- Bahwa saksi meminta pemisahan untuk tabungan dan lain-lain tetapi hal ini belum dijalankan dengan semestinya.
- Bahwa saksi menyarankan pengalihan ke satu rekening saja dan disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menyatakan selama menjabat, tidak ada kegiatan fisik besar, dan tidak ada pembangunan apapun. Mengenai dokumen selama pertanggungjawaban saksi menjabat itu ada. Tetapi, keuangan sampai saat ini belum di audit dalam periode selama menjabat dan sebelumnya karena tahun 2020 menurut Terdakwa tidak sanggup melakukan pengauditan disebabkan dokumen tidak ada. Dokumen dahulu tidak tahu dan hanya temen markas yang mengetahui.
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan ketika hendak mengundurkan diri, berasal dari unit-unit yang diajukan kepada Saksi lalu dibuatkan laporan sejak Maret 2021-Mei 2022, pada waktu itu pengurus pelaksana harian sudah diminta untuk berkoordinasi dengan unit akan tetapi tidak

Halaman 69 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dari pelaksana harian dari unit-unit kepada Saksi, transaksi dari rekening PMI, Saksi tidak tahu karena belum dibuatkan laporan.

- Bahwa pada waktu laporan hilang/musnah tidak ada laporan kepada Saksi, setelah sekian lama Saksi diberitahu ada laporan hilang/musnah, dan yang hilang /musnah laporan 2016-2021 laporan sebelum itu masih ada.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa buku rekening sudah diserahkan kepada kepala markas.
- Bahwa Pengurus lama yang tidak diterima oleh PMI DIY : Lilik, Gatot dan Munif karena Munif yang keras terhadap adanya tuduhan semprotan covid pada waktu itu. Yang meminta diganti Ketua PMI Provinsi yaitu Gusti Prabu, Saksi sudah menyampaikan kepada pelaksana harian, mereka tetap ngotot karena punya argumen masing-masing antara lain bila tidak ada bantuan dari pemerintah tidak perlu ada audit eksternal.
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak melaporkan laporan keuangan, Saksi meminta terus akan tetapi tidak pernah diberikan terutama penyerahan cek dan rekening
- Bahwa terkait barang bukti nomor 330 dan 331 saksi membenarkan, barang bukti nomor 355 adalah Surat Keputusan yang saksi terbitkan.
- Bahwa barang bukti nomor 352, Saksi berdasarkan Muskot terpilih sebagai ketua terpilih
- Bahwa barang bukti nomor 358 daftar hutang PMI Saksi pernah lihat setelah proses ini berjalan.
- Bahwa saksi mendapatkan uang gaji dari PMI dengan perbulan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil dari anggaran PMI melalui transfer.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mengenai penyerahan laporan audit diserahkan di kantor walikota, Terdakwa melaporkan audit eksternal diganti Terdakwa tidak memaksa Saksi untuk menandatangani, menurut Terdakwa yang disyaratkan hanya audit internal tidak audit eksternal, proses audit sudah selesai dan sudah dibayar. Seingat Saksi diserahkan di rumah dinas saksi.
- Bahwa pada saat muskot, Saksi mendapat paket yang berisi kaos, alat tulis dll, semua peserta muskot dapat dan didalamnya ada laporan

Halaman 70 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan yang nantinya akan diserahkan terimakan dari pengurus lama ke pengurus baru. Karena aneh dan sampai sekarang belum diterbitkan mestinya laporan ini sudah ada di markas, laporan semua sudah di siapkan di markas agar auditor datang ke markas menemui ketua markas. Akan tetapi pada saat itu sedang covid mungkin tidak semua auditor hadir. Mungkin paket laporan yang diberikan itu diterima oleh ajudan.

Saksi menanggapi merasa tidak menerima laporan keuangan.

- Menurut Terdakwa hanya memberikan specimen pembayaran, maka ketika ada pertemuan dengan vendor Terdakwa bisa membuat laporan bila sudah ada laporan dari masing-masing unit.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi Daryadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Markas PMI Kota Yogyakarta sejak 2010.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku Bendahara Pengurus PMI Kota Yogyakarta periode 2016 - 2022
- Bahwa selaku kepala markas memiliki struktur kepemimpinan antara lain (1) Walikota; (2) Ketua; (3) Pengurus yang membidangi; (4) Sekretaris; (5) Bendahara; dan (6) Anggota.
- Bahwa saksi selaku Kepala Markas memiliki tujuan sebagai sarana untuk pelaksanaan kegiatan sosial.
- Bahwa pemilihan pengurus PMI Kota Yogyakarta dipilih 5 (lima) tahun sekali.
- Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh saksi pada tahun 2015 hanya melakukan pengajuan laporan anggaran kepada pengurus.
- Bahwa sebelum tahun 2016 yang melakukan pemegangan uang kas adalah melalui biro keuangan yakni Pak Yanu Wahrinta, namun tata Kelola keuangan pada tahun 2016-2021 berbeda dengan tata Kelola pada pengurusan sebelumnya dan setelahnya, Bendahara mengambil alih cek dan rekening dari pak Yanu
- Bahwa pada saat cek dikuasai Terdakwa, Terdakwa melakukan penarikan akan tetapi setahu saksi yang dicatat oleh Pak Yanu hanya yang ditarik dan dikeluarkan pak Yanu. Untuk menarik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dicatat pak Yanu, karena tidak disampaikan ke Pak Yanu.
- Bahwa pernah ada ancaman kalau ada yang menayakan tentang tata Kelola keuangan akan disangoni, yang menyatakan Lilik Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku sekretaris pernah bilang begitu ketika ada yang menanyakan, yang artinya diberhentikan dan diberi pesangon.

- Bahwa dalam tata kelola keuangan saksi selaku ketua markas pada periode 2015 hanya memiliki wewenang untuk mengajukan anggaran keuangan kas sebanyak 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tiap bulannya.
- Bahwa sejak tahun 2016 - 2022 terdapat pembelian aset yang dibeli oleh PMI antara lain pembangunan klinik dan gedung kantin.
- Bahwa tata kelola keuangan dari 2016 – 2022 tidak sama dengan periode sebelumnya, pada periode sebelumnya pengelolaan keuangan dialokasikan kepada staff pemegang keuangan yaitu Pak Yanu.
- Bahwa Pak Yanu sebagai staff pemegang keuangan bertugas mengecek keuangan serta menarik keuangan atas izin dari bendahara pengurus.
- Bahwa perbedaan pengelolaan keuangan pada periode 2016 berbeda dengan periode sebelumnya, pada periode 2016 bendahara secara langsung memegang keuangan, melakukan penarikan sedangkan pada periode sebelumnya staf pemegang keuangan kas yang melakukan pencatatan dan penarikan atas izin bendahara pengurus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar perubahan teknis tata kelola keuangan.
- Bahwa saksi menilai perbuatan bendahara tidak sesuai dengan aturan dan merasa tidak wajar.
- Bahwa saksi tidak berani menyampaikan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara pengurus adalah perbuatan yang menyalahi aturan karena jika pegawai yang memprotes atau sekedar bertanya terkait kebijakan pada akhirnya akan diberikan uang pesangon alias diberhentikan dari pegawai PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengambilan cek yang dilakukan oleh bendahara pengurus.
- Bahwa persetujuan terkait pembelian aset hanya melalui pemberitahuan lisan terkait pembangunan klinik dan kantin.
- Bahwa tidak ada penawaran melalui lelang terkait pembangunan klinik dan kantin.
- Bahwa pembangunan klinik dan kantin dilakukan oleh Terdakwa selaku pengurus Bendahara.
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) rekening yang dikuasai oleh Terdakwa.

Halaman 72 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rekening lain selain sembilan rekening bank PMI Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak diberitahu mengenai adanya rapat pembangunan, hanya diberitahu pada saat RAT.
- Bahwa terdapat pembangunan diluar PMI kota Yogyakarta yaitu pembangunan klinik di Yogyakarta yang berlokasi di dekat Rumah saksi Albertus Lilik selaku Pengurus dalam bidang Sekretaris.
- Bahwa pembangunan klinik telah selesai namun pembangunan kantin belum selesai karena terdapat kebocoran dan perlu dilakukan perbaikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal pembangunan gedung klinik dan gedung kantin.
- Bahwa terdapat dana lain yang dialihkan yaitu terdapat sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dipindahkan ke bank bukopin, namun tidak diberitahukan tujuan, serta alasan yang konkret.
- Bahwa pada tahun 2016 - 2020 terdapat laporan keuangan pembelian aset yaitu pembangunan klinik dan pembangunan kantin.
- Bahwa terdapat pengeluaran untuk dilakukan pembelian Air Conditioner di kantor Markas.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dengan vendor karena tidak dibayar senilai sekitar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dan tidak mengetahui alasan kenapa tidak dibayar karena semua vendor untuk urusan pembayaran langsung berurusan dengan bendahara.
- Bahwa terdapat pemasukan selama 1 tahun senilai Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dikurangi dengan biaya operasional dalam 1 (satu) tahun senilai Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) pada periode 2023-2024.
- Bahwa setelah periode terdakwa tidak ada lagi kemacetan pembayaran.
- Bahwa pola pembayaran kembali kepada Pak Yanu selaku staff uang kas atas persetujuan pengurus dan sesuai dengan pengelolaan periode sebelum 2016.
- Bahwa susunan pengurus PMI Kota Yogyakarta 2016 yaitu Ketua: Prof. DR. dr. KRT. Adi Heru Husodo, MSC., DCN., DLSHTM., PKK; Wakil Ketua I Bidang Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat, Unit Transfusi Darah & Klinik/ Rumah Sakit: DR. drg. H. Achmad Syaify, Sp.Perio (K); Wakil Ketua II Bidang Organisasi & PMI Kecamatan: Edi Buwono; Wakil Ketua III Bidang Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan:

Halaman 73 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Citra Indriani, MPH; Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana & Konflik: Kardi, SH; Sekretaris: A. Lilik Kurniawan; Bendahara: Gatot Bintoro; Wakil Bendahara: Endang Sriningsih; Anggota Bidang Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan: Supardi; Anggota Bidang Hukum & Legal Aspect dan Transportasi: Edy Haryanto, SH; Anggota Bidang Komunikasi & Humas/Kerjasama dan Pembangunan: Munif Tauchid, Spsi.

- Bahwa selama periode 2016 - 2020 pernah dilakukan audit secara internal namun tidak dilaksanakan audit eksternal.
- Bahwa saksi pernah membuat SK audit internal namun tidak terlaksana.
- Bahwa terdapat pemusnahan dokumen keuangan periode 2016 - 2022 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada tahun 2016-2020 PMI Yogyakarta tidak pernah melaporkan laporan keuangan secara resmi kepada provinsi.
- Bahwa PMI melakukan laporan pendapatan dan pengeluaran setiap semester atau 2 kali dalam setahun.
- Bahwa provinsi pernah meminta audit keuangan 2 kali namun tidak dilaksanakan.
- Bahwa laporan PMI dibuat dalam triwulan, bulanan, tahunan yang tidak dilaporkan.
- Bahwa saksi sebagai kepala markas tidak pernah diajak dalam membahas dana pembangunan sedangkan sebelum periode 2016 terdapat pemberitahuan seputar jumlah dana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bendahara mendapatkan voucher dari alfamart senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pegawai PMI tidak menerima pembagian voucher tersebut.
- Bahwa gaya hidup terdakwa sederhana dan biasa-biasa saja.
- Bahwa Pak Yanu tidak bisa melakukan penarikan tanpa persetujuan pengurus.
- Bahwa PMI mendapat dana dari dana PMI pusat ke daerah, kantong darah, kantin, pengelolaan gedung olahraga, ambulan yang sifatnya profit.
- Bahwa terdakwa masuk ke PMI ditarik oleh Lilik untuk menjadi bendahara PMI.
- Bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan di PMI yaitu : 1. Penggelapan uang deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 2. Pemindahan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar

Halaman 74 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) ke rekening bank Bukopin, 3. Pengambilan-pengambilan langsung yang tidak dicatat dalam buku kas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menanggapi sebagai berikut : Terdakwa menanggapi jika Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk memusnahkan, dan saksi tetap pada keterangannya, dan untuk keterangan lain Terdakwa membenarkannya. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
3. Saksi dr. Diah Nurpratami, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat Kepala Unit Donor Darah (UDD).
 - Bahwa terdapat permasalahan di PMI, keterlambatan reagen untuk pengujian darah agar darah dapat lolos screening dan peralatan UDD.
 - Bahwa keterlambatan reagen sejak sekitar 2019 akhir, saat dilakukan konfirmasi ke distributor disampaikan belum ada pembayaran untuk invoice yang sudah sampai batas pembayaran.
 - Bahwa untuk pembayaran order, nanti barang dikirim, lalu disusul invoice, lalu tagihan dikumpulkan dan dimintakan pencairan dana, yg buat keuangan nanti ada tdtgn kepala UDBahwa prosedur pencairan dana untuk reagen darah dilakukan dengan cara melakukan pemesanan ke agen, jika barang sudah diterima, akan ada invoice, kemudian surat ke bendahara pengurus untuk pencairan dana.
 - Bahwa nota untuk tagihan kecil dilakukan melalui Pak Yanu, sedangkan tagihan besar melalui bendahara pengurus, yaitu Terdakwa.
 - Bahwa prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan auditor, selanjutnya melakukan konfirmasi ke distributor melalui pengurus PMI, yaitu bendahara, karena bendahara pengurus yang langsung berhubungan dengan distributor.
 - Bahwa dampak yang signifikan terhadap UDD terjadi pada bulan Juli 2022 dan Oktober 2022, di mana UDD tidak dapat menjalankan reagen selama 6 hari sehingga darah tidak bisa digunakan dan menjadi kadaluarsa.
 - Bahwa saksi selalu menyampaikan permasalahan keuangan kepada pengurus PMI Kota Yogyakarta.
 - Bahwa bendahara pengurus bertanggung jawab atas pembayaran terkait keuangan.

Halaman 75 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dengan nominal kecil dilakukan melalui Pak Yanu menggunakan uang kas.
- Bahwa jika terdapat keterlambatan pembayaran maka saksi akan melakukan komunikasi dengan bendahara supaya dibayarkan.
- Bahwa terdapat sekitar 20 perusahaan yang berhubungan dengan kebutuhan reagen PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa ada sekitar 20 perusahaan yang tidak mengirim reagen karena terlambat pembayaran.
- Bahwa saksi diperintah pak Heroe Purwadi, untuk mencari data dan yang belum dibayar sekitar Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) hutang PMI ke distributor berdasarkan data distributor.
- Bahwa saksi selama jadi kepala UDD tidak pernah pegang rekening koran, tidak tahu berapa uang masuk dari rumah sakit.
- Bahwa biaya pengeluaran darah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya produksi kisaran Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perhitungan sederhana semestinya keuangan tidak minus.
- Bahwa berdasarkan data, dana yang belum dibayarkan berjumlah Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan data Berita Acara Pemeriksaan, pengeluaran yang dilakukan PMI Kota Yogyakarta masih mencukupi dan dapat dikatakan tidak akan rugi.
- Bahwa dampak dari keuangan yang macet adalah reagen tidak terbayarkan.
- Bahwa pada tahun 2023, semenjak ada kepengurusan baru, pengelolaan dana sudah tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran, serta pembayaran dilakukan secara terstruktur dalam jangka waktu 2 bulan sekali sesuai kesepakatan dengan distributor.
- Bahwa terdapat aplikasi pencatatan yang bernama Sindoni Donor Darah pada bagian logistik yang diketahui oleh Bu Lilik.
- Bahwa selain unit donor darah, terdapat empat unit lainnya, yaitu Klinik Pertama, Apotek PMI, Markas, dan Kantin PMI.
- Bahwa terdapat perbedaan dalam donor darah antara tahun 2016-2022 dengan tahun 2023, yaitu peningkatan kecepatan pelayanan karena banyak perbaikan pada tahun 2023 dan penggunaan fasilitas yang lebih baik, serta tidak ada penundaan skrining.
- Bahwa pada tahun 2022, PMI masih menggunakan peralatan lama.

Halaman 76 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala UDD pernah mengajukan pembelian peralatan pada tahun 2017-2022 berupa bloodmixer dengan nominal Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebanyak tiga unit.
- Bahwa berdasarkan data, terdapat hibah yang diberikan kepada PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdapat usulan yang tidak disetujui, meskipun sudah beberapa kali diajukan untuk kepentingan masyarakat, seperti alat senilai RC sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan alat lainnya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak memiliki akses ke rekening koran terkait utang piutang.
- Bahwa saksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan ke unit keuangan.
- Bahwa Saksi menerima laporan dari staf UDD bahwa kebutuhan darah terpenuhi.
- Bahwa saksi menyatakan terdapat tenggang waktu pembayaran selama dua bulan, dan belum pernah ada somasi dari vendor, namun tagihan utang diberikan kepada PMI oleh vendor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Zaki Ali, S.Thi., M. Hum., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bergabung di PMI Provinsi DIY sejak tahun 2016 sampai sekarang, awalnya sebagai staf sejak tahun 2016 – 2017, kemudian di bidang Organisasi sejak tahun 2019 – 2020, lalu pada tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Markas sampai dengan sekarang.
- Bahwa seharusnya tiap-tiap PMI kota/kabupaten memberikan laporan keuangan berkala setiap tahun kepada PMI setingkat di atasnya, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah Indonesia serta dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2021 dalam laporan keuangan.
- Bahwa sejak bergabung sebagai staf hingga menjabat sebagai Kepala Markas PMI Provinsi DIY, saksi belum pernah menerima laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2016 PMI Kota Yogyakarta tidak ada memberikan laporan keuangan hal ini diketahui dari arsip dan data di PMI Provinsi.

Halaman 77 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis pelaporan keuangan PMI Kota/Kabupaten ke PMI Provinsi adalah setelah dilakukannya muskot/kab kemudian mengirimkan laporan keuangan ke PMI Provinsi, kemudian Markas mencatat dalam register kemudian diserahkan kepada pengurus PMI Provinsi.
- Bahwa Muskot dilakukan setiap akhir periode kepengurusan, membahas tentang tata tertib Muskot, laporan pertanggungjawaban termasuk kinerja dan keuangan kepengurusan periode sebelumnya, pemilihan ketua dan rencana strategis tahun berikutnya.
- Bahwa setahu saksi PMI Kota Yogyakarta pernah melakukan Muskot pada tahun 2021, berdasarkan dokumen yang diterima di PMI Provinsi yaitu pertanggungjawaban dan pemilihan ketua, bahwa dokumen yang dikirimkan adalah lembar tata tertib dan jadwal Muskot, Surat Keputusan di persidangan dan ketua terpilih, akan tetapi tidak dilampirkan laporan keuangan.
- Bahwa laporan keuangan diperlukan untuk melihat kinerja dan sehat tidaknya suatu organisasi.
- Bahwa Ketua terpilih Muskot PMI Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah Heru Purwadi.
- Bahwa kepengurusan PMI Kota Yogyakarta periode 2016-2021 adalah Prof Adi Heru sebagai ketua, Lilik sebagai Sekretaris, Terdakwa sebagai bendahara, Munif, Edi Bawono, dan FX Supardi.
- Bahwa terhadap usulan SK ketua terpilih perihal susunan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta ke PMI Provinsi, sesuai prosedur, PMI Provinsi akan memberikan pengesahan terhadap susunan tersebut akan tetapi hingga sekarang belum disahkan karena ada permasalahan antara lain karena salah satu perangkat Muskot bukan dari peserta, yaitu Pak Daryadi bukan dari anggota Muskot melainkan dari Kepala Markas PMI Kota, selain itu juga karena PMI Kota belum menyerahkan laporan keuangannya.
- Bahwa peserta musyawarah seharusnya berasal dari perwakilan pengurus PMI kecamatan dan perwakilan pengurus PMI satu tingkat di atasnya, di PMI Kota Yogyakarta memiliki 14 kecamatan kecamatan biasanya satu kecamatan diwakili 1 (satu) orang peserta, ditambah pengurus PMI saat itu dan pengurus PMI Prov.
- Bahwa Laporan keuangan yang tidak ada dikirimkan ke PMI Provinsi adalah laporan keuangan periode tahun 2016-2021.
- Bahwa tindakan PMI Prov kemudian mengeluarkan surat salah satunya terkait laporan keuangan dan audit kepada seluruh PMI kota/kabupaten

Halaman 78 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi PMI Kota tidak menyerahkan sehingga tidak bisa disahkan kepengurusan.

- Bahwa apabila tidak disahkan kepengurusan maka mekanisme yang bisa ditempuh adalah mekanisme pembekuan untuk mempersiapkan musyawarah luar biasa.
- Bahwa Ketua terpilih mengundurkan diri pada awal tahun 2023 kemudian untuk keberlangsungan organisasi PMI Kota maka PMI Provinsi menerbitkan SK Pelaksana Tugas sebagai pengganti ketua terpilih.
- Bahwa dalam ketentuan AD/ART PMI, ketua terpilih bisa mengoperasikan organisasi, memastikan operasional dan pelayanan PMI tidak terhenti.
- Bahwa seharusnya ketua terpilih melakukan audit terkait kepengurusan sebelumnya, guna memastikan bahwa ketika ketua terpilih masuk ke organisasi baru sudah harus dalam keadaan clean and clear, akan tetapi sampai sekarang saksi tidak tahu apakah di PMI Kota sudah dilakukan audit atau belum
- Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa adalah bendahara PMI Kota.
- Bahwa bendahara berbeda dengan bagian keuangan, perbedaannya adalah bendahara bertugas mengambil kebijakan terkait keuangan, sedangkan bagian keuangan bertugas mengelola keuangan contohnya : apabila ada pengajuan usulan keuangan lalu bagian keuangan akan mengecek dengan program kerja dan anggaran yang ada.
- Bahwa ketika pengurus lama masih ada di organisasi periode baru saksi tidak tahu, karena setahu saksi apabila sudah terpilih ketua maka pengurus lama sudah tidak berlaku, tidak boleh melakukan perbuatan apapun , terkait keuangan maupun organisasi, seharusnya pengurus lama tidak bisa ikut-ikutan mengelola organisasi karena sudah tidak mempunyai kewenangan.
- Bahwa menurut saksi yang bekerja adalah markas bila blm ada kepengurusan baru yang disahkan.
- Bahwa Pengurus lama tidak bisa melakukan Pembangunan Gedung dan membayar ke vendor apabila sudah berakhir masa kepengurusannya.
- Bahwa pengurus itu level kebijakan, sedangkan pelaksana teknis adalah bagian markas.
- Bahwa dalam setiap Musyawarah kerja kota/kabupaten selalu ada perwakilan pengurus dari PMI Provinsi, dan seharusnya PMI Provinsi memperoleh laporan dari PMI Kota.

Halaman 79 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Muskot dan Muker seharusnya dilaporkan ke PMI Provinsi, dalam Muker/Muskot disampaikan laporan yang berupa bahan-bahan yang kemudian ditindak lanjuti untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan yang kemudian dilaporkan ke PMI Provinsi.
- Bahwa dalam Muskot PMI Kota Yogyakarta tahun 2022 perangkat sidangnya tidak sesuai aturan.
- Bahwa Heru Purwadi pernah minta pengesahan pengurus tapi belum disahkan karena laporan keuangan belum diaudit, serta karena PMI Provinsi tidak pernah menerima laporan keuangan dari PMI Kota.
- Bahwa pimpinan PMI Provinsi meminta kepada seluruh PMI Kota/kabupaten melakukan audit eksternal dari Kantor Auntau Publik.
- Bahwa PMI Kota/kabupaten setiap tahun sekali harus melakukan audit eksternal dan internal.
- Bahwa semua PMI kabupaten di bawah PMI Provinsi DIY melakukan audit akan tetapi hanya PMI Kota yang tidak melakukan audit.
- Bahwa PMI Provinsi memberikan bimbingan teknis kepada PMI Kota/Kabupaten terkait penyusunan laporan keuangan.
- Bahwa Laporan keuangan PMI Kota seharusnya berisi laporan keuangan klinik, apotik dan UDD.
- Bahwa PMI Provinsi memiliki Kewajiban memberikan pembinaan kepada PMI Kota/Kabupaten dan PMI Kota/kabupaten memiliki kewajiban mendukung PMI Provinsi dengan memberikan iuran simdondar ke PMI Provinsi sekitar Rp2000,00 / kantong.
- Bahwa PMI Kota pernah menyetorkan iuran tersebut pada tahun 2016 – 2018, sejak tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah menyetorkan iuran tersebut.
- Bahwa selain menyetorkan iuran simdondar, PMI Kota/Kabupaten berkewajiban menyetorkan 10% dari sumbangan wajib bulan dana, akan tetapi PMI Kota Yogyakarta juga tidak belum menyetorkan hal ini saksi peroleh dari data transfer yang saksi miliki.
- Bahwa ketika covid, PMI ikut terdampak akan tetapi PMI juga memperoleh pendapatan yang cukup meningkat dari pengolahan konvalesen yang biaya pengolahannya cukup mahal selain itu juga banyak memperoleh sumbangan-sumbangan juga.
- Bahwa pada saat covid, PMI Provinsi tidak memperoleh laporan terdampak covid PMI Kota.

Halaman 80 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber keuangan PMI berasal dari unit usaha donor darah, klinik, apotik, pusdiklat, hibah, sumbangan bulan dana atau Kerjasama.
- Bahwa biaya pengelolaan darah per kantong darah meliputi biaya operasional, pelestari pendonor darah, dan organisasi.
- Bahwa setahu saksi, organisasi PMI Kota kurang sehat karena ketika saksi melakukan asesmen organisasi pada tahun 2017 diperoleh hasil ada catatan tentang struktur organisasi dan alur keuangan, catatan-catatan tersebut seharusnya diperbaiki oleh PMI Kota.
- Bahwa dari kualitas layanan seharusnya PMI Kota bisa lebih baik karena dukungan dari pengelolaan darah paling banyak se-provinsi DIY, yang donor di PMI Kota sekitar 3000 kantong/bulan.
- Bahwa prinsip Tata Kelola keuangan PMI seharusnya ada tahap-tahap cek in, approval dan controlling sebagaimana prinsip akuntansi.
- Bahwa tugas Pengurus hanya memberikan kebijakan keuangan, tahap cek in ada di level markas termasuk pencatatan. Teknisnya dari pelaksana kegiatan mengajukan usulan ke kepala markas lalu meminta persetujuan kepada pengurus.
- Bahwa PMI kota belum pernah melakukan audit baik eksternal maupun internal.
- Bahwa fungsi kontrol melekat pada ketua dan pengurus, sedangkan pelaksana dan verifikasi seharusnya ada dalam kepengurusan.
- Bahwa bagian Keuangan bertugas mencatat alur keuangan dan verifikasi dokumen yang diajukan, sedangkan bendahara mempunyai kewenangan menyetujui dan memberikan pertimbangan atas usulan dari pelaksana. Pelaksana berada di biro keuangan dan per bidang.
- Bahwa di PMI Provinsi pemegang buku rekening dan cek ada di biro keuangan, pemegang specimen tetap ada pada pengurus sehingga ada control pengawasan antara pengurus dan bagian keuangan.
- Bahwa dalam berkas yang diberikan di Muskot ada laporan kegiatan keuangan bukan laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud.
- Bahwa pada Muskot PMI Kota tahun 2022 saksi hadir di lokasi muskot, tapi dari pengurus yang hadir di Muskot nya adalah pak Arif.
- Bahwa setiap muker PMI Provinsi selalu ditampilkan PMI kota/kabupaten yang belum memberikan laporan keuangan atau audit keuangan, dan PMI kota selalu belum pernah memberikan laporan keuangan.

Halaman 81 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dalam bimtek laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017, pada waktu bimtek keuangan dilaksanakan rutin dan terprogram terkait pelaporan dan perencanaan program.
- Bahwa berdasarkan Kesepakatan forum ketua PMI Provinsi dan Kota yang telah disahkan, ada iuran bulan dana 10% dari pendapatan bulan dana di AD/ART ada ketentuan selama tidak bertentangan dengan AD/ART sebelumnya maka bisa dilaksanakan.
- Bahwa khusus di PMI Kota Yogyakarta, tugas Terdakwa sebagai pengurus sekaligus bendahara pelaksana tidak saksi ketahui karena tidak pernah ada laporan keuangan yang dibuat PMI Kota yang dilaporkan ke PMI Provinsi.
- Bahwa Pembayaran vendor dan lain-lain adalah kewenangan PMI kota.
- Bahwa untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu organisasi harus dilakukan audit.
- Bahwa SK terkait plh yang dibuat oleh ketua terpilih telah diberitahukan dan disampaikan ke PMI Provinsi.
- Bahwa Laporan keuangan dari PMI Kota/kabupaten ada yang dilaporkan ada yang tidak.
- Bahwa seharusnya setelah muker maupun muskot dibuat laporan keuangan lalu dilaporkan ke PMI Provinsi.
- Bahwa Laporan keuangan isinya neraca asset berikut detailnya, PMI kota belum pernah memberikan laporannya.
- Bahwa di PMI kota ada kejadian seperti ini yang bertanggungjawab adalah ketua dan pengurus yang mengelola, Munif, Gatot, Eben, Fx Supardi.
- Bahwa syarat pengurus ada memiliki pengalaman berorganisasi, berkomitmen.
- Bahwa pengurus tidak digaji, kalau pegawai digaji.
- Bahwa seperti terdakwa tidak digaji hanya diberikan uang transport.
- Bahwa rekening PMI Kota Yogyakarta ada 9 (Sembilan) rekening, tidak ada ketentuan rekening yang dimiliki.
- Bahwa di Propinsi ada 7 (tujuh) rekening, antara lain klinik pratama, sumbangan, markas, penanggulangan bencana khusus.
- Bahwa di Propinsi sepecimen Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- Bahwa mekanisme : dari pelaksana mengajukan usulan lalu diajukan ke markas apakah ada dananya atau tidak lalu diajukan ke pengurus untuk melakukan masukan dan persetujuan, lalu turun ke markas untuk

Halaman 82 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kuitansi dan specimen diajukan ke pengurus lalu dicairkan oleh pelaksana.

- Bahwa kewenangan memberikan persetujuan adalah bendahara atau pengurus yang membidangi.
- Bahwa kebijakan keuangan ada pada bendahara, sedangkan teknis di bagian pelaksana.
- Bahwa Surat Keputusan mengenai masa bakti kepengurusan dikeluarkan oleh pimpinan satu tingkat di atasnya, akan tetapi ketua terpilih bisa melaksanakan kewenangannya
- Bahwa Ketua terpilih kewenangannya adalah menjalankan layanan teknis menjamin jangan sampai layanan PMI terhenti.
- Bahwa pada saat dilakukan muskot PMI Kota yang hadir dari PMI Provinsi adalah pak Arief Nurhartanto, saksi tidak tahu apakah sudah disampaikan bahwa sidang tidak sah karena organnya salah atau belum.
- Bahwa PMI Provinsi biasanya memberikan pendampingan sebelum dilakukan muskot tapi terhadap PMI Kota kemarin tidak ada dilakukan pendampingan sebelum muskot
- Bahwa atas adanya kendala SK belum disahkan Pengurus PMI Provinsi mengundang pak Heru Purwadi untuk mendiskusikan permasalahan tersebut.
- Bahwa dalam SK mengenai iuran 10% untuk PMI Provinsi ada sejak tahun 2018 setelah Muker, SK dari PMI pusat memang tidak ada, akan tetapi hal tersebut tidak dilarang dan tidak hanya PMI Provinsi DIY yang mengeluarkan SK iuran untuk PMI Provinsi tersebut.
- Bahwa diperlihatkan Bukti Nomor 352 perihal SK Ketua Terpilih di muskot, provinsi. mengakui ketua terpilih, dasar belum terbitnya SK adalah belum adanya laporan keuangan.
- Bahwa Bendahara pengurus PMI Provinsi tidak memegang rekening hanya mengetahui karena yang berhak adalah bagian keuangan karena berdasarkan prinsip akuntansi keuangan.
- Bahwa Bendahara pengurus hanya bertugas pengambil kebijakan, lalu yang melaksanakan tetap pegawai keuangan.
- Bahwa Pengurus secara teknis tidak bisa melakukan penarikan karena nanti jadi tidak ada system control dalam suatu organisasi sebagaimana prinsip akuntansi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 83 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar PMI Kota tidak pernah ada laporan keuangan, PMI DIY minta laporan cash flow setiap semester, dan PMI Kota ada memberikan laporan dimaksud.
- Bahwa saksi menjadi kepala markas sejak tahun 2019 jadi menurut Terdakwa laporan sebelum itu saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam Bimtek ada disampaikan tentang audit tapi tidak disampaikan harus eksternal jadi kota membuat audit internal saja yang dianggap sudah cukup.
- Bahwa tentang iuran 10% PMI kota tidak setuju karena seharusnya prov memberikan bantuan kepada kota/kab bukan malah meminta bantuan ke kota/kabupaten.
- Bahwa iuran simdondar mengada-ada karena tidak ada dalam plafond yang ditentukan dari pusat sehingga kota tidak memberikan iuran
- Bahwa saksi datang di muker atau muskot tapi mendampingi perwakilan pengurus PMi Provinsi yang hadir saat itu.
- Bahwa PMI Provinsi tidak pernah membalas surat pertanyaan tentang keabsahan pemilihan ketua PMI Kota terpilih.
- Bahwa terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi Drs. Edi Heri Suasana, M. Pd., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua PMI Provinsi DIY tanggal 18 Januari 2023 tentang pelaksana tugas PMI Kota Yogyakarta setelah pengunduran diri ketua terpilih, saksi bertugas sebagai Pelaksana tugas PMI Kota Yogyakarta sejak bulan januari 2023 sampai sekarang, bertugas membuat kebijakan di bidang keuangan, pencairan di bidang keuangan.
- Bahwa Ketua terpilih mengundurkan diri karena terdapat beberapa persoalan PMI Kota Yogyakarta yang perlu diselesaikan.
- Bahwa Pelaksana Tugas PMI Kota Yogyakarta terdiri dari 7 (tujuh) orang pengurus dan 3 (tiga) orang staf PMI, yaitu pak Haka sebagai ketua, pak Kardi bidang SDM, Pak Arif bidang sekretariat, saksi di bagian keuangan, pak Arif di bagian relawan, dokter di bidang medis, dan Indana bencana.
- Bahwa saksi awal mulanya saksi melakukan pendataan rekening yang dimiliki PMI Kota Yogyakarta, waktu itu ada 9 (sembilan) rekening terdiri dari 3 (tiga) rekening BNI, 3 (tiga) rekening BPD, 2 (dua) rekening Bank Mandiri, 1 (satu) rekening BRI, semua rekening yang ada tersebut lalu

Halaman 84 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lakukan pemblokiran terlebih dahulu lalu setelah berada di PMI Kota Yogyakarta saksi baru mengetahui ada rek yang digunakan untuk gaji dan kapitasi bpjs lalu rek itu dibuka dengan penggantian specimen.

- Bahwa lalu saksi mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan urusan keuangan di masing-masing UPT kemudian dari situ ketahuan ada tagihan sekitar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dari vendor, tapi dari rek yang diblokir itu hanya ada saldo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Plt pengurus lalu berkoordinasi dengan Rumah Sakit/RS agar segera ada pembayaran dari RS untuk pengelolaan organisasi dan pembayaran vendor, hal ini dilakukan sampai bulan sekitar 4 bulan, sehingga bisa membayar vendor dengan cara mencicil, hingga bulan Mei hutang ke vendir tinggal sekitar Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam system penggajian pegawai selama 12 tahun tidak pernah ada penyesuaian gaji dan pemberian seragam, serta perlu adanya insentif untuk meningkatkan kinerja pegawai
- Bahwa Pengurus melakukan audit eksternal pengelolaan keuangan tahun 2022 dengan menghubungi KAP Inares lalu melakukan pendataan keuangan dan asset pada bulan Februari 2022, diperoleh data dokumen keuangan sudah dimusnahkan, sehingga kesimpulannya tidak dapat dilakukan audit karena dokumen keuangan tidak ada. Lalu pengurus rapat dan konsultasi ke BPKP yang bersedia mendampingi dan kesimpulannya dari BPKP kondisi keuangan sampai tahun 2015 dokumennya masih ada dan bisa dilakukan auditing akan tetapi sejak tahun 2016-2022 tidak bisa dilakukan audit karena dokumen tidak ada/telah dimusnahkan. BPKP menggunakan istilah mosaic karena mengumpulkan data laporan keuangan sehingga pengurus harus mengoptimalkan pendapatan.
- Bahwa awalnya ada 29 (dua puluh Sembilan) vendor yang mensuplai kebutuhan donor darah, lalu dikumpulkan diberikan penjelasan kondisi keuangan PMI Kota Yogyakarta sehingga memperoleh total hutang sebesar sekitar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) lalu diverifikasi ke masing-masing vendor, saat itu ada catatan dari BPKP bahwa hutang sekitar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) tersebut bukan tanggungjawab pengurus sekarang, karena masih tanggungjawab pengurus sebelumnya. Kemudian Plt hanya melanjutkan yang menjadi kewenangannya saja.

Halaman 85 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rencana plt bertugas hanya 6 bulan akan tetapi karena masih banyak permasalahan maka akan diselesaikan permasalahan di PMI Kota Yogyakarta terlebih dahulu.
- Bahwa saldo di 7 (tujuh) rekening total hanya sekitar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), saldo di rekening bank Mandiri awalnya tidak tahu lalu setelah 3 kali didatangi diketahui bahwa saldo di bank mandiri hanya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagaimana diperlihatkan bukti no 243 rekening koran bank mandiri.
- Bahwa total saldo dana yang dimiliki PMI Kota Yogyakarta adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selain itu tidak ada dana cash, asset kantor hanya Gedung dan ambulan.
- Bahwa pada saat itu ada piutang sekitar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) kemudian dilakukan penagihan oleh Plt digunakan untuk pembayaran gaji, operasional kantor dan vendor.
- Bahwa selain itu ada rekening BPD yang dibuka pak Heru/ketua terpilih dengan saldo sekitar Rp920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), sehingga modal awal Plt ada sebesar sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa setiap bulan pendapatan PMI Kota Yogyakarta ada sekitar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) sampai sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari penggantian pengolahan darah, kelebihan pengolahan darah atau untung bersih sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah dikurangi gaji, operasional.
- Bahwa setahun pendapatan bersih PMI Kota Yogyakarta sebesar sekitar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa posisi hari ini piutang PMI Kota Yogyakarta sekitar Rp6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah) di RS, hutang vendor sekitar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), posisi untung sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ada di piutang.
- Bahwa pada masa covid penggantian konvalesen kantong sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pemesanan konvalesen harus berbayar.
- Bahwa penggantian kantong darah dulu sekitar Rp300.000,00/kantong sekarang Rp430.000,00/kantong, di jkn Rp360/kantong

Halaman 86 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya produksi kantong doble adalah Rp380/kantong dan tripel Rp420/kantong
- Bahwa berdasarkan Peraturan baru bulan Oktober 2023 ada perubahan harga per bulan, PMI Kota Yogyakarta bisa mengelola sekitar 4000 kantong/bulan.
- Bahwa SOP pencairan keuangan : 1. Pengajuan 2. Pencairan
- Bahwa apabila unit butuh uang harus melakukan pengajuan, fungsi controlling di pengurus, yang memeriksa dari atasan masing-masing, kemudian diajukan ke pengelola keuangan lalu diperiksa kepala markas, lalu semua pengajuan keuangan harus ada paraf dari atasan masing-masing, dan pertingkat lalu diberikan kepada Saksi selaku bendahara lalu Saksi memeriksa kemudian menandatangani kemudian diperiksa lebih lanjut oleh Ketua, lalu bila sudah beres kemudian ditandatangani oleh ketua. Lalu dituangkan dalam slip pencairan yang ditulis oleh pengelola keuangan sesuai bilangan dan kegunaan lalu diajukan ke Saksi untuk diperiksa ulang sesuai pengajuan lalu ditandatangani oleh Saksi kemudian diajukan ke pemegang specimen lalu diserahkan ke pak Yanu, yang kemudian ke bank. Lalu dari unit yang mengajukan akan menerima uang dari pak Yanu.
- Bahwa menurut Informasinya dalam kepengurusan sebelumnya terpusat di bendahara, saksi mengetahui ketika karyawannya (pak Daryadi) menerima cek kosong dari bendahara lama yang diserahkan ke PMI kota lalu disimpan.
- Bahwa Slip pencairan di kepengurusan saksi dipegang pak Yanu.
- Bahwa awalnya saksi menanyakan untuk urusan gaji dan vendor sebelumnya bagaimana dijawab oleh karyawan bahwa yang melakukan semua atau yang mengelola dari bendahara pengurus.
- Bahwa Saksi membentuk tim dari masing-masing unit yang bertugas mencermati, kemudian diperoleh fakta bahwa tidak ada penambahan asset, padahal ada Pembangunan kantin dan Pembangunan lantai 2 klinik yang menggunakan dana sebesar sekitar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta tidak bisa melakukan investasi ke usaha lain misalnya ke Bank Bukopin, selain untuk kemanusiaan misalnya pembukaan klinik atau apotik
- Bahwa setahu saksi Pemusnahan dokumen oleh pengurus lama awalnya ada kerja bakti lalu dipanggil UD. Sregep.

Halaman 87 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PMI Kota Yogyakarta telah melakukan audit KJA tahun 2023 akan tetapi belum selesai.
- Bahwa sekarang setiap bulan PMI kota melaporkan posisi keuangan ke pelindung yaitu walikota dan PMI DIY, serta telah menyampaikan laporan tahunannya.
- Bahwa Pembangunan klinik dan kantin tidak diperoleh data di PMI Kota Yogyakarta sehingga kemudian dilakukan appraisal mengundang dinas PUPR dengan hasil appraisal sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa klinik barangnya ada, kantin barangnya ada tapi tidak sempurna karena plafon dan dak bocor sehingga tidak bisa digunakan.
- Bahwa donor darah di PMI Kota Yogyakarta setiap bulan mencapai 4000 kantong jasa sekitar Rp430.000,00-Rp490.000,00 tergantung pengguna.
- Bahwa saat ini di PMI Kota Yogyakarta posisi cash flow sekitar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) sebelum September hanya Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat ini ada piutang di RS Happy land sebesar sekitar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari tumpukan piutang sejak dulu yang belum ditagih.
- Bahwa Saksi sebagai Plt bagian keuangan sebenarnya sama dengan bendahara tapi karena Plt maka disebutnya sebagai bagian keuangan.
- Bahwa ada temuan prosedur pengelolaan keuangan yang tidak pas, di masa Saksi ada paraf dari pemeriksa sebagaimana di atur dalam AD/ART tentang pengawasan yang efektif. Menurut para karyawan jaman dulu tidak seperti ini, kemudian Saksi memberikan pengertian bahwa Saksi sebagai pengendali, pemegang uang dari pihak bank akan keluar dengan metode pencairan. Pemegang specimen adalah ketua, sekretaris dan bendahara, sebagai kontrol adalah dari sekretaris.
- Bahwa dokumen pengajuan harus selalu ada untuk pengambilan uang setelah melalui kontrol dari pemeriksa.
- Bahwa fungsi pengurus mengendalikan pengelolaan keuangan.
- Bahwa status keuangan pengurusan yang lama dari PMI Provinsi tetap meminta adanya audit.
- Bahwa Asset mobil yang lama masih ada .
- Bahwa lebih maju sekarang dari pengurusan yang lama hal ini bisa dilihat dari keuntungan yang diperoleh dan pembangunan-pembangunan fisik yang dilakukan

Halaman 88 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan dana PMI ada laporannya ke publik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Rani Savithri, S. Pd., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui cek dipegang bendahara, yaitu Terdakwa sebagai PIC keuangan pada tahun 2020, dahulu untuk pencairan melalui kepala markas, lalu ke Pak Yanu, dan diserahkan ke Terdakwa, dan nanti pencairan uang dikasihkan ke Pak Yanu, wujudnya berupa cek, nanti dari Pak Yanu diberikan kepada teman-teman markas secara cash.
- Bahwa Pak Yanu bisa melakukan penarikan cek, namun yang sudah ditandatangani Terdakwa.
- Bahwa pernah ada penarikan cek yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tahu karena pernah diminta untuk merekap rekening koran oleh Pak Yanu.
- Bahwa sejak tahun 2018 setahu saksi tidak ada pembelian asset di Markas PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan kantin namun saksi dan teman-teman markas tidak mengetahui, karena yang membangun pengurus.
- Bahwa pengurus PMI Kota Yogyakarta, ada 7 (tujuh) orang namun dr.Citra dan dr Syaifi tidak pernah aktif.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembangunan Terdakwa, karena bendahara sebagai pemegang keuangan dan setahu saksi yang membangun Terdakwa.
- Bahwa tidak ada proposal pengajuan pembangunan klinik dan kantin di markas.
- Bahwa setiap hari Selasa pengurus melakukan pleno, yang datang Prof Adi, Terdakwa, Munif, Pak Lilik, pak Edi Buwono.
- Bahwa setiap rapat pleno, saksi atau kepala markas menyiapkan buku notulen warna hijau beserta map berisi surat-surat, dan juga menyiapkan konsumsi.
- Bahwa buku hijau diminta oleh sekretaris Pak Lilik, sekitar tahun 2022 pak Daryadi ditelpon untuk mengantarkan buku didekat rumah Pak Munif.
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Pak Yanu, untuk mengambil gaji, dan saksi membawa cek ke Bank BRI, ada beberapa cek, dan jumlahnya sekitar Rp200an juta, dan saat tanya di teller, nominal saldo yang ada

Halaman 89 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jumlahnya kurang, lalu saksi konfirmasi ke pak Gatot dan dibilang “ya sebentar nunggu saya”, dan siangnya baru bisa diambil.
- Bahwa pada tahun 2022, ada parcel untuk pegawai dan pengurus PMI Kota Yogyakarta nominalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa dikurangi nominalnya menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setahu saksi operasional termasuk gaji sering terlambat.
 - Bahwa pemusnahan dokumen-dokumen tahun 2016-2021, sedangkan untuk tahun sebelum itu masih ada.
 - Bahwa pembangunan klinik dan kantin saksi lupa, pembangunan klinik lebih dulu sekitar 2018-2019, baru kemudian pembangunan kantin.
 - Bahwa gedung kantin sebelumnya sudah ada hanya akan direnovasi.
 - Bahwa untuk dokumen pembangunan klinik dan kantin tidak ada sama sekali di markas, namun saksi melihat memang ada pembangunan.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pengurus ada disana, yang melakukan pembayaran siapa saksi juga tidak mengetahui.
 - Bahwa klinik dibangun menjadi 2 lantai, tapi tidak berfungsi, setahu saksi yang dibangun yang bagian atas.
 - Bahwa untuk kantin dibangun tapi tidak selesai, mangkrak dan bangunan menjadi rusak.
 - Bahwa saat muskot tahun 2021 yang membuat laporan Muskot adalah saksi dan pegawai PMI Kota yang lain akan tetapi laporan keuangannya bukan saksi yang membuat, karena yang membuat laporan keuangan adalah Terdakwa dan ketika pelaksanaan Muskot laporan keuangan yang dibuat Terdakwa sudah difotokopikan lalu diselipkan ke laporan kegiatan markas yang telah dibuat saksi.
 - Bahwa Pak Yanu sebagai pemegang kas, Pak Yanu punya aliran arus kas yang dikeluarkan oleh pak Yanu dan dilaporkan ke pak Yanu di catatnya, akan tetapi uang yang telah dikeluarkan dan tidak dilaporkan ke pak Yanu, tidak dicatat pak Yanu.
 - Bahwa saksi pernah melakukan penarikan cek misalnya 30 juta, cek diberikan oleh Pak Yanu, yang didapat dari Terdakwa, bukti-bukti penggunaan uang sudah diberikan ke pak Yanu.
 - Bahwa saksi pernah kerumah Terdakwa, saksi ke alamat Kaliurang yang sesuai KTP, dan ternyata bukan rumah Terdakwa, namun suratnya diterima oleh yang ada di dalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah tersebut ada lebih dari 2 kendaraan, depan rumahnya ada cafe kecil.
- Bahwa Terdakwa kalau ke PMI naik mobil ganti-ganti, ada Innova dan Ford.
- Bahwa saat pergantian pengurus pengurus lama tidak ada menyerahkan laporan-laporan keuangan, setahu saksi Pak Heroe Purwadi pernah minta laporan keuangan dan buku cek kepada pengurus lama akan tetapi tidak diserahkan.
- Bahwa untuk rekening PMI Kota Yogyakarta setahu saksi ada 9 (Sembilan) rekening.
- Bahwa untuk muskot laporan pertanggungjawaban diterima tidak ada sanggahan, dan hasil akhirnya ketua terpilih Heroe Purwadi.
- Bahwa dokumen rapat pleno saksi tidak pernah melihat
- Bahwa untuk pak Yanu, setiap ada pencairan pasti dicatat.
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan buku ke Pak lilik adalah Pak Daryadi.
- Bahwa untuk buku pleno disimpan dimarkas, untuk surat2 yang sudah didisposisi pengurus nanti diteruskan ke sofi atau saksi.
- Bahwa yang menyuruh pemusnahan Pak Munif, melalui telpon WA, yang November 2021 perintahnya "untuk kerjasama memusnahkan dokumen tahun 2016-2021, dan yang kedua Juli 2022, perintahnya "kerjabakti membereskan sisanya. Saat itu sudah ditanyakan bagaimana ke pak Munif katanya tidak apa-apa.
- Bahwa untuk parcel yang sudah di acc ketua awalnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tapi seingat saksi kemudian ditelpon Terdakwa mengatakan "mbak ini jadinya per orang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)".
- Bahwa markas tidak pernah dilakukan audit internal maupun eksternal,
- Bahwa untuk laporan keuangan pengurus periode tahun 2016-2020 tidak ada di markas, karena pada saat itu Terdakwa memberikannya pas untuk para peserta muskot, yang dibawa pulang laporan yang dibuat markas, untuk laporan keuangan tidak ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Laporan keuangan dibuat tidak selalu saat muskot, laporan keuangan mepet karena menunggu laporan dari unit juga, saat mencetak

Halaman 91 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah ditanyakan kepada ketua markas berapa banyak perlu difotokopi.

- Bahwa Terdakwa hanya punya mobil ford warna merah. Saat datang dirumah kaliurang juga saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa untuk dokumen yang hilang saksi tidak tahu dokumen apa saja.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta laporan-laporan sebelumnya namun tidak diberi oleh kepala markas.
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Sofia Ayu Megarani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi adalah bagian administrasi umum di markas.
- Bahwa untuk setiap rapat pleno ada undangan yang ditandatangani oleh Pak Lilik.
- Bahwa yang buat biasanya pak Daryadi, atas perintah pengurus, dan nanti dishare di grup pengurus, pak Daryadi masuk dalam grup tersebut.
- Bahwa rapat pleno hasilnya dituangkan di buku besar warna hijau, ditandatangani pengurus yang hadir, nanti jika sudah selesai disimpan kepala markas, namun sekarang buku tersebut tidak ada di markas.
- Bahwa untuk pemusnahan dokumen berupa dokumen keuangan, periode tahun 2016-2021, pemusnahan dengan cara dijual ke UD Sregep.
- Bahwa setahu saksi selaku administrasi tidak ada dokumen terkait pembangunan klinik kantin.
- Bahwa rapat pleno setahu saksi ada beberapa pengurus yang hadir ke ruang rapat, kemudian pak Daryadi menyerahkan buku notulen ke pengurus, lalu pak Daryadi keluar ruangan tidak ikut pleno dan tidak disampaikan hasil rapat pleno ke pak Daryadi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidanga

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Khristine Basri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PMI Kota Yogyakarta memiliki 3 (tiga) rekening salah satunya berada di cabang Senopati dengan nomor rekening 006.111.000965
- Bahwa rekening yang ada di Cabang Senopati digunakan untuk menampung dana dan operasional PMI;
- Bahwa rekening BPD Cabang Senopati milik PMI Kota Yogyakarta dibuka pada 16 Februari 2005.

Halaman 92 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang ada di Cabang Senopati dengan nomor rekening 006.111.000965 memiliki nama Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta.
- Bahwa spesimen per tanggal 11 Mei 2016 adalah Prof Adi Heru Husodo, Lilik Kurniawan dan Terdakwa.
- Bahwa tanggal 12 Februari 2018 terdapat perubahan spesimen menjadi Prof Adi Heru Husodo dan Terdakwa.
- Bahwa tanggal 24 Mei 2018 terdapat perubahan spesimen menjadi Prof Adi Heru Husodo, Edi Buwono dan Terdakwa.
- Bahwa syarat untuk pembukaan rekening meliputi fotokopi KTP, Surat Keputusan Kepengurusan PMI Kota Yogyakarta yang menunjukkan Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.
- Bahwa rekening yang ada di Cabang Senopati dengan nomor rekening 006.111.000965 berbentuk giro yang pengambilan dana menggunakan cek
- Bahwa dalam pengambil dana melalui cek tidak harus sama dengan yang bertanda tangan di dalam cek tersebut.
- Bahwa dana yang tertampung dalam rekening yang ada di Cabang Senopati dengan nomor rekening 006.111.000965 berasal dari pembayaran Rumah Sakit, Penarikan dana, *dropping* dari Bank BRI, dan sebagainya.
- Bahwa pengeluaran atau penarikan pada rekening yang ada di Cabang Senopati dengan nomor rekening 006.111.000965 periode Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.010.150.417,00 (lima belas milyar sepuluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa pihak yang melakukan penarikan dana tercatat dalam rekening koran.
- Bahwa dalam rekening koran tercatat Yanu Wahrinta, Agustinus Gatot Bintoro, dan lain-lain, sebagai pihak yang melakukan penarikan dana.
- Bahwa Bank BPD melakukan verifikasi tanda tangan dalam cek dengan memasukkannya dalam sistem dan dicocokkan dengan spesimen yang sudah ada.
- Bahwa sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2022 tanda tangan cek yang diajukan sesuai dengan spesimen yang ada.
- Bahwa penarikan dana melalui Bank BPD dibatasi maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 93 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total penarikan periode Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2022 berupa cek, tunai, dan transfer ke Bank lain.
- Bahwa dalam tanda tangan cek seharusnya mencakup dua orang, namun satu tanda tangan bisa diakui dengan konfirmasi kepada pemilik spesimen yang lain.
- Bahwa apabila terjadi perubahan kepengurusan, namun tidak ada konfirmasi ke Bank BPD terkait hal tersebut maka spesimen tidak mengalami perubahan.
- Bahwa spesimen saat ini yaitu Prof Adi Heru Husodo, Edi Buwono dan Terdakwa.
- Bahwa saat ini rekening yang ada di Cabang Senopati dengan nomor rekening 006.111.000965 dibekukan atau diblokir.
- Bahwa jumlah saldo rekening yang ada di Cabang Senopati dengan nomor rekening 006.111.000965 per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 13.278.522,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Adi Nugraha, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PMI Kota Yogyakarta memiliki rekening BPD Cab. Pembantu Prawirotaman dengan nomor rekening 060.111.000019. atas nama Markas PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa rekening tersebut merupakan rekening giro dan penarikan dana dilakukan melalui cek.
- Bahwa spesimen saat pembukaan rekening adalah Prof Adi Heru Husodo, Edi Buwono dan Terdakwa.
- Bahwa pemasukan dalam rekening berasal dari Bulan Dana PMI dan Operasional PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa jumlah pengeluaran dalam rekening BPD Cab. Pembantu Prawirotaman dengan nomor rekening 060.111.000019 sebesar Rp. 1.795.543.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa dalam penarikan dana melalui cek tidak dilakukan konfirmasi kepada pemilik spesimen, hanya dilakukan pencocokan tanda tangan cek dengan spesimen yang ada melalui sistem.

Halaman 94 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesimen yang didaftarkan disesuaikan dengan pihak yang diberikan kuasa oleh instansi atau perusahaan sehingga tidak harus ketua, sekretaris, dan bendahara.
- Bahwa apabila pihak yang diberikan kuasa tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan akan dilakukan konfirmasi terlebih dahulu pada instansi atau perusahaan terlebih dahulu.
- Bahwa semua penarikan yang dilakukan pada rekening PMI di BPD Cab. Pembantu Prawirotaman dengan nomor rekening 060.111.000019 berbentuk tunai dan tidak ada transfer ke bank lain.
- Bahwa terdapat rekening BPD yang diblokir dengan saldo Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), namun tidak diketahui rekening yangmana.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa keterangan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Rina Setya Riawati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PMI Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) rekening yaitu nomor rekening 0149583957 atas nama PMI Cab. Yogyakarta, 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Yogyakarta, 2006007007 atas nama PMI Kota YK untuk Bencana, dan 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa rekening dengan nomor 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta berupa BNI Taplus Bisnis non Perorangan sedangkan yang lain berbentuk giro.
- Bahwa Rekening 0149583957 memiliki spesimen Heru Husodo, Edi Buwono Eko Nugroho, dan Terdakwa.
- Bahwa rekening 4669994661 memiliki spesimen Adi Heru Husodo, Edi Buwono Eko Nugroho, dan Agustinus Gatot Blntoro.
- Bahwa rekening 2006007007 memiliki spesimen Adi Heru Husodo, Lilik Kurniawan, Agustinus Gatot Blntoro.
- Bahwa rekening 5600256002 yang tandatangan sudah ditentukan 2 orang yaitu Adi Heru Husodo (Ketua PMI Kota Yogyakarta) dengan Adi Warman Rasyid (Kepala Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta).

Halaman 95 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penarikan yang harus terisi adalah nominal, tanggal dan stempel.
- Bahwa dalam cek menerangkan nomor rekening dan nama penarik.
- Bahwa syarat pengambil dana melalui cek adalah KTP.
- Bahwa dalam penarikan dana melalui cek tidak ada konfirmasi kepada pemilik spesimen.
- Bahwa penarikan cek bisa dilakukan oleh salah satu spesimen
- Bahwa transaksi di Bank BNI tidak dilakukan pembatasan jumlah transaksi dan penarikan cek.
- Bahwa pada akhir tahun 2021 atau awal 2022 tidak ada perubahan spesimen untuk penarikan cek.
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat perubahan spesimen pada rekening 0149583957 atas nama PMI Cab. Yogyakarta yang sebelumnya Lilik Kurniawan menjadi Edi Buwono Eko Nugroho.
- Bahwa total penarikan rekening 0149583957 atas nama PMI Cab. Yogyakarta tahun 2016-2022 adalah sebesar Rp1.122.629.200,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Yogyakarta sebesar Rp210.350.000,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), rekening 2006007007 atas nama PMI Kota YK untuk Bencana sebesar Rp279.819.546,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa saat ini semua rekening masih aktif.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Nuke Eka Handayani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Palang Merah Indonesia Cabang Yogyakarta memiliki satu rekening di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Sardjito yaitu nomor rekening 137000580495 atas nama Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya.
 - Bahwa rekening tersebut dibuka pada 29 Mei 2008.
 - Bahwa spesimen pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah Prof Adi Heru Husodo, Lilik Kurniawan, dan Terdakwa.

Halaman 96 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesimen pada tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah Prof Adi Heru Husodo, Edi Buwono Eko Nugroho, dan Terdakwa.
- Bahwa syarat yang harus tertulis dalam cek adalah kata “cek”, tanggal, kota, angka terbilang, tanda tangan 2 (dua) dari 3 (tiga) spesimen, dan stempel.
- Bahwa penarikan cek dan transaksi tidak ada batasan jumlah.
- Bahwa pengambil cek tidak harus sama dengan pengambil cek
- Bahwa syarat pengambil cek cukup datang dan menunjukkan cek.
- Bahwa nama penarik cek tercatat dalam rekening koran
- Bahwa jumlah pemasukan periode 2016 sampai dengan 2022 kurang lebih Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah).
- Bahwa jumlah penarikan atau pengeluaran periode 2016 sampai dengan 2022 kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa spesimen pada tahun 2022 adalah Prof. Adi Heru Husodo, Edi Buwono Eko Nugroho, dan Terdakwa.
- Bahwa saat ini rekening masih aktif, namun sempat ada permintaan pemblokiran.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Erwin Tri Pradipta, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Yogyakarta Katamso terdaftar atas nama PMI Kota Yogyakarta dengan No Rekening. 137.000.7699644.
- Bahwa rekening tersebut dibuka pada 14 April 2011.
- Bahwa spesimen pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah Prof. Adi Heru Husodo, Lilik Kurniawan, dan Terdakwa.
- Bahwa spesimen pada tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah Prof. Adi Heru Husodo, Edi Buwono Eko Nugroho, dan Terdakwa.
- Bahwa pemasukan dalam rekening berasal dari hotel, instansi, dan beberapa tidak tercatat asal dana
- Bahwa transaksi yang dilakukan hanya bisa dilakukan melalui cek.
- Bahwa Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Yogyakarta Katamso tidak mendapatkan informasi terkait dengan perubahan kepengurusan di PMI Kota Yogyakarta.

Halaman 97 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rekening dengan nomor 137.000.7699644. dibekukan karena dalam perkara.
- Bahwa total penarikan pada rekening 137.000.7699644. periode 2016 sampai dengan 2022 kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Dwiana Hernawati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Bukopin sekarang sudah menjadi KB Bank sejak tahun 2020.
- Bahwa Bank Bukopin berdiri sejak tahun 1970, saksi bekerja di Bank Bukopin sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, saksi sekarang menjabat sebagai koordinator pelayanan operasional di kantor KB Bank capem Kaliurang.
- Bahwa bank Bukopin pernah mempunyai program Nabung Seru, dengan program dimana nasabah menempatkan dana dalam jumlah tertentu dan diblokir kemudian nasabah mendapatkan cashback atas keikutsertaan dalam program tersebut.
- Bahwa atas nama Terdakwa sendiri tidak pernah ada menjadi nasabah bank Bukopin akan tetapi sesuai Barang Bukti no. 317 dan 318 yang diperlihatkan di persidangan, PMI Kota Yogyakarta pernah membuka rekening di Bank Bukopin dengan specimen tanda tangan nomer rekening atas nama Adi Heru dan Agustinus Gatot Bintoro atau Terdakwa selaku penandatangan rekening tersebut.
- Bahwa Rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 jenis Siaga bisnis badan usaha dibuka pada tanggal 15 Desember 2016 dengan saldo awal pembukaan rekening sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berdasarkan bukti disetorkan tidak tunai.
- Bahwa berdasarkan Barang Bukti Nomor 323 sesuai rtgs dari BRI telah dipindahbukukan sebesar Rp3.980.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Bukopin atas nama PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2016 rekening tersebut mengikuti program nabung seru sehingga saldo yang ada di dalam rekening diblokir sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

Halaman 98 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 4 tahun dan memperoleh keuntungan berupa voucher belanja Alfamart sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Voucher diberikan secara fisik dan diterima langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kadaluwarsanya voucher tersebut.
- Bahwa dari perbankan apabila ada promo-promo program disebarakan melalui berbagai media dan flyer.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana PMI Kota memperoleh informasi tentang program nabung seru Bank Bukopin ini darimana.
- Bahwa program nabung seru diperuntukkan untuk perorangan maupun Lembaga.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 318 dan 319, dalam permohonan itu dari PMI Kota yang bertandatangan adalah Adi Heru dan Terdakwa, dalam bukti tersebut juga ada kuasa blokir rekening selama 4 tahun.
- Bahwa dalam program ini ada surat permohonan mengikuti program dan kuasa blokir, kuasa tersebut dari Adi Heru kepada Terdakwa untuk menerima voucher, seharusnya Adi Heru dan Terdakwa yang menerima, akan tetapi karena yang menerima hanya salah satu maka harus memakai surat kuasa.
- Bahwa sesuai bukti yang diperlihatkan di persidangan yang bertandatangan dalam penerima voucher adalah Terdakwa tertanggal 6 Februari 2017.
- Bahwa yang bertandatangan harus yang menerima voucher tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 PMI Kota mengajukan pembatalan program nabung seru.
- Bahwa konsekuensi atas pembatalan mengikuti program nabung seru tersebut, adalah dikenakan pinalti/denda sesuai table yang diperoleh sebelumnya, dalam hal ini PMI Kota kena pinalti sebesar Rp 492.187.500,00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena baru mengikuti program selama 2 tahun.
- Bahwa pinalti/denda tersebut didebet langsung dari rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan Barang Bukti nomor 323 yaitu terlihat bahwa sisa saldo di rekening sebesar Rp3.671.590.482,13 (tiga milyar

Halaman 99 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua tiga belas sen) pada hari yang sama terdapat transaksi Rtgs dari Terdakwa ke BRI artinya saldo tersebut ditransfer kembali ke BRI.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 sisa saldo sebesar Rp171.590.482,13 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua tiga belas sen) akhirnya ditutup secara tunai, pada penutupan rekening akan dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti nomor 320 perihal pembatalan program dengan dibuatkan surat kuasa pembatalan program, Adi Heru memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk membatalkan program, pada saat itu dari pihak bank sudah mengkonfirmasi kepada Adi Heru melalui telepon.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 321 perihal surat kuasa memindah dana dari Bukopin ke BRI.
- Bahwa pada saat Penutupan juga harus dilaksanakan berdua tapi saat itu hanya Terdakwa sehingga pihak bank menghubungi Adi Heru.
- Bahwa kondisi bank Bukopin pada tahun 2018 - 2020 dalam keadaan baik, tidak terpengaruh atas adanya penarikan dana. Meskipun ada rush tahun 2019 akhir, Nasabah tidak kesulitan bila akan menarik uang dan tidak berpengaruh terhadap pelayanan bank Bukopin.
- Bahwa PMI Kota memperoleh bunga Tabungan yang diakumulasi dalam saldo rekening.
- Bahwa apabila ada pembatalan program, voucher tetap berlaku karena sudah diberikan.
- Bahwa petugas yang bertugas saat memberikan voucher Alfamart kepada Terdakwa sudah tidak bekerja di Bank Bukopin.

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa pada saat itu ada tanda-tanda Bank Bukopin kurang sehat sehingga Keputusan PMI Kota Yogyakarta untuk menyelamatkan uang tersebut dengan cara menarik uang tersebut dari rekening bank Bukopin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. Saksi Rosita, S.E., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi adalah PIC/person in charge keuangan UDD PMI Kota Yogyakarta
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bergabung dengan PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2018, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai bendahara pengurus PMI Kota Yogyakarta periode tahun 2016-2021 dan saksi selaku PIC keuangan UDD.
- Bahwa setahu saksi selama itu tidak ada membeli asset hanya pembelian bahan habis pakai, setelah 2022 ada pembelian asset RC senilai Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena setahu saksi di PMI Kota Yogyakarta pernah terdapat kesulitan pembayaran sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) sebabnya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui dari 32 (tiga puluh dua) vendor yang gagal bayar, kemudian oleh pengurus PMI Kota telah dibayar 3 (tiga) vendor hingga masih tersisa 29 (dua puluh Sembilan) vendor yang belum dibayarkan.
- Bahwa proses pemesanan barang adalah bagian logistic mengeluarkan PO pemesanan barang, lalu vendor memberikan kuitansi untuk diajukan ke PMI untuk pembayaran.
- Bahwa proses PO/purchase order/pemesanan barang kira-kira 2 minggu, untuk kantong 2-3 bulan.
- Bahwa pengajuan faktur diserahkan ke pak Yanu lalu pak Yanu menyerahkan ke bendahara pengurus yaitu Terdakwa.
- Bahwa pada waktu terjadi gagal bayar tersebut, dari pihak Vendor menanyakan faktur akan dibayarkan kapan karena sudah jatuh tempo, selain itu vendor mengejar terus untuk pembayaran, dan ada juga yang menahan pengiriman barang hingga dilakukan pembayaran.
- Bahwa dampaknya sempat terkendala dalam produksi pengelolaan darah selama hampir setengah tahun.
- Bahwa dalam pemesanan darah di PMI Kota Yogyakarta menggunakan aplikasi Simdondar, semua proses pemesanan barang tercatat di Simdondar.
- Bahwa nilai pemesanan di Simdondar pada tahun 2018 sebesar sekitar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), tahun 2019 sebesar sekitar Rp9.800.000.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah), tahun 2020 sebesar sekitar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), tahun 2021 sebesar sekitar Rp9.300.000.000,00 (Sembilan milyar

Halaman 101 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



tiga ratus juta rupiah), tahun 2022 sebesar sekitar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Bukti nomor 362 perihal rekap pembelian barang dari tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar sekitar Rp6.400.000.000,00 (enam milyar empat ratus juta rupiah); tahun 2017 sebesar sekitar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) nilai ini diambil dari aplikasi Simdondar.
- Bahwa total pemesanan barang dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2022 kurang lebih Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan milyar) total semua transaksi, yang gagal bayar sebesar sekitar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) hingga saat ini masih ada penagihan/menanyakan dan sampai sekarang vendor tersebut masih bekerjasama dengan PMI.
- Bahwa nilai gagal bayar saat ini sebesar sekitar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) karena sudah ada beberapa pembayaran.
- Bahwa sesuai arahan BPKP agar tidak dilakukan pembayaran atas tagihan vendor yang gagal bayar tersebut.
- Bahwa total pemasukan UDD setiap bulan bisa mencapai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) digunakan untuk operasional, untuk membayar gaji dan lain-lain kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga ada selisih sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak tahu selisih tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa pada tahun 2023 pemasukan mencapai sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), memang ada penambahan harga kantong dulu 1 (satu) kantong Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sekarang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pengeluaran pada tahun 2023 sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Barang Bukti nomor 358 terkait daftar hutang, ada 32 (tiga puluh dua) vendor dengan hutang mencapai sekitar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) data ini dipeoleh dari para vendor yang menagih, awalnya vendor yang besar-besar dikumpulkan di PMI sedangkan vendor yang kecil dilakukan konfirmasi melalui whatsapp.
- Bahwa di PMI ada 4 (empat) unit yaitu UDD, markas, apotik dan klinik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dengan pak Yanu adalah dalam hal pencairan uang, pada tahun 2016 - 2021 saksi membantu pak Yanu membuat laporan keuangan dengan cara saksi meminta data lalu dibuat rekapan dan laporan kemudian dilaporkan ke PMI Pusat kemudian bukti pendukung berupa nota-nota tersebut dikembalikan ke pak Yanu lagi.
- Bahwa Pak Yanu memegang keuangan UDD dan markas.
- Bahwa sekarang ini keuangan klinik dan apotik dipegang oleh pak Yanu, kalau dulu dipegang masing-masing unit.
- Bahwa Barang Bukti nomor 359 perihal laporan keuangan yang saksi buat untuk UDD Pusat berasal dari data pak Yanu.
- Bahwa PMI pernah ada kesulitan pembayaran kepada vendor, pada bulan Desember 2022, ketika saksi akan melakukan pencairan kantong darah, dari RS Sarjito sudah mentransfer ke rekening BRI, akan tetapi pada kenyataannya tidak cukup karena di saldo rekening tinggal sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah dilakukan kroscek ke rekening koran ada 2 kali pendebitan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), padahal seharusnya pembayaran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan ke vendor karena pendapatan dari RS Sarjito sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah saldo seharusnya Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), tagihan dari PT Abimata sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah). Awalnya di saldo rekening masih ada sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga seharusnya ada saldo sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) akan tetapi karena ada pendebitan 2 kali dari cek. Bahwa cek yang bisa digunakan untuk mengambil uang atau pendebitan pemegang specimennya adalah Terdakwa sebagai bendahara.
- Bahwa pembayaran kepada PT. Abimata dilakukan atas dasar persetujuan Kepala UDD dan Ketua PMI terpilih Heru Purwadi sebesar sekitar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi uangnya tidak cukup kemudian dilaporkan ke pak Heru Purwadi lalu disuruh buat surat permohonan kepada pengurus yang berisi menceritakan kronologis, intinya ada transaksi pembayaran Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga total Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) di BRI cik ditiro

Halaman 103 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta saldo untuk dikembalikan ke BPD dan diberitahukan ke PIC UDD.

- Bahwa ketua terpilih pernah bersurat kepada pengurus/plh/pemegang specimen yaitu Adi Heru, Gatot dan Edi Buwono akan tetapi surat tersebut tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- Bahwa pembayaran kepada vendor pada tahun 2017 kadang dilakukan oleh saksi dan kadang dilakukan oleh pak Yanu.
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut saksi diberikan cek lalu saksi melakukan pencairan cek kemudian diberikan ke vendor.
- Bahwa seingat saksi cek diperoleh dari pak Yanu.
- Bahwa benar Saldo BRI saat itu tinggal Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Rekapan tagihan vendor mulai gagal bayar sejak tahun 2020.
- Bahwa RS Sarjito melakukan pembayar melalui BRI Cikditiro lalu minta dialihkan ke BPD yang baru.
- Bahwa pendebet sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tidak tahu dialihkan kemana.
- Bahwa tugas pokok PIC keuangan UDD: perencanaan, pembayaran dan pelaporan.
- Bahwa pernah ada sumbangan kantong plasma dari BPBD.
- Bahwa Aplikasi dari Simdondar hanya untuk pemesanan barang habis pakai.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, bila ada pembayaran yang dilakukan Terdakwa, pak Yanu baru menyampaikan ke saksi juga.
- Bahwa saksi hanya melaporkan Keuangan khusus UDD ke UDD PMI pusat.
- Bahwa Laporan keuangan khusus UDD tidak saksi berikan ke Terdakwa, karena sudah ada laporannya di pak Yanu.
- Bahwa Saksi mengetahui bila rumah Sakit sudah melakukan pembayaran, melalui email pemberitahuan yang dikirim ke UDD, biasanya rumah sakit mengirim email bila sudah melakukan pembayaran.
- Bahwa dulu pada tahun 2016-2022 slip pembayaran ada di pak Yanu, kalau yang sekarang ada pada saksi.
- Bahwa selama saksi menginput data tidak pernah ada kesalahan angka.

Halaman 104 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengganti pengelolaan darah dulu sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), terjadi perubahan sejak 1 September 2023 menjadi Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa laporan ke UDD pusat yang ditandatangani oleh Kepala UDD, saksi tidak tahu apakah sudah dilaporkan ke pengurus atau belum.
- Bahwa Pak Yanu adalah bagian keuangan PMI yang bertugas mengurus keuangan UDD dan markas.
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengurus bertugas mengampu kebijakan, saksi tidak tahu terdakwa bisa memberikan cek-cek.
- Bahwa kesulitan pembayaran terjadi karena pembayaran yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai tagihan, terdakwa pernah memberikan cek dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada vendor tapi tagihan Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa yang melakukan pemesanan adalah bagian logistik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa produksi pernah berkurang karena pendonor berkurang.
- Bahwa pada tahun 2016 – 2024 turun karena ada covid di 2020, belanja berkurang dan pemasukan kurang tapi ada belanja tetap misal gaji.
- Bahwa UTD tidak diberi sentralisasi penuh harus dibawah pengurus, perubahan kebijakan di 2018 karena implementasi kebijakan pusat.
- Bahwa terkait vendor meski ada penundaan pembayaran, hutang terjadi setelah muskot.
- Bahwa Laporan yang dibuat saksi untuk ke UDD pusat tidak diketahui oleh pengurus.
- Bahwa UTD ketika membayar tidak hanya 1 (satu) vendor tapi sekalian beberapa vendor jadi bisa dimungkinkan cek yang dibayarkan sesuai antrian dan itu terjadi ketika tidak ada kepengurusan.
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

15. Saksi Tri Marniati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di bagian logistik UDD PMI Kota sejak tahun 2011.
- Bahwa barang bukti Simdondar diambil dari komputer yang saksi operasikan.
- Bahwa pemesanan vendor dilakukan melalui aplikasi simdondar akan tetapi untuk barang-barang yang kecil-kecil misalnya pembelian gelas kopi bisa langsung ke toko tidak menggunakan aplikasi simdondar.

Halaman 105 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhubungan dengan vendor dari bagian logistik.
- Bahwa PMI Kota memiliki Asset yang dibeli 2017 berupa RC seharga Rp693.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), bloodbank sekitar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), pembayaran peralatan yang dibeli tersebut dilakukan dengan diangsur sampai lunas pada bulan Desember 2017.
- Bahwa pembelian asset tersebut dilakukan karena alatnya rusak.
- Bahwa Saksi yang melakukan pemesanan bersama bagian UDD kemudian yang melakukan pembayaran adalah bagian keuangan.
- Bahwa reagen pengelolaan darah yang belum dibayar kira-kira sekitar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa alat-alat lainnya sudah ada sebelumnya dan kondisi masih bagus, serta ada yang disewa.
- Bahwa selain sumbangan konvalesen pada waktu covid, ada sumbangan reagen dari Kemenkes antara lain 3000 reagen pada tahun 2016.
- Bahwa PMI Kota menerima sumbangan dari kemenkes berupa reagen dan sumbangan dari BPBD.
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi Simdondar sejak tahun 2014.
- Bahwa total pembayaran pemesanan melalui Simdondar sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan milyar rupiah).
- Bahwa sebelum Terdakwa, yang memegang keuangan PMI Kota adalah pak Yanu.
- Bahwa Bendahara sebelum Terdakwa adalah bu Endang akan tetapi ada masalah yaitu uangnya kosong Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa belanja kantong dan reagen kepada vendor PT. Abimata.
- Bahwa UDD pernah belanja keperluan UDD di Alfamart menggunakan uang tunai tidak menggunakan voucher Alfamart dan saksi belum pernah lihat voucher Alfamart.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Tanggapan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2015 PMI Kota tidak memperoleh hibah dari Kemenkes, walaupun ada sumbangan insidental ketika bencana misalnya kantong konvalesen
- Bahwa banyak vendor yang belum memasukkan ke ecatalog.

Halaman 106 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan asset ketika diserahterimakan tidak bisa diidentifikasi termasuk asset dari UTD.
 - Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.
16. Saksi Yanu Wahrinta, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa Saksi bekerja di PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 1985, awalnya di bagian administrasi, kemudian sampai sekarang di bagian keuangan sudah ada sekitar 15 tahun.
 - Bahwa pada tahun 2016-2021 saksi di bagian keuangan bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran PMI Kota Yogyakarta.
 - Bahwa pemasukan PMI kota Yogyakarta berasal dari sumbangan masyarakat dan dari biaya pengganti pengolahan darah.
 - Bahwa pengeluaran PMI Kota Yogyakarta yang saksi kelola adalah biaya gaji pegawai PMI, belanja kebutuhan operasi dan misal nya kantong darah, reagen, Listrik, telepon.
 - Bahwa yang membuat laporan keuangan adalah bendahara yaitu Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi karena Terdakwa pengurus.
 - Bahwa hubungan bagian keuangan dengan bendahara adalah setiap akan mengeluarkan pembayaran/pengeluaran harus lapor ke bendahara pengurus, demikian juga dengan pemasukan.
 - Bahwa saksi apabila akan membayar ke vendor sebelumnya lapor terlebih dahulu kepada Terdakwa.
 - Bahwa dari bagian keuangan bila akan membayar lapor ke bendahara lalu diteliti kemudian diberikan cek.
 - Bahwa awalnya yang memegang buku cek adalah saksi akan tetapi pada tahun 2016 Terdakwa meminta buku cek ketika Terdakwa menjadi pengurus/bendahara.
 - Bahwa setahu saksi seharusnya tidak boleh Bendahara/Pengurus memegang buku cek akan tetapi saksi berikan karena Terdakwa adalah atasan saksi, karna saksi hanya pegawai sehingga menuruti perintah atasan saja.
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Pak Yanu ini cek saya bawa aja", lalu saksi menyerahkan buku cek kepada Terdakwa.
 - Bahwa selama ini cek yang megang bagian keuangan lalu setelah dipegang oleh Terdakwa, semua pembayaran dilakukan harus melalui Terdakwa, sehingga pembayaran tidak lancar contohnya pembayaran ke

Halaman 107 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua vendor tidak berjalan lancar antara lain penyediaan kantong darah dan reagen.

- Bahwa ada 15 (lima belas) vendor yang besar-besar yang mulai tidak lancar pembayarannya, misalnya seharusnya sudah terbayar menjadi belum terbayar rata-rata sampai minimal 2 bulan baru dibayarkan.
- Bahwa pembayaran tersebut biasanya sesuai faktur tapi telat.
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah Terdakwa menyerahkan cek kepada saksi lalu saksi membayarkan, selain saksi ada pegawai lain misalnya Rosita tapi satu atau dua kali saja.
- Bahwa hal ini terjadi sampai sekitar tahun 2021-2022, dari tahun 2023 sampai sekarang lancar karena sudah beda pengurus.
- Bahwa pembayaran vendor yang terlambat sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kebanyakan dari vendor reagen.
- Bahwa sekarang tagihan yang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut belum dibayar karena dari BPKP menyarankan agar ditunda dulu pembayarannya karena sedang gada perkara pidananya, kemudian pengurus baru memberikan penjelasan kepada vendor.
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua terpilih pak Heru mengundurkan diri karena sudah berkali-kali meminta data ke pengurus lama tapi tidak diberikan.
- Bahwa berkas-berkas keuangan tahun 2016 – 2022 sekarang sudah tidak ada.
- Bahwa selama ini saksi hanya dimintai data yang saksi catat oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi selain melakukan pembayaran ke vendor, ada Pembangunan klinik tahun 2022 dan ruang kantin 2023.
- Bahwa setahu saksi pada saat pembangunan klinik tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pengurus.
- Bahwa pada pengurusan periode tahun 2016-2022 pegawai tidak dilibatkan untuk Pembangunan.
- Bahwa Pembangunan klinik biaya langsung dari bendahara tidak melalui bagian keuangan.
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang pembagian voucher ketika dilakukan penyidikan akan tetapi saksi tidak dapat, tapi saksi juga tidak bertanya tentang voucher tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu SOP hanya meneruskan tugas dari pegawai sebelumnya yaitu pak Ngadimin, yang memegang cek dan melakukan pembayaran adalah bagian keuangan.
- Bahwa yang meminta buku cek saat itu adalah Terdakwa dan Lilik Kurniawan.
- Bahwa pada saat penyerahan buku cek tersebut ada berita acaranya akan tetapi dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa buku cek yang diserahkan adalah cek BRI, Mandiri, BPD dan BNI.
- Bahwa yang punya kewenangan tandatangan di cek/specimen adalah Terdakwa, Adi Heru dan Edi Buwono.
- Bahwa setelah cek diambil, tugas saksi adalah untuk pengajuan pembayaran-pembayaran ke vendor.
- Bahwa semua transaksi yang saksi kerjakan dicatat di komputer sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa semua transaksi yang saksi kerjakan tercatat, tapi untuk transaksi yang dikerjakan Terdakwa tidak saksi catat karena tidak ada bukti fisiknya dan tidak disampaikan kepada saksi juga.
- Bahwa transaksi yang dilakukan terdakwa tidak saksi catat dan tidak saksi ketahui, misalnya beberapa pembayaran vendor yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi pembangunan kantin dan klinik, pegawai tidak ada yang tahu.
- Bahwa yang mengetahui pembangunan klinik dan kantin adalah Terdakwa.
- Bahwa untuk pembangunan klinik awalnya sudah ada pondasinya.
- Bahwa pembangunan kantin dan klinik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa digunakan karena bocor-bocor.
- Bahwa tidak ada laporan tentang pembangunan tersebut.
- Bahwa rekening koran biasanya dimintakan ke bank, Terdakwa biasanya minta fotokopiannya.
- Bahwa saksi selalu mencermati pengeluaran apabila saksi menemukan yang tidak saksi pahami, saksi tanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Itu sudah sesuai rapat pengurus".
- Bahwa saksi pernah menanyakan 2-3 kali, lalu akhirnya saksi tidak bisa melakukan pencatatan atas pengeluaran yang dilakukan Terdakwa sehingga pencatatan saksi tidak sempurna karena tidak bisa mencatat pengeluaran yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 109 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Adi Heru tahu atau tidak dengan adanya pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- Bahwa yang saksi catat adalah semua transaksi yang saksi kerjakan antara lain gaji pegawai, pembayaran vendor sekali atau dua kali saja, bayar Listrik, telepon, bahwa setelah cek diambil yang saksi catat hanya cek yang diberikan kepada saksi saja.
- Bahwa pengajuan pembayaran yang dilakukan saksi dilengkapi bukti-bukti misalnya faktur tagihan.
- Bahwa setelah Terdakwa jadi bendahara, pembayaran vendor terganggu karena pembayarannya tidak rutin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terganggunya pembayaran padahal sepengetahuan saksi dananya ada.
- Bahwa di PMI Kota Yogyakarta belum pernah dilakukan audit baik eksternal maupun internal karena saksi belum pernah dilibatkan dan dimintai data untuk audit, selain itu saksi juga belum pernah mengetahui ada pegawai yang melakukan audit.
- Bahwa hutang vendor yang sampai saat ini belum dibayar mencapai sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa menurut saksi laporan/catatan keuangan lebih tertib sebelum Terdakwa menjabat, hal ini patokannya karena sebelum Terdakwa menjabat, pembayaran vendor itu lancar-lancar saja dan setelah Terdakwa menjabat terjadi hutang vendor yang sangat banyak.
- Bahwa sepengetahuan saksi awal Terdakwa menjabat sebagai bendahara gaya hidupnya biasa saja kalau datang ke PMI hanya memakai sepeda motor, setelah itu pakai mobil dan mobilnya ganti-ganti antara lain Innova dan Avanza.
- Bahwa menurut saksi Terdakwa pelit sama pegawai.
- Bahwa Terdakwa apabila datang ke PMI biasanya bersama pak Lilik.
- Bahwa berdasarkan catatan-catatan Saksi, seharusnya uang PMI ada sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar).
- Bahwa sekarang yang digunakan adalah slip karena memakai buku Tabungan bukan cek lagi, dan yang punya specimen tandatangan adalah pak Edi Heri, pak Haka dan pak Nur Hartanto.
- Bahwa sekarang tagihan diajukan kepada saksi lalu diajukan ke pengurus.
- Bahwa sekarang buku tabungan saksi yang pegang, lalu untuk pembayaran ke vendor awalnya diajukan ke pengurus lalu dibuat slip yang

Halaman 110 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pengurus lalu dikuasakan ke saksi untuk mencairkan dana tersebut.

- Bahwa slip penarikan dipegang oleh saksi.
- Bahwa tugas saksi hanya mencatat keuangan markas dan UDD, untuk keuangan klinik dan apotik dikelola oleh petugas masing-masing, klinik Mbak Erni, apotik Mbak Mega.
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil cek hanya buku cek UDD dan markas saja.
- Bahwa pembangunan klinik sebelum tahun 2016 sudah ada pondasi dan tiang, kemudian dibangun lagi pada periode kepengurusan Terdakwa tahun 2016-2021.
- Bahwa barang bukti nomor 332 perihal pertanggungjawaban pengurus kota, Barang bukti nomor 333 perihal laporan keuangan disitu ada pembelian asset tetap sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), menurut saksi pembangunan klinik dan kantin tidak sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa selama tahun 2016-2021 menurut saksi tidak ada pembelian asset apapun, tidak ada pembelian mobil, tanah maupun rumah.
- Bahwa asset menurut saksi adalah pembelian milik PMI yang sifatnya bukan rutin, yang rutin misalnya pembelian kantong darah.
- Bahwa laporan keuangan yang membuat Terdakwa, bukan saksi yang membuat, saksi pernah dimintai catatan keuangan tapi yang membuat laporan keuangan adalah Terdakwa.
- Bahwa hutang vendor awalnya sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kemudian dilakukan pembayaran, setelah masuk BPKP sisa hutang sebesar sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditanggihkan pembayarannya.
- Bahwa sebelum ada pengurus baru tahun 2016, pada catatan saksi PMI punya dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- Bahwa setelah pengurus periode tahun 2016-2021 seharusnya ada sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) akan tetapi faktanya saldo hanya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di rekening bank.
- Bahwa sekarang saldo ada sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa Pendapatan PMI setelah periode tahun 2016 sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), pembelanjaan

Halaman 111 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tetap sebulan sekitar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), sehingga ada kelebihan sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak bisa menarik cek tanpa persetujuan pengurus karena harus ada tandatangan pengurus.
 - Bahwa penerimaan UDD tahun 2016 Rp10.306.310.876,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), pengeluaran Rp9.391.458.527,00 (Sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa tahun 2021 ketika covid pemasukan Rp16.496.792.640,00 (enam belas milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), pengeluaran Rp7.882.301.243,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
 - Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 362 biaya pengadaan obat dan medis tahun 2016 sebesar Rp6.613.470,00 (enam juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - Bahwa di tahun 2016 ada selisih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran periode sebelumnya, tahun 2017 data simdondar Rp10.336.757.900,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) tahun 2017 biaya pengadaan obat dan medis Rp9.465.013.100,00 (Sembilan milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga belas ribu seratus rupiah) sisanya pembayaran dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa tahun 2018, ada selisih Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa tahun 2019 pembelian obat Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), simdondar Rp11.003.477.200,00 (sebelas milyar tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) selisih sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibayar oleh Terdakwa.
 - Bahwa tahun 2020 pembelian obat Rp7.769.243.532,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) rekap simdondar ada selisih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa.
 - Bahwa selain saksi yang melakukan pembayaran adalah Rosita dan dicatat oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021 ada Rp3.567.147.600,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pemesanan barang sesuai simdondar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) selisih Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), saksi tidak tahu karna saksi hanya membayarkan Rp3.567.147.600,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) saja.
- Bahwa barang bukti nomor 354 Aliran markas total pengeluaran pada tahun 2016 sebesar Rp645.527.386,00, tahun 2017 sebesar Rp652.922.923,00, tahun 2018 sebesar Rp853.387.270,00, tahun 2019 sebesar Rp886.050.147,00, tahun 2020 sebesar Rp888.446.242,00, tahun 2021 sebesar Rp1.270.632.317,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.343.134.611,00.
- Bahwa pada tahun 2016 ada masalah bu Endang karena bukti deposito diambil bu Endang.
- Bahwa saksi pada waktu Muskot sebagai undangan saja, saksi tidak melihat ada serah terima pertanggungjawaban, dan saksi tidak mendapat dokumen-dokumen.
- Bahwa saksi tidak tahu laporan keuangan yang ada di Muskot, siapa yang membuat dan siapa yang menyerahkan.
- Bahwa selama periode sebelum Terdakwa, yang membuat laporan keuangan adalah saksi, ketika periode Terdakwa saksi hanya mencatat dan catatan saksi tersebut yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak bisa memahami laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa rekening bulan dana dibuat baru kemudian setelah selesai dari rekening tersebut dimasukkan ke rekening PMI.
- Bahwa setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali saksi diminta Terdakwa untuk mencetak semua transaksi yang saksi kerjakan.
- Bahwa pada sebelum periode Terdakwa, pembayaran vendor lancar tidak pernah telat, baru ketika periode Terdakwa terjadi keterlambatan pembayaran.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang dipersihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Tanggapan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 113 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa software SAK sudah diberhentikan karena saksi tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut.
 - Bahwa tidak ada pembelian asset karena saksi mempunyai asumsi berbeda tentang asset.
 - Bahwa sumber pemasukan tidak lengkap disebutkan, karena ada sumber lain misalnya poliklinik, apotik, ambulance.
 - Bahwa Laporan keuangan dulu yang menyusun saksi.
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.
17. Saksi Ulfa Dwi Ariani, S.E., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta mempunyai 1 rekening di BRI Cik Ditiro dengan nomor rekening 002901001075307 atas nama PMI Cabang Kota Yogyakarta yang dibuka pada tanggal 15 Juli 2008.
 - Bahwa saldo awal rekening PMI Kota Yogyakarta Januari 2016 sebesar Rp5.785.187.358,00 dan saldo akhir Desember 2022 sebesar Rp37.496.198,00.
 - Bahwa untuk penarikan rekening PMI Kota Yogyakarta di BRI tersebut menggunakan cek dan sesuai dengan KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan), yang menandatangani cek adalah 2 (dua) orang diantara 3 (tiga) orang. Didalam KCTT BRI dijelaskan sebagai berikut:
Untuk tahun 2016-12 Februari 2018 yaitu Prof. Dr. KRT. Adi Heru Sutomo (Ketua), Lilik Kurniawan (Bendahara), dan Agustinus Gatot Bintoro (Bendahara).
Mulai tanggal 12 Februari 2018-08 Maret 2018 untuk Lilik Kurniawan dicabut.
Mulai 08 Maret 2018 sampai 2022 kembali menjadi 3 (tiga) orang yaitu Prof. Dr. KRT. Adi Heru Sutomo (Ketua), Edi Buwono Eko Nugroho (Wakil Ketua), dan Agustinus Gatot Bintoro (Bendahara). Selain tanda tangan cek juga di bubuhi cap PMI. Cek tersebut bisa digunakan untuk menarik uang di BRI manapun selain di BRI Cik Ditiro dan yang menarik uang bisa siapapun yang membawa cek tersebut dengan memberikan bukti identitas diri berupa KTP.
 - Bahwa Saksi menjelaskan untuk penarikan saldo per hari tidak dibatasi jumlahnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk mekanisme penarikan boleh diwakilkan kepada siapa saja, asalkan membawa cek yang telah ditandatangani oleh pemilik dari rekening tersebut.

Halaman 114 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ketika menarik rekening harus dengan spesimen.
- Bahwa Saksi menerangkan penarikan yang dilakukan PMI selalu menggunakan cek, tidak ada atau tidak menggunakan m-banking.
- Bahwa Saksi menerangkan jika terdapat uang masuk dalam rekening tidak dapat diketahui uang tersebut bersumber darimana, semisal uang tersebut dari negara seperti Pemda pun tidak dapat diketahui sumber uang masuk tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan pencairan cek yang dilakukan tidak hanya oleh terdakwa saja.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai RTGS (Real Time Gross Settlement) dilakukan dengan melakukan penarikan dengan cek, lalu di transferkan lagi.
- Bahwa saksi menerangkan total penarikan PMI kota yogyakarta di Bank BRI pada tahun 2016 sekitar Rp9.400.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah), tahun 2017 sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), tahun 2018 sekitar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), tahun 2019 sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tahun 2020 sekitar Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), tahun 2021 sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), dan tahun 2022 sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- Bahwa penarikan cukup besar sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada tahun 2016 yang akan dipindah ke Bukopin, menggunakan RTGS, namun saksi tidak mengetahui karena belum disana.
- Bahwa kemudian ada uang masuk dari Bukopin ke BRI.
- Bahwa untuk RTGS dengan cek, uang tunai keluar, kemudian nanti langsung ke RTGS tunai.
- Bahwa barang bukti nomor 345-351 rekening koran BRI an .PMI Cabang Kota Yogyakarta dari tahun 2016 sampai tahun 2022, saksi membenarkan.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penarikan pada tanggal 25 Mei 2016, saat itu saldo ada sekitar Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), dan pada akhir tahun Desember 2016 saldo tersisa sekitar Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2017, saldo menjadi sekitar Rp4.390.000.000,00 (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan pada akhir tahun 2017 saldo menjadi sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Halaman 115 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ada penarikan yang jumlahnya cukup besar sekitar Rp3.980.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan cek sehari yang sama, ditarik oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2019 saldo akhir sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020 pemasukan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan saldo ditutup Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 ada pemasukan sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan untuk pengeluaran sekitar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa saldo sekitar Rp295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2022 saldo yang tersisa pada akhir Desember 2022 sekitar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan transaksi apabila tanda tangan cek diduga tidak identik dengan Kartu Contoh Tanda Tangan maka pihak teller akan konfirmasi dengan menelpon penandatangan spesimen yang diduga tidak identik tersebut dengan tujuan untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar menandatangani cek tersebut atau tidak. Apabila penandatangan spesimen tidak mengakui menandatangani cek, maka cek tersebut akan ditolak dan warkat dikembalikan ke pembawa cek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Carolyn Oktamira, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan sudah pernah diperiksa oleh Kejaksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi dipanggil untuk menerangkan rekening koran dari Bank BRI, karena ada rekening PMI Kota Yogyakarta yang di rekening BRI.
- Bahwa ada 1 rekening di BRI Cik Ditiro nomor rekening 0029.01.001075.30.7 yang dibuka 15 Juli 2008.
- Bahwa setahu saksi penarikan rekening PMI dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro, dimana didalamnya harus ada tanggal penarikan, nomor rekening, nominal penarikan, tanda tangan dan cap dari PMI.
- Bahwa untuk penarikan dengan cek harus ada 2 (dua) tanda tangan specimen diantara 3 (tiga) orang.

Halaman 116 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016-2018, specimennya atas nama Prof Adi Heru, Lilik Kurniawan, Agustinus Gatot Bintoro, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018 ada pergantian specimen yakni menjadi Prof Adi Heru, Edi Buwono, dan Agustinus Gatot.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan nomor 269-292, benar bukti penarikan yang dilakukan oleh pemegang specimen, karena selain yang ada di specimen tidak boleh.
- Bahwa untuk pengambilan disertai dengan KTP orang yang mengambil.
- Bahwa untuk rekap pengambilan diatas 10 juta selama tahun 2016-2022 adalah:

Pada tahun 2016 total penarikan sekitar Rp 9.414.334.690,00 (Sembilan milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah), pada tahun 2018 total penarikan sekitar Rp 17.769.336.600,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah), pada tahun 2019 total penarikan sejumlah kurang lebih Rp. 10.536.443.882,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), pada tahun 2020 total penarikan sejumlah kurang lebih Rp 7.337.803.116,00 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu seratus enam belas rupiah) dan pada tahun 2021 total penarikan sejumlah kurang lebih Rp 789.756.700,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa semua jumlah tersebut adalah penarikan cek.
- Bahwa yang dimaksud kliring, pengambilan dengan menggunakan cek untuk dikirimkan ke Bank lain.
- Bahwa saksi menerangkan rekening koran yang dibuka adalah atas nama PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa PMI hanya memiliki 1 (satu) rekening koran di Bank BRI KC Yogya Cik Ditiro
- Bahwa saksi menerangkan metode penarikan uang di Bank tersebut adalah menggunakan cek.
- Bahwa saksi menerangkan untuk mekanisme penarikan boleh diwakilkan kepada siapa saja, asalkan membawa cek yang telah ditandatangani oleh pemilik dari rekening tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan ketika menarik rekening harus dengan specimen.

Halaman 117 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penarikan yang dilakukan PMI selalu menggunakan cek, tidak ada atau tidak menggunakan m-banking.
- Bahwa uang yang ditarik berwujud uang tunai.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdapat uang masuk dalam rekening tidak dapat diketahui uang tersebut bersumber dari mana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi Yuni Damayanti, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Abhimata Manunggal sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi menerangkan PT Abhimata Manunggal sudah bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan kerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta adalah mensuplai kebutuhan kantong darah dan reagen.
- Bahwa saksi menyatakan mekanisme pembelian adalah melalui PO (Purchase Order) jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengirimkan barang terlebih dahulu.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta nanti Purchase Order, nanti bersurat ke Abhimata, dan barang dikirim dulu, nanti satu bulan baru dibayar, untuk awal tahun 2017 untuk pembayaran masih berhubungan dengan Pak Yanu, masih lancar dan terbayar.
- Bahwa saksi hanya mengenal bagian keuangan yakni Pak Yanu, terkait dengan proses pembayaran barang yang sudah dikirim dengan cara transfer ke Bank.
- Bahwa pada tahun 2018 masih lancar, ada perubahan pembayaran dengan Terdakwa, namun saksi lupa sejak kapan, untuk tahun 2019 juga lancar, dan terbayar.
- Bahwa pada tahun 2020 sejak covid, pembayaran mulai terkendala, alasan Terdakwa melalui komunikasi WA, karena covid, pembayaran 4-5 bulan belum terbayar.
- Bahwa meskipun belum terbayar, tetap ada PO Baru, dan nanti konfirmasi dulu ke Terdakwa, dan minta pembayaran dulu, namun Terdakwa membayar hanya 1 (satu) faktur untuk 3 (tiga) faktur.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa dan ada pembayaran berapa kali yang belum dibayar, namun dr. Diah tetap minta barang, tetapi karena banyak yang belum terbayar, maka pengiriman barang dipending dulu.

Halaman 118 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini jika melalui Terdakwa tetap terkendala pembayaran, saksi minta bantuan ke dr. Diah, yang saksi dapatkan nomor contactnya dari marketing, dan setelahnya mulai ada pembayaran sedikit dari Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh PMI, dan bulan Februari 2023 disampaikan oleh pengurus PMI Yang baru, untuk pembayaran faktur yang belum terbayar akan dipending dulu, namun yang baru akan tetap dibayar.
- Bahwa yang belum terbayarkan per 31 Desember 2022, sejumlah kurang lebih Rp 3.928.051.155,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2023 ada pembayaran dan sisa sekitar yang belum dibayarkan oleh PMI sejumlah kurang lebih Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa barang bukti nomor 72 daftar piutang PO, saksi membenarkan.
- Bahwa pada saat itu barang yang sudah di PO oleh PMI Kota Yogyakarta tetap dikirim meskipun pembayaran tidak lancar, namun saksi nantinya akan selalu konfirmasi dulu ke Terdakwa, dan hanya dijanjikan akan dibayar, misal ada 5 (lima) faktur namun yang dibayar hanya 1 (satu) faktur.
- Bahwa bukti pembayaran terakhir Oktober 2022, dan Terdakwa masih terus menjanjikan akan melakukan pembayaran, pada tanggal 14 oktober 2022 Terdakwa masih bayar Rp 99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti faktur yang belum terbayar dan dokumen terkait yang ditunjukkan dalam persidangan

PT. ABHIMATA MANUNGKAL									
Daftar Faktur Penjualan									
Dari 01 Jan 2016 ke 31 Des 2022									
No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tgl Faktur	No. Faktur	Nilai Faktur	Tgl Pelunasan	Nama Bank	Jumlah Cek		
40	PMI-Y-110001	03 Feb 2020	0304AMAV02	19.602.610,00	16 Okt 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	29.228.943,00		
41	PMI-Y-110001	03 Feb 2020	0304AMAV02	99.371.277,00	15 Sep 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	99.371.277,00		
42	PMI-Y-110001	28 Feb 2020	0274AMAV02	19.584.335,00	16 Okt 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	39.228.943,00		
43	PMI-Y-110001	20 Mar 2020	0921AMAV02	19.508.010,00	02 Nov 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
44	PMI-Y-110001	20 Mar 2020	0921AMAV02	99.371.277,00	02 Nov 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
45	PMI-Y-110001	23 Apr 2020	1116AMAV02	48.688.838,00	27 Sep 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
46	PMI-Y-110001	26 May 2020	1173AMAV02	19.584.335,00	27 Sep 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
47	PMI-Y-110001	08 Jun 2020	1193AMAV02	48.688.838,00	27 Sep 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
48	PMI-Y-110001	15 Jun 2020	1459AMAV02	99.371.277,00	11 Des 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
49	PMI-Y-110001	30 Jun 2020	1469AMAV02	99.371.277,00	23 Des 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
50	PMI-Y-110001	16 Jun 2020	1471AMAV02	19.508.010,00	15 Jan 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	99.371.277,00		
51	PMI-Y-110001	30 Jul 2020	1673AMAV02	99.371.277,00	11 Feb 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	99.371.277,00		
52	PMI-Y-110001	20 Jul 2020	1749AMAV02	19.608.333,00	23 Des 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	99.371.277,00		
53	PMI-Y-110001	30 Jul 2020	2036AMAV02	99.371.277,00	17 Mar 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	99.371.277,00		
54	PMI-Y-110001	10 Sep 2020	2273AMAV02	19.584.335,00	24 Feb 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
55	PMI-Y-110001	27 Sep 2020	2273AMAV02	99.371.277,00	08 Apr 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	99.371.277,00		
56	PMI-Y-110001	10 Sep 2020	2288AMAV02	99.371.277,00	01 Apr 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
57	PMI-Y-110001	24 Sep 2020	2387AMAV02	19.508.010,00	01 Apr 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
58	PMI-Y-110001	24 Sep 2020	2491AMAV02	99.371.277,00	21 Mar 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
59	PMI-Y-110001	07 Okt 2020	2674AMAV02	78.728.010,00	11 Jun 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
60	PMI-Y-110001	12 Okt 2020	2674AMAV02	99.371.277,00	08 Jul 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
61	PMI-Y-110001	27 Okt 2020	2853AMAV02	67.328.000,00	08 Jul 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
62	PMI-Y-110001	27 Okt 2020	2853AMAV02	19.584.335,00	08 Jul 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
63	PMI-Y-110001	03 Nov 2020	2753AMAV02	99.371.277,00	21 Jul 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
64	PMI-Y-110001	03 Nov 2020	2804AMAV02	23.584.000,00	21 Jul 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
65	PMI-Y-110001	19 Nov 2020	2869AMAV02	19.638.000,00	10 Ago 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
66	PMI-Y-110001	30 Nov 2020	2884AMAV02	19.584.335,00	10 Ago 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
67	PMI-Y-110001	30 Nov 2020	2951AMAV02	48.688.838,00	13 Ago 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
68	PMI-Y-110001	30 Nov 2020	2951AMAV02	99.371.277,00	25 Ago 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
69	PMI-Y-110001	14 Des 2020	2959AMAV02	19.584.335,00	23 Des 2020	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
70	PMI-Y-110001	21 Des 2020	3183AMAV02	7.946.000,00	01 Sep 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
71	PMI-Y-110001	23 Des 2020	3183AMAV02	99.371.277,00	13 Ago 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
72	PMI-Y-110001	29 Des 2020	3222AMAV02	19.584.335,00	13 Ago 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
73	PMI-Y-110001	30 Des 2020	3210AMAV02	22.038.000,00	18 Jan 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
74	PMI-Y-110001	06 Jan 2021	0098AMAV01	99.371.277,00	10 Sep 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
75	PMI-Y-110001	06 Jan 2021	0098AMAV01	42.084.000,00	21 Sep 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
76	PMI-Y-110001	11 Jan 2021	0104AMAV01	11.038.000,00	20 Jan 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
77	PMI-Y-110001	14 Jan 2021	0133AMAV01	22.038.000,00	01 Feb 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		
78	PMI-Y-110001	14 Jan 2021	0133AMAV01	11.038.000,00	20 Jan 2021	Bank Mandiri 115-00-0200333-8	118.887.287,00		

Halaman 119 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ABHIMATA MANUNGAL Daftar Faktur Penjualan Dari 01 Jan 2016 ke 31 Des 2022

No.	No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tgl Faktur	No. Faktur	Nilai Faktur	Tgl Pelunasan	Nama Bank	Jumlah Cek
79	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	25 Jan 2021	0245AMAU21	99.374.277,00	14 Sep 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.374.277,00
80	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	25 Jan 2021	0244AMAU21	13.123.890,00	21 Sep 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.207.896,00
81	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	29 Jan 2021	0307AMAU21	7.862.000,00	23 Jun 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	31.851.000,00
82	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	01 Feb 2021	0300AMAU21	28.821.000,00	01 Okt 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	28.821.000,00
83	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	01 Feb 2021	0318AMAU21	10.460.000,00	11 Feb 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	10.460.000,00
84	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	02 Feb 2021	0306AMAU21	49.692.638,00	08 Okt 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	112.960.648,00
85	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	16 Feb 2021	0402AMAU21	10.460.000,00	09 Mar 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	10.460.000,00
86	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	17 Feb 2021	0518AMAU21	99.375.277,00	22 Okt 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00
87	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	26 Feb 2021	0636AMAU21	99.375.277,00	02 Nov 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00
88	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	26 Feb 2021	0630AMAU21	63.288.010,00	08 Okt 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	112.960.648,00
89	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	03 Mar 2021	0674AMAU21	10.460.000,00	01 Apr 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	122.837.283,00
90	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	09 Mar 2021	0753AMAU21	7.863.000,00	23 Jun 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	31.851.000,00
91	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	09 Mar 2021	0742AMAU21	99.375.277,00	23 Nov 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00
92	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	18 Mar 2021	0819AMAU21	99.375.277,00	01 Des 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00
93	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	22 Mar 2021	0861AMAU21	10.460.000,00	29 Apr 2021	Bank BCI PURI 2883125062	10.460.000,00
94	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	03 Apr 2021	1019AMAV21	7.865.000,00	23 Jun 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	31.851.000,00
95	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	03 Apr 2021	1019AMAV21	99.375.277,00	10 Des 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00
96	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	03 Apr 2021	1014AMAV21	19.510.010,00	14 Des 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	36.360.010,00
97	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	09 Apr 2021	1085AMAV21	16.840.000,00	14 Des 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	36.360.010,00
98	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	26 Apr 2021	1282AMAV21	99.375.277,00	24 Des 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00
99	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	30 Apr 2021	1319AMAV21	7.865.000,00	23 Jun 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	31.851.000,00
100	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	30 Apr 2021	1293AMAV21	61.585.010,00	29 Des 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	61.585.010,00
101	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	04 Mei 2021	1363AMAV21	99.375.277,00	13 Jan 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00
102	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	05 Mei 2021	1363AMAV21	4.180.000,00	27 Mei 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	4.180.000,00
103	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	23 Mei 2021	1469AMAV21	25.235.000,00	19 Jan 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	25.235.000,00
104	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	31 Mei 2021	1564AMAV21	99.375.277,00	04 Mei 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.875.277,00
105	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	31 Mei 2021	1833AMAV21	19.510.010,00	21 Jan 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	71.094.020,00
106	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	17 Jun 2021	1844AMAV21	6.280.000,00	22 Jun 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	6.280.000,00
107	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	22 Jun 2021	1805AMAV21	99.375.277,00	11 Mei 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00
108	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	22 Jun 2021	1912AMAV21	19.510.010,00	21 Jan 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	71.094.020,00
109	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	24 Jun 2021	1872AMAV21	7.865.000,00	21 Jan 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	71.094.020,00
110	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	29 Jun 2021	1833AMAV21	24.111.000,00	21 Jan 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	71.094.020,00
111	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	06 Jul 2021	2004AMAV21	49.692.638,00	23 Mar 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	49.692.638,00
112	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	16 Jul 2021	2121AMAV21	24.111.000,00	18 Mar 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	27.028.200,00
113	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	23 Jul 2021	2189AMAV21	49.692.638,00	04 Apr 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	117.481.068,00
114	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	23 Jul 2021	2183AMAV21	2.917.200,00	18 Mar 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	27.028.200,00
115	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	23 Jul 2021	2181AMAV21	42.212.000,00	14 Apr 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	47.712.000,00
116	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	26 Jul 2021	2209AMAV21	6.280.000,00	10 Ago 2021	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	6.280.000,00
117	PMK-Y-110001	PMK KOTA YOGYAKARTA	30 Jul 2021	2252AMAV21	99.375.277,00	19 Apr 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	99.375.277,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ABHIMATA MANUNGAL							
Daftar Faktur Penjualan							
Dari 01 Jan 2016 ke 31 Des 2022							
No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tgl Faktur	No. Faktur	Nilai Faktur	Tgl Pelunasan	Nama Bank	Jumlah Cek
157	PMI-Y-110001	28 Mar 2022	0731AMAV/22	48.692.638,00			0,00
158	PMI-Y-110001	05 Apr 2022	0824AMAV/22	50.144.299,00			0,00
159	PMI-Y-110001	05 Apr 2022	0824AMAV/22	33.978.000,00			0,00
160	PMI-Y-110001	20 Apr 2022	0938AMAV/22	30.090.580,00			0,00
161	PMI-Y-110001	22 Apr 2022	0996AMAV/22	70.198.019,00			0,00
162	PMI-Y-110001	22 Apr 2022	0978AMAV/22	35.507.800,00			0,00
163	PMI-Y-110001	17 Mei 2022	1118AMAV/22	50.144.299,00			0,00
164	PMI-Y-110001	17 Mei 2022	1118AMAV/22	35.507.800,00			0,00
165	PMI-Y-110001	17 Mei 2022	1117AMAV/22	17.485.840,00			0,00
166	PMI-Y-110001	24 Mei 2022	1193AMAV/22	19.789.102,00			0,00
167	PMI-Y-110001	30 Mei 2022	1250AMAV/22	43.699.600,00			0,00
168	PMI-Y-110001	31 Mei 2022	1250AMAV/22	50.144.299,00			0,00
169	PMI-Y-110001	31 Mei 2022	1284AMAV/22	52.437.520,00			0,00
170	PMI-Y-110001	10 Jun 2022	1411AMAV/22	50.144.299,00			0,00
171	PMI-Y-110001	22 Jun 2022	1520AMAV/22	63.397.699,00			0,00
172	PMI-Y-110001	11 Jul 2022	1710AMAV/22	30.090.580,00			0,00
173	PMI-Y-110001	13 Jul 2022	1729AMAV/22	20.053.720,00			0,00
174	PMI-Y-110001	13 Jul 2022	1729AMAV/22	35.507.800,00			0,00
175	PMI-Y-110001	11 Agu 2022	2041AMAV/22	50.144.299,00			0,00
176	PMI-Y-110001	11 Agu 2022	2038AMAV/22	34.961.680,00			0,00
177	PMI-Y-110001	11 Agu 2022	2037AMAV/22	17.758.600,00			0,00
178	PMI-Y-110001	23 Agu 2022	2142AMAV/22	10.080.718,00	09 Feb 2023	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	53.527.428,00
179	PMI-Y-110001	29 Agu 2022	2196AMAV/22	30.090.580,00	25 Jan 2023	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	172.500.825,00
180	PMI-Y-110001	15 Sep 2022	2386AMAV/22	13.151.846,00	25 Jan 2023	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	172.500.825,00
181	PMI-Y-110001	15 Sep 2022	2395AMAX/22	71.005.600,00	18 Jan 2023	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	168.534.428,00
182	PMI-Y-110001	15 Sep 2022	2393AMAX/22	100.278.598,00	13 Des 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	100.278.598,00
183	PMI-Y-110001	21 Sep 2022	2463AMAX/22	97.528.828,00	18 Jan 2023	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	168.534.428,00
184	PMI-Y-110001	21 Sep 2022	2460AMAX/22	100.278.598,00	20 Des 2022	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	100.278.598,00
185	PMI-Y-110001	12 Okt 2022	2670AMAX/22	129.258.400,00	29 Jan 2023	Bank Mandiri 115-00-0302033-8	172.500.825,00
186	PMI-Y-110001	12 Okt 2022	2688AMAX/22	100.278.598,00			0,00
187	PMI-Y-110001	21 Okt 2022	2775AMAX/22	100.278.598,00			0,00
188	PMI-Y-110001	24 Okt 2022	2797AMAX/22	84.124.468,00			0,00
189	PMI-Y-110001	01 Nov 2022	2888AMAX/22	100.278.598,00			0,00
190	PMI-Y-110001	10 Nov 2022	3034AMAX/22	100.278.598,00			0,00
191	PMI-Y-110001	17 Nov 2022	3107AMAX/22	105.411.150,00			0,00
192	PMI-Y-110001	28 Nov 2022	3218AMAX/22	100.278.598,00			0,00
193	PMI-Y-110001	28 Nov 2022	3216AMAX/22	35.507.800,00			0,00
194	PMI-Y-110001	28 Nov 2022	3218AMAX/22	13.168.628,00			0,00
195	PMI-Y-110001	09 Des 2022	3278AMAX/22	71.005.600,00			0,00

PT. ABHIMATA MANUNGAL									
Rincian Umur Piutang									
Per Tgl. 04 Agu 2023									
Filter berdasarkan: Nama Pelanggan									
No. Faktur	Tgl Faktur	Jumlah Mata Uang Asing	Belum	1-30	31-60	61-90	91-120	>120	
RUPAH									
PMI-Y-110001	PMI KOTA YOGYAKARTA								
3513AMAX/21	28 Nov 2021	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00	
3567AMAX/21	01 Des 2021	49.692.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.638,00	
3696AMAX/21	11 Des 2021	49.692.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.638,00	
3762AMAX/21	23 Des 2021	43.466.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.466.710,00	
3810AMAX/21	24 Des 2021	84.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.160.000,00	
3811AMAX/21	24 Des 2021	49.692.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.638,00	
3837AMAX/21	29 Des 2021	49.692.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.638,00	
0090AMAX/22	11 Jan 2022	49.692.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.638,00	
0144AMAX/22	18 Jan 2022	67.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.330.000,00	
0181AMAX/22	21 Jan 2022	99.375.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.375.277,00	
0182AMAX/22	21 Jan 2022	19.591.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.591.012,00	
0246AMAX/22	31 Jan 2022	99.375.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.375.277,00	
0317AMAX/22	08 Feb 2022	67.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.330.000,00	
0381AMAX/22	18 Feb 2022	99.375.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.375.277,00	
0513AMAX/22	02 Mar 2022	25.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.255.000,00	
0523AMAX/22	07 Mar 2022	16.327.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327.510,00	
0543AMAX/22	08 Mar 2022	49.692.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.638,00	
0553AMAX/22	10 Mar 2022	33.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.670.000,00	
0523AMAX/22	16 Mar 2022	49.692.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.638,00	
0734AMAX/22	28 Mar 2022	49.692.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.638,00	
0823AMAX/22	05 Apr 2022	33.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.978.000,00	
0824AMAX/22	05 Apr 2022	50.144.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.144.299,00	
0930AMAX/22	20 Apr 2022	30.090.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.090.580,00	
0978AMAX/22	22 Apr 2022	35.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.507.800,00	
0996AMAX/22	22 Apr 2022	70.198.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.198.019,00	
1117AMAX/22	17 Mei 2022	17.485.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485.840,00	
1118AMAX/22	17 Mei 2022	35.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.507.800,00	
1119AMAX/22	17 Mei 2022	50.144.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.144.299,00	
1193AMAX/22	24 Mei 2022	19.789.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.789.102,00	
1250AMAX/22	30 Mei 2022	43.699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.699.600,00	
1294AMAX/22	31 Mei 2022	52.437.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.437.520,00	
1250AMAX/22	31 Mei 2022	50.144.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.144.299,00	
1411AMAX/22	10 Jun 2022	50.144.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.144.299,00	
1520AMAX/22	22 Jun 2022	63.397.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.397.699,00	
1710AMAX/22	11 Jul 2022	30.090.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.090.580,00	

Cetak di 04 Agu 2023 : 16:31

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 04 Agu 2023 - 16:31

ACCURATE Accounting System Report

(1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ABHIMATA MANUNGAL									
Daftar Faktur Penjualan									
Dari 01 Jan 2016 ke 31 Des 2022									
No. Pelanggan	Nama Pelanggan	Tgl Faktur	No. Faktur	Nilai Faktur	Tgl Pelunasan	Nama Bank	Jumlah Cek		
196 PM-Y-110001	PMI KOTA YOGYAKARTA	08 Des 2022	3339/AMA/X/22	69.913.360,00			0,00		
197 PM-Y-110001	PMI KOTA YOGYAKARTA	08 Des 2022	3335/AMA/X/22	100.278.598,00			0,00		
198 PM-Y-110001	PMI KOTA YOGYAKARTA	21 Des 2022	3491/AMA/X/22	200.547.196,00			0,00		
199 PM-Y-110001	PMI KOTA YOGYAKARTA	21 Des 2022	3450/AMA/X/22	71.005.600,00			0,00		

PT. ABHIMATA MANUNGAL									
Rincian Umur Piutang									
Per Tgl. 04 Agu 2023									
Filter berdasarkan Nama Pelanggan									
No. Faktur	Tgl Faktur	Jumlah Mata Uang	Aging	Belum	1-30	31-60	61-90	91-120	>120
1722/AMA/V/22	13 Jul 2022	35.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.507.800,00
1725/AMA/V/22	13 Jul 2022	20.063.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063.720,00
2037/AMA/V/22	11 Agu 2022	17.758.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758.900,00
2038/AMA/V/22	11 Agu 2022	34.961.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.961.680,00
2041/AMA/V/22	11 Agu 2022	50.144.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.144.299,00
2668/AMA/X/22	12 Okt 2022	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.278.598,00
2775/AMA/X/22	21 Okt 2022	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.278.598,00
2791/AMA/X/22	24 Okt 2022	84.124.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.124.468,00
2846/AMA/X/22	01 Nop 2022	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.278.598,00
3034/AMA/X/22	19 Nop 2022	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.278.598,00
3101/AMA/X/22	17 Nop 2022	100.411.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.411.160,00
3115/AMA/X/22	28 Nop 2022	13.168.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168.828,00
3216/AMA/X/22	28 Nop 2022	35.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.507.800,00
3218/AMA/X/22	28 Nop 2022	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.278.598,00
3276/AMA/X/22	05 Des 2022	71.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.005.600,00
3339/AMA/X/22	06 Des 2022	69.913.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.913.360,00
3335/AMA/X/22	08 Des 2022	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.278.598,00
3450/AMA/X/22	21 Des 2022	71.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.005.600,00
3491/AMA/X/22	21 Des 2022	200.547.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.547.196,00
1508/AMA/V/23	06 Jun 2023	100.278.598,00	0,00	0,00	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621/AMA/V/23	13 Jun 2023	100.278.598,00	0,00	0,00	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719/AMA/V/23	22 Jun 2023	148.087.800,00	0,00	0,00	148.087.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917/AMA/V/23	11 Jul 2023	100.278.598,00	0,00	100.278.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989/AMA/V/23	19 Jul 2023	182.214.300,00	0,00	182.214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.757.964.804,00	0,00	282.492.898,00	348.644.996,00	0,00	0,00	0,00	3.146.826.910,00

Cetak di 04 Agu 2023 - 16:31

ACCURATE Accounting System Report

(2)

- Bahwa keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan tanggapan bahwa sebelum tahun 2022 hutang PMI Kota Yogyakarta hanya sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan untuk pembayaran pada bulan oktober 2022 atas perintah dari Heru Purwadi, keterangan lain Terdakwa membenarkannya, dan saksi tetap pada keterangannya.

20. Saksi Nurmaina, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kerjasama antara PT. Medquest dengan PMI, PMI Kota Yogyakarta secara rutin hampir setiap bulan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian alat- alat Kesehatan kepada PT. Medquest Jaya Global sejak tahun 2016 sampai sekarang dan jumlahnya tergantung kebutuhan PMI Kota Yogyakarta.

- Bahwa dalam transaksi bagian Marketing kantor yaitu saudara Endro Prasetyo yang berhubungan dengan bagian logistik yaitu Bu Ilik, kemudian marketing yang menyampaikan PO ke Perusahaan.
- Bahwa mekanisme pembelian adalah sebagai berikut : bagian logistic PMI menghubungi marketing Perusahaan menyampaikan PO alat Kesehatan yang diinginkan lalu bagian marketing menyampaikan ke bagian logistic PT. Medquest Global Jaya, lalu dari logistic menyiapkan barang dan surat jalan, surat jalan tersebut yang menjadi dasar pembuatan invoice, selanjutnya barang, invoice dan surat jalan yang akan dikirim ke PMI. Surat jalan berisi tandatangan bagian logistic dan penanggungjawab teknis Perusahaan setelah barang sampai maka akan ditanda tangani oleh logistic PMI. Dalam invoice itu jatuh tempo pembayarannya 30 (tiga puluh) hari. Awal-awal Kerjasama pembayaran sesuai dengan jatuh tempo paling terlambat sampai 60 (enam puluh) hari. Kemudian mulai akhir 2021 terjadi keterlambatan pembayaran hingga 3 (tiga) bulan dan seterusnya.
- Bahwa proses pembayaran pembelian alat-alat Kesehatan PMI Kota Yogyakarta dilakukan secara transfer ke rekening Perusahaan karena memang SOP untuk semua transaksi PT. Medquest Jaya Global menggunakan transfer.
- Bahwa untuk pembayaran sebelum tahun 2021, melalui Pak Yanu.
- Bahwa mulai tahun 2021, pembayaran barang sudah tidak melalui Bapak Yanu melainkan melalui Bapak Gatot (Terdakwa) dan tidak ada komunikasi dengan Pak Gatot.
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 PMI Kota Yogyakarta mulai terlambat melakukan pembayaran terhadap pembelian alat-alat kesehatannya, terlambat dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan, apabila ditanyakan oleh bagian collection dijawab karena belum ada dana. Kemudian di awal tahun 2022 mulai lama pembayarannya hingga mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 21 Desember 2022 tidak ada pembayaran lagi.
- Adapun datanya sebagai berikut :

No	Invoice	Date	Due Date	Total	Tanggal Bayar
1	12202605	24-May-22	23-Jun-22	14.046.428	Open

Halaman 123 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	12203063	16-Jun-22	16-Jul-22	12.916.480	Open
3	12203064	16-Jun-22	16-Jul-22	11.624.832	Open
4	12203165	21-Jun-22	21-Jul-22	19.374.720	Open
5	12203166	21-Jun-22	21-Jul-22	23.249.664	Open
6	12203451	06-Jul-22	05-Aug-22	11.624.832	Open
7	12203452	06-Jul-22	05-Aug-22	3.229.120	Open
8	12203492	11-Jul-22	10-Aug-22	29.062.080	Open
9	12203493	11-Jul-22	10-Aug-22	23.249.664	Open
10	12203494	11-Jul-22	10-Aug-22	7.023.214	Open
11	12203813	26-Jul-22	25-Aug-22	7.099.712	10 JAN 2023
12	12204022	04-Aug-22	03-Sep-22	32.291.200	10 JAN 2023
13	12204023	04-Aug-22	03-Sep-22	34.874.496	10 JAN 2023
14	12204024	04-Aug-22	03-Sep-22	7.023.214	10 JAN 2023
15	12204156	12-Aug-22	11-Sep-22	7.023.214	25 JAN 2023
16	12204294	20-Aug-22	19-Sep-22	32.291.200	25 JAN 2023
17	12204295	20-Aug-22	19-Sep-22	34.874.496	25 JAN 2023
18	12204544	29-Aug-22	28-Sep-22	10.861.793	25 JAN 2023
19	12204674	02-Sep-22	02-Oct-22	14.046.428	25 JAN 2023

Halaman 124 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	12204756	06-Sep-22	06-Oct-22	32.291.200	09 FEB 2023
21	12204757	06-Sep-22	06-Oct-22	34.874.496	09 FEB 2023
22	12205049	16-Sep-22	16-Oct-22	32.291.200	17 FEB 2023
23	12205050	16-Sep-22	16-Oct-22	34.874.496	17 FEB 2023
24	12205051	16-Sep-22	16-Oct-22	16.041.964	17 FEB 2023
25	12205106	20-Sep-22	20-Oct-22	79.920	17 FEB 2023
26	12205293	01-Oct-22	31-Oct-22	22.603.840	Open
27	12205294	01-Oct-22	31-Oct-22	7.023.214	Open
28	12205463	10-Oct-22	09-Nov-22	9.687.360	Open
29	12205465	10-Oct-22	09-Nov-22	34.874.496	Open
30	12205846	26-Oct-22	25-Nov-22	6.458.240	Open
31	12205847	26-Oct-22	25-Nov-22	11.624.832	Open
32	12205923	29-Oct-22	28-Nov-22	14.046.428	Open
33	12206058	05-Nov-22	05-Dec-22	9.687.360	Open
34	12206153	08-Nov-22	08-Dec-22	16.145.600	Open
35	12206154	08-Nov-22	08-Dec-22	23.249.664	Open
36	12206269	11-Nov-22	11-Dec-22	32.291.200	Open
37	12206270	11-Nov-22	11-Dec-22	34.874.496	Open

Halaman 125 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



38	12206271	11-Nov-22	11-Dec-22	21.069.642	Open
39	12206517	23-Nov-22	23-Dec-22	32.291.200	Open
40	12206965	08-Dec-22	07-Jan-23	34.874.496	Open
41	12207125	14-Dec-22	13-Jan-23	32.291.200	Open
42	12207126	14-Dec-22	13-Jan-23	34.874.496	Open
43	12207127	14-Dec-22	13-Jan-23	14.046.428	Open
44	12207190	15-Dec-22	14-Jan-23	79.920	Open
45	12207346	21-Dec-22	20-Jan-23	32.291.200	Open
46	12207347	21-Dec-22	20-Jan-23	34.874.496	Open
TOTAL					945.499.87

- Bahwa nilai total pembelian PMI Kota Yogyakarta kepada PT. Medquest Jaya Global yang belum dibayarkan atau piutang adalah sebesar Rp 945.449.871,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 ada pembayaran lagi Rp 81.288.622,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) untuk nomor invoice 12203813, 12204022, 12204023, 12204024. Ditransfer dari Bank BPD DIY penyetor atas nama Rosita.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 ada pembayaran lagi Rp 99.097.131,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) untuk invoice nomor 12204156, 12204294, 12204295, 12204544, 12204674. Ditransfer dari Bank BPD DIY penyetor atas nama Rosita.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 ada pembayaran sebesar Rp 67.162.796,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) biaya transfer Rp 2.900,00 dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Perusahaan, untuk nomor invoice 1220 4756 dan 12204757. Ditransfer dari Bank BPD DIY penyetor atas nama Rosita.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 ada pembayaran sebesar Rp 83.284.680,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) biaya transfer Rp 2.900,00 dibebankan ke Perusahaan, untuk invoice nomor 12205049, 12205050, 12205051, 12205106. Ditransfer dari Bank BPD DIY penyetor atas nama Rosita.
- Bahwa total keseluruhan pembayaran/piutang yang telah dilakukan PMI Kota Yogyakarta adalah Rp 330.839.029,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa setelah pembayaran invoice tersebut tidak ada pembayaran lagi.
- Bahwa terjadi keterlambatan pembayaran infonya karena tidak ada dana kemudian disampaikan kalau sedang dilakukan audit terhadap pengurus lama.
- Bahwa PMI kota Yogyakarta dan PT. Medquest Jaya Global tetap melakukan Kerjasama pembelian alat-alat Kesehatan sampai sekarang.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta meminta kelonggaran untuk tetap dibantu bekerjasama sehingga Perusahaan tetap mau bekerjasama karena PMI Kota Yogyakarta mau berkomitmen untuk membayar hutang apabila permasalahan di PMI Kota Yogyakarta sudah selesai.
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurmaita permasalahan keuangan di PMI Kota Yogyakarta karena pada waktu itu Bpk Agus bagian Marketing pernah bertanya kepada Bpk Yanu, Bu Rosita dan dokter Diah katanya ada permasalahan keuangan saldo menipis sehingga tidak bisa melakukan pembayaran.
- Bahwa tindak lanjut dari PMI Kota Yogyakarta atas adanya kekurangan pembayaran kepada PT. Medquest Jaya Global pada waktu yang saksi Nurmaita tidak ingat, pada tahun 2023 ini pihak PMI Kota Yogyakarta mengundang PT. Medquest Jaya Global untuk konfirmasi hutangnya terhadap PMI Kota Yogyakarta di Gedung PMI Kota Yogyakarta di lantai 2. Saat itu yang hadir adalah bagian marketing yaitu Mas Dwi yang menyampaikan kepada saksi Nurmaita bahwa dalam pertemuan tersebut PMI Kota Yogyakarta terdapat permasalahan internal yang saat ini sedang dalam proses audit, sehingga PMI Kota Yogyakarta tidak bisa membayar hutang yang lama kemudian PMI Kota Yogyakarta juga berkomitmen untuk membayarkan setelah permasalahan diselesaikan, dan meminta untuk

Halaman 127 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dilanjutkan kerjasamanya agar pelayanan PMI Kota Yogyakarta tetap berjalan.

- Bahwa benar PT. Medquest Jaya Global dirugikan karena cash flow nya terganggu, saat ini jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp 614.660.842,00 (enam ratus empat belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah delapan ratus empat puluh dua rupiah) karena sudah ada pembayaran sebesar Rp 330.839.029,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh sembilan rupiah), tindakan Perusahaan setelah menerima konfirmasi tersebut hanya bisa menunggu dan berharap pengurus dapat segera membayar hutangnya karena sampai saat ini pihak PMI kota Yogyakarta tetap melakukan pengambilan barang dan pembayaran berjalan lancar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

21. Saksi Bayu Tuwuh Sidharta, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sudah bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta selama 20 (dua puluh) tahun lebih dalam hal pengadaan kantong darah.
- Bahwa saksi menyatakan pola pemesanan adalah melalui PO (Purchase Order)
- Bahwa pada Tahun 2016 terkait dengan pembayaran dengan Pak Yanu, namun setelah itu pembayaran dengan Terdakwa.
- Bahwa PT Karindo Alkestron ada yang belum terbayar sampai dengan Per tanggal 31 Desember 2022, yang tidak terbayarkan ada 3 (tiga) faktur 20 April 2022.
- Bahwa mulaai awal pembayraan dengan Terdakwa sudah mulai tidak lancar, mulai pada faktur 13 Juni 2022.
- Bahwa untuk bukti tranfer biasanya dari PMI Kota Yogyakarta, namun setelah itu ada tulisan transfer dengan nama pengirim Terdakwa.
- Bahwa benar bukti percakapan saksi benar diambil dari HP saksi.
- Bahwa pada tahun 2016 pernah dipanggil dan disampaikan ada pergantian pengurus, dan saksi hanya mengenal Terdakwa selaku bendahara.
- Bahwa proses pemesanan dan pembayaran kantong darah (Blood Bag) PT. Karindo Alkestron kepada PMI Kota Yogyakarta dilakukan oleh saksi Ilik (logistik PMI Kota Yogyakarta) langsung kepada PT. Karindo Alkestron, kemudian PT. Karindo Alkestron mengirimkan kantong darah (Blood Bag) sesuai dengan pesanan barang/PO paling lambat 5 hari kerja, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pesanan barang kantong darah (Blood Bag) tersebut dengan cara pihak PMI Kota Yogyakarta membayar paling lambat 30 hari setelah barang diterima/ tanggal faktur.

- Bahwa yang melakukan pembayaran faktur terhadap pesanan barang kantong darah (Blood Bag) adalah saksi Yanu dilakukan secara transfer dari rekening PMI ke rekening PT. Karindo Alkestron. Bahwa pada tahun 2016 seluruh vendor dikumpulkan oleh para pengurus PMI Kota Yogyakarta yang sepengetahuan saksi pada saat itu dihadiri oleh Terdakwa, saksi Lilik, dan pengurus lainnya yang saksi tidak ketahui. Bahwa kemudian pada pertemuan itu, saksi Lilik menyatakan semua pembayaran sekarang melalui Terdakwa selaku bendahara. Dan setelah itu pembayaran faktur beralih dari saksi Yanu kepada Terdakwa, pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening PT. Karindo Alkestron hingga terakhir pembayaran dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 05 Oktober tahun 2022 dengan nilai pembayaran Rp. 5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bank Mandiri.
- Bahwa setiap pembayaran faktur yang dilakukan oleh Terdakwa kami tidak memberitahu ke pak Yanu karena diawal saksi Lilik menyatakan semua pembayaran sekarang melalui Terdakwa selaku bendahara.
- Bahwa setelah pembayaran faktur beralih dari Pak Yanu kepada Terdakwa, sejak tahun 2019 sering terjadi keterlambatan pembayaran/diluar tempo, dan puncaknya pada pembayaran terakhir pada 05 Oktober tahun 2022, terdapat 4 (empat) faktur dengan total nilai pembayaran Rp337.476.800,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) belum terbayarkan hingga tutup tahun 2022.
- Bahwa PT. Karindo Alkestron tetap mengirim permintaan pesanan namun tidak full sesuai dengan jumlah PO, dengan syarat harus terlebih dahulu melunasi hutang sebelumnya. Bahwa komunikasi untuk konfirmasi permintaan pesanan dan pembayaran hutang dilakukan oleh saksi langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi berkomunikasi terakhir dengan Terdakwa terkait kerjasama pemenuhan kantong darah (Blood Bag) pada tanggal 07 Oktober 2022 pada saat itu saksi menyatakan bahwa pesanan barang PMI belum dapat diproses karena masih menunggu pembayaran faktur sebelumnya.
- Bahwa terhadap 4 (empat) faktur dengan total nilai pembayaran Rp337.476.800,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) belum terbayarkan hingga tutup tahun

Halaman 129 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, pada tanggal 17 Maret 2023 terdapat pembayaran untuk cicilan faktur tanggal 25 Maret 2022 dengan pembayaran senilai Rp93.632.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari rekening PMI Kota Yogyakarta sehingga sisa hutang jatuh tempo yang belum terbayar adalah senilai Rp. 243.844.800,00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian (1) Faktur No. 202204200521 tanggal 20/04/2022 dengan nilai Rp. 126.651.000,00 (2) Faktur No. 202205270510 tanggal 27/05/2022 dengan nilai Rp. 14.185.800,00 dan (3) Faktur No. 202206130363 tanggal 13/06/2022 dengan nilai Rp. 103.008.000,00.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

22. Saksi Pramudyo Haribowo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA dan PT. TRANSBLOOD INDONESIA di bagian penjualan/ marketing untuk melakukan penjualan alat kesehatan, selain itu bertugas melakukan penagihan kepada instansi yang membeli.
- Bahwa PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA dan PT TRANSBLOOD INDONESIA melakukan penjualan alat kesehatan diantaranya kepada PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa alat Kesehatan yang dijual oleh saksi kepada PMI Kota Yogyakarta antara lain: kantong darah double dan triple bag, regensi crossmeting, Refrigerated Centrifuge, Hammer Blood Bank.
- Bahwa berdasarkan penawaran yang diajukan oleh saksi, PMI Kota Yogyakarta melakukan pembelian sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 PMI Kota Yogyakarta membeli Kubota 9942 Standing Large Capacity Refrigerated Centrifuge seharga Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) pembayaran dengan cara diangsur sebanyak 5 (lima) kali dan sudah lunas pada tanggal 14 Februari 2019 semua pembayaran ditransfer melalui rekening PMI Cabang Kota Yogyakarta.

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 PMI Kota Yogyakarta membeli Blood Bank Refrigerator HB125, Helmer, USA dengan harga Rp.210.672.000,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali terakhir pada tanggal 17 Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan transaksi saksi berhubungan dengan Kepala Unit Transfusi Darah dan Bagian Komponen PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta melakukan pembelian BIORAD ID-LISS/COOMBS CARD 60x12 (720CARD) dan BIORAD ID-DILUENT 2 (500ML) sejak sebelum saksi menjadi Marketing PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA dan saksi melanjutkan kerjasama tersebut.
- Bahwa pembelian BIORAD ID-LISS/COOMBS CARD 60x12 (720CARD) dan BIORAD ID-DILUENT 2 (500ML) dilakukan dengan cara PMI Kota Yogyakarta melakukan pemesanan dibuat oleh Ibu Tri Marniati (Bagian Logistik), ditujukan kepada PT. TRANSBLLOD INDONSIA selanjutnya setelah persyaratan lengkap saksi mengirim pesanan ke PMI beserta dokumen- dokumennya.
- Bahwa system pembayaran BIORAD ID-LISS/COOMBS CARD 60x12 (720CARD) dan BIORAD ID-DILUENT 2 (500ML) PMI Kota Yogyakarta kepada PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA dilakukan secara transfer ke rekening PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA dengan masa jatuh tempo selama 30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman barang dan dokumen.
- Bahwa sejak tahun 2015, pada saat saksi menjadi Marketing PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA pembayaran dari PMI Kota Yogyakarta tidak lancar dan sering dibayar setelah melalui jatuh tempo, dan untuk tahun 2021-2022 masih terdapat tunggakan pembayaran sebesar Rp.96.180.480,00 (sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian :

Tanggal	No. Faktur	Total Invoice
18 Oktober 2021	2021/FHI/X/000186	Rp.50.616.720,00
24 Desember 2021	2021/FHI/XII/000279	Rp.23.696.640,00
21 Januari 2022	TBI/22/01/000194	Rp.21.867.120,00
TOTAL		Rp.96.180.480,00

- Bahwa terkait piutang PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA dan PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA kepada PMI Kota Yogyakarta, sudah dilakukan upaya penagihan dengan cara mengirim surat ke PMI Kota Yogyakarta dan surat tersebut langsung dikoordinasikan/ WA oleh saksi dengan Terdakwa tetapi sampai saat ini tidak ada surat balasan dari pihak

Halaman 131 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



PMI Kota Yogyakarta sedangkan Terdakwa akan mengusahakan terkait dengan pembayaran piutang tersebut.

- Bahwa perusahaan dirugikan, dengan jumlah kerugiannya adalah Rp.96.180.480,00 (sembilan puluh enam juta setatus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), tindakan perusahaan setelah menerima penjelasan/klarifikasi tersebut tetap akan melakukan penagihan.
- Bahwa PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA terakhir kali menjual alat kesehatan pada tahun 2020 setelah itu tidak lagi menjual barang ke PMI Kota Yogyakarta karena masih terdapat piutang yang belum dibayar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

23. Saksi Romansya Makalalag., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Pasifik Prima Indah sejak Agustus 2022.
- Bahwa saksi selaku Sales Manager dan tugas saya bertanggung jawab terhadap penjualan dan penagihan terhadap sales eksekutif.
- Bahwa PT Pasifik Prima Indah untuk kantornya ada di Jakarta, untuk Manager Directornya setahu saksi sesuai akta adalah Vinsen Sanjaya, untuk kapan berdirinya saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk kerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta ada dalam bentuk kerjasama jual beli putus, berupa snack dan susu.
- Bahwa saksi melakukan penjualan extra fooding ke PMI Kota Yogyakarta sejak bulan Agustus 2022 sampai Desember 2022.
- Bahwa sampai bulan Desember 2022 yang belum terbayarkan sebesar Rp 49.333.646,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa sudah ada pembayaran tahun 2023, dan saat ini sudah lunas.
- Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 226-227, saat itu yang belum terbayarkan saat BAP Rp 9.507.600,00 (sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa kerjasama PT Pasifik Prima Indah dengan PMI Kota Yogyakarta berupa penjualan penjualan Susu Tango, Wafer tango dan Air mineral Crystalin. Bahwa dari PMI akan buat Purchase Order dan kami proses dan nanti barang akan dikirim dalam waktu 2-3 hari, untuk pembayaran ada tempo 1 (satu) bulan.
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh PMI Kota melebihi jatuh tempo 30 hari, namun masih tetap kami layani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran dilakukan oleh Terdakwa, nanti Terdakwa mengirim bukti pembayaran kepada kami, kemudian kami validasi apakah sudah masuk ke rekening perusahaan. Saksi akan melakukan penagihan ke Terdakwa jika ada orderan yang terlock karena ada faktur yang belum dibayarkan oleh PMI Kota Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

24. Saksi Yusni Adiwiyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada Bulan Agustus tahun 2022 terdapat *principal* menawarkan kerja sama oleh PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa kerjasama antara PMI Kota Yogyakarta dengan PT. Barik Makmur Jaya dimulai sejak Agustus tahun 2022, pada saat itu saksi dihubungi dari pihak perusahaan penyedia (PT. Fresenius Kabi Indonesia) meminta untuk PT. Barik Makmur Jaya memenuhi kebutuhan kantong darah (Blood Bag) dan alat pemeriksaan hemoglobin (*cuvettes compolab*) PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi menindaklanjuti kerjasama jual beli untuk pemenuhan kebutuhan kantong darah (*Blood Bag*) dan alat pemeriksaan hemoglobin (*cuvettes compolab*) PMI Kota Yogyakarta dengan bertemu dr. Dyah (kepala UTD PMI Kota Yogyakarta) pada tanggal 3 Agustus 2022 di kantor PMI Kota Yogyakarta dan pada saat itu dr. Dyah meminta secara lisan tanpa kontrak tertulis PT. Barik Makmur Jaya untuk bersedia memenuhi kebutuhan kantong darah (Blood Bag) dan alat pemeriksaan hemoglobin (*cuvettes compolab*) PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa sebelum PT. Barik Makmur Jaya bersedia memenuhi kebutuhan kantong darah (Blood Bag) dan alat pemeriksaan hemoglobin (*cuvettes compolab*) untuk PMI Kota Yogyakarta terdapat perusahaan lain yang memenuhi kebutuhan PMI Kota Yogyakarta yaitu PT. Abimata yang memenuhi kebutuhan kantong darah (Blood Bag) dan alat pemeriksaan hemoglobin (*cuvettes compolab*) PMI Kota Yogyakarta. Namun, menurut dr. Dyah pada saat pertemuan tanggal 3 Agustus 2022, sudah terlalu banyak faktur PT. Abimata yang belum terbayar sehingga PMI Kota Yogyakarta membuka kerjasama PT. Barik Makmur Jaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- Bahwa jumlah kebutuhan kantong darah (*Blood Bag*) dan alat pemeriksaan hemoglobin (*cuvettes compolab*) yang dijual ke PMI Kota Yogyakarta

Halaman 133 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah dengan pesanan dari PMI Kota Yogyakarta yang didapat dari saksi Tri Maryati dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal pemesanan	Tanggal faktur	Nama Barang	Jumlah Pesanan	Harga
05/08/2022	08/08/2022	Double Compolex 350 cc	25 karton (750)	Rp. 79.323.930,-
		Triple Compoflex 350 cc	20 karton (480)	
05/08/2022	12/08/2022	Double Compolex 350 cc	40 karton (1200)	Rp. 105.947.280,-
09/08/2022	10/08/2022	HB cuvettes compolab	2000	Rp. 13.117.980,-
25/08/2022	25/08/2022	Double Compolex 350 cc	50 karton (1500)	Rp. 88.744.500,-

- Bahwa proses pembayaran paling lambat dilakukan 30 hari sejak tanggal terbit faktur dengan cara transfer.
- Bahwa hingga tutup tahun 2022 tidak ada satupun pemesanan atau yang telah dibayarkan dengan total Rp. 287.133.690,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada saat sebelum pemesanan dan faktur telah terbit, saksi diarahkan untuk pembayaran kepada Terdakwa, dan pada tanggal 07 September 2022 dikarenakan sudah jatuh tempo saksi menghubungi Terdakwa melalui chat WA, dirinya hanya merespon dengan kata “baik”, setelah itu chat kami tidak direspon oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap 4 (empat) faktur dengan total nilai pembayaran Rp. 287.133.690,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) belum terbayarkan hingga tutup tahun 2022, hanya pemesanan tanggal 05/08/2022 faktur tanggal 08/08/2022 dengan nilai Rp. 79.323.930,00 (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang telah dibayar pada tanggal 25 Februari 2023 secara transfer dari rekening PMI



Kota Yogyakarta ke rekening PT. Barik Makmur Jaya. Sedangkan faktur lainnya hingga pada saat pemeriksaan ini dilakukan itu belum terbayar.

- Bahwa pada saat bulan Januari tahun 2023 saksi membaca berita mengenai permasalahan di PMI Kota Yogyakarta, pada saat itu saksi baru memahami bahwa terdapat permasalahan keuangan PMI Kota Yogyakarta yang mengakibatkan banyak perusahaan tidak terbayarkan/ hutang jatuh tempo. Setelah itu pada tanggal 10 Februari 2023 kami di chat WA oleh no admin PMI kota Yogyakarta untuk meminta data faktur-faktur yang belum terbayar dan pada tanggal 25 Februari 2023 terdapat pembayaran dengan nilai Rp. 79.323.930,00 (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari rekening PMI Kota Yogyakarta ke rekening PT. Barik Makmur Jaya hanya terhadap pemesanan tanggal 05/08/2022 dengan tanggal faktur 08/08/2022.
- Bahwa nilai hutang jatuh tempo yang tidak terbayarkan PMI kota yogyakarta hingga sekarang adalah Rp. 207.809.760,00 (dua ratus tujuh juta seratus delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal pemesanan	Tanggal faktur	Nama Barang	Jumlah Pesanan	Harga
05/08/2022	12/08/2022	Double Compolex 350 cc	40 karton (1200)	Rp105.947.280,-
		Triple Compoflex 350 cc	20 karton (480)	
09/08/2022	10/08/2022	HB cuvettes compolab	2000	Rp13.117.980,-
25/08/2022	25/08/2022	Double Compolex 350 cc	50 karton (1500)	Rp88.744.500,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

25. Saksi Puji Lestari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan PT. Citra Buana bekerjasama dengan PMI sejak tahun 2021.
- Bahwa Saksi menerangkan orderan yang masuk dari PMI dipesan oleh Bu Ilik, dan pembayaran oleh Bapak Yanu Wahrinta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pembayaran mengalami penunggakan pembayaran di tahun 2022.
- Bahwa Saksi menyatakan dari Pak Yanu memerintahkan untuk menghubungi Terdakwa untuk penagihan pembayaran di bulan Juni dan Juli 2022.
- Bahwa saksi menyatakan pihak PT. Citra Buana menghubungi Terdakwa perihal penagihan pembayaran pada bulan Agustus 2022.
- Bahwa untuk pembayarannya ada jangka waktu (tempo) 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa untuk pemesanan sampai pengiriman dari PMI Kota Yogyakarta, sekitar 1 (satu) minggu. Untuk pembayaran perusahaan PT. Citra Buana Medika memberikan waktu 30 hari, pembayaran bisa mundur maksimal 45 hari.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan oleh Pak Yanu dengan sebelumnya Saksi mengirimkan faktur melalui chat kepada Pak Yanu, selanjutnya biasanya dua minggu kemudian Pak Yanu menghubungi Saksi untuk datang ke PMI menghadap Pak Yanu, lalu Pak Yanu membayarkan uang secara cash dan Saksi menyerahkan faktur asli kepada Bpk Yanu.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 terdapat keterlambatan pembayaran untuk faktur tanggal 07 Juni 2022 senilai Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanggal 21 Juni 2022 Rp. 4.455.540,00 (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) kemudian Pak Yanu mengarahkan untuk pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Puji Lestari menghubungi Terdakwa terkait keterlambatan pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa membayarkan faktur tersebut secara transfer dari Bank Mandiri pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan total pembayaran Rp. 4.899.540,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa dalam hal pembayaran terdapat beberapa faktur yang tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa, sehingga atas arahan Sdr. Ilik, Saksi kembali menagih pembayaran kepada Pak Yanu, dan sampai bulan Desember Pak Yanu membayar tagihan-tagihan faktur dan sejak tgl 15 Desember 2022 pembayaran faktur beralih kepada Sdr. Rosita dengan tagihan faktur terakhir yang dibayarkan adalah tagihan faktur pada bulan Oktober 2022 yang dibayarkan pada 9 Februari 2023 dengan total nilai Rp.

Halaman 136 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.577.970,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa terdapat faktur-faktur tahun 2022 yang belum terbayarkan yakni:
 - (1) faktur tanggal 03 November 2022 dengan jatuh tempo pembayaran 3 Desember 2022 dengan nilai Rp. 4.251.300,00 ;
 - (2) faktur tanggal 09 November 2022 dengan jatuh tempo pembayaran 9 Desember 2022 dengan nilai Rp. 3.996.000,00;
 - (3) Faktur tanggal 20 Desember 2022 dengan jatuh tempo pembayaran 19 Januari 2023 dengan nilai Rp. 4.578.750,00;
 - (4) faktur tanggal 29 Desember 2022 dengan jatuh tempo pembayaran 28 Januari 2023 dengan nilai Rp. 1.398.600,00;
 - (5) faktur tanggal 30 Desember 2022 dengan jatuh tempo pembayaran 29 Januari 2023 dengan nilai Rp. 1.398.600,00;
- sehingga total hutang PMI yang jatuh tempo dan belum terbayarkan adalah sejumlah Rp.15.623.250,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

26. Saksi Muchtomad, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai marketing di PT Mitra Karya Ajiyeksa, bergabung sejak Oktober 2020.
- Bahwa PT Mitra Karya Ajiyeksa bergerak di bidang Kesehatan sebagai vendor yang menjual atau penyedia tabung EDTA pemeriksaan di PMI. Tabung EDTA kegunaannya supaya darah tidak beku.
- Bahwa Mitra Karya Ajiyeksa berkerjasama dengan PMI sejak tahun 2022 awal dan saksi bertugas sebagai marketing memberikan penawaran, follow up dan negosiasi.
- Bahwa saksi menyatakan 100 (seratus) buah tabung EDTA pada saat itu Rp. 97.500,00 (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) harga ini adalah harga khusus untuk PMI.
- Bahwa PMI melakukan pembelian sampai desember 2023 sekitar 8 (delapan) kali pembelanjaan. Dari pembelanjaan tersebut terdapat 3 faktur yang belum terbayar dengan total nilai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2022.
- Bahwa saksi telah melakukan penagihan pada Bu Rosita lalu diserahkan kepada terdakwa dan saksi menghubungi terdakwa melalui pesan Whasapp dan 2 (dua) faktur telah dibayarkan oleh terdakwa dan pembayaran dilakukan dengan cara melalui transfer.

Halaman 137 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa melakukan transfer dana menggunakan rekening siapa.
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian pembayaran belum ada pelunasan terkait sisa faktur yang belum dibayar.
- Bahwa sampai saat ini Mitra Karya Ajiyeksa masih ada Kerjasama dengan PMI.
- Bahwa 3 (tiga) faktur senilai Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan faktur akhir tahun 2022 yang diorder kepada ibu Tri Mariyati alias ibu ilik.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pernyataan dari Terdakwa bahwa "Terdakwa bukan pengurus lagi".

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 akhir atau 2021 awal tidak lagi menjabat menjadi Bendahara tetapi diminta pengurus baru untuk mengganti spesimen pengurus yang lama.
- Bahwa vendor-vendor baru yang bekerja sama sejak 2021 tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai pengurus.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

27. Saksi Rifki Cahyo Dewanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai marketing di PT. Otsuka Distribution Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan telah bekerjasama dengan PMI sejak tahun 2014.
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Otsuka Distribution Indonesia (Pocari Sweat) sebelum berganti distributor sebelumnya PT. Bintang Terang Abadi di tahun 2012, kemudian menjadi PT. Otsuka Distribution Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Otsuka Distribution Indonesia bekerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta sebagai penyedia compliment Pocari sweat.
- Bahwa saksi menerangkan kerjasama dengan PMI kota Yogyakarta Sejak 2014/2015 pembayaran lancar, dan mulai tersendat pembayaran pada tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan proses pembayaran dilakukan oleh Pak Yanu, kemudian saat mulai tersendat dalam hal pembayaran, Pak Yanu mengarahkan untuk menghubungi dr. Diah dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 6 (enam) nota tunggakan tersebut adalah nota pada bulan Mei tahun 2022. Dalam 1 (satu) bulan terdapat lebih dari 1 (satu) nota.
- Bahwa awalnya pembayaran dilakukan kepada Pak Yanu, kemudian diarahkan kepada dr. Diah dan terakhir diganti kepada terdakwa sejak Juli atau Agustus tahun 2022.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan Whatsapp. Dan terdakwa meminta dibuatkan rekap tunggakan nota setelah itu terdapat beberapa pembayaran melalui transfer.
- Bahwa saksi menerangkan setelahnya tersisa nota yang belum terbayarkan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk bulan Oktober tahun 2022 dari orderan logistik.
- Bahwa ada 6 Nota yang di tagihkan pada terdakwa, dan menurut keterangan saksi yang melakukan order pada 6 Nota tersebut adalah ibu Tri Mariyati alias ibu Ilik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 akhir atau 2021 awal tidak lagi menjabat menjadi Bendahara tetapi diminta pengurus baru untuk mengganti spesimen pengurus yang lama.
- Bahwa vendor-vendor baru yang bekerja sama sejak 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa sebagai pengurus.
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

28. Saksi Ismawati Dewi Setyorini, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan PT Gemilang menyediakan produk berupa kantong darah sejak Februari 2022.
- Bahwa yang mengajukan penawaran pertama kali adalah dari pihak PT Gemilang dan selanjutnya terjadi transaksi.
- Bahwa pembayaran faktur ke 1 (Satu) sampai dengan faktur ke 3 (Tiga) lancar, akan tetapi pembayaran 5 (lima) faktur selanjutnya belum terbayarkan dengan nilai kurang lebih Rp. 138.274.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pihak PT Gemilang sudah melakukan penagihan pada terdakwa melalui pesan Whatsapp tetapi terdakwa tidak merespon.
- Bahwa kerjasama antara PT Gemilang dengan PMI tidak ada MOU.
- Bahwa saksi menyatakan pembayaran tagihan melalui transfer dengan teller atas nama Agustinus Gatot Bintoro.

Halaman 139 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 akhir atau 2021 awal tidak lagi menjabat menjadi Bendahara tetapi diminta pengurus baru untuk mengganti spesimen pengurus yang lama.
- Bahwa vendor-vendor baru yang bekerja sama sejak 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa sebagai pengurus.
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

29. Saksi Fatmawaty Aripin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan PT Laksa Medika Internusa sebagai vendor penyedia alat screening darah sejak tahun 2016 dan tidak ada MOU.
- Bahwa pembayaran lancar saat masih pada Pak Yanu dan mulai macet setelah di handel oleh Terdakwa.
- Bahwa pemesanan pada tahun 2020 senilai Rp 90.000.000,00, (Sembilan puluh juta rupiah) setelahnya ada orderan tetap dikirim meskipun pembayaran sebelumnya belum dilunasi.
- Bahwa Saksi menyatakan terdapat cicilan-cicilan yang belum terbayarkan yaitu ± Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menyatakan mekanisme pemesanan adalah PMI Kota Yogyakarta melakukan PO (Purchase Order) lalu PT Laksa Medika Internusa mengirimkan pesanan kemudian barang dikirimkan lewat logistik setelah itu dikirimkan tagihan dengan faktur dan pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo.
- Bahwa saksi menyatakan pembayaran cicilan tagihan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama melalui Bank BPD atas nama PMI Kota Yogyakarta dan yang kedua melalui rekening pribadi dari bukti foto transfer dan foto tersebut sekarang sudah tidak dapat dibuka.
- Bahwa Saksi menyatakan sekarang masih bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta dan pembayaran sekarang lancar.
- Bahwa kemacetan pembayaran terjadi saat 2020 dan tidak ada kebijakan keringanan pembayaran pasca covid.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Vendor yang lama PT. Laksa ordernya cukup besar ada ketentuan-ketentuan disepakati salah satunya ada pemberian plafon jangka waktu pembayaran.

Halaman 140 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 akhir atau 2021 awal tidak lagi menjabat menjadi Bendahara tetapi diminta pengurus baru untuk mengganti spesimen pengurus yang lama.
- Bahwa vendor-vendor baru yang bekerja sama sejak 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa sebagai pengurus.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

30. Saksi Supadman Hadiwusono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan PT Dharma Mitra sebagai penyedia alat screening darah.
- Bahwa saksi menyatakan sudah bekerja sama dengan PMI sejak tahun 2006.
- Bahwa pembayaran mulai tersendat tahun 2018, dan pada tahun 2018 penagihan pembayaran langsung menghubungi terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdapat tunggakan pembayaran sejak tahun 2022 sekitar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2023 ada proses pembayaran yang dilakukan oleh Bu Rosita sehingga hutang berkurang menjadi Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa hutang sekitar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut merupakan faktur sejak tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari 7 (tujuh) faktur dari total 10 (sepuluh) faktur.
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2023 diambil alih oleh Pengurus PMI yang baru pembayaran lancar.
- Bahwa saksi mulai komunikasi dengan terdakwa sejak pertengahan tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai pengurus dan Bendahara PMI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 akhir atau 2021 awal tidak lagi menjabat menjadi Bendahara tetapi diminta pengurus baru untuk mengganti spesimen pengurus yang lama.

Halaman 141 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa vendor-vendor baru yang bekerja sama sejak 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa sebagai pengurus.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

31. Saksi Danang Cahyo Nugroho, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai vendor untuk apheresis (perusahaan nakes) PT. Transmedik.
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2017 PT. Transmedic sudah bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa jangka waktu pembayaran berkisar 30-60 hari setelah diterbitkan invoice.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran di tahun 2017 lancar, mulai tahun 2020 pembayaran tidak lancar.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran sejak tahun 2017 melalui Pak Yanu, kemudian pada tahun 2021 diarahkan penagihan ke terdakwa.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa untuk penagihan hanya dijawab terdakwa "nanti-nanti".
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui alasan pembayaran tersendat dikarenakan PMI tidak ada dana.
- Bahwa yang belum terbayar dari tanggal 31 Desember 2022 sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekian dan pernah dibayarkan ditahun 2023.
- Bahwa di tahun 2023 ada pembayaran sebagian untuk tagihan di tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini masih bekerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta dan pembayaran saat ini lancar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tagihan yang bermasalah di akhir 2022 dimana pembayaran yang bermasalah tersebut dimintakan ke terdakwa padahal pada saat itu terdakwa bukan pengurus dan pada waktu itu sudah ada rekening baru.
- Bahwa hutang-hutang yang dihitung tanpa melalui koordinasi oleh pengurus sehingga hutang itu membengkak dari yang awalnya 3,4 Miliar melonjak hingga 7,4 Miliar dan pada waktu itu pembayaran hanya menghabiskan uang di rekening baru.

Halaman 142 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO (Purchase Order) yang dilakukan oleh UTD hanya di unit saja dan tidak disampaikan ke pengurus sehingga pengurus tidak mengetahui jika ada kerja sama dengan vendor.
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

32. Saksi Rohman Timur Widodo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sudah bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2006.
- Bahwa hubungan Kerjasama dengan PMI adalah dalam bidang kebutuhan percetakan dari PT. Bakti Mulia Group.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengatakan belum terbayarkan per tanggal 31 Desember 2022 dengan total sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa hingga sekarang masih menjalin kerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tagihan yang bermasalah di akhir 2022 dimana pembayaran yang bermasalah tersebut dimintakan ke terdakwa padahal pada saat itu terdakwa bukan pengurus dan pada waktu itu sudah ada rekening baru.
- Bahwa hutang-hutang yang dihitung tanpa melalui koordinasi oleh pengurus sehingga hutang itu membengkak dari yang awalnya 3,4 Miliar melonjak hingga 7,4 Miliar dan pada waktu itu pembayaran hanya menghabiskan uang di rekening baru.
- Bahwa PO (Purchase Order) yang dilakukan oleh UTD hanya di unit saja dan tidak disampaikan ke pengurus sehingga pengurus tidak mengetahui jika ada kerja sama dengan vendor.
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

33. Saksi Darmanto, S.P.I., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Deksa menjalin kerja sama dengan PMI sejak tahun 2006.
- Bahwa saksi menyatakan batas waktu pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo.
- Bahwa saksi menyatakan komunikasi dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp.

Halaman 143 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan komunikasi tersebut perihal penagihan dan terdakwa merespon “minta rincian tagihan”.
- Bahwa saksi menyatakan ada beberapa tagihan yang telah dibayarkan di bulan September tahun 2022.
- Bahwa per 31 Desember tahun 2022, tagihan yang belum terbayarkan adalah sekitar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Untuk per tahun 2023 telah terbayarkan lunas.
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang masih menjalin kerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tagihan yang bermasalah di akhir 2022 dimana pembayaran yang bermasalah tersebut dimintakan ke terdakwa padahal pada saat itu terdakwa bukan pengurus dan pada waktu itu sudah ada rekening baru.
- Bahwa hutang-hutang yang dihitung tanpa melalui koordinasi oleh pengurus sehingga hutang itu membengkak dari yang awalnya 3,4 Miliar melonjak hingga 7,4 Miliar dan pada waktu itu pembayaran hanya menghabiskan uang di rekening baru.
- Bahwa PO (Purchase Order) yang dilakukan oleh UTD hanya di unit saja dan tidak disampaikan ke pengurus sehingga pengurus tidak mengetahui jika ada kerja sama dengan vendor.

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

34. Saksi Santoso, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta untuk menyediakan tabung sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi menyatakan pembayaran tagihan adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo.
- Bahwa tidak pernah komunikasi dengan terdakwa dan saksi hanya mengetahui dari Debtcollector.
- Bahwa tagihan yang belum terbayarkan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menyatakan faktur tersebut bulan Oktober – Desember 2022.
- Bahwa tagihan tersebut sudah lunas sekitar awal tahun 2023.
- Bahwa saksi mengatakan masih bekerja sama dengan PMI.

Halaman 144 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tagihan yang bermasalah di akhir 2022 dimana pembayaran yang bermasalah tersebut dimintakan ke terdakwa padahal pada saat itu terdakwa bukan pengurus dan pada waktu itu sudah ada rekening baru.
- Bahwa hutang-hutang yang dihitung tanpa melalui koordinasi oleh pengurus sehingga hutang itu membengkak dari yang awalnya 3,4 Miliar melonjak hingga 7,4 Miliar dan pada waktu itu pembayaran hanya menghabiskan uang di rekening baru.
- Bahwa PO (Purchase Order) yang dilakukan oleh UTD hanya di unit saja dan tidak disampaikan ke pengurus sehingga pengurus tidak mengetahui jika ada kerja sama dengan vendor.

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

35. Saksi Ardianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan menjalin kerja sama sekitar akhir tahun 2022 untuk menyediakan kantong darah.
- Bahwa dari logistik dikirim ke kantor untuk diproses.
- Bahwa saksi menyatakan per 31 Desember 2022 sejumlah uang Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) belum terbayarkan sampai sekarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tagihan yang bermasalah di akhir 2022 dimana pembayaran yang bermasalah tersebut dimintakan ke terdakwa padahal pada saat itu terdakwa bukan pengurus dan pada waktu itu sudah ada rekening baru.
- Bahwa hutang-hutang yang dihitung tanpa melalui koordinasi oleh pengurus sehingga hutang itu membengkak dari yang awalnya 3,4 Miliar melonjak hingga 7,4 Miliar dan pada waktu itu pembayaran hanya menghabiskan uang di rekening baru.
- Bahwa PO (Purchase Order) yang dilakukan oleh UTD hanya di unit saja dan tidak disampaikan ke pengurus sehingga pengurus tidak mengetahui jika ada kerja sama dengan vendor.
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 145 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Saksi Drs. FX. Supardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota pengurus PMI dan mulai bergabung dengan PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai tahun 2021.
- Bahwa saksi menyatakan sebelum tahun 2016 tidak aktif dalam keanggotaan di PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi adalah berprofesi menjadi seorang guru yang mengajar bidang kepramukaan.
- Bahwa saksi mengatakan bergabung dengan PMI Kota Yogyakarta periode 2016 s.d 2021 atas ajakan saksi Albertus Lilik Kurniawan dengan alasan untuk membantu memajukan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengatakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab saksi sebagai anggota pengurus PMI Kota Yogyakarta periode 2016-2021 adalah membantu pengurus dalam menjalankan organisasi dan operasional PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi Albertus Lilik Kurniawan merupakan muridnya sewaktu mengajar di SMA 11 Yogyakarta;
- Bahwa saksi menerangkan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta periode 2016-2021 adalah Ketua Prof. Heru, Sdr. Syaifi sebagai wakil ketua I (Unit Donor Darah), Sdr. Munif sebagai wakil ketua (SDM dan Relawan), Terdakwa sebagai bendahara, saksi Lilik Kurniawan sebagai Sekretaris, saksi Edi Buwono sebagai wakil ketua II (organisasi).
- Bahwa saksi menerangkan uang senilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) selalu dibahas dalam rapat dengan tuduhan korupsi oleh Bu Endang.
- Bahwa saksi menerangkan saat awal kepengurusan pada saksi sudah dibahas mengenai uang yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan selalu mengecek laporan keuangan PMI.
- Bahwa saksi menerangkan terdapat hambatan pengiriman kantong darah.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebagai bendahara dan saksi Yanu yang mengurus bagian keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa sebagai bendahara yang mengurus keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan disat awal kepengurusan belum pernah membahas tentang keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan saat diadakan rapat pleno tidak pernah

Halaman 146 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang kewenangan terdakwa selaku bendahara.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penarikan dan pemasukan satu pintu melalui terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pengurus keuangan sebelum saksi Yanu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui rapat lain selain rapat pleno.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui rapat pleno dan selalu menghadiri rapat.
- Bahwa saksi menerangkan pimpinan rapat pleno adalah saksi Adi Heru dan Sekretaris saksi Lilik.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Lilik yang menyampaikan agenda yang dibahas.
- Bahwa saksi menerangkan yang sering hadir dalam rapat pleno adalah saksi Yanu, terdakwa, dan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang sering aktif dalam rapat pleno adalah Sdr. Munif.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengingat adanya rapat pengurus yang membahas kewenangan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui anggaran pembangunan klinik dan kantin.
- Bahwa saksi menerangkan pengerjaan pembangunan dilakukan oleh Terdakwa selaku bendahara.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menunjuk orang, namun tanggung jawab pada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pembelian aset 2016-2021 adalah reagen selain itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan klinik selesai namun kantin tidak selesai.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alasan tidak selesainya pembangunan kantin.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pemegang specimen.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran dilakukan dengan bertemu saksi Yanu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang membayarkan ke para vendor.
- Bahwa saksi menerangkan keuangan 2016-2021 pernah diaudit oleh saksi Edi Buwono dan Sdr. Munif.
- Bahwa saksi menerangkan hasil audit disampaikan oleh Sdr. Munif saat

Halaman 147 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat.

- Bahwa saksi menerangkan rapat pleno dihadiri oleh 6 (enam) orang.
- Bahwa saksi menerangkan menghadiri muskot dan peserta lain menerima hasil seputar keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah muskot Ketua adalah saksi Adi Heru, selain saksi Adi Heru tidak melalui pengesahan oleh provinsi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya SK pengurus terkait audit internal.
- Bahwa saksi menyatakan terdapat audit internal.
- Bahwa saksi menerangkan audit yang dilakukan saksi Edi Buwono wajar.
- Bahwa saksi menerangkan setelah muskot saksi tidak menjadi pengurus lagi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah muskot hanya menjadi relawan.
- Bahwa saksi menerangkan hanya sebentar menjadi pengurus.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengerjakan artinya terdakwa yang menguasai pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya berita uang yang digunakan tidak untuk peruntukannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya berita yang yang digunakan tidak untuk seharusnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya investasi Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) di Bank Bukopin.
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui adanya pemindahan uang dari bank satu ke bank yang lain.
- Bahwa saksi menerangkan pemindahan uang tersebut disampaikan oleh Sekretaris saksi Lilik.
- Bahwa saksi menerangkan adanya keterlambatan pembayaran kepada vendor.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui rapat lain selain rapat pleno.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pemindahan di Bank Bukopin.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa saat berangkat ke kantor PMI Kota Yogyakarta sering bergonta-ganti kendaraan.
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan yang digunakan terdakwa saat ke PMI Kota Yogyakarta antara lain dengan merek Mercy, Wuling, dan motor.

Keterangan dari Saksi tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menanggapi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya ikut berkecimpung di KSR dan belum pernah dibahas dalam Rapat Pleno adalah tidak benar karena semua telah dibahas dalam Rapat Kepengurusan.
- Bahwa semua pembangunan dikerjakan oleh Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa hanya mengurus soal keuangan Pembangunan.
- Bahwa seharusnya Saksi mendengarkan Rapat Pleno dan semua sudah dibahas dan disampaikan dalam Muker (Musyawarah Kerja).
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

37. Saksi Edi Buwono Eko Nugroho alias Eben, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota pengurus PMI dan mulai bergabung dengan PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai tahun 2021.
- Bahwa saksi mengatakan bergabung dengan PMI Kota Yogyakarta periode 2016 s.d 2021 atas ajakan saksi Albertus Lilik Kurniawan.
- Bahwa saksi menyatakan hubungan dengan saksi Albertus Lilik Kurniawan adalah pernah menjadi murid SMA saksi.
- Bahwa saksi menyatakan sebelum tahun 2016 tidak aktif dalam kegiatan PMI kemudian tujuan bergabung dengan PMI karena untuk membantu bersih-bersih.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar penyalahgunaan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh kepengurusan kebhendahaan PMI Kota Yogyakarta yaitu Sdri. Endang.
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. Endang masih dalam kepengurusan PMI yang diketuai oleh Prof. Adi Heru.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menjadi pengurus PMI Kota Yogyakarta Prof. Adi Heru telah menjabat menjadi Ketua PMI Kota Yogyakarta selama 3 (tiga) periode.
- Bahwa saksi menerangkan pengalaman kerjanya sebagai guru selama 8 (delapan) tahun, pada tahun 1983 masuk di Direktorat Pembangunan Masyarakat, pada tahun 2000 bergabung di Pemerintah Daerah (Pemda), dan pensiun pada tahun 2018 bulan Maret.
- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi di PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2018 dalam hal keuangan saksi ditunjuk untuk menjadi spesimen pada tahun 2016-2018.
- Bahwa saksi menyatakan alasan saksi Albertus Lilik Kurniawan digantikan

Halaman 149 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi spesimen karena banyak pekerjaan dan tidak setiap saat dapat ditemui.

- Bahwa saksi menerangkan tindak lanjut dari Korupsi Sdri. Endang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah adanya kesepakatan di depan notaris bahwa Sdri. Endang wajib untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk keuangan yang ada di PMI Kota Yogyakarta dalam kaitan pemegang kas yang menerima setoran dan melakukan pembayaran tagihan adalah saksi Yanu, kemudian untuk pengeluaran adalah dari masing-masing bidang mengajukan kepada bendahara, lalu bendahara mengajukan tanda-tangan kepada saksi (cek).
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai cek adalah bendahara dan sebelumnya pemegang kas dipegang oleh saksi Yanu.
- Bahwa saksi menyatakan peralihan cek dari saksi Yanu kepada Terdakwa telah disampaikan di Rapat Pleno karena alasan keamanan agar semua rekening dan cek dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menyatakan pemindahan kewenangan tersebut diusulkan oleh saksi Albertus Lilik Kurniawan.
- Bahwa saksi menyatakan terdapat 9 (sembilan) rekening yang saksi ketahui dan semua rekening tersebut dikuasai oleh terdakwa namun untuk rekening klinik yang mengelola adalah Sdr. Adi Warman.
- Bahwa saksi menyatakan tugas Terdakwa adalah mengurus keuangan yang terpusat pada bendahara.
- Bahwa saksi menyatakan pada akhirnya tugas saksi Yanu hanya mengurus hutang-hutang PMI Kota Yogyakarta yang belum terbayar.
- Bahwa saksi menyatakan pelimpahan kekuasaan pemegang cek dan rekening kepada terdakwa sebagai bendahara hanya berdasarkan kesepakatan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melakukan penarikan uang di bank.
- Bahwa saksi menerangkan di Rapat Pleno pengurus yang hadir biasanya hanya saksi Prof. Adi Heru, saksi Albertus Lilik Kurniawan, Terdakwa, saksi Pardi, Saksi, terkadang juga ada dr. Saifi.
- Bahwa saksi menyatakan dalam Rapat Pleno tersebut yang dibahas biasanya lebih banyak membahas tentang kegiatan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi menyatakan dalam Rapat Pleno tidak pernah dibahas tentang investasi ke Bank Bukopin.
- Bahwa saksi menyatakan hanya mengetahui perihal deposito “untuk menyelamatkan” dan ide tersebut disampaikan oleh saksi Albertus Lilik

Halaman 150 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan.

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dibahas terdapat investasi senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Voucher Hadiah Alfamart senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menyatakan ditunjuk sebagai auditor untuk melakukan audit keuangan PMI Kota Yogyakarta dilakukan 2 (dua) kali yaitu sebelum Covid dan sebelum Muker (Musyawarah Kerja) pada tahun 2020-2021.
- Bahwa saksi menyatakan audit tersebut seharusnya dilakukan per tahun tetapi hanya dilakukan 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menyatakan dalam melakukan audit keuangan saksi mencocokkan laporan bendahara dengan data-data dari masing-masing bidang.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mencocokkan data dengan rekening koran dan cek.
- Bahwa saksi menyatakan yang bekerja sama dengan vendor untuk pemesanan kantong darah dan reagen, biasanya bagian UTD mekanismenya mengajukan anggaran dana kepada bendahara.
- Bahwa saksi menyatakan setelah pergantian kepengurusan PMI Kota Yogyakarta terdapat hutang senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan setelah Prof. Adi Heru mengundurkan diri melonjak hingga Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa saksi menyatakan saksi Heru Purwadi pernah meminta laporan keuangan tetapi belum dibuatkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menyatakan karena pembayaran kepada vendor-vendor yang terlambat saksi Heru Purwadi membuat sebuah kebijakan yaitu membuka 1 (satu) rekening.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pembangunan klinik dan kantin serta anggaran yang digunakan.
- Bahwa saksi menyatakan yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan klinik dan kantin adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menyatakan pembangunan klinik sudah selesai namun pembangunan kantin belum selesai.
- Bahwa saksi menyatakan dalam Rapat Pleno pernah dibahas mengenai audit eksternal.
- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai auditor hanya berdasarkan SK Pengurus.
- Bahwa saksi menyatakan melakukan audit keuangan pertama pada tahun

Halaman 151 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2019.

- Bahwa saksi menyatakan terdapat tim audit yang beranggotakan Sdr. Munif dan Saksi.
- Bahwa saksi mengaku hanya disodori hasil jadi Laporan Audit Keuangan PMI Kota Yogyakarta oleh Terdakwa dan hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi menyatakan telah menyimpulkan hasil audit keuangan PMI Kota Yogyakarta adalah wajar.
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan audit keuangan dengan Sdr. Munif secara bersama-sama dari bendahara kepada pemegang kas berdasarkan rekening koran dari pemegang kas.
- Bahwa saksi menyatakan hasil audit keuangan PMI Kota Yogyakarta disampaikan dalam Muskot (Musyawarah Kota) dan Muker (Musyawarah Kerja) dan hasil auditnya adalah wajar.
- Bahwa saksi menyatakan alasan dibentuk rekening baru karena rekening lama susah untuk merealisasikan keuangan.
- Bahwa saksi menyatakan terpaksa melakukan audit untuk memenuhi persyaratan Muskot (Musyawarah Kota) dan Muker (Musyawarah Kerja).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan dari saksi tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menanggapi:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membuat Laporan Audit Keuangan karena Saksi yang meminta laporan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak sependapat mengenai abal-abal dan formalitas audit keuangan karena tim telah melakukan cross check.
- Bahwa Terdakwa membantah tentang pengajuan cek.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan laporan keuangan bendahara tidak transparan karena laporannya diaudit dan disampaikan di Rapat Pleno kemudian dicetak dan dimiliki oleh siapapun serta disebarakan secara terbuka.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan gaya hidup pengurus mewah karena Terdakwa dan Pengurus hidup wajar dalam kelas profesi masing-masing.
- Bahwa Terdakwa membantah pembangunan klinik dan kantin tidak pernah dibahas dalam Rapat Pleno karena Terdakwa selalu menyampaikan tagihan-tagihan yang perlu dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan piutang PMI Kota Yogyakarta tidak

Halaman 152 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



signifikan, yang tidak signifikan adalah piutang macet.

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

38. Saksi Adi Heru Husodo/Sutomo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bergabung dengan PMI sejak saat menjadi mahasiswa sekitar tahun 1979/1980.
- Bahwa saksi menerangkan memiliki jabatan pengurus saat 2016 menjadi ketua.
- Bahwa saksi menerangkan menjadi mengurus bagian Poliklinik PMI Kota Yogyakarta dan menjadi anggota KSR PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi menerangkan pengurus Poliklinik sebelumnya adalah dr. Sulanto dan alm. Adam Suyadi.
- Bahwa saksi menerangkan terdapat perbedaan pengelolaan keuangan sebelum 2016 dikelola oleh saksi Yanu sedangkan setelah 2016 tugas dan kewenangan saksi Yanu diambil alih terdakwa, seperti pembayaran kepada vendor dan pembelian alat-alat.
- Bahwa saksi menerangkan cek PMI Kota Yogyakarta diajukan kepada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan cek sebelumnya dikuasai saksi Yanu, selanjutnya terdakwa yang menguasai cek selaku bendahara.
- Bahwa saksi menerangkan pergantian penguasaan cek karena terdakwa merasa mampu.
- Bahwa saksi menerangkan pergantian cek disampaikan dalam forum rapat pleno.
- Bahwa saksi menerangkan pergantian cek disetujui oleh seluruh anggota rapat pleno.
- Bahwa saksi menerangkan pengusulan pemindahan cek adalah kehendak terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud perpindahan cek terdakwa adalah mengambil alih tugas saksi Yanu.
- Bahwa saksi menerangkan PMI Kota Yogyakarta memiliki banyak rekening.
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan pembayaran vendor dilakukan dengan tanda tangan saksi sesuai dengan syarat administratif.
- Bahwa saksi menerangkan spesimen dipegang oleh Terdakwa dan saksi Eben.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kepengurusan 2016-2021 menjelang muskot dilakukan audit internal oleh saksi Eben.
- Bahwa saksi menerangkan mengambil data tiap-tiap bagian lalu dicocokkan dengan laporan keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan Balai Pengobatan memiliki rekening dengan spesimen tersendiri.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai pemegang spesimen rekening Balai Pengobatan.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran klinik menggunakan tanda tangan spesimen sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pola pengeluaran keuangan PMI berdasarkan adanya pengajuan anggaran dan harus ditandatangani oleh pemegang spesimen.
- Bahwa saksi menerangkan untuk rekening Balai Pengobatan, spesimen cukup dari saksi sendiri tidak perlu spesimen lain, karena pemegang spesimen sebelumnya meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengelola Markas, UDD, dan Apotek.
- Bahwa saksi menerangkan Balai Pengobatan diurus sendiri oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan alasan perubahan tata kelola keuangan atas permintaan terdakwa agar mudah dalam mengelola.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perpindahan uang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ke Bank Bukopin.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan rapat terbatas yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Eben, dan saksi dalam membahas perpindahan uang guna investasi agar mendapatkan keuntungan untuk PMI.
- Bahwa saksi menerangkan alasan voucher menguntungkan PMI.
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan voucher yang didapat senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk bagi-bagi sembako pada relawan dan karyawan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui total bungkus sembako.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung proses pembagian sembako dan tidak menghadiri event tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ide penempatan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) adalah ide terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan program di Bank Bukopin diberhentikan dengan sanksi karena terjadi penurunan di bank tersebut.

Halaman 154 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan aset 2016-2021 yang dibeli dilaporkan dalam muskot berupa pembayaran klinik dan kantin, operasional ambulance, pembelanjaan alat-alat klinik seperti ac, kulkas, alat klinik lain, kursi, meja.
- Bahwa saksi menerangkan laporan keuangan yang ditandatangani merupakan buatan terdakwa dengan staff.
- Bahwa saksi menerangkan tidak begitu mendalam dalam melakukan pengecekan.
- Bahwa saksi menerangkan selesai 2021 ketua digantikan oleh saksi Heru.
- Bahwa saksi menerangkan dari pergantian kepengurusan belum ada penyerahan rekening dan cek ke pengurus baru.
- Bahwa saksi menerangkan audit eksternal tidak ditandatangani oleh saksi Heru Purwadi karena tidak berkenan, akhirnya menggunakan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Heru Purwadi sebagai ketua terpilih.
- Bahwa saksi menerangkan pergantian ketua PMI terjadi pada bulan Maret 2021.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan September 2021 masih menandatangani karena masih menjadi pemegang specimen.
- Bahwa saksi menerangkan belum adanya penyerahan rekening kepada pengurus baru dikarenakan pengurus baru belum disahkan oleh PMI daerah.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengingat yang menyerahkan laporan.
- Bahwa saksi menerangkan laporan audit diminta dari ketua terpilih.
- Bahwa saksi menerangkan adanya audit internal dilakukan oleh saksi Eben dan Sdr. Munif.
- Bahwa saksi menerangkan audit eksternal diminta ketua terpilih pasca muskot.
- Bahwa saksi menerangkan rapat pleno rutin dilakukan setiap seminggu sekali.
- Bahwa saksi menerangkan lupa kemana hasil ratas dan beberapa pengurus mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan audit internal dikeluarkan berdasarkan SK kepengurusan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pemegang rekening ada dua a/n saksi dan Adi Warman, karena Adiwarman meninggal maka tinggal saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pengeluaran berupa lembaran BNI.

Halaman 155 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi saat melakukan penarikan datang sendiri lalu dicatat oleh saksi Erni selaku pengurus bagian administrasi.
- Bahwa saksi menerangkan laporan sebelum muskot ke pengurus lain.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait dugaan Sdr. Endang tentang permasalahan penarikan uang di luar kepentingan PMI Kota Yogyakarta sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Endang.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Endang menggunakan uang PMI lalu dilaporkan ke Polda DIY dan diketahui bahwa tanda tangan tersebut dipalsukan, dan Sdr. Endang berjanji akan mengembalikan uang PMI dan baru dikembalikan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu menjadi ketua sudah berusaha menagih.
- Bahwa saksi menerangkan perpindahan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa setelah rapat pleno dengan kalimat dari saksi "Ini tugasnya Pak Yanu" lalu terdakwa menjawab "Saya bisa kok", akhirnya disetujui teman-teman.
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan klinik selesai namun kantin mangkrak dikarenakan kepengurusan berhenti.
- Bahwa saksi menerangkan pengurus setelahnya tidak disahkan.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengerjakan pembangunan dengan menggunakan sistem swakelola.
- Bahwa saksi menerangkan pengambilan keputusan secara bersama pembangunan klinik terlebih dahulu lalu dilanjutkan pembangunan kantin.
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai akhir tahun 2021 tidak ikut mengurus hanya di Poliklinik.
- Bahwa saksi menerangkan jadi tersandera karena tetap tanda tangan spesimen setelah muskot.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut dalam kebijakan menerima vendor, terpusat di ketua terpilih.
- Bahwa saksi menerangkan laporan dibuat oleh bendahara dibantu yang lain dari UDD, Balai Pengobatan, atau Apotek.
- Bahwa saksi menerangkan penyelesaian pemalsuan tanda tangan dilakukan dengan damai dan Prof. Adi yang menagih.
- Bahwa saksi menerangkan aset saksi berupa tanah di Jawa Timur diminta Sdr. Pardi atas nama PMI untuk mengganti Sdr. Endang.
- Bahwa saksi menerangkan aset saksi ditahan PMI untuk Bu Endang.

Halaman 156 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada audit dua kali yaitu audit internal dan audit eksternal;
- Bahwa saksi menerangkan audit internal tidak bermasalah.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme audit internal dilakukan oleh Sdr. Munif dan saksi Eben dengan mengumpulkan data keuangan PMI lalu disusun auditnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hutang PMI kepada vendor saat menjadi ketua.
- Bahwa saksi menerangkan terkait kebijakan vendor, setelah selesainya masa kepengurusan saksi, pembayaran tetap melalui saksi.
- Bahwa saksi menerangkan penyebab hutang dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dan banyak urusan lain.
- Bahwa saksi menerangkan keuangan PMI Kota Yogyakarta selama menjabat tidak dalam keadaan "sehat".
- Bahwa saksi menerangkan selepas dari pemegang spesimen, saksi tidak mengetahui pencairan dan penggunaannya.
- Bahwa saksi menerangkan pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan dari Saksi tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menanggapi:

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan hutang PMI Kota Yogyakarta meningkat.
- Bahwa kewenangan untuk memegang buku dan cek kepada terdakwa telah disepakati dalam Rapat Pleno.
- Bahwa kewenangan saksi Yanu dikurangi karena pertimbangan Rapat Pleno.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 pihak audit eksternal meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan pada saat itu dan membutuhkan tanda tangan pada saat itu juga.
- Bahwa pembelian alat-alat diambil alih oleh bendahara tidak benar tetapi pembayaran memang benar pada bendahara.
- Bahwa Poliklinik memiliki rekening tersendiri, rekening internal PMI Kota Yogyakarta hanya untuk keperluan harian PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa investasi ke Bank Bukopin seharusnya tidak diperbolehkan tetapi sudah dibahas dalam Rapat Pleno dan telah diizinkan secara AD/ART

Halaman 157 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMI Kota Yogyakarta tidak ada pelanggaran.

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

39. Saksi Erni Widiastuti, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bergabung di PMI Kota Yogyakarta sejak tahun 2010 sebagai perawat di Unit Klinik yang dahulu bernama Balai Pengobatan.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) unit, yaitu Klinik, Apotek, Markas, dan UDD.
- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai perawat dan diperbantukan menangani administrasi di Klinik PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam operasional klinik, namun setiap tahun Terdakwa menerima laporan dari Klinik.
- Bahwa pada tahun 2016-2020 penanggungjawab Klinik adalah Sdr. Adiwarman, kemudian digantikan oleh saksi Adi Heru.
- Bahwa Klinik PMI Kota Yogyakarta memiliki dua rekening BNI dengan nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta dan 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa specimen untuk rekening nomor 5600256002 adalah Sdr. Adiwarman dan saksi Adi Heru sedangkan specimen untuk rekening nomor rekening 4669994661 yaitu saksi Adi Heru dan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa dari rekening koran, namun tidak mengetahui tujuan penggunaan uang tersebut.
- Bahwa pembangunan klinik sempat terhenti dan sebelum kepengurusan baru, baru terbangun pondasi.
- Bahwa pembelian barang besar periode tahun 2016-2021 meliputi tempat tidur, 2 Air Conditioner, kulkas, dan sofa.
- Bahwa barang-barang yang ada di bangunan klinik baru adalah barang-barang lama.
- Bahwa setiap bulan atau setiap tahun laporan keuangan diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada 23 Desember 2021 penanggungjawab klinik adalah saksi Adi Heru, namun saksi tidak mengetahui ketua PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa tidak ada perbedaan dalam keuangan klinik sebelum dan sesudah masuknya Terdakwa ke kepengurusan PMI Kota Yogyakarta.

Halaman 158 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang klinik telah diinventaris.
- Bahwa dokumen keuangan milik klinik masih ada dan tidak termasuk dalam kejadian pemusnahan sebelumnya.
- Bahwa pada 23 Desember 2021 terdapat pemindahan saldo sebesar Rp. 211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) ke rekening PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa sebelum memindahkan uang Rp. 211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah), saksi Adi Heru menyampaikan bahwa keuangan akan dijadikan satu pintu melalui rekening PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi memiliki catatan keuangan klinik.
- Bahwa pengambilan keuangan gaji dilakukan oleh saksi Adi Heru menggunakan slip.
- Bahwa klinik mendapatkan subsidi dari PMI Kota Yogyakarta sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan karena keuangan klinik tidak bisa mencukup biaya operasional.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terkait dengan peningkatan saldo klinik pada tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan rekening dengan nomor 5600256002 masih digunakan meskipun sudah ada rekening baru.
- Bahwa rekening koran atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta diberikan oleh Bank BNI setiap bulan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan Saksi sudah ditanyakan ke Terdakwa, dan Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pembangunan klinik sebelumnya dibongkar dan dibangun ulang.
- Bahwa pemindahan uang dari rekening nomor 5600256002 sebesar Rp. 211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta) berbentuk cash.
- Bahwa selama covid-19 pendapatan PMI Kota Yogyakarta turun, namun untuk Klinik bertambah karena kebutuhan dan banyak permintaan sehingga terjadi subsidi silang.
- Bahwa operasional PMI dilakukan melalui rekening PMI Kota Yogyakarta untuk semua unit.

Bahwa terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

40. Saksi Albertus Lilik Kurniawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 159 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergabung dengan PMI Kota Yogyakarta atas rekomendasi dari Sdr. Haryadi Suyuti.
- Bahwa saksi merekomendasikan saksi Edi Buwono sebagai bendahara karena beliau guru akuntansi, lalu Terdakwa karena Terdakwa aktif dalam kebencanaan, Sdr. Anggun karena aktif sebagai relawan PMI, dan saksi Supardi karena beliau adalah seorang guru dan pembina pramuka kepada saksi Adi Heru.
- Bahwa saksi mengajak saksi Supardi, saksi Edy Buwono, dan Terdakwa karena yang bersangkutan dinilai baik.
- Bahwa saksi menjadi kandidat bakal calon Ketua PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi Heru Purwadi terpilih menjadi Ketua PMI Kota Yogyakarta periode tahun 2021 – 2026, namun sampai saksi mengundurkan diri, saksi Heru Purwadi belum memperoleh SK pengangkatan dari PMI DIY.
- Bahwa setelah saksi Heru Purwadi terpilih sebagai Ketua Terpilih, saksi Heru Purwadi menunjuk saksi bersama Terdakwa, Sdr. Munif Tauchid, dan saksi Edy Buwono selaku Pelaksana Harian PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi berperan sebagai sekretaris yang bertugas menggantikan Ketua bila Ketua berhalangan dalam kegiatan PMI Kota Yogyakarta seperti kegiatan terkait bulan dana, donor darah, relawan, dan dalam kegiatan PMI Kecamatan di Yogyakarta.
- Bahwa saksi diperintahkan untuk mencari auditor, selanjutnya audit internal dilakukan oleh saksi Edy Buwono dan Munif Tauchid.
- Bahwa keputusan tersebut dalam rapat pleno.
- Bahwa pelaksanaan pleno tidak dilakukan secara rutin.
- Bahwa keputusan PMI Kota Yogyakarta bersifat kolektif kolegial, namun dalam prakteknya tidak terlaksana seperti demikian.
- Bahwa saksi Yanu Wahrinta tidak berani memegang keuangan karena sebelumnya terjadi kehilangan dan Terdakwa bersedia mengambil alih keuangan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan tidak ada perbedaan cek yang dikuasai Terdakwa dan saksi Yanu Warinta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menguasai cek dari saksi Yanu Wahrinta.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara yang bertugas mengelola keuangan.

Halaman 160 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan investasi Bukopin senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa nilai pembangunan Klinik PMI Kota Yogyakarta bernilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum tahun 2016, klinik PMI Kota Yogyakarta sudah mulai dibangun, namun mangkrak dan berhenti pembangunannya.
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara teknis ditugaskan untuk melanjutkan pembangunan oleh saksi Adi Heru.
- Bahwa laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta tidak menjelaskan secara rinci penggunaannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kesulitan pembayaran vendor yang dialami PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemusnahan dokumen yang terjadi di PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi Heru Purwadi tidak mendapatkan SK pengurus karena Sdr. Prabu tidak menginginkan Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Munif Tauchid berada dalam kepengurusan PMI.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta diminta untuk melakukan audit eksternal.
- Bahwa Terdakwa meminta nomor saksi Yudi Santara ke saksi untuk keperluan audit eksternal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah audit eksternal terlaksana atau tidak.
- Bahwa saksi Heru Purwadi sempat mencari hasil audit eksternal, namun saksi Hetu Purwadi menolak hasil audit tersebut.
- Bahwa notulensi pleno ditulis di buku pleno yang jumlahnya lebih dari satu.
- Bahwa notulensi pleno ditulis di buku pleno dengan tangan kemudian diketik ulang di komputer dan di tanda-tangani oleh ketua.
- Bahwa dalam Rapat Musyawarah Kota tidak ada penolakan laporan hasil audit yang telah dilakukan.
- Bahwa saksi mengetahui setiap tahun Terdakwa meminta saksi Yanu Wahrinta untuk diganti, namun tidak terealisasi.
- Bahwa saksi Yanu Wahrinta menutupi cek senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan beralasan cek sudah tidak ada.
- Bahwa stok darah PMI Kota Yogyakarta tidak pernah kekurangan sejak tahun 2016-2021.

Halaman 161 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa, saksi Edy Buwono, dan saksi Adi Heru tidak bisa keluar dari kepengurusan PMI Kota Yogyakarta karena yang bersangkutan memegang specimen.
- Bahwa keuangan PMI Kota Yogyakarta sering mengalami minus.
- Bahwa yang memegang peran dalam keuangan adalah ketua yaitu saksi Adi Heru, saksi Yanu Wahrinta, saksi Edy Buwono, dan Sdr. Munif Tauchid.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat kehilangan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Sdr. Endang;
- Bahwa Sdr. Endang mengakui bahwa uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dimaksud di yang bersangkutan dan telah dinotariskan terkait pernyataan tersebut.
- Bahwa gaya hidup Terdakwa normal dan tidak berlebihan, Terdakwa memiliki hobi memancing.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta memiliki bagan struktur kepengurusan, Standar Operasional Prosedur, dan Jobdesk kepengurusan.
- Bahwa dalam rapat pleno dihadiri oleh Ketua, Saksi, Bendahara, saksi Supardi, saksi Edi Buwono, Sdr. Munif Tauchid, dan pengurus yang lain.
- Bahwa pada periode tahun 2015-2020 ada hutang senilai Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan piutang sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga hutang senilai Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tidak terjadi pada periode tahun 2016-2021.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi sudah ditanyakan ke Terdakwa, dan Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak bertindak sebagai bendahara teknis, namun karena pembangunan dilakukan secara swakelola sehingga bendahara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan.
- Bahwa terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

41. Saksi Drs. Yuwono H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku konsultan pajak, diminta oleh PMI Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2021 untuk melakukan audit laporan keuangan PMI, permintaan awalnya ke auditor saksi yang ada di Yogyakarta.

Halaman 162 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima permintaan audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta saksi Yudi Santara.
- Bahwa saksi Yudi Santara menyampaikan, dari PMI meminta audit laporan keuangannya dalam satu buku tahun 2020.
- Bahwa biasanya kami mengajukan proposal ke PMI Kota Yogyakarta, namun setelah lama, tidak ada tanggapan secara tertulis, tanggapan secara lisan, bahwa itu diterima. Meskipun tanggapan secara lisan, maka proses audit laporan keuangan dapat dilanjutkan, namun data yang diterima baru bulan Agustus 2021.
- Bahwa saksi menyatakan permintaan audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta dalam rangka pertanggung jawaban internal PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa metodenya dengan permintaan data ke PMI yang mengetahui saksi Yudi Santara karena saksi sedang berada di Jakarta. Yang melaksanakan audit keuangan PMI Kota Yogyakarta adalah saksi Yudi dan Sdr. Heru.
- Bahwa setelah audit di Yogyakarta dan selesai administrasinya, nanti saksi Yudi dan Sdr. Heru menyampaikan draft final laporan audit beserta penjelasannya untuk diterbitkan hasil auditnya.
- Bahwa informasi yang disampaikan kepada saksi, penerimaan data tidak lengkap, dan saksi merasa auditor yang melakukan sudah biasa.
- Bahwa semestinya harus memantau proses berjalannya audit tentang lancar atau tidak proses audit, kelengkapan dokumen-dokumen. Namun auditor menyampaikan data tidak lengkap, dimana draf laporan tidak dilengkapi pembukuan dan bukti dukung.
- Bahwa saksi percaya, dari draft laporan dibuat opini dengan opini yang saksi sampaikan wajar.
- Bahwa saksi merasa kurang cermat saat meneliti laporan, karena ketika tidak lengkap opininya semestinya tidak memberikan pendapat dalam audit laporan keuangan.
- Bahwa saksi memberikan opini wajar, karena saksi menganggap proses audit sudah dilakukan dengan semestinya dan setelah dikroscek saksi menganggap opini yang disampaikan salah.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdapat ketidak sesuaian fakta baru tahun kemarin.
- Bahwa jika sesuai dengan fakta yang ada, jika data penting tidak bisa diterima, maka audit tidak bisa dilaksanakan secara komplit.

Halaman 163 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan auditor yang dikeluarkan KAP Yuwono, laporan dianggap tidak sah karena disusun dengan ketidak sesuaian fakta dilapangan.
- Bahwa KAP Yuwono dapat melakukan pembatalan dan menyatakan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan.
- Bahwa proses pembatalan audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta tidak sempat dilakukan karena setelah saksi mengetahui, ternyata saksi sudah diperiksa sebagai saksi dalam BAP.
- Bahwa mengacu pada fakta yang ada, audit laporan keuangan tersebut tidak sah.
- Bahwa Barang Bukti dengan nomor 31, 326, 324, terkait dengan hasil laporan audit, yang membuat tim saksi, saksi mengetahui surat pernyataan tanggungjawab pengurus dari PMI, maksudnya adalah laporan yang diserahkan kepada saksi merupakan laporan yang benar menurut PMI, bahwa auditor independent hanya menerima data.
- Bahwa draf final yang disampaikan sebagaimana adanya dan saksi meyakini kebenarannya dan tidak dilakukan kroscek.
- Bahwa KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) tidak ada, yang saksi ketahui sesudah dikeluarkan hasil audit.
- Bahwa perikatan audit masuk dalam surat perintah kerja antara KAP Yuwono dengan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan SPK, hanya melalui persetujuan secara lisan dan hal tersebut semestinya tidak dibenarkan.
- Bahwa pembayaran jasa untuk audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta, pihak KAP Yuwono menerima sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) tidak ada saksi baru mengetahui saat diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Bahwa seharusnya jika sejak awal terdapat tidak ada hubungan data dan sebagainya, harusnya segera dilakukan pembatalan.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan tim audit Yudi Santara dan Heru Setiawan baru mengetahui jika KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) tidak ada dan disampaikan bahwa data tidak diterima.
- Bahwa data untuk audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta yang diperoleh dari Terdakwa hanya file yang berbentuk soft copy.
- Bahwa menurut saudara Yudi, KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) tidak ada kerena data-data tidak diberikan oleh pihak PMI Kota Yogyakarta.

Halaman 164 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data tetap dikirim kepada saksi, karena sambil menunggu proses berjalannya audit dan data-data akan dikirimkan kemudian.
- Bahwa audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku namun saksi tetap menandatangani, karena menurut saksi biasanya tidak terjadi permasalahan saat proses penyusunan audit.
- Bahwa yang dimaksud data yang tidak sesuai adalah seperti catatan pembukuan beserta bukti pendukungnya.
- Bahwa yang tercantum dalam file hanya berisi tentang jumlah saldo saja.
- Bahwa tidak terdapatnya KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dalam proses penyusunan audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta, merupakan tindakan yang salah sehingga dapat berdampak terhadap keabsahan laporan keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020 yang diterima dari Terdakwa.
- Bahwa saksi mengungkapkan pihaknya tidak melakukan konfirmasi untuk mengetahui keadaan sebenarnya terkait kas Bank, piutang dan hutang Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020.
- Bahwa saksi mengungkapkan pihaknya tidak melakukan penghitungan fisik terhadap persediaan barang yang tercatat dalam laporan keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020.
- Bahwa saksi mengungkapkan pihaknya tidak melakukan survei lapangan terhadap Aset yang tercatat dalam laporan keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020.
- Bahwa laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang disajikan KAP Yuwono terkait laporan keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020 kami nyatakan batal.
- Bahwa saksi mengatakan pihaknya telah mendapat pembayaran uang muka dalam kegiatan proses kegiatan audit laporan keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta tahun 2020 pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tranfer melalui rekening bank Mandiri atas nama Palang Merah Indonesia kepada rekening sdr. Heru Setiawan selaku salah satu staf auditor KAP Yuwono dan mendapat cek senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) langsung dari Terdakwa yang diterima saksi Yudi santara pada tanggal 20 September 2021.

Halaman 165 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit laporan keuangan untuk PMI Kota Yogyakarta dilakukan tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Bahwa audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu setelah menerima data.
- Bahwa untuk audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta data hanya diperoleh dari Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan pihak bagian kebendaharaan atau pihak bagian keuangan. Bukti pendukung juga tidak ada.
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk melakukan audit keuangan:
 1. Menunggu permintaan audit dari PMI Kota Yogyakarta,
 2. Kami mengajukan proposal kepada PMI Kota Yogyakarta.
 3. Bahwa nanti ada kesepakatan jika audit disetujui, namun pihak kami menunggu tidak ada juga dan pada akhirnya terdapat kesepakatan secara lisan dan bisa dilakukan proses audit laporan keuangan.
 4. Kemudian masuk ke permintaan data dan dilakukan audit dan tim pelaksana audit dari Yogyakarta data tersebut dikirim ke Jakarta jika berkenan maka dikeluarkan laporan audit.
- Bahwa laporan yang dibuat oleh pihak KAP Yuwono tidak sesuai standar akuntansi.
- Bahwa tidak ada perencanaan audit serta tidak ada dokumentasinya.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang meminta untuk audit laporan keuangan dari PMI Kota Yogyakarta adalah Pak Lilik dan Terdakwa melalui saksi Yudi Santara.
- Bahwa saksi menerbitkan proposal namun dari PMI Kota Yogyakarta tidak menerbitkan SPK namun terdapat kesepakatan lisan antara saksi Yudi Santara dengan Terdakwa.
- Bahwa dokumen utama yang diperiksa antara lain pembukuan, dokumen pendukung, nota-nota dan untuk aset dibutuhkan faktur dan nota pembelian.
- Bahwa saksi mengungkapkan berdirinya KAP Yuwono sejak tahun 2013 dan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan Saksi sudah ditanyakan ke Terdakwa, dan Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terdapat surat dari PMI yang diserahkan kepada saksi Yudi.

Halaman 166 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah memberikan data dan auditor tidak meminta data Kembali dan menurut auditor, data yang berikan sudah cukup.
- Bahwa data yang sudah Terdakwa berikan sudah lengkap dan terdapat banyak data yang tidak disuguhkan di kantor PMI. Auditor tidak memverifikasi ke PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pembatalan atas hasil yang sudah dikeluarkan saksi.
- Bahwa terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

42. Saksi Yudi Santara Setya Purnama, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan telah melakukan kegiatan auditor sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi memberitahu kepada saksi Yuwono bahwa PMI Kota Yogyakarta meminta bantuan untuk audit laporan keuangan.
- Bahwa yang membuat laporan hasil audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta dari KAP Yuwono dikirim dari Jakarta dan data yang ada di dalamnya berasal dari saksi yang didapat dari Terdakwa.
- Bahwa prosedur KAP Yuwono tentang pelaksanaan audit antara lain yang pertama pemeriksaan awal, rekapan, tanggung jawab laporan keuangan kemudian uji validitas data.
- Bahwa data diperoleh dalam bentuk file PDF dan diubah ke bentuk Excel oleh saksi karena tim audit tidak bisa mendapatkan bukti tambahan.
- Bahwa seharusnya saksi turun kelapangan tetapi tidak dilaksanakan karena berkaitan dengan social distancing yang disebabkan maraknya wabah virus covid-19 pada saat itu.
- Bahwa permintaan audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta dari Terdakwa bulan Mei 2021. Terdakwa meminta bantuan untuk audit laporan keuangan ke PMI dan saksi menanyakan untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa untuk pertanggung jawaban internal.
- Bahwa telah disepakati biaya jasa audit laporan keuangan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dibayar sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, pada awal sebelum proses audit dan setelah hasil audit jadi.
- Bahwa saksi menunggu laporan keuangan dari PMI Kota Yogyakarta, sudah ditagih berbulan-bulan tetapi laporan keuangan tidak kunjung diberikan dan pada tanggal 31 Agustus 2021 di kirim lewat email dengan format PDF ke saksi oleh Terdakwa.

Halaman 167 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk meminta rekening Bank namun tidak diberikan.
- Bahwa prosedur untuk audit laporan keuangan prosesnya sebagai berikut: pemeriksaan awal, kami mengirim surat perikatan awal, permintaan manajemen terkait pertanggungjawaban keuangan, permintaan data, pengujian, dan laporan, seharusnya seperti ini dilakukan, namun untuk audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta tidak dilakukan karena pada saat itu sedang mewabah virus covid-19 dan social distancing.
- Bahwa saksi sebagai auditor sejak tahun 2010.
- Bahwa audit yang saksi lakukan adalah kesalahan, namun tetap dilakukan karena ada surat pernyataan pertanggungjawaban manajemen, kemudian saat itu sedang mewabah virus covid-19 dan saksi pun membutuhkan uang sehingga tetap dikerjakan.
- Bahwa file PDF yang didapat dari Terdakwa, oleh saksi file PDF tersebut disalin semua dalam bentuk excel, dan saksi tidak mengetahui kebenaran isinya.
- Bahwa disimpulkan opini wajar oleh KAP Yuwono, seharusnya tidak memberikan pendapat.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi bersama saudara Lilik Kurniawan.
- Bahwa saksi mengakui jika isi dalam hasil audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta adalah salah karena saksi maupun tim dari KAP Yuwono tidak melakukan pengujian.
- Bahwa untuk melakukan audit laporan keuangan bersama dengan saudara Heru, dan hanya dilakukan sekitar 2 minggu, seharusnya proses audit dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan.
- Bahwa laporan dari PMI Kota Yogyakarta baru diterima pada tanggal 31 Agustus 2020 dan dibuat audit laporan keuangan, kemudian hasil laporan dikirimkan kepada saksi Yuwono.
- Bahwa tidak pernah dibuat perencanaan audit.
- Bahwa saksi KAP Yuwono mendapat komisi sebesar 40% dari jasa akuntan publik.
- Bahwa saksi sudah lama tidak mengikuti pelatihan auditor, saksi tidak memiliki sertifikat untuk menandatangani laporan audit.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan data-data yang diperlukan dalam audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta, saksi sudah minta data namun data yang dimaksud tidak kunjung diberikan.

Halaman 168 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan audit yang dibuat penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi, namun untuk isi dari laporan audit, diluar tanggungjawab.
- Bahwa kesalahan yang dilaporkan adalah bisa dari semua post item yang disajikan, namun karena saksi dan tim tidak melakukan pengujian terhadap data, salah satu contoh saksi meminta rekening bank namun tidak diberi, hanya diberi saldo yang berwujud laporan.
- Bahwa terdapat perikatan audit antra PMI Kota Yogyakarta dengan KAP Yuwono (Barang Bukti nomor 326).
- Bahwa yang berwenang membuat pembatalan hasil audit adalah KAP Yuwono.
- Bahwa saksi biasanya mengirimkan laporan keuangan dan kertas kerja, namun untuk PMI Kota Yogyakarta ini KKP tidak dikirimkan.
- Bahwa Pak Lilik Kurniawan merupakan adik kelas saksi saat berada di bangku kuliah. Seingat saksi, Pak Lilik Kurniawan menelpon bermaksud untuk datang ke rumah dan datang bersama Terdakwa dan seingat saksi Terdakwa yang meminta untuk audit laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi menggunakan KAP Yuwono karena saksi sudah terbiasa bekerjasama dengan saksi Yuwono.
- Bahwa seingat saksi, saksi menerima surat pembatalan dari KAP Amachi.
- Bahwa terkait dengan pembayaran jasa, di bulan Mei dari rekening PMI Kota Yogyakarta, seingat saksi melalui Bank Mandiri, yang kedua dengan menggunakan cek yang menyerahkan cek Terdakwa sekitar bulan September 2020.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keinginan untuk datang ke PMI Kota Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan data.
- Bahwa saksi saat itu pernah ingin bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa karena terkait social distancing pada saat itu wabah virus covid-19 sedang tinggi.
- Bahwa dalam perikatan, seharusnya tim audit melakukan penyusunan setelah ditandatangani oleh pihak PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa Barang Bukti dengan nomor 324, 325, 326 benar.
- Bahwa terdapat surat pernyataan manajemen yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan ketua PMI.
- Bahwa saksi meminta dokumen seperti contohnya rekening Bank namun Terdakwa menjawab tidak ada.
- Bahwa pernyataan wajar, yang mengeluarkan adalah KAP Yuwono.

Halaman 169 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perikatan adalah antara KAP Yuwono dengan pihak PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan KAP Amachi dan saksi mengetahui ada pembatalan dari Terdakwa.

Keterangan Saksi sudah ditanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang diminta tidak ada, maksudnya adalah Terdakwa tidak mempunyai data dalam bentuk soft file. Untuk rekening koran ada di PMI. Terdakwa sudah membuka akses untuk datang ke Kepala Markas untuk permintaan data. Bahwa audit memang terlambat karena laporan keuangan sudah disetujui muker.
- Bahwa auditor seharusnya memverifikasi ke PMI atau ke Vendor PMI untuk mencari daftar hutang misalnya dan rekening Bank. Nota tersimpan di PMI.

Bahwa terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah dipersilahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan data di PMI Kota Yogyakarta.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

43. Saksi Arif Noor Hartanto, S.I.P., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas pada PMI Provinsi DIY. Pada tahun 2023 per tanggal 18 Januari 2023 mendapat tugas sebagai pengurus di PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi selaku pelaksana kepengurusan kesekretarian dan SDM.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 ketua terpilih mengundurkan diri dan pada tanggal 17 melakukan rapat pleno. Kemudian ditunjuk beberapa orang untuk mengisi kekosongan (lihat SK terbaru 2023).
- Bahwa pengurus baru dibentuk untuk menjalankan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa muskot PMI Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2021 di SMA Negeri 11 Yogyakarta dengan alamat Jl. AM Sangaji, bahwa dari muskot menghasilkan secara aklamasi menunjuk ketua PMI Kota Yogyakarta adalah saudara Heru Purwadi.
- Bahwa dalam musyawarah terkait dengan keuangan juga disampaikan dan terdapat pertanyaan dan keberatan dari relawan, "kenapa laporan keuangan hanya seperti ini?", Munif Tauchid jawab" apalagi yang diragukan dari PMI Kota, tidak ada yang perlu dipermasalahkan".

Halaman 170 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Heru Purwadi menyampaikan banyak persoalan di PMI Kota Yogyakarta dan tidak mampu menyelesaikan sehingga saat dikonsultasikan ke pelindung dalam hal ini walikota dan diambil keputusan mengundurkan diri.
- Bahwa untuk legalisasi sudah melekat dalam Anggaran Dasar pasal 53, Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga, dimana ketua terpilih menjalankan organisasi tingkat pengesahan kepengurusan baru dan ketua terpilih tidak membutuhkan SK.
- Bahwa ketua terpilih sah untuk menjalankan tugas dan masa bakti sebagai ketua.
- Bahwa sampai saat ini belum ada SK dari PMI DIY, karena terkait dengan laporan PMI Kota Yogyakarta, untuk diminta laporan keuangan yang audited.
- Bahwa yang disampaikan dalam muskot, memang disampaikan sebagai laporan keuangan dan itu akan dibahas lebih lanjut, jika belum diaudit maka nanti harus diaudit.
- Bahwa saksi sejak pada tanggal 16 April 2020, beberapa kali memverifikasi terkait dengan laporan keuangan dan dari PMI Kota Yogyakarta menjawab tidak ada. Yang diminta oleh PMI DIY adalah laporan yang sudah diaudit dan juga memunculkan opini.
- Bahwa saksi belum pernah melihat hasil auditor independent oleh KAP Yuwono untuk laporan keuangan PMI Kota DIY tahun 2020.
- Bahwa seingat saksi belum pernah ada laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta 2020, seharusnya dilaporkan secara periodic.
- Bahwa saksi menyatakan jika tidak mampu memakai jasa audit keuangan, maka setiap kota/kabupaten melaporkan kepada PMI DIY.
- Bahwa ada pertemuan rutin dan dihimbau untuk semua PMI di wilayah DIY untuk mengumpulkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor jasa akuntan. Himbauan tersebut sesuai dengan permintaan PMI Pusat untuk standarisasi laporan keuangan.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2024 setelah bertugas, saksi mengundang jasa akuntan untuk mengaudit laporan keuangan, namun tidak bisa dilakukan karena dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk audit tidak bisa dilakukan.
- Bahwa untuk saat ini sudah berdasarkan tata Kelola Keuangan dan tutup tahun 2023. Melaporkan kepada pelindung walikota dan PMI Provinsi.

Halaman 171 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Selain itu juga dimaksimalkan input data sesuai sistem tata Kelola Keuangan PMI Pusat.

- Bahwa dibenahi specimen oleh Ketua, sekretaris, bendahara dan yang bisa mengambil uang dan mengelola adalah bagian keuangan markas.
- Bahwa untuk pengajuan keuangan harus merujuk pada tata kelola keuangan dan SOP, selanjutnya dari bidang mengajukan dan diverifikasi serta diajukan ke pengurus. Jika sudah di acc, maka slip ditandatangani oleh 2 pemegang specimen dan pencairan dilaksanakan oleh bagian keuangan markas.
- Bahwa saat saksi baru masuk PMI Kota Yogyakarta, staf keuangan menyampaikan tagihan dari vendor di UDD besarnya sekitar Rp.7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan verifikasi bersama vendor-vendor dan dipertanyakan terkait dengan hutang dan jumlahnya mencapai Rp.7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dilakukan pemblokiran seluruh rekening. Jumlah rekening sekitar 9 rekening. Dan diminta informasi dari seluruh bank untuk menjumlah dana dan yang tersisa hanya sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tentang pembangunan kantin, bangunan tersebut menjadi mangkrak serta terdapat bangunan yang di belakang untuk dioperasikan sebagai klinik.
- Bahwa selama saksi bertugas selama 2 bulan, menurut pendapat saksi merasa hasil pendapatan PMI tidak mungkin merugi.
- Bahwa terdapat piutang yang masuk dan sempat dibayarkan sekitar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah). Saat diperiksa BPKP, disarankan hutang tidak boleh dibayar oleh pengurus yang baru dan saat ini jumlah hutang masih sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa ketua terpilih boleh menguasai rekening dan menjalankan keorganisasian PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa tugas pengurus adalah bertanggungjawab untuk menjalankan organisasi tetapi di berbagai struktur kepengurusan. Markas bukan pengurus, namun pelaksana, yang berwenang untuk menunjuk markas pengurus.
- Bahwa ketua terpilih secara normatif hampir pasti menjadi ketua definitif dan akan masuk sebagai pengurus.
- Bahwa peraturan PMI Nomor 002 Pasal 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 30 berbicara tentang kepengurusan secara lengkap. Pelantikan setelah satu bulan setelah kepengurusan disahkan.
- Bahwa untuk Pak Heru tidak ada SK karena PMI DIY meminta laporan keuangan yang sudah diaudit.
- Bahwa aturan keuangan PMI terdapat beberapa peraturan tahun 2012. Petunjuk Tata Kelola Keuangan PMI tahun 2012.
- Bahwa PMI DIY tidak pernah menerima dokumen keuangan pada saat musyawarah Kota, Barang Bukti 358,339,352,332.
- Bahwa saat saksi sudah di PMI Kota Yogyakarta, ada pola pengelolaan keuangan yang harus dibenahi, misalnya saja terkait dengan pencairan, pengajuan keuangan.
- Bahwa sebelum dibenahi, cek dan stampel dibawa oleh bendahara sehingga ini tidak sesuai dengan tata Kelola keuangan,
- Bahwa terkait dengan pembelian asset, dari hasil konsultasi dengan LPSE. Bahwa tata kelola keuangan PMI maka untuk pengadaan tidak harus dari LPSE tetapi untuk transparansi untuk pengadaan asset harus dibentuk tim.
- Bahwa tim bisa dibentuk oleh pengurus.
- Bahwa terkait dengan dokumen pembangunan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa keuangan PMI selalu surplus, dalam membayar gaji kepada karyawan tepat waktu, gaji pegawai naik karena sejak tahun 2010 belum ada kenaikan, membayar THR tepat waktu, ada pembelian asset, layanan ambulan.
- Bahwa saksi mengatakan belum pernah mendapat bantuan dari negara selama saksi menjabat.
- Bahwa saksi mengatakan PMI DIY mendapat dana hibah.

Keterangan Saksi sudah ditanyakan ke Terdakwa, dan Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan musyawarah, kami mengkaji ada yang perlu kami dalam.
- Bahwa sudah menyusun laporan keuangan tahun 2023.
- Bahwa terdakwa melihat terdapat ketidakonsisten PMI DIY dalam pengeluaran SK.
- Bahwa terdapat perbedaan tidak dikeluarkannya SK karena saudara Daryadi sebagai sekretaris tidak sah atau karena laporan audit keuangan.
- Bahwa saat sidang muker tata tertib tidak dibahas, padahal dibahas.
- Bahwa terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 173 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli Fakhrl Nur Cahyanto, S.T., M. Eng., Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pekerjaan Umum dan Ahli Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.S., yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Ahli Fakhrl Nur Cahyanto, S.T., M. Eng.,

- Bahwa dasar Penugasan ahli Fakhrl Nur Cahyanto, S.T., M.Eng untuk memberikan keterangan sebagai ahli adalah Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 800.I.II.I/3113 tanggal 12 Oktober 2023.
- Bahwa ahli menerangkan estimasi biaya pembangunan gedung PMI Kota Yogyakarta di bagian depan dan belakang.
- Bahwa metode penghitungan dengan survey dan analisa Peraturan Menteri PU tahun 2022 dan 2023.
- Bahwa bangunan depan belum difungsikan, baru dibangun satu lantai dan saat disurvey belum digunakan.
- Bahwa untuk bangunan belakang digunakan untuk klinik, dan bagian atasnya untuk tempat rapat.
- Bahwa untuk bangunan depan saat survey disampaikan akan dibuat kantin atau cafe.
- Bahwa saat survey bangunan belakang lantai 1 sudah digunakan untuk klinik, dan lantai 2 masih dalam posisi renovasi, berdasarkan keterangan dari PMI bangunan sudah ada pondasi kolong dan plat dag sebelum tahun 2016, dan pembangunan dilanjutkan di tahun 2016.
- Bahwa bangunan sebenarnya masih bisa diselamatkan, sehingga tidak digunakan perhitungan *total loss*.
- Bahwa ahli memiliki sertifikat pengadaan barang jasa sejak tahun 2012.
- Bahwa metode yang ahli Fakhrl Nur Cahyanto, S.T., M.Eng. pergunakan adalah melakukan pengukuran di lokasi dengan mengukur luas dan tinggi bangunan serta komponen bangunan lalu membuat denah untuk mempermudah penghitungan. Terhadap bangunan depan (kantin) melakukan pengecekan isi tulangan beton dari besi yang terlihat, untuk struktur yang di bawah menggunakan estimasi karena tidak ada gambar. Terhadap Gedung belakang (poliklinik) selain mengukur langsung juga menggunakan gambar teknik yang ada di PMI Kota Yogyakarta. Selanjutnya melakukan penghitungan dengan back up volume dan

Halaman 174 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa harga satuan kemudian dibuat rincian pekerjaan sehingga diperoleh estimasi harga bangunan Gedung tersebut.

- Bahwa hasil perhitungan terhadap bangunan klinik dan kantin di PMI Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Untuk bangunan depan (kantin) dilakukan berdasarkan penilaian pembangunan Gedung tahun 2018 tanpa profit dan tanpa pajak, yaitu sebagai berikut :

REKAPITULASI		
PEKERJAAN : PMI KOTA YOGYAKARTA (BANGUNAN DEPAN)		
NO	PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A BANGUNAN DEPAN		
I	Pekerjaan Tanah dan Pasir	Rp. 2.771.785,36
II	Pekerjaan Pasangan	Rp. 79.763.682,76
III	Pekerjaan Beton	Rp. 235.849.383,56
IV	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	Rp. 34.494.155,00
V	Pekerjaan Kusen, Aluminium dan Besi	Rp. 9.438.799,00
VI	Pekerjaan Plafond	Rp. 16.990.766,54
VII	Pekerjaan Atap	Rp. 4.440.076,92
VIII	Pekerjaan Cat	Rp. 9.239.076,96
IX	Pekerjaan Elektrikal	Rp. 5.970.356,40
X	Pekerjaan Sanitasi	Rp. 12.363.769,04
TOTAL		Rp. 411.321.851,53

- Untuk bangunan belakang (poliklinik) kami lakukan berdasarkan penilaian pembangunan Gedung tahun 2018 tanpa profit dan tanpa pajak (karena tidak ada normasi kontrak dengan pihak ketiga), yaitu sebagai berikut :

REKAPITULASI		
PEKERJAAN : PMI KOTA YOGYAKARTA (BANGUNAN BELAKANG)		
NO	PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A BANGUNAN BELAKANG		
LANTAI I		
I	Pekerjaan Pasangan	Rp. 87.823.204,80
II	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	Rp. 117.606.468,18
III	Pekerjaan Kusen, Aluminium dan Besi	Rp. 155.416.761,33
IV	Pekerjaan Plafond	Rp. 56.739.476,88
V	Pekerjaan Atap	Rp. 7.650.085,82
VI	Pekerjaan Cat	Rp. 18.346.055,20
VII	Pekerjaan Elektrikal	Rp. 22.058.060,60
VIII	Pekerjaan Sanitasi	Rp. 10.015.165,28
LANTAI II		
I	Pekerjaan Beton	Rp. 134.711.048,37
II	Pekerjaan Pasangan, Plesteran dan Acian	Rp. 79.558.876,74
III	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	Rp. 92.307.201,55
IV	Pekerjaan Kusen, Aluminium dan Besi	Rp. 81.740.929,00
V	Pekerjaan Plafond	Rp. 56.739.476,88
VI	Pekerjaan Atap	Rp. 147.459.396,16
VII	Pekerjaan Cat	Rp. 19.355.808,32
VIII	Pekerjaan Elektrikal	Rp. 22.058.060,60
IX	Pekerjaan Sanitasi	Rp. 16.330.950,08
TOTAL		Rp. 1.125.917.025,79

- Bahwa bangunan gedung tersebut dikerjakan pada tahun 2018 sehingga mengacu pada Peraturan Walikota terkait Standar Harga Barang dan Jasa Kota Yogyakarta tahun 2018, kemudian sesuai Permen PU untuk profit dan pajak dikenakan apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak ketiga, akan tetapi untuk Pembangunan Gedung kantin dan poliklinik PMI Kota Yogyakarta ini dilakukan sendiri



(swakelola) oleh pihak PMI Kota Yogyakarta sehingga tidak ada profit dan pajak PPn 10% pada tahun 2018.

- Bahwa untuk bangunan bagian belakang, penilaian dari survey, total pembangunan Rp 1.125.917.025,79 (satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh sembilan sen), lantai 2 dari struktur dan finishing, pondasi, kolong lantai 1 dan plat dag tidak dihitung, karena menurut pihak dari PMI bangunan pondasi sudah dibangun sebelumnya, namun kami tidak melakukan perhitungan, karena kami diminta untuk yang dilanjutkan saja, untuk pondasi perkiraan sekitar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang dihitung lantai 1 pekerjaan pasangan, pekerjaan menutup lantai dan dinding, alumnium dan besi, di bagian partisi-partisi, pekerjaan plafon, atas, pengecatan cat dalam, luar gypsum, instalsi penerangan, sanitasi, lantai 2 (kolom utama, balok ring, plat level, plat dag palang, dag plastis, pasangan, plesteran dinding dan beton, lantai granit dan keramik, kusen, alumuniam, besi, plafon, plafon gypsum, plafon, atap baja ringan, instalasi stop kontak, sirkulasi dan udara, dan juga sanitasi.
- Bahwa depresiasi /penyusutan nilai bangunan 2% per tahun.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung pada pemerintah/instansi yang terafiliasi dengan pemerintahan ada 2 metode yaitu Tender dan Swakelola
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan tender yaitu dengan melakukan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung yang kemudian dilakukan dengan kontrak pihak ketiga, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk pengadaan gedung digunakan metode pengadaan langsung apabila pengadaan dibawah 250 juta, metode tender diatas 250 juta, atau swakelola dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga,
- Bahwa bangunan gedung tersebut dikerjakan pada tahun 2018 sehingga mengacu pada Peraturan Walikota terkait Standar Harga Barang dan Jasa Kota Yogyakarta tahun 2018, kemudian sesuai Permen PU untuk profit dan pajak dikenakan apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak ketiga, akan tetapi untuk Pembangunan Gedung kantin dan poliklinik PMI Kota Yogyakarta ini dilakukan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(swakelola) oleh pihak PMI Kota Yogyakarta sehingga tidak ada profit dan pajak PPn 10% pada tahun 2018.

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan secara swakelola berdasarkan aturan petunjuk teknis masing-masing instansi adalah Pembangunan harus ada tahap perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan, yaitu sebagai berikut :
 - Tahap perencanaan harus ada gambar, RAB dan spek teknis agar bisa diwujudkan pelaksanaan fisik yang prima
 - Tahap Pelaksanaan Fisik harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun
 - Tahap pengawasan harus dilakukan pengawasan oleh konsultan atau tim teknis pelaksana dinas.
- Bahwa pada saat penilaian tidak diketahui apakah tahapan-tahapan tersebut dilakukan karena kami hanya melakukan survey ke lapangan lalu membuat gambar sebagai acuan penghitungan, lalu beberapa hari kemudian saya memperoleh gambar gedung belakang (poliklinik) dari tim penyidik lalu kami sesuaikan penghitungan kami dengan gambar tersebut.
- Bahwa terhadap Gedung depan (kantin) apabila tanpa penambahan atap atau water proofing tidak bisa dipergunakan karena akan terjadi kebocoran terus menerus, sehingga akan berpengaruh terhadap bangunan di sebelahnya. Kondisinya Gedung depan sekarang tidak bisa dipergunakan karena rawan pada perlistrikkannya.
- Untuk Gedung belakang terlihat sudah berfungsi dan sudah ada penanganan kerusakan di beberapa tempat antara lain bocor, plafon ambrol yang sudah diperbaiki dan pengecatan ulang.
- Bahwa menurut informasi, poliklinik tersebut belum lama dioperasikan, terkait kebocoran yang ada kemungkinan karena sudah lama didiamkan dan baru diperbaiki, sehingga kebocorannya sudah merembet ke banyak tempat. Penilaian kami existing berdasarkan yang kami lihat pada saat itu, untuk perbaikan-perbaikan sebelumnya ahli Fakhrol Nur Cahyanto, S.T., M.Eng tidak tahu.
- Bahwa yang bisa meminta bantuan/konsultasi dengan PUPR adalah instansi pemerintahan yang ada kementeriannya akan tetapi untuk PMI Kota Yogyakarta dengan bersurat melalui Walikota bisa meminta bantuan/konsultasi kepada PUPR.

Halaman 177 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan ini termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa untuk tahap perencanaan dalam sebuah pengadaan barang dan jasa harus ada, karena jika tidak ada perencanaan, nanti bisa mengakibatkan ada hal-hal yang tidak pas, dan memungkinkan bisa bongkar pasang.
- Bahwa pengawasan dalam pembangunan gedung secara swaskelola dilakukan oleh tim itu sendiri.
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan PMI itu lebih sederhana dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.
- Bahwa apabila pembangunan gedung kantin selesai pada tahun 2020, kisaran sekitar Rp 453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan apabila sampai di tahun 2021, sekitar Rp 464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa plafon sudah rusak parah, namun dalam perhitungan dicatat sebagai bangunan baru.
- Bahwa untuk non pemerintah tidak harus melalui *e-catalog*, namun tetap harus ada bukti pertanggungjawabannya,
- Bahwa prosedur pembanguan gedung oleh instansi adalah sebagai berikut :
 - Ada usulan untuk pembangunan gedung;
 - Dilakukan pengadaan konsultan /perencana;
 - Dilakukan pelelangan atau pembanding;
 - Dilakukan pengawasan.
- Bahwa prosedur pembangunan gedung di PMI harus ada pembanding,
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan harga tertinggi pemerintah, akan tetapi pada prakteknya dilakukan penawaran oleh kontraktor lebih murah dari ini,
- Bahwa apabila tahapan ini tidak dilakukan pemerintah akan ada temuan bila hasil audit menemukan harga yang dicek lebih tinggi maka harus dilakukan pengembalian kelebihan tersebut,
- Bahwa perhitungan berdasarkan harga pemerintah tertinggi, apabila dilakukan penawaran oleh vendor maka harus lebih rendah. Apabila tidak sesuai prosedur maka akan menjadi temuan, biasanya saat hasil audit jika harga yang digunakan lebih tinggi maka harus mengembalikan.

Halaman 178 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum diubah menjadi Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan diubah menjadi Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa survey dilakukan kepada petugas PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PMI, untuk pembangunan yang dilakukan oleh PMI langsung menunjuk vendor sehingga masuk swakelola.
- Bahwa pembangunan dengan swakelola tidak melalui pihak ketiga, langsung membeli barang ke toko, dan pembayaran jasa tukang secara langsung, swakelola tanpa pajak dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.
- Bahwa menurut informasi pembangunan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, namun saat ditanyakan tidak ada pihak ketiga dan dilakukan secara swakelola.
- Bahwa swakelola tidak diatur pada Peraturan Menteri PUPR.
- Bahwa yang tidak dihitung hanya struktur lantai satu, karena berdasarkan informasi itu sudah dibangun.

Bahwa keterangan Ahli ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menanggapi :

- Bahwa data yang diambil berdasarkan metode wawancara pada satu orang, maka pembangunan tidak dilakukan tahun 2016 dan Terdakwa keberatan dengan perhitungan yang ada.
- Bahwa ada pembongkaran, penggantian kolong, pondasi dan kolong di gedung klinik sehingga perhitungan yang dilakukan tidak bisa Terdakwa terima.
- Bahwa Ahli tidak menentukan kekuatan beton.
- Bahwa Terdakwa meragukan pernyataan saksi jika gedung dengan kualitas klinik tidak mencantumkan keistimewaan Pembangunan gedung klinik,
- Bahwa Ahli tidak memperhitungkan sanitasi dan halaman, sehingga nilai bisa diatas itu.
- Bahwa berdasarkan Tanggapan Terdakwa, Ahli tetap pada keterangannya.

Halaman 179 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



II. Ahli Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.S., dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Dasar pembentukan PMI adalah Keputusan Presiden RIS Nomor 25 tahun 1950, diperkuat Keputusan Presiden Nomor 246 tahun 1960 yang menunjukkan bahwa PMI mendapat pengakuan internasional pada tahun 1960 sekaligus menunjukkan PMI tergabung dalam PMI Internasional.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, UU ini menjadi instrument hukum penting bagi Indonesia dalam kegiatan kepalangmerahan, nasional, internasional maupun lokal.
- Bahwa apabila keuangan PMI sepenuhnya dari masyarakat apabila terjadi *fraud* masuk dalam kategori penggelapan, namun apabila terdapat uang yang berasal dari negara didalamnya masuk tindak pidana korupsi.
- Bahwa pada dasarnya PMI membantu pemerintah untuk menyelenggarakan kewajiban pemerintah dalam hal kesehatan.
- Bahwa PMI mendapatkan fasilitas modal dari negara.
- Bahwa frasa setiap orang dalam pasal (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa diartikan individu, pegawai negeri maaupun swasta.
- Bahwa dalam setiap tindak pidana selalu mengandung unsur tindak pidana sekalipun tidak durumuskan dalam Undang-Undang sebagai unsur.
- Bahwa apabila tidak ada unsur melawan hukum maka tidak termasuk tindak pidana, sehingga harus diputus *onslag* (putusan lepas), sehingga melawan hukum adalah mutlak dalam setiap tindak pidana.
- Bahwa secara umum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau tata kelola, apabila melanggar hukum maka termasuk pidana.
- Bahwa tata Kelola keuangan atau peraturan internal, petunjuk pelaksana itu termasuk aturan hukum, karena termasuk kewenangan.
- Bahwa berdasarkan putusan MK 25/PUU/14/2016, ada perubahan pada pasal 2 dan 3, kata “dapat” diubah dengan “harus ada kerugian nyata”, sehingga apabila percobaan tidak dapat dikenakan karena tidak ada kerugiannya.
- Bahwa penyalahgunaan wewenang itu melawan hukum.
- Bahwa menguntungkan dan memperkaya, memperkaya berarti menambah kekayaan, untuk menguntungkan termasuk memperkaya tetapi juga memiliki keuntungan yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat “mengakibatkan kerugian keuangan negara”, dijelaskan dalam penjelasan UU tipikor.
- Bahwa penafsiran dilakukan oleh semua orang, namun yang boleh menafsirkan untuk keadilan hanyalah hakim.
- Bahwa apabila dalam sebuah tindakan melawan hukum dilakukan dengan kerjasama dan memiliki peran masing-masing ada yang disebut pelaku dan bukan pelaku, untuk pelaku melakukan semua unsur tindak pidana, sedangkan pelaku yang tidak memenuhi semua unsur tindak pidana maka dia sebagai turut serta bukan pelaku, meskipun pidananya sama dengan pelaku utamanya.
- Bahwa pelaku adalah seseorang yang telah memenuhi semua tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa.
- Bahwa yang membantu tidak mendapatkan bagian dari tindak pidana, orang yang membantu tidak tahu maksud dari orang yang dibantu, dan tidak ada harapan dari orang yang membantu untuk mendapat bagian dari tindak pidana, maka orang tersebut bebas
- Bahwa persamaan kehendak, memiliki bagiannya masing-masing, tapi berbuat yang sama, maka itu sama saja.
- Bahwa pemberian yang dilakukan atasan terkait korupsi yang dilakukan oleh bawahan dan berharap mendapat bagian, maka tindakan pemberian tersebut termasuk turut serta.
- Bahwa ada pertanggungjawaban kolektif, misalnya dalam sebuah rapat, sudah ada bagian dan peran masing-masing.
- Bahwa unsur-unsur turut serta, ada kerjasama yang disadari bersifat mutlak dan sempurna diantara keduanya dan telah melakukan secara bersama-sama, apabila terpenuhi, maka hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa ada orang yang dijadikan sebagai alat, ada orang yang berbuat sudah melakukan tugasnya, yang diminta tidak melakukan sesuatu karena rasa takut.
- Bahwa pendapatan PMI bisa dikatakan pendapatan negara karena tujuan PMI untuk menyehatkan masyarakat Indonesia.
- Bahwa PMI tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam transfusi darah, apabila ada pengembalian dana maka masuk ke negara.
- Bahwa PMI membantu kebijakan negara meskipun uangnya bukan dari negara tapi tetap milik negara.

Halaman 181 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara harus dihitung dan dibuktikan, berdasarkan putusan MK secara umum siapapun yang bisa menghitung kerugian keuangan negara, namun yang berhak men-declare adalah hakim.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

III. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA., dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Keuangan negara terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Keuangan negara fiskal, militer, pengelolaan kekayaan negara
- Bahwa keuangan negara dilihat dari sisi subjek, dikatakan sebagai keuangan negara apabila sebuah objek kekayaan dikelola oleh negara melalui institusi-institusi negara. Termasuk kekayaan pihak lain yang dikelola oleh subyek tersebut maka termasuk dalam keuangan negara
- Bahwa keuangan negara dari segi objek, semua yang diberikan untuk layanan publik yang dilakukan atau dikelola oleh pemerintah yang dituangkan dalam konstitusi. Institusi swasta yang mendapatkan fasilitas pemerintah dan melakukan kegiatan konstitusional untuk kepentingan negara masuk dalam keuangan negara, misalnya kewajiban negara untuk membina generasi muda yang dilakukan oleh swasta difasilitasi oleh negara sehingga penghasilan yang dihasilkan menjadi bagian dari keuangan negara bukan menjadi milik negara, namun menjadi kelompok keuangan negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan mengikuti kaidah-kaidah keuangan negara.
- Bahwa apabila sebuah lembaga melakukan kegiatan untuk kepentingan umum yang sebenarnya menjadi tanggungjawab negara maka negara memberikan fasilitas kepada lembaga tersebut dan pada titik itulah lembaga tersebut melakukan pengelolaan keuangan negara
- Bahwa pemahaman keuangan negara sebatas Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kurang tepat karena keuangan negara termasuk dalam keuangan negara fiskal yaitu APBN dan APBD, militer, dan pengelolaan kekayaan negara yang bisa dilakukan berbagai institusi salah satunya oleh Bank.
- Bahwa fasilitas yang diberikan oleh negara tidak terbatas pada sesuatu yang nampak dan berwujud, namun termasuk kewenangan. Seperti halnya PMI yang diberikan kewenangan untuk mengadakan Bulan Dana atau melakukan kegiatan transfusi darah tidak diberikan

Halaman 182 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



kepada semua orang namun atas dasar fasilitas (izin) dari pemerintah yang diberikan kepada PMI.

- Bahwa fasilitas negara termasuk dalam hal aturan yang mengatur nilai penjualan harga darah PMI sehingga PMI tidak bisa semena-mena dalam menetapkan harga karena tujuan utama adalah untuk rakyat.
- Bahwa hukum adalah pranata, sehingga hukum keuangan negara adalah pranata pengelolaan keuangan negara jadi bukan pidana atau perdata. Hukum keuangan negara adalah disiplin ilmu yang berbicara tentang bagaimana pengelolaan keuangan negara dalam sebuah negara. Hukum keuangan negara memiliki kaidah-kaidah yang memiliki kunci-kunci untuk dipahami, salah satunya bagaimana cara mengelola keuangan negara yaitu menghindarkan terjadinya kerugian negara maksudnya adalah menerapkan azas-azas yang terkandung dalam keuangan negara.
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam lingkup keuangan negara adalah pelanggaran atas kaidah-kaidah keuangan negara, namun apakah pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran administratif atau non administratif adalah masalah yang lain.
- Bahwa prinsip tata kelola keuangan yang baik adalah hindarkan terjadinya keuangan negara. Dalam keuangan negara terdapat pembagian kewenangan, pembagian kewenangan dimaksudkan agar terjadi mekanisme *check and ballance*. Berkumpulnya pengelolaan kewenangan di satu tangan akan memudahkan terjadinya *fraud*.
- Bahwa keuangan negara dimulai dari perencanaan, perencanaan dituangkan dalam kegiatan dimana kegiatan memiliki tiga sisi, yaitu tujuan kegiatan, manfaat yang masyarakat dapatkan, dan alokasi anggaran, selanjutnya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pemisahan kewenangan harus ada dua hal, yaitu pemegang kewenangan itu dan di atasnya ada manager
- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal (6) mengatur kekuasaan keuangan negara dipegang oleh Presiden yang kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada menteri pelaksana selaku pengguna anggaran, diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah untuk dikelola, dan tidak termasuk kewenangan di bidang moneter.

Halaman 183 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa organisasi memerlukan pembagian kewenangan agar mekanisme *check and balance* karena apabila kewenangan terpusat pada salah satu pihak potensi timbulnya fraud akan sangat tinggi.
- Bahwa dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan adalah kecepatan namun mekanisme *check and balance* harus tetap dilaksanakan. Misalnya dalam kondisi *Covid-19*, kebijakan pemerintah seharusnya melalui penganggaran di lembaga legislatif, namun dalam kondisi tersebut pemerintah menerapkan kebijakan tanpa persetujuan legislatif dan pertanggungjawaban tetap harus dilaksanakan di akhir.
- Bahwa lembaga pengelola keuangan wajib mempertanggungjawabkan keuangannya dengan cara mengaitkan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
- Bahwa laporan pertanggungjawaban terbentuk dari pelaksanaan yang didukung dengan bukti-bukti. Laporan pertanggungjawab harus dilaksanakan baik dalam sektor swasta maupun sektor publik atau pemerintahan.
- Bahwa apabila bukti-bukti kegiatan hilang atau musnah maka tidak bisa disusun laporan pertanggungjawaban, namun pengeluaran bisa dinyatakan dalam penerimaan anggarannya berapa dan barang yang dibeli atau kegiatan yang dilaksanakan ada atau tidak selanjutnya barang atau kegiatan tersebut ditaksir. Bila nilai barang atau kegiatan tersebut tidak dapat ditaksir maka dianggap tidak ada.
- Bahwa seorang auditor tidak dapat melaksanakan audit apabila kegiatan tidak didukung oleh bukti-bukti bukan berdasarkan kemampuan namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan audit atas kegiatan tersebut.
- Bahwa pengguna anggaran tidak dapat menyusun laporan pertanggungjawaban apabila bukti-bukti yang sah dan benar guna mendukung kegiatan hilang atau musnah.
- Bahwa laporan adalah sebuah pernyataan dari bukti-bukti yang terlampirkan dalam dokumen laporan tersebut, sehingga laporan tidak bernilai tanpa dilampirkan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa dalam kerugian negara ada pihak yang menyatakan, pihak yang menghitung, dan pihak yang menetapkan. Pihak yang menyatakan adalah penyidik. Pihak yang berhak menghitung adalah auditor (pihak yang memiliki kompetensi dibidang audit) dalam hal ini auditor yang bekerja di bidang keuangan negara, misalnya auditor

Halaman 184 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di BPK, auditor yang bekerja di BPKP, dan sebagainya sepanjang tidak ada *politic of interest* di dalamnya. Pihak yang berwenang untuk menetapkan kerugian negara adalah majelis hakim.

- Bahwa perhitungan kerugian negara ditetapkan oleh majelis hakim setelah mendengar pernyataan dan bukti-bukti dari penyidik termasuk perhitungan dari auditor selanjutnya dibandingkan dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penasehat hukum. Jumlah kerugian negara yang ditetapkan oleh majelis hakim bisa berbeda dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor.
- Bahwa jaksa atau penyidik dapat menghitung kerugian negara selama perhitungan yang dilakukan sederhana atau terjadi *total loss*. Perhitungan kerugian negara tidak selalu bersertifikasi melalui lembaga atau pihak yang formal sepanjang ada bukti-bukti untuk dilakukan perhitungan kerugian negara tersebut.
- Bahwa dalam tata kelola keuangan ada pertanggungjawaban kolektif kolegia artinya mereka harus sepakat kemudian menetapkan dan akibat di kemudian hari akan mereka terima.
- Bahwa swakelola berasal dari sebuah kerahasiaan yang dilaksanakan dalam lingkup militer. Dapat diartikan bahwa swakelola adalah kegiatan yang dilakukan sendiri dengan sebuah alasan tertentu. Definisi tersebut mengalami perkembangan menjadi sebuah kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh pemilik kegiatan dengan tiga prinsip, yaitu pemilik kegiatan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan tersebut, dengan melakukan sendiri maka pekerjaan akan lebih efisien dan efektif, apabila bekerjasama dengan pihak lain harus ada transfer teknologi atau *knowledge*.
- Bahwa dalam swakelola tidak terbatas pada nilai besar ataupun kecil, namun sederhananya apabila sebuah proyek besar dan membutuhkan pertanggungjawaban yang besar maka akan memerlukan keahlian yang lebih mumpuni sehingga akan sulit untuk dilakukan secara swakelola.
- Bahwa hak yang diterima negara adalah apa saja yang dapat menjadi hak negara yang bisa dinilai dengan uang, sedangkan kewajiban negara dalam konteks keuangan negara bisa dalam bentuk kewajiban membayar utang.
- Bahwa lembaga-lembaga yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah harus bertanggungjawab pada lembaga itu sendiri, namun dalam

Halaman 185 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konteks keuangan negara maka pertanggungjawaban harus berdasarkan kaidah-kaidah dalam hukum keuangan negara.

- Bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti, nyata berarti uang itu harus ada bukan asumsi dan bukan sekedar catatan.
- Bahwa aspek politik hukum keuangan negara tercermin dalam bagaimana perencanaan dibahas untuk dilaksanakan yang dituangkan dalam dokumen dan selanjutnya dilaksanakan.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang beserta bukti-buktinya. Dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban memiliki retensi atau masa berlaku, untuk dokumen keuangan memiliki retensi atau masa 10 sampai 15 tahun.
- Bahwa apabila sebuah laporan kehilangan bukti-bukti pendukungnya maka laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi tidak *clear*.
- Bahwa apabila kewajiban negara dilakukan oleh swasta sedangkan negara tidak memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka lembaga swasta tersebut diadopsi oleh negara dengan diberikan fasilitas, namun apabila negara sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban tersebut maka yang diakui sebagai pengelola keuangan negara terbatas pada institusi atau lembaga pemerintah tersebut.
- Bahwa perbedaan lembaga swasta dan lembaga negara adalah tujuan dari pelayanan. Swasta melakukan kegiatan pelayanan masyarakat dimana keuangan yang didapatkan keuntungan pribadi sedangkan lembaga negara bertujuan semata-mata untuk masyarakat dan penghasilan yang didapat oleh lembaga negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal (2) huruf i disebutkan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa kekayaan pihak lain bukan menjadi uang milik negara, namun dalam pengelolaannya dilakukan oleh negara dan negara bertanggungjawab atas pengelolaan tersebut, misalnya dalam asuransi yang dikelola lembaga negara. Masyarakat melakukan penyeteroran uang atas asuransi yang ditawarkan, ketika terjadi kerugian, maka negara bertanggungjawab atas kehilangan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila bukti-bukti dalam laporan keuangan tidak ada, maka laporan menjadi *null and void* sehingga memerlukan pembuktian dari penyusun laporan.
- Bahwa keamanan dokumen dan bukti-bukti dalam laporan pertanggungjawaban menjadi tanggungjawab organisasi atau kelompok bukan perorangan.
- Bahwa apabila laporan keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka terjadi *actual loss* karena apabila tidak ada bukti maka dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perbedaan auditor dan akuntan berada pada perbedaan cara kerja. Akuntan menyusun dan mencatat seluruh transaksi sedangkan auditor terbalik dari bukti-bukti ke laporan keuangan.
- Bahwa pelaksanaan harus sesuai dengan tujuan dan manfaat yang tertuang dalam perencanaan, sehingga apabila manfaat yang terlaksana tidak sesuai dengan perencanaan di awal dinyatakan tidak bermanfaat.
- Bahwa akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara terbagi menjadi tiga yang didasarkan pada dua jenis jabatan, pejabat pembuat kebijakan dan pejabat pelaksana kebijakan.
- Dalam akuntabilitas keuangan negara pada prinsipnya adalah seseorang berperan apa, ketentuannya seperti apa, sehingga beban tanggungjawabnya akan dapat dinilai.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban terbagi menjadi beberapa macam, (1) diterima tanpa kecuali, (2) diterima dengan pengecualian, (3) tidak diterima, dan (4) tidak bisa diperiksa.
- Bahwa keuangan PMI diperlakukan selayaknya keuangan negara karena PMI termasuk lembaga negara non struktural dimana negara telah mengadopsi PMI sebagai organisasi yang berwenang mengelola darah dan kepalangmerahan.

Bahwa keterangan sudah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak menanggapi.

IV. Ahli Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa tujuan pembentukan UU tipikor karena dirasa diperlukan upaya pemeriksaan dan persidangan khusus tindak pidana korupsi.

Halaman 187 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana korupsi dalam UU dibagi menjadi beberapa jenis yang melawan hukum, terkait jabatan tertentu, pengadaan barang, dan tentang gratifikasi.
- Bahwa delik tindak pidana korupsi asalnya dari delik jabatan, unsur-unsurnya masih sama dengan KUHP.
- Bahwa perbuatan melawan hukum secara prinsip semua adalah sama, namun ada yang melawan hukum disebutkan dalam UU, ada yang tidak disebutkan dalam UU, setiap perbuatan pidana pasti melawan hukum.
- Bahwa melawan hukum dalam setiap perbuatan korupsi terkait dengan aturan-aturan yang memberikan prinsip larangan yang masuk kategori perbuatan korupsi.
- Bahwa pelanggaran peraturan tata kelola secara prinsip dapat dikategorikan melawan hukum.
- Bahwa memperkaya terkait dengan apa yang dihubungkan dengan kepemilikan harta yang dia miliki, berapapun angka yang muncul itulah memperkaya, menguntungkan itu tidak langsung, bisa melakukan suatu tindakan yang bisa mendapatkan suatu keuntungan.
- Bahwa merugikan keuangan negara adalah segala hal yang terkait dengan kebendaharaan, sistem pendanaan yang dilakukan penghitungannya secara langsung oleh keuangan negara, maka ada kerugian yang nyata.
- Bahwa sebelum ada putusan MK, maka masih dikaitkan dengan kata "dapat" yang artinya hati-hati dalam perhitungan, setelah putusan MK, kata dapat dihapuskan, sehingga harus dibuktikan delik materiil bukan sebagai delik formil.
- Organisasi swasta yang mendapat bantuan negara, dan ini harus dibuktikan sumber keuangannya ada dari negara.
- Bahwa keuangan PMI masuk dalam keuangan negara, dalam UU Kepalangmerahan pasal 2 menyatakan dilakukan oleh Pemerintah dan PMI, maka tanggung jawab PMI tidak bisa lepas dari pemerintah, sehingga masuk kuasi negara, maka didalamnya terbuka peluang merugikan keuangan negara, selama bisa dibuktikan.
- Bahwa kuasi adalah bagian yang tidak terpisahkan, kuasi anggaran ini terikat dalam anggaran negara.
- Bahwa kuasi hanya ada di UU PMI, kuasi muncul karena ada arah dalam pembuatan UU yang menunjukkan apa yang dijalankan PMI akan

Halaman 188 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan tugas-tugas yang meliputi pemerintah ikut turut terlibat di dalamnya.

- Bahwa UU Kepalangmerahan, pasal 2, ahli menganggap sebagai kuasi, jadi yang dikelola oleh PMI termasuk keuangan negara.
- Bahwa jika selaku kuasi, tata kelola yang secara prinsip bisa melakukan pengelolaan keuangan, jika tidak dilakukan pengelolaan keuangan dengan baik bisa ke arah korupsi.
- Bahwa dalam pasal 2 UU Kepalangmerahan, UU memberi penjelasan bahwa Kepalangmerahan dilakukan oleh Pemerintah dan PMI.
- Bahwa peraturan-pertaurann yang ada yang tidak ada ketentuan pidana, namun jika orang melakukan pelanggaran terhadap aturan pemerintahan tersebut, maka bisa dikenai ketentuan pidana korupsi atau pidana umum, selama bisa ditarik dengan peraturan yang ada.
- Bahwa perbuatan melawan hukumnya yang ada didasar ketentuan pidana itulah yang ditarik untuk memberikan hukumannya.
- Bahwa putusan MK, nomor 25 *actual loss* adalah suaaau kerugian yang muncul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak usah dilakukan perhitungan saja sudah terlihat, dikaitkan dengan putusan MK, maka harus dilakukan perhitungan BPK, BPKP, bahkan bisa satuan kerja juga bisa melakukan, perhitungan tidak harus BPK atau BPKP, dan semua terkait perhitungan negara juga sering tidak digunakan.
- Bahwa lembaga yang bisa menghitung dari putusan MK, penghitungan bisa dilakukan jaksa pun bisa, dimana perhitungan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mudah, tidak juga harus auditor, hakim pun juga bisa.
- Bahwa UU PMI pasal 2 ada Pemerintah dan PMI didalamnya sehingga tidak bisa dipisahkan,
- Bahwa dalam Kepalangmerahan disebutkan pemerintahan masuk didalamnya, meskipun tidak dimasukkan anggaran negara, maka jika terjadi penyelewengan keuangan bisa masuk korupsi.
- Bahwa pemerintah juga menempatkan dirinya sebagai penyelenggara Kepalangmerahan.
- Bahwa keterangan sudah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagai pengurus di PMI Kota Yogyakarta sebagai bendahara pada 2016-2021.

Halaman 189 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah demisioner menjadi anggota formatur hasil bentukan ketua terpilih, dan ditunjuk sebagai pelaksana harian.
- Bawah selaku bendahara sesuai AD/ART sebagai bendahara bertanggungjawab terhadap kebendaharaan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa bentuk tanggungjawab bendahara terkait pengelolaan keuangan sampai kepertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa pertanggung jawaban keuangan tidak terdakwa sendiri, namun bertanggung jawab dengan laporan keuangan bersama pengurus.
- Bahwa tugas terdakwa 2016-2021 mengkoordinir keuangan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.
- Bahwa petunjuk pelaksanaan keuangan Terdakwa belum pernah membaca karena sepengetahuan terdakwa dokumen tidak tersosialisasikan ke PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa pengelolaan keuangan pencairan keuangan, pada saat serah terima kepengurusan, terdakwa menerima laporan keuangan dari pengurus sebelumnya hanya dalam bentuk uang keluar dan masuk sisa berapa, terdakwa menanyakan terkait dengan catatan asset yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya, catatan gedung, inventaris, alat barang, tidak diberikan, dan hanya bisa menanyakan aset dalam bentuk uang.
- Bahwa ada satu rekening deposito yang tidak ditemukan.
- Bahwa anggaran diajukan oleh unit yang menggunakan, diajukan permohonan pencairan,
- Bahwa keuangan ada 2 yaitu rutin dan non rutin, untuk pengajuan keuangan rutin lebih mudah dibandingkan non rutin, non rutin perlu pengajuan ke kepala markas, dan nanti diajukan lembar disposisi ke ketua, dan dibawa ke pleno, jika sudah disetujui ketua dan kepala markas masuk ke bendahara, dan bendahara menuliskan cek, bisa juga pak Yanu, cek ditulis berdasarkan pengajuan, bisa digabung jika jumlahnya kecil, cek kemudian bisa dibawa sendiri oleh bendahara atau yang akan mencairkan, dan nanti jika ketua bertandatangan, terdakwa baru tanda tangan.
- Bahwa cek bisa dicairkan oleh siapa saja.
- Bahwa bendahara juga bisa mencairkan cek karena sudah disepakati dalam pleno.
- Bahwa cek dikuasai pengurus, namun dulu penyimpanannya ada di brankas keuangan oleh Saudara Yanu, setelah itu karena untuk alasan teknis, ada cek yang dikantor, ada cek yang terdakwa bawa, setelah tandatangan specimen lengkap bisa dicairkan kepada vendor, atau yang mencairkan.

Halaman 190 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek dibawa terdakwa awalnya dari rapat pleno, dihadiri sebagian besar pengurus, seingat Terdakwa yang hadir ketua, sekretaris, bendahara, saksi Edy Buwono, Saudara Munif, saksi F.x. Supardi, dan lainnya.
- Bahwa cek dikuasai Terdakwa alasannya serah terima dari pengurus lama belum beres, ada deposito 1 miliar belum sampai ke pengurus PMI, pengurus tidak percaya kepada Saudara Yanu karena sering kali pembayaran sering lebih cepat dengan alasan teknis.
- Bahwa karena bendahara dan ketua tidak selalu ditempat, sehingga staf PMI datang untuk meminta tandatangan ditempat.
- Bahwa rencananya keuangan akan dibagi secara mandiri, yaitu poliklinik, markas, UDD, dan apotek. Apotek dan klinik sudah mandiri. Saksi Yanu menguasai markas dan UDD, namun saksi Yanu tidak mampu, sehingga Terdakwa minta staf yang membantu saksi Yanu, namun belum ada, sehingga cek dibawa oleh pengurus dalam hal ini bendahara.
- Bahwa saksi Yanu tidak diganti karena tidak percaya terkait ketidakmampuan.
- Bahwa saksi Yanu masih diberi kesempatan untuk mengambil cek, karena sirkulasinya bisa lewat kliring ataupun cek,
- Bahwa saksi Yanu yang mengelola keuangan UDD dan markas, ada yang harus dicairkan saksi Yanu untuk operasional, dan vendor biasanya juga mengambil ke saksi Yanu.
- Bahwa saksi Yanu tanpa tanda tangan specimen tidak bisa mencairkan cek.
- Bahwa Terdakwa mengambil cek dari saksi Yanu karena ada putusan dalam pleno.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil cek ke Pak Yanu ada Lilik Kurniawan, namun Lilik tidak ikut masuk, dan hanya mengantar sampai depan pintu karena pada saat itu Terdakwa akan mengantar Lilik pulang,
- Bahwa terdakwa lupa penarikan cek yang dilakukan, tidak menghitung, namun ada penarikan yang sifatnya untuk perpindahan dari unit atau antar rekening.
- Bahwa setiap penarikan cek ada dokumen pendukungnya, dilengkapi dengan pengajuan, nota, kwintasi, dan setelah cek ditransfer, nanti disertakan bukti transfer.
- Bahwa setiap terdakwa mengambil cek tidak dilaporkan ke saksi Yanu, karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan ke saksi Yanu, bukti disimpan di ruang pengurus, karena saksi Yanu sudah mendokumentasikan semua dokumen yang ada yang digunakan untuk pengajuan cek, dan jika sudah ditransfer nanti disertakan bukti transfer.

Halaman 191 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tarik cek dari bank, tidak lapor ke saksi Yanu.
- Bahwa terkait dengan tata kelola keuangan PMI, markas dan UDD belum ada petugas keuangan, sehingga diminta Terdakwa yang membuat laporan keuangan, saksi Yanu tidak paham laporan, untuk setiap penarikan yang dilakukan terdakwa tidak dilaporkan ke saksi Yanu karena sudah dibukukan sendiri, bukti diserahkan ke PMI.
- Bahwa terkait dengan memindahkan uang ke Bukopin, hal tersebut dikarenakan adanya iklan Bukopin dengan bunga lebih besar dan voucher dengan ketentuan uang ditahan dalam jangka waktu tertentu,
- Bahwa pemindahan uang ke Bukopin dilakukan dalam rapat terbatas, yang dihadiri oleh Ketua Prof Adi Heru, Edy Buwono, Terdakwa, saat itu dibuat rencana, dan dibawa ke pleno, dan saat dibawa ke pleno tidak ada penolakan, pada saat pleno Terdakwa lupa siapa saja yang hadir.
- Bahwa yang sering hadir dalam rapat pleno, ketua, sekretaris, bendahara, Edy Buwono, Munif.
- Bahwa pemindahan dana ke bukopin prosesnya dengan cara membuka rekening, ada saldo minimal, namun terdakwa lupa berapa jumlahnya, lalu transfer sejumlah dana untuk dijadikan simpanan, pada saat rapat diusulkan dipindah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Bahwa ada voucher Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dilaporkan ke pengurus, saat mengambil voucher meminta tandatangan ke ketua, voucher tidak habis dalam belanja satu tahun namun habis dalam kurun waktu tahun 2016-2020, voucher tersebut dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan PMI,
- Bahwa voucher yang membelanjakan adalah Terdakwa, apabila laporan berada di keuangan markas, maka akan ada di lampiran laporan keuangan.
- Bahwa tidak ada orang PMI yang memakai voucher karena tidak ada orang PMI yang diminta belanja.
- Bahwa barang yang dibelanjakan untuk tambahan parcel, relawan, dan karyawan kontrak.
- Bahwa Terdakwa melaporkan pembelanjaan voucher ke ketua.
- Bahwa uang Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) harus disimpan 4 tahun di Bank Bukopin, apabila tidak sampai 4 tahun akan ada pinalti sebagai dasar pertimbangan, karena pinalti dibawah nilai voucher, dan sudah mendapat bunga dengan jumlah ratusan juta.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan uang dari Bukopin sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 192 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sudah dihentikan program Bukopin, dan disetujui dalam rapat terbatas karena saham Bukopin menurun, dan Bukopin diperkirakan akan terjadi masalah likuiditas, sehingga atas pertimbangan itu dana ditarik.
- Bahwa tahun 2020 Terdakwa menarik uang di Bukopin sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dengan tujuan untuk menutup rekening, uang tersebut diambil secara cash, namun Terdakwa lupa dimasukkan ke rekening PMI atau untuk pembayaran pengajuan unit.
- Bahwa terkait asset dalam laporan keuangan, pada tahun 2016-2020 terdapat pembelian asset totalnya Rp10.364.367.53 miliar, bahwa total asset ini meliputi kegiatan pembangunan, rekondisi alat atau bangunan, bangunan gedung, kantin, garasi, ipal, rekondisi gedung, penambahan ruangan, pengecatan, penggantian atap, peralatan operasional, komputer dll.
- Bahwa tidak ada pembelian asset mobil dan motor, tapi untuk rekondisi mobil ada, contoh ambulance yang tidak layak pakai, dilakukan restorasi.
- Bahwa laporan semua disimpan di markas.
- Bahwa total dana pembanguann klinik sekitar Rp2.723.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), untuk kantin sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), klinik dibangun swakelola yang diputuskan dalam rapat pleno.
- Bahwa untuk proyek klinik tidak dibentuk tim pengadaan, tidak ada tim pembanding, terdakwa mengacu pada aturan di LPSE.
- Bahwa terkait dengan aturan pembangunan, Terdakwa telah melakukan sebagian mekanismenya, dengan memilih beberapa vendor, dan yang memilih vendor adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menunjuk pemborong adalah Terdakwa.
- Bahwa kantin dibangun setelah klinik, namun pembangunannya berhenti hanya sampai lantai 1, bangunan sudah diperbaiki namun tetap bocor. Kondisi tersebut terjadi sampai dengan kepengurusan 2016-2021, dan pengurus setelahnya tidak ada yang berani melanjutkan.
- Bahwa pembangunan kantin mengeluarkan anggaran sekitar Rp641.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) yang digunakan untuk gambar gedung, pembongkaran, pembangunan, dan perbaikan.
- Bahwa laporan pembanguann klinik jadi satu dalam laporan keuangan yang diserahkan ke pleno.

Halaman 193 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditunjuk dalam pleno untuk melakukan pembayaran-pembayaran.
- Bahwa hutang PMI ke vendor sekitar Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), namun pada tahun 2016-2021 hutang PMI hanya sekitar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Untuk kas dan dana di bank pada tahun 2020, nilainya sekitar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah), dan ada asset lancar sekitar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah), namun di akhir tahun 2023 jumlah hutang PMI Kota Yogyakarta ke vendor menjadi sekitar Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), terdakwa tidak tahu persis alasan menjadi sebesar itu.
- Bahwa pada tahun 2021-2022, Terdakwa masih memegang cek, sebagai Plh. Specimen bank masih ketua lama, Terdakwa, dan Edy Buwono. Spesimen sudah minta untuk dialihkan ke ketua baru, namun oleh bank ditolak karena diminta SK yang baru. Terdakwa belum pernah datang langsung ke bank bersama ketua baru untuk memindahkan specimen.
- Bahwa berdasarkan Barang bukti nomor 22 perihal jawaban klarifikasi surat dari ketua terpilih tanggal 28 November 2022, menjelaskan bahwa Ketua terpilih membuat rekening baru karena rekening milik PMI yang ada masih dikelola dan dikuasai oleh pengurus PMI Kota Yogyakarta periode 2016 – 2021 sekaligus pemegang specimen.
- Bahwa SK tidak diserahkan, karena SK tidak diterbitkan oleh PMI DIY, dan sudah bersurat ke Heroe Purwadi untuk diganti specimennya, dan ketua terpilih membuat rekening baru,
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan rekening PMI Kota Yogyakarta karena Terdakwa tersandra sebagai pemegang specimen.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyusun laporan keuangan dikarenakan rekening bank dikirim ke masing-masing unit, Terdakwa juga sudah meminta data dari unit, namun tidak diberikan,
- Bahwa untuk penarikan cek pada tahun 2021-2022 oleh Terdakwa akan dikembalikan bersama pengajuannya, cek yang ditarik terkadang langsung dibayarkan ke vendor, dan nanti diserahkan ke unit melalui saksi Yanu.
- Bahwa catatan yang dilakukan oleh saksi Yanu, uang yang diterima, dan uang keluar oleh saksi Yanu, sehingga uang yang diserahkan ke vendor kadang tidak dicatat, sehingga saat laporan dikumpulkan, Terdakwa yang mencocokkan.

Halaman 194 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenaikan jumlah hutang vendor dari Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) menjadi Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) itu pada saat kepengurusan Heroe Purwadi.
- Bahwa tahun 2021, Heroe Purwadi aktif sebagai ketua terpilih, tapi karena masih aktif sebagai Wakil Walikota Yogyakarta, sehingga pengurus yang aktif datang ke rumah dinas.
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 ketua terpilih mendapat laporan hutang dari vendor, dan meminta laporan keuangan, bahwa Terdakwa tidak bisa membuat laporan keuangan karena masing-masing unit tidak memberikan datanya,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kontak Auditor Pak Yudi Santara dari Saudara Lilik Kurniawan.
- Bahwa PMI Kota Yogyakarta tidak mendapatkan SK karena PMI DIY meminta audit, Akuntan Amachi menyanggupi 3 bulan, namun Amachi membatalkan, dan digunakan Audit Yuwono.
- Bahwa Pak Yudi Santara meminta data-data dari Terdakwa, dan pembayaran ke Audit Yuwono sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), melalui proses dengan surat menyurat, dan setelah disposisi setuju dibayar, pembayaran dilakukan 2 kali namun Terdakwa lupa nominalnya.
- Bahwa dokumen yang ada di ruang pleno, dikelola oleh kepala markas dan kemudian didistribusikan ke masing-masing yang bertanggungjawab.
- Bahwa pengurus pada tahun 2016 adalah Prof. Adi Heru, Lilik, Terdakwa, Edy Buwono, Bu Endang, dan Pak Kardi,
- Bahwa voucher dari Bank Bukopin yang membelanjakan adalah Terdakwa sendiri untuk kebutuhan PMI stok berjalan.
- Bahwa pengurus menunjuk Edy Buwono sebagai audit, karena sarjana akuntansi, dan Munif Tauchid sebagai pengelola keuangan di satkernya.
- Bahwa terdakwa memiliki dua rumah, yang satu atas nama orang tua, satu yang dibeli tahun 2013 yang digunakan untuk jaminan hutang yang saat ini sedang proses lelang.
- Bahwa buku catatan rapat pleno berwarna hijau, namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya saat ini.
- Bahwa saat penarikan cek untuk pembayaran vendor, hampir semua yang ditarik untuk vendor dibayarkan untuk vendor.
- Bahwa keuangan PMI Kota Yogyakarta pasca covid banyak pembayaran piutang yang terhambat.

Halaman 195 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total asset 10 miliar, salah satunya berbentuk gedung yang bernilai 2,7 miliar, termasuk renovasi, sedangkan ada selisih penghitungan dengan ahli PUPR, karena ada pembongkaran yang tidak diperhitungkan, termasuk juga nilai pembangunan yang tidak sesuai penghitungannya.
- Bahwa pembelanjaan voucher tidak dilaporkan di laporan keuangan masuk.
- Bahwa apa yang Terdakwa tulis di laporan keuangan berdasarkan nota-nota dan kwitansi yang ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Saksi Tristanto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir saat muskot, dan saksi juga menerima staterpack kegiatan.
- Bahwa selama muskot berlangsung, tidak ada penolakan atau protes dari peserta lain terkait dengan laporan pengurus lama.
- Bahwa dari PMI DIY yang hadir pak Arif Nur Hartanto.
- Bahwa saksi melakukan gugatan terhadap Ketua PMI DIY, terkait tidak turunnya SK dari pengurus yang dihasilkan Muskot 2020, karena jika sebuah organisasi terlalu lama tidak memiliki pengurus yang sah, akan menjadi masalah.
- Bahwa saksi menjadi relawan sejak tahun 1998 sampai saat ini, tahun 2018 akhir ditunjuk sebagai ketua Relawan TSR.
- Bahwa saksi di muskot sebagai peserta, saksi mendapat laporan, agenda kegiatan, jadwal kegiatan, transport, baju, makan.
- Bahwa dalam muskot ada pembahasan terkait dana PMI yang diselewengkan sebesar 1 miliar, dan dibahas sedang dalam proses laporan, dan sudah ditangani secara hukum
- Bahwa saat muskot seingat saksi tidak ada yang menentang terkait dengan laporan keuangan, termasuk pihak dari PMI DIY.
- Bahwa saat muskot secara aklamasi dipilih Pak Heroe Purwadi.
- Bahwa sesuai AD/ART setelah pemilihan ketua umum, pengurus akan dipilih oleh tim sendiri dan diketuai ketua terpilih.
- Bahwa setahu saksi ada beberapa orang yang ditunjuk oleh ketua terpilih untuk menjalankan organisasi.
- Bahwa relawan setiap tahun mendapat bingkisan lebaran, yang memberikan langsung dari kepala relawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata Kelola keuangan PMI Kota Yogyakarta.

Halaman 196 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, uang yang diterima unit berdasarkan hasil usulan yang sudah di setuju pada awal tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan uang PMI Kota Yogyakarta
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan program deposito di Bukopin, dan tidak pernah dibahas di muskot.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan juga tidak pernah mendapat voucher belanja alfamart.
- Bahwa barang bukti terkait dengan rekening bukopin, dan rekening koran saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terkait asset tetap dalam laporan keuangan PMI Kota Yogyakarta, saksi tidak tahu, karena tidak dibahas di Muskot.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembuatan rekening baru oleh ketua terpilih, ada musyawarah kerja, dan dipahami bahwa kepengurusan belum sah secara organisasi, namun malah membuka rekening baru, sehingga dilakukan somasi, karena nanti akan terjadi kerancuan.
- Bahwa alasan dibuat rekening baru menurut surat yang diterima adalah demi kesehatan keuangan PMI Kota Yogyakarta, tapi saksi tidak tahu lebih detailnya.
- Bahwa untuk rekening lama saksi tidak tahu dimana posisinya.
- Bahwa Saksi tahu ada pra musker dan pra muskot,
- Bahwa atas keterangan tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan tanggapan sesuai kesaksian saksi dalam kegiatan musker atau muskot, pelaporan transaksional detail tidak disampaikan, laporan yang disampaikan, laba rugi, aktifitas, neraca, dan lampiran, pembahasan lebih detail saat pra musker dan pra muskot, keterangan lain Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Ahli Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan ahli memiliki keahlian di bidang hukum pidana.
- Bahwa menurut ahli, dalam tindak pidana korupsi setelah ada putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, maka untuk pembuktian pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, mutlak harus ada perhitungan keuangan negara, harus ada bukti surat yang membuktikan perhitungan keuangan negara, timbulnya kerugian

Halaman 197 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara karena perbuatan melawan hukum, jika perhitungan dilakukan oleh pihak yang tidak berkopentent bisa bebas, contohnya jaksa yang dianggap tidak memiliki kemampuan, menghitung sendiri.

- Bahwa kemudian muncul SEMA Nomor 4 Tahun 2016 hal ini karena banyak kasus dengan perhitungan kerugian dari pihak luar, ini nantinya akan membingungkan hakim, jika semua bisa menghitung asal memiliki kemampuan,
- Bahwa ada 2 (dua) lembaga yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang berbeda, maka harus dilakukan audit investigasi dulu, hal tersebut dapat dilakukan akuntan publik, atau BPK, dan dilakukan verifikasi, tidak boleh menetapkan kerugian keuangan negara tanpa ada verifikasi.
- Bahwa dalam pembuktian tindak pidana korupsi, yang melakukan perhitungan kerugian dapat dihadirkan didalam persidangan untuk menjelaskan perhitungan kerugian tersebut, dan ilmunya yang digunakan menggunakan ilmu akuntan, dan digunakan audit investigasi.
- Bahwa dalam putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, boleh KPK menghitung asal didampingi dengan Lembaga yang berwenang melakukan perhitungan, alat bukti surat harus relevan, saksi, ahli, surat harus relevan, jika alat bukti relevan maka akan diterima, tidak boleh berkas kerugian keuangan negara yang dihitung hanya berkas yang disajikan oleh penyidik.
- Bahwa menurut ahli penegak hukum tidak boleh menghitung kerugian keuangan negara, karena bukan akuntan.
- Bahwa dalam pasal 2 UU Tipikor harus dibuktikan berkurangnya uang karena adanya perbuatan melawan hukum, sehingga harus ada Lembaga yang menghitung, patut diragukan jika perhitungan dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten.
- Bahwa pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, bukti yang pokok adalah surat perhitungan kerugian keuangan negara, ada atau tidaknya bukti investigasinya.
- Bahwa menurut ahli yang menghitung kerugian keuangan negara harusnya adalah Lembaga luar, bukan penyidiknya sendiri, karena sifatnya menjadi tidak independent.
- Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara ditentukan auditornya, tidak hanya sekedar dilihat cash flow saja.
- Bahwa menurut ahli, audit investigasi, tidak wajib, namun jika perkara sampai milyaran, dan melibatkan banyak aktor, maka dibutuhkan audit investigasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, boleh menghitung asal berkoordinasi dengan Lembaga yang paham terkait dengan perhitungan, hakim tidak wajib untuk mengikutinya, selagi ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
- Bahwa menurut ahli, jika hakim tidak yakin terkait perhitungan kerugian negara, jika tidak terbukti 2 alat bukti yang sah, maka bisa saja hakim membebaskan atau melepaskan.
- Bahwa perhitungan tipikor harus nyata dan pasti jumlahnya,
- Bahwa dalam pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, untuk memunculkan keyakinan, maka diikuti prosedurnya, apakah alat buktinya sah, jika memang tidak sah dan tidak yakin, maka bebaskan.
- Bahwa menurut ahli terkait dengan fasilitas yang didapatkan berupa barang namun yang dihitung adalah uangnya, menurut ahli tidak tepat, haruslah dilihat fasilitasnya yang berkaitan.
- Bahwa atas keterangan ahli, telah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp2.534.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari UD. Sregep tertanggal 20 November 2021
- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari UD. Sregep tertanggal 7 Juni 2022
- 4) 1 (satu) bendel Asli dokumen kronologi pemusnahan berkas administrasi dan keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020
- 5) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai asli Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 27/ 02.05/ PD.PMI DIY/ KPTS/ ORG/ X/ 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengesahan Penataan Kembali Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016- 2021
- 6) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai asli Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/ 02.05/ PD.PMI DIY/ KPTS/ ORG/ IV/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016- 2021

Halaman 199 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Munif Tauchid pada tanggal 17 April 2023
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Daryadi pada tanggal 17 April 2023 perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020 pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
- 9) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Yuliko Pambudi pada tanggal 17 April 2023 perihal Pemusnahan berkas-berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020
- 10) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Rani Savitri Widiansari, S.Pd pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020
- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Bachar Herulaksono pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas-berkas administrasi dan keuangan tahun 2016- 2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
- 12) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Dedy Rianto, S.Th.I pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan tahun 2016- 2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Sofia Ayu Megarani pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020
- 14) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Citra Mahaswari pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas-berkas administrasi dan keuangan tahun 2016- 2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta
- 15) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Yanu Wahrinto pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas-berkas administrasi dan keuangan tahun 2016- 2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta
- 16) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID HARDISK ST380215AS yang digunakan oleh Yanu Wahrinta selaku pemegang Kas Markas dan UDD PMI Kota Yogyakarta

Halaman 200 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit PC/ Komputer INTEL NUC Model NUC5i3RYH dengan nomor ID Hardisk TOSHIBA-TR150 yang digunakan oleh Eleonore Megarita selaku penanggung jawab apotek PMI Kota Yogyakarta
- 18) 1 (satu) unit Laptop HP Model 14-bw024ax dengan nomor ID Hardisk ADATA SU650 dan WDC WD10JPVX-60JC3T1 yang digunakan Erni Widiastuti selaku administrasi di Klinik Pratama pada PMI Kota Yogyakarta.
- 19) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID Hardisk ST3160815SV ATA DEVICE yang digunakan Erni Widiastuti selaku administrasi di Klini Pratama pada PMI Kota Yogyakarta
- 20) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID Hardisk Hitachi HDP725016GLA380 ATA DEVICE dan SPCC solid state Disk Data Device yang digunakan oleh Rosita selaku staf keuangan UDD (Unit Donor Darah) pada PMI Kota Yogyakarta
- 21) 1 (Satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 oleh KAP Yuwono H
- 22) 1 (Satu) bundel Dokumen copy sesuai asli terkait kronologi permintaan laporan keuangan penyerahan cek dan buku rekening dari ketua terpilih kepada pengurus periode 2016-2021
- 23) 2 (dua) lembar bukti screenshot percakapan antara Sdr. RaniSavitri dengan PMI K P Munif
- 24) 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan antara Sdr. Rani Savitri dengan PMI Pak Eben
- 25) 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan grup staf administrasi markas pada aplikasi whatsapp
- 26) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Januari 2021
- 27) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Februari 2021
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Maret 2021
- 29) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan April 2021
- 30) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Mei 2021
- 31) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juni 2021

Halaman 201 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juli 2021
- 33) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Agustus 2021
- 34) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan September 2021
- 35) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Oktober 2021
- 36) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan November 2021
- 37) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Desember 2021
- 38) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Januari 2022
- 39) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Februari 2022
- 40) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Maret 2022
- 41) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan April 2022
- 42) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Mei 2022
- 43) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juni 2022
- 44) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juli 2022
- 45) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Agustus 2022
- 46) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan September 2022
- 47) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Oktober 2022
- 48) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan November 2022
- 49) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Desember 2022

Halaman 202 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 029/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JUL/2021 Tanggal 02 Juli 2021
- 51) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin II Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 029/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JUL/2021 Tanggal 02 Juli 2021
- 52) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin III Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 53) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin IV Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 54) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin V Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2022
- 55) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin VI Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021

Halaman 203 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran I Atas Dokumen Kontrak Pekerjaan Swakelola Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 57) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran II Atas Dokumen Kontrak Pekerjaan Swakelola Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 199/ F/ IX/ 2022 tanggal 7 September 2022 senilai Rp.3.510.000,00
- 58) 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 224/ F/ X/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022 senilai Rp.3.510.000,00
- 59) 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 269/ F/ XI/ 2022 tanggal 18 November 2022 senilai Rp.3.510.000,00
- 60) 4 (empat) lembar Bukti screenshot percakapan antara Sdr. Ismawati Dewi Setiyorini, S, Si dengan Pak Gatot PMI Kota Yogyakarta
- 61) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8106 tanggal 18 Februari 2022 senilai Rp.14.960.000,00.
- 62) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8125 tanggal 25 Maret 2022 senilai Rp.28.353.600,00.
- 63) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8128 tanggal 30 Maret 2022 senilai Rp.18.700.000,00
- 64) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8143 tanggal 25 April 2022 senilai Rp.22.644.000,00
- 65) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7773 tanggal 31 Mei 2022 senilai Rp. 22.644.000,00
- 66) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7783 tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.28.611.360,00
- 67) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7804 tanggal 07 Juli 2022 senilai Rp. 28.611.360,00
- 68) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7805 tanggal 08 Juli 2022 senilai Rp.35.764.200,00.
- 69) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 041/ LMI/ SP/ VIII/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal tagihan jatuh tempo kepada UDD PMI Kota Yogyakarta
- 70) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Konfirmasi Hutang Nomor : 121/ 02.05.01/ UDD-KEU/ III/ 2023 tanggal 27 Maret 2023

Halaman 204 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bendel Rincian umur piutang beserta faktur, faktur pajak, surta jalan dan PO tahun 2021- 2022 PT. Abhimata Manunggal Per Tanggal 04 Agustus 2023 kepada PMI Kota Yogyakarta yang belum terbayar
- 72) 1 (satu) bendel Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening : 115-00-0302033-8 Bank BCA No. Rekening : 2883125002, bukti transfer dana masuk
- 73) 1 (satu) lembar Asli rekap piutang PMI Kota Yogyakarta di PT. Bhakti Mulia Group tanggal 08 Agustus 2023
- 74) 1 (satu) bendel Fotocopy faktur sesuai dengan aslinya Faktur No. 202204200521 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.126.651.000,00
- 75) 1 (satu) bendel Fotocopy faktur sesuai dengan aslinya faktur No. 202205270510 tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp.14.185.800,00
- 76) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai dengan aslinya Faktur No. 202206130363 tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.103.008.000,00
- 77) 1 (satu) bendel Transkrip chat antara Bayu Sidharta dan UTD Jogja P. Gatot Bendahara dari tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022
- 78) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank Mandiri ke rekening Bank BCA An. PT. karindo Alkestron pada tanggal 05 Oktober 2022 sebesar Rp.5.940.00,00
- 79) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank Mandiri ke Rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 22 September 2022 sebesar Rp.20.416.000,00
- 80) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank BPD DIY ke Rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.25.510.000,00
- 81) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank BRI (PERSERO) Tbk ke rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 21 September 2020 sebesar Rp.100.000.000,00
- 82) 1 (satu) bendel Foto Copy Rincian piutang UTD PMI Kota Yogyakarta yang sudah jatuh tempo
- 83) 1 (satu) bendel Penawaran peralatan refrigerated Centrifuge tanggal 12 Januari 2017 dan Penawaran peralatan Blood Bank Refrigerated HB 125 tanggal 14 Maret 2017
- 84) 1 (satu) bendel Rekening giro tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021

Halaman 205 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) bendel Surat penagihan piutang dari PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA kepada PMI Kota Yogyakarta
- 86) 1 (satu) lembar Asli Surat tentang daftar piutang yang belum selesai oleh PMI Kota Yogyakarta kepada PT. Citra Buana Medika tanggal 07 Juli 2023 senilai Rp.15.623.250.-
- 87) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221539 Tanggal 03 November 2022 senilai Rp.4.251.300.-
- 88) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003595 tanggal 04 November 2022
- 89) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221539 Tanggal 03 November 2022 senilai Rp.4.251.300.-
- 90) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 020.009-22.30364636 tanggal 08 November 2022
- 91) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221556 Tanggal 09 November 2022 senilai Rp.3.996.000.-
- 92) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003619 tanggal 14 November 2022
- 93) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221556 Tanggal 09 November 2022 senilai Rp.3.996.000.-
- 94) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 020.009-22.30364648 tanggal 09 November 2022
- 95) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221736 Tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp.4.578.750.-
- 96) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003685 tanggal 20 Desember 2022
- 97) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221736 Tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp.4.578.750.-
- 98) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.009-22.30364805 tanggal 21 Desember 2022
- 99) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221769 Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 100) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003851 tanggal 30 Desember 2022
- 101) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221769 Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 102) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-23.86205271 tanggal 02 Januari 2023

Halaman 206 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221774 Tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 104) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003623 tanggal 02 Januari 2023
- 105) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221774 Tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 106) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-23.86205276 tanggal 02 Januari 2023
- 107) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Citra Buana Medika dengan berita acara pembayaran alkes senilai Rp.659.340,-
- 108) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220848 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp 459.540,-
- 109) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221089 tanggal 02 Agustus 2022 senilai Rp 199.800,-
- 110) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Citra Buana Medika dengan berita acara pembayaran menu senilai Rp.4.899.540,-
- 111) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220770 tanggal 07 Juni 2022 senilai Rp 444.000,-
- 112) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220631 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp 4.455.540,-
- 113) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Rosita PMI Kota Yogyakarta kepada PT. Citra Buana Medika senilai Rp.7.577.970,- tanggal 09 Februari 2023
- 114) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221413 tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp.3.996.000,-
- 115) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221443 tanggal 17 Oktober 2022 senilai Rp.122.100,-
- 116) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221473 tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.459.870,-
- 117) 1 (satu) lembar Fotocopy log chat Whatsapp antara Puji Lestari dengan Agustinus Gatot B
- 118) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti transfer oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Darindo Abadi Sejahtera dengan berita transaksi Jasa Limbah Medis tanggal 23 September 2022 senilai Rp.13.399.387,-

Halaman 207 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli slip pengiriman uang oleh Agustinus Gatot B kepada PT. Darindo Abadi Sejahtera tanggal 08 November 2022 senilai Rp.18.212.805,-
- 120) 1 (satu) lembar Asli Surat No. 007/Srt-DAS/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang penyampaian tagihan PMI Kota Yogyakarta terkait pengelolaan limbah B3 senilai Rp.67.943.056,-
- 121) 1 (satu) lembar Asli Surat No. 007/Srt-DAS/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang penyampaian tagihan PMI Kota Yogyakarta terkait pengelolaan limbah B3 senilai Rp.80.765.954,-
- 122) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 21959.08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 senilai Rp.12.822.898,-
- 123) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 24646.09/2022 tanggal 30 September 2022 senilai Rp.16.236.947,-
- 124) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 26105.12/2022 tanggal 05 Desember 2022 senilai Rp.12.822.898,-
- 125) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 27222.01/2023 tanggal 26 Januari 2023 senilai Rp.22.438.073,-
- 126) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor : PO22000330/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Pemesanan Kantong Darah
- 127) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor : PO22000340/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Pemesanan Kantong Darah
- 128) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor : PO22000336/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 09 Agustus 2022 perihal Pemesanan Cuvettes
- 129) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor : PO22000366/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Pemesanan Kantong Darah
- 130) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220808711 tanggal 08 Agustus 2022 senilai Rp.79.323.930.-
- 131) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220810721 tanggal 10 Agustus 2022 senilai Rp.13.117.980.-
- 132) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220812728 tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp.105.947.280.-
- 133) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220825769 tanggal 25 Agustus 2022 senilai Rp.88.744.500.-

Halaman 208 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran Invoice No. BMJ220808711 tanggal 25 Februari 2023 senilai Rp.79.321.030,-
- 135) 1 (satu) lembar Copy Bukti Chat Whatsapp antara Gatot dengan hana (bag. Keuangan PT Barik Makmur Jaya)
- 136) 1 (satu) lembar Copy Bukti Chat Whatsapp antara Admin PMI (+62 813 9078 6232) dengan saya (Yusni Adi Wiyanto)
- 137) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00346/DAP/II-2022 Tanggal 15 Februari 2022
- 138) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00644/DAP/III-2022 Tanggal 17 Maret 2022
- 139) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00963/DAP/IV-2022 Tanggal 22 April 2022
- 140) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01149/DAP/V-2022 Tanggal 18 May 2022
- 141) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00876/DAP/IV-2022 Tanggal 18 April 2022
- 142) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00881/DAP/IV-2022 Tanggal 18 April 2022
- 143) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01557/DAP/VI-2022 Tanggal 29 Juni 2022
- 144) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01876/DAP/VII-2022 Tanggal 28 Juli 2022
- 145) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02218/DAP/IX-2022 Tanggal 01 September 2022
- 146) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02837/DAP/X-2022 Tanggal 14 Oktober 2022
- 147) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-03133/DAP/XI-2022 Tanggal 07 November 2022
- 148) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-03732/DAP/XII-2022 Tanggal 20 Desember 2022
- 149) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00189/DAP/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023
- 150) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00711/DAP/II-2023 Tanggal 28 Februari 2023
- 151) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01309/DAP/IV-2023 Tanggal 17 April 2023

Halaman 209 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01870/DAP/VI-2023
Tanggal 05 Juni 2023
- 153) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02617/DAP/VII-2023
Tanggal 28 Juli 2023
- 154) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Yanu Wahrinta
(PMI Yk) kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 12.432.900
Tanggal 13 Desember 2022
- 155) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran kepada PT. Deka
Arfindo Pratama senilai Rp. 18.452.100 Tanggal 12 September 2022
- 156) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk)
kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 64.376.400. Tanggal 25
Januari 2023
- 157) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk)
kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 27.475.100. Tanggal 29
Maret 2023
- 158) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk)
kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 16.745.700. Tanggal 03 Mei
2023
- 159) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk)
kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 13.736.100. Tanggal 09 Juni
2023
- 160) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk)
kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 1.697.700. Tanggal 10 Juli
2023
- 161) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02042 tanggal 20
Mei 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 162) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02529 tanggal 02
Agustus 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 163) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02528 tanggal 02
Agustus 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 164) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02523 tanggal 02
Agustus 2021 senilai Rp.1.519.999,80,-
- 165) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02443 tanggal 15
Juli 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 166) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02478 tanggal 21
Juli 2021 senilai Rp.759.999,90,-

Halaman 210 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02378 tanggal 07 Juli 2021 senilai Rp.2.279.999,70,-
- 168) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02308 tanggal 01 Juli 2021 senilai Rp.7.599.999,00,-
- 169) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02229 tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp.2.279.999,70,-
- 170) 1 (satu) lembar Asli Faktur No. Y1035/FC/XI/22 tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 171) 1 (satu) lembar Asli Faktur No. Y1035/FC/XII/22 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- 172) 1 (satu) lembar Rician Faktur Penjualan dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022 PT. Golden Medika Mandiri
- 173) 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Audit Tanggal 04 Agustus 2023 yang mengonfirmasi bahwa saldo piutang PT Medquest Jaya Global kepada PMI Kota Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.945.499.871,- (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 174) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hutang PMI Kota Yogyakarta kepada PT Medquest Jaya Global sebanyak 46 (empat puluh enam) nomor faktur sejak 24 Mei 2022 s.d. 21 Desember 2022;
- 175) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12202605 tanggal 24 Mei 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 176) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203063 tanggal 16 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.12.916.480,-
- 177) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203064 tanggal 16 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-
- 178) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203165 tanggal 21 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.19.374.720,-
- 179) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203166 tanggal 21 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 180) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203451 tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-
- 181) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203452 tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.3.229.120,-
- 182) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203492 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.29.062.080,-

Halaman 211 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203493 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 184) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203494 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 185) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203813 tanggal 26 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.099.712,-
- 186) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 187) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204023 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 188) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204024 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 189) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204156 tanggal 12 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 190) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204294 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 191) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204295 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 192) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204544 tanggal 29 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.10.861.793,-
- 193) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204674 tanggal 02 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 194) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204756 tanggal 06 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 195) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204757 tanggal 06 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 196) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205049 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 197) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205050 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 198) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205051 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.16.041.964,-
- 199) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205106 tanggal 20 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.79.920,-
- 200) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205293 tanggal 01 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.22.603.840,-

Halaman 212 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205294 tanggal 01 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 202) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205463 tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.9.687.360,-
- 203) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205465 tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 204) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205846 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.6.458.240,-
- 205) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205847 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-
- 206) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205923 tanggal 29 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 207) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206058 tanggal 05 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.9.687.360,-
- 208) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206153 tanggal 08 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.16.145.600,-
- 209) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206154 tanggal 08 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 210) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206269 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 211) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206270 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 212) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206271 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.21.069.642,-
- 213) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206517 tanggal 23 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 214) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206965 tanggal 08 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 215) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207125 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 216) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207126 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 217) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207127 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 218) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207190 tanggal 15 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.79.920,-

Halaman 213 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207346 tanggal 21 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 220) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207347 tanggal 21 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 221) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 10 Januari 2023 untuk invoice nomor 22991746 & 22991995 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.81.288.622,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
- 222) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 25 Januari 2023 untuk invoice nomor 12204156, 12204544, 12204295, 12204674 & 12204294 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.99.097.131,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah)
- 223) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 09 Februari 2023 untuk invoice nomor 12204756 & 12204757 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.67.162.796,- (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
- 224) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 17 Februari 2023 untuk invoice nomor 12205051, 12205050, 12205049 & 12205106 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.83.284.680,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- 225) 1 (satu) lembar Asli Faktur yang belum terbayar No. Faktur 21218710000259 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp.9.507.600,- (Sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 226) 1 (satu) bundel asli hardcopy tangkapan layar percakapan antara romansyah makalalag (PT Pasifik Prima Indah) dengan Gatot PMI
- 227) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede tanggal 04 Oktober 2018
- 228) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede periode 01 September 2018 s.d 28 Juli 2023
- 229) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang sejumlah Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dari No. Rek

Halaman 214 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede yang ditandatangani oleh Prof Adi Heru Husodo dan Agustinus Gatot Bintoro dan ditarik pada tanggal 22 Desember 2022 di BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede oleh Agustinus Gatot Bintoro
- 230) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman tanggal 05 Februari 2021
- 231) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman periode 01 Januari 2021 s.d 31 Juli 2023
- 232) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Senopati
- 233) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman
- 234) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede
- 235) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Condongcatur
- 236) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Palagan
- 237) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Gamping
- 238) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Giwangan

Halaman 215 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Spesimen Tanda Tangan No. Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati
- 240) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati periode 01 Januari 2016 s.d 01 Mei 2023
- 241) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati
- 242) 1 (satu) bendel Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2022
- 243) 89 (delapan puluh Sembilan) copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso
- 244) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso tanggal 14 April 2011
- 245) 1 (satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2016
- 246) 3 (tiga) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2016
- 247) 2 (dua) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2016
- 248) 7 (tujuh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2016
- 249) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2016
- 250) 1 (satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2016
- 251) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2016

Halaman 216 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2016
- 253) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2016
- 254) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2016
- 255) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2016
- 256) 3 (tiga) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2017
- 257) 10 (sepuluh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2017
- 258) 14 (empat belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2017
- 259) 14 (empat belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2017
- 260) 18 (delapan belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2017
- 261) 16 (enam belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2017
- 262) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2017
- 263) 13 (tiga belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2017
- 264) 9 (sembilan) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2017

Halaman 217 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 10 (sepuluh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2017
- 266) 21 (dua puluh satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2017
- 267) 19 (Sembilan belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2017
- 268) 13 (tiga belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2018
- 269) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2018
- 270) 17 (tujuh belass) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2018
- 271) 19 (Sembilan belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2018
- 272) 21 (dua puluh satu) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2018
- 273) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2018
- 274) 14 (empat belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2018
- 275) 14 (empat belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2018
- 276) 9 (Sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2018

Halaman 218 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 277) 9 (sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2018
- 278) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2018
- 279) 7 (tujuh) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2018
- 280) 11 (sebelas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2019
- 281) 4 (empat) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2019
- 282) 5 (lima) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2019
- 283) 5 (lima) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2019
- 284) 8 (delapan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2019
- 285) 6 (enam) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2019
- 286) 3 (tiga) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2019
- 287) 10 (sepuluh) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2019
- 288) 3 (tiga) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2019

Halaman 219 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 289) 6 (enam) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2019
- 290) 4 (empat) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2019
- 291) 9 (Sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2019
- 292) 1 (Satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 0149583957 atas nama Palang Merah Indonesia Cab Yogyakarta
- 293) 1 (Satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta
- 294) 1 (Satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 2006007007 atas nama PMI Kota Yogyakarta Untuk Bencana
- 295) 1 (Satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta
- 296) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 0149583957
- 297) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 4669994661
- 298) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 2006007007
- 299) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5600256002
- 300) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 0149583957 atas nama Palang Merah Indonesia Cab Yogyakarta
- 301) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta
- 302) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 2006007007 atas nama PMI Kota Yogyakarta Untuk Bencana
- 303) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2016
- 304) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2017

Halaman 220 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2018
- 306) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2019
- 307) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2020
- 308) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 309) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2022
- 310) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir pengiriman uang nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 311) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Formulir pengiriman uang nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2022
- 312) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Formulir pemindahbukuan dari nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta ke nomor rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 313) 1 (Satu) bundel Daftar asset klinik PMI Kota Yogyakarta
- 314) 1 (Satu) bundel Laporan keuangan klinik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 s.d 2022
- 315) 1 (Satu) bundel Rincian perbulan laporan keuangan klinik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 s.d 2022
- 316) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pembukaan rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening : 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta
- 317) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta

Halaman 221 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen tanda terima hadiah program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta
- 319) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pembatalan program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta
- 320) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pemindahan dana dari rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0029-01-001075-30-7 atas nama PMI Cab. Kota Yogyakarta
- 321) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen penutupan rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening : 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta
- 322) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen rekening Koran Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta.
- 323) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transaksi Rekening Tahapan BCA tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Screenshoot percakapan Gatot PMI
- 325) 1 (Satu) bendel Fotocopy Perikatan Audit PMI Yogyakarta Tahun Buku 2020
- 326) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 PMI Kota Yogyakarta
- 327) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 093/SP/JNP/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Somasi oleh Klien Legal Consultant-Advocates Jiwa Nugroho, S.H., M.H. & Partners a,n Munif Tauchid,S.Psi, kepada Daryadi, Bachar Heru Laksono, Rani Savitri Widyansari, Yuliko Pambudi, Yanu Wahrinta, Dedy R-ianto, Sofia Ayu Megarani, dan Citra Mahaswari-
- 328) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor :021/KLF/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal tanggapan permohonan klarifikasi dan copy dokumen dari UD. Sregep

Halaman 222 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329) 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI/ORG/IV/-2021 tanggal 20 April 2021 tentang Tim Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta
- 330) 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71a/02.05.01/KEP/PK PMI/ORG/IV/-2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026
- 331) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan OMI Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016-2020:
- Surat Pernyataan Tanggung jawab pengurus PMI Kota Yogyakarta tentang
 - Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 per 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tanggal 15 Januari 2021
 - Laporan Auditor Internal Nomor : 001/AI/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021
 - Laporan Aktivitas Laporan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020
 - Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020
 - Laporan arus kas laporan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020
- 332) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PMI Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016-2020
- 333) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Pendampingan Pengumpulan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2021 pada Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : PE.07.03/LHP-105/PW12/4/2023 tanggal 18 April 2023
- 334) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2018 PMI Kota Yogyakarta
- 335) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2021 PMI Kota Yogyakarta
- 336) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2022 PMI Kota Yogyakarta
- 337) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 1143/02.05/KEU/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kewajian Audit Pengelolaan Pendanaan PMI

Halaman 223 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 745/02.05/KEU/XI/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Kewajiban Audit Pengelolaan Pendanaan PMI
- 339) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2019
- 340) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2020
- 341) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2021
- 342) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2022
- 343) 3 (tiga) lembar Fotocopy sesuai asli kartu contoh tanda tangan No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta
- 344) 1 (Satu) bundel Asli Rekening koran BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2016
- 345) 1 (Satu) bundel Asli Rekening koran BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2017
- 346) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018;
- 347) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2019;
- 348) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2020;
- 349) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2021;
- 350) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2022;
- 351) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Muskot 2021 PMI Kota Yogyakarta;
- 352) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Laporan Aliran Kas Tahun 2016-2022;
- 353) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Aliran Kas Markas Tahun 2016-2022;
- 354) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 56/02.05.01/Kep/Pk Pmi/Org/Viii-2022;
- 355) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Terkait Bantuan Ke PMI Kota Yogyakarta;
- 356) 1 (Satu) bundel copy Daftar Aset Dan Inventaris PMI Kota Yogyakarta;
- 357) 1 (Satu) bundel copy Daftar Hutang UDD PMI Kota Yogyakarta;

Halaman 224 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358) 1 (Satu) bundel Fotokopi Sesuai Aslinya Laporan Keuangan UDD PMI Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022;
- 359) 1 (Satu) bundel Fotokopi Rekap Kegiatan Dekontaminasi Penanganan Covid-19 PMI Kota Yogyakarta Kerjasama Dengan BPBD Kota Yogyakarta;
- 360) 1 (Satu) bundel Fotokopi Dokumen Progam Kerja Dan Anggaran Belanja Bagian Administrasi Markas PMI Kota Yogyakarta Tahun 2016-2022;
- 361) 1 (Satu) bundel Fotokopi Rekap Order Pembelian Barang Periode 1 Januari 2016-31 Desember 2022;
- 362) 1 (Satu) bundel Fotokopi Laporan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- 363) 1 (Satu) bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PMI Kota Yogyakarta Tahun 2020;
- 364) 1 (Satu) bundel Dokumen Pendukung Keuangan PMI Kota Yogyakarta.
- 365) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama JUNIWANTI PRASETYANINSIH pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 366) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama M. AHSANUDDIN JAMIL pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 367) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama NARJOKO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 368) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YOHANES PALGUNO JATI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 369) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama DWI WIDIHASTANTO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 370) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama RATNA RATRI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.

Halaman 225 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YUDI SANTARA SETYA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 372) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama ABA ATORIDA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 373) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama ROSITA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 374) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama AHMAD DEDDY EKA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 375) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama DEVY NURHAYATI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 376) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama RANI SAVITHRI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 377) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YANU WAHRINTA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 378) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama AGUSTINUS GATOT BINTORO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 379) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan dengan Bank Lain pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.

Halaman 226 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dalam berita acara penyidikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 kepengurusan PMI Kota Yogyakarta disahkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pengurus Kota Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016-2021 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua	:	Prof. DR. dr. KRT. Adi Heru Husodo, MSC.,DCN.,DLSHTM.,PKK
Wakil Ketua I Bidang Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat, Unit Transfusi Darah & Klinik/ Rumah Sakit	:	DR. drg. H. Achmad Syaify, Sp.Perio (K)
Wakil Ketua II Bidang Organisasi & PMI Kecamatan	:	Edi Buwono
Wakil Ketua III Bidang Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan	:	dr. Citra Indriani, MPH
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana & Konflik	:	Kardi, SH
Sekretaris	:	A.Lilik Kurniawan
Bendahara	:	Gatot Bintoro
Wakil Bendahara	:	Endang Sriningsih



Anggota Bidang Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan	:	Supardi
Anggota Bidang Hukum & Legal Aspect dan Transportasi	:	Edy Haryanto, SH
Anggota Bidang Komunikasi & Humas/Kerjasama dan Pembangunan	:	Munif Tauchid, Spsi

- Bahwa selanjutnya karena ada beberapa orang pengurus yang mengundurkan diri, dilakukan penataan kepengurusan PMI Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 27/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengesahan Penataan Kembali Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016-2021 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua	:	Prof. DR. dr. KRT. Adi Heru Husodo, MSC.,DCN.,DLSHTM.,PKK
Wakil Ketua Bidang I Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat, Unit Transfusi Darah & Klinik/ Rumah Sakit	:	DR. drg. H. Achmad Syaify, Sp.Perio (K)
Wakil Ketua Bidang II Organisasi & PMI Kecamatan, Hukum dan Legal Apect dan Transportasi	:	Edi Buwono Eko Nugroho
Wakil Ketua Bidang III Diklat, SDM, Relawan dan Non-Relawan	:	dr. Citra Indriani, MPH
Wakil Ketua Bidang IV Penanggulangan Bencana & Konflik, Komunikasi dan Humas	:	Munif Tauchid, S.Psi
Sekretaris	:	A.Lilik Kurniawan
Bendahara	:	Ag. Gatot Bintoro, S.T.,M.T
Anggota	:	FX. Supardi

- Bahwa pada awal kepengurusan PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016-2021 dalam forum Rapat Pleno PMI Kota Yogyakarta, saksi A. Lilik Kurniawan dengan alasan untuk membenahi pengelolaan keuangan PMI Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, mengusulkan kepada pengurus PMI Kota Yogyakarta agar Terdakwa selaku bendahara mengambil alih peran dan tugas saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang atas rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta.

- Bahwa usulan saksi A. Lilik Kurniawan tersebut disepakati bersama dan disetujui oleh pengurus PMI Kota Yogyakarta yang hadir dalam forum Rapat Pleno PMI Kota Yogyakarta yaitu saksi A. Lilik Kurniawan, saksi Munif Tauchid, saksi Adi Heru Husodo, saksi Edi Buwono Eko Nugroho, saksi FX. Supardi dan Terdakwa. Sehingga forum Rapat Pleno tersebut memutuskan memberikan peran dan tugas tambahan kepada Terdakwa selaku bendahara untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta yang digunakan untuk operasional unit kerja markas, unit kerja donor darah, dan juga unit kerja apotek PMI Kota Yogyakarta. yaitu :
 1. Rekening BRI Cik Di Tiro nomor rekening 0029.01.001075.30.7
 2. Rekening Bank Mandiri Katamso nomor rekening 137.00.0769964.4
 3. Rekening BPD DIY Markas nomor rekening 060.111.000019
 4. Rekening Bank Mandiri Katamso nomor rekening 137.00.0586049.5
 5. Rekening BPD DIY Senopati nomor rekening 006.111.000.965
 6. Rekening BNI 46 nomor rekening 01.49583957.
 7. Rekening BNI Klinik nomor rekening 4669994661
 8. Rekening BPD DIY Kotagede nomor rekening 056.111.000118
 9. Rekening BNI Bencana nomor rekening 2006007007.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adi Heru Husodo selaku Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 dan saksi Edy Buwono Eko Nugroho diberi kuasa untuk menjadi penandatangan dalam setiap penarikan uang atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta, dengan ketentuan penandatangan dalam setiap penarikan uang bank berlaku tanda tangan 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang pemegang penandatangan.
- Bahwa selain itu, pengurus PMI Kota Yogyakarta yaitu saksi A. Lilik Kurniawan, saksi Munif Tauchid, saksi Adi Heru Husodo, saksi Edi Buwono Eko Nugroho, saksi FX. Supardi dan Terdakwa juga sepakat menunjuk saksi Adi Heru Husodo untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang serta saksi Adi Heru Husodo menjadi penandatangan tunggal dalam setiap penarikan uang atas 1 (satu) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta yakni Rekening BNI Balai Pengobatan PMI

Halaman 229 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta (Klinik) nomor rekening 5600256002 yang digunakan untuk operasional unit klinik PMI Kota Yogyakarta.

- Bahwa dengan memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang serta menjadi penandatanganan dalam setiap penarikan uang atas rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta, maka Terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo dapat secara langsung melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening bank atas dana milik PMI Kota Yogyakarta serta secara langsung dapat menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa keputusan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 yang memberikan peran dan tugas tambahan kepada Terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo untuk memegang dan menguasai buku rekening bank dan buku cek penarikan uang sehingga Terdakwa dan saksi Adi Heru Husodo dapat melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta tersebut
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta, tidak memberitahukan kepada saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan untuk dilakukan pencatatan pada pembukuan keuangan PMI Kota Yogyakarta.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2022, Terdakwa selaku Bendahara Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016 – 2021 dan selaku Pelaksana Tugas Harian Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026 yang membidangi bidang keuangan, beberapa kali dan secara berturut-turut melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas 9 (Sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta lalu menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta tidak semua untuk kepentingan PMI Kota Yogyakarta dan tidak dicatatkan pada pembukuan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab saksi Yanu Wahrinta.
- Bahwa Terdakwa menandatangani cek untuk melakukan penarikan uang dari 9 (sembilan) rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta dengan total pengeluaran uang sebesar Rp.118.319.912.662,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus

Halaman 230 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



enam puluh dua rupiah), namun yang tercatat pada pembukuan saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tugasnya mencatat semua pengeluaran maupun pemasukan keuangan PMI Kota Yogyakarta untuk operasional markas tercatat sebesar Rp6.540.100.896,00 (enam milyar lima ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan untuk operasional Unit Donor Darah (UDD) tercatat sebesar Rp88.948.506.253,28 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen).

- Bahwa dari total pengeluaran uang sebesar Rp118.319.912.662,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dikurangi operasional markas sebesar Rp6.540.100.896,00 (enam milyar lima ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) serta dikurangi pengeluaran UDD sebesar Rp.88.948.506.253,28 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen), Terdapat selisih pengeluaran uang sebesar Rp22.831.305.512,72 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen).
- Bahwa dari selisih sebesar Rp22.831.305.512,72 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen) yang menjadi kerugian PMI Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp21.961.039.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) dengan uraian sebagai berikut :
 1. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, namun masih dalam masa bhakti kepengurusan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 – 2021, pengurus PMI Kota Yogyakarta mengadakan Rapat Pleno untuk membahas investasi dengan menggunakan uang milik PMI Kota Yogyakarta dengan cara mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga pada Bank Bukopin dengan penempatan dana yang diblokir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jangka waktu 48 bulan (4 tahun) dengan keuntungan berupa hadiah Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disepakati oleh sebagian pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pelaksanaan investasi pada Bank Bukopin dimaksud, Terdakwa melakukan kegiatan penarikan uang dari Rekening Bank milik PMI Kota Yogyakarta tanpa dilakukan pencatatan pada pembukuan pengelolaan keuangan PMI Kota Yogyakarta yang ada pada sdr. Yanu Wahrinta, yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa membuka rekening Tabungan Siaga Bisnis Badan Usaha pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta dengan setoran secara non tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari yang sama terdakwa menyetorkan lagi uang milik PMI Kota Yogyakarta dari rekening bank BRI Cik Ditiro ke rekening Bank KB Bukopin Nomor 1001200681 melalui RTGS via Bank BRI sebesar Rp. 3.980.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Terdakwa menggunakan uang milik PMI Kota Yogyakarta yang sudah ada pada Rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 untuk mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bukopin dengan penempatan dana yang diblokir sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk jangka waktu 48 bulan (4 tahun) dengan mendapatkan hadiah berupa Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Voucher Belanja Alfamart sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut yang seharusnya menjadi hak PMI Kota Yogyakarta tidak dicatatan dalam pembukuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa berdasarkan surat kuasa dari saksi Adi Heru Husudo datang ke kantor Bank KB Bukopin KC Yogyakarta untuk menyerahkan surat Pembatalan Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bukopin.
- Bahwa atas pembatalan program tersebut, maka PMI Kota Yogyakarta dikenakan denda penalti sebesar Rp492.187.500,- (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang langsung didebet/ditarik dari rekening 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga sisa saldo dalam tabungan tersebut adalah Rp3.671.590.482,13 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga belas sen);

Halaman 232 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Bukopin ke Rekening BRI no rek 0029.01.00.107.530.7 atas nama PMI Kota Yogyakarta, sehingga sisa saldo pada Rekening Bank Bukopin adalah sebesar Rp. 171.590.482.13,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga belas sen);
 - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 terdakwa melakukan penutupan rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta dan setelah diperhitungkan dengan biaya administrasi penutupan sebesar Rp50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) maka sisa dana sebesar Rp179.785.441,98 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 melakukan investasi pada Bank Bukopin, maka PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp1.171.972.941,98 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen);
2. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2016-2020 yang dibuat oleh Terdakwa Tercatat pengeluaran sebesar Rp10.364.767.553,00,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) untuk keperluan Pembelian Asset.
3. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, namun masih dalam masa bhakti kepengurusan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 – 2021, pengurus PMI Kota Yogyakarta mengadakan Rapat Pleno dan sepakat untuk melakukan Pembangunan Gedung Kantin dan Gedung Klinik PMI Kota Yogyakarta. Pembangunan Gedung Kantin (bangunan depan) dan Pembangunan Gedung Klinik (bangunan belakang) PMI Kota Yogyakarta ini pelaksanaannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencari tukang bangunan dan belanja bahan bangunan. Pembangunan Gedung Kantin dan Pembangunan Gedung Klinik PMI Kota Yogyakarta tersebut tercatat dalam pembelian aset laporan keuangan.

Halaman 233 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta, menyatakan pekerjaan pembangunan gedung kantin PMI Kota Yogyakarta (Bangunan Depan) bernilai Rp411.321.851,53 (empat ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah lima puluh tiga sen) dan pekerjaan pembangunan gedung klinik PMI Kota Yogyakarta (Bangunan Belakang) bernilai Rp1.125.917.025,79 (satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen). Total nilai bangunan gedung kantin (bangunan depan) dan klinik (bangunan belakang) hanya sebesar Rp1.537.238.877,32 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen), sehingga terdapat pengeluaran PMI Kota Yogyakarta sebesar Rp8.827.528.675,68 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) untuk pembelian aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 yang hanya melakukan pembangunan Gedung kantin dan Gedung klinik PMI kota Yogyakarta dalam pembelian aset, maka PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp8.827.528.675,68 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh delapan sen)

4. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) guna kepentingan pembayaran pihak ketiga (vendor) namun penarikan sejumlah tersebut tidak diserahkan kepada pihak ketiga (vendor) sehingga PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa secara berkelanjutan melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta

Halaman 234 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga mencapai nilai Rp4.483.436.372,72 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen) yang tidak dapat di pertanggungjawabkan penggunaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang mana jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, hingga dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur Antara Beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa: kata "barangsiapa" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap



orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dengan tegas undang-undang menentukan lain, bahwa dengan demikian sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam *Memorie Van Toelichting* setiap subjek hukum memiliki konsekuensi logis mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (M.v.T)*, bahwa secara negatif menyebutkan mengenai pengertian bertanggung jawab, antara lain:

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “setiap orang” bukanlah unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang dimaksud, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri Terdakwa sifat/karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini harus dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS – 04/YOGYA/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu seorang warga negara Indonesia bernama Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin, yang lahir di Klaten, tanggal 12 Agustus 1972, jenis kelamin laki-laki, tinggal di Perum Kaliurang Pratama B-10 RW/RW 009/041 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman (Alamat KTP) dan berdomisili di Temanggal 1 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman, agama Katholik, pekerjaan Swasta, dan pendidikan terakhir Strata 2 (S 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang mana satu dengan lainnya bersesuaian dan saling meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud, telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karenanya meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela hanya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 115) menjelaskan yang dimaksud dengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian” (2007: 14) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi Indriyanto Seno Adji dalam bukunya tersebut menyampaikan bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik umum (*genus delict*), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari melawan hukum (*species delict*). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno dalam “Majalah Varia Peradilan Nomor 307” (2011: 33-34) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *species*-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran tentang melawan hukum, yaitu “tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 memberikan pengertian tentang melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat. Secara khusus dalam tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai “perbuatan melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Berdasarkan Putusan MA Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MA Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil diterapkan kembali. Hal tersebut memberi independensi kepada Hakim ketika memutus perkara dengan melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baru yang diterapkan pada kasus konkrit (*law in concreto*);

Halaman 240 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk juga perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, SH., MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara *Korupsi*, (Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang, bahwa seperti yang didalilkan Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin yang menjabat sebagai bendahara Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta sehingga menimbulkan selisih keuangan sejumlah Rp22.831.305.512,72 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen) adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa membuka rekening Tabungan Siaga Bisnis Badan Usaha pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta dengan setoran secara non tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari yang sama terdakwa menyetorkan lagi uang milik PMI Kota Yogyakarta dari rekening bank BRI Cik Ditiro ke rekening Bank KB Bukopin Nomor 1001200681 melalui RTGS via Bank BRI sebesar Rp3.980.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Terdakwa menggunakan uang milik PMI Kota Yogyakarta yang sudah ada pada Rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 untuk mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bukopin dengan penempatan dana yang diblokir sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk jangka waktu 48 bulan (4 tahun) dengan mendapatkan hadiah berupa Voucher Belanja Alfamart sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa berdasarkan surat kuasa dari saksi Adi Heru Husudo datang ke kantor Bank KB Bukopin KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta untuk menyerahkan surat Pembatalan Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bukopin.

- Bahwa atas pembatalan program tersebut, maka PMI Kota Yogyakarta dikenakan denda penalti sebesar Rp492.187.500,- (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang langsung didebet/ditarik dari rekening 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga sisa saldo dalam tabungan tersebut adalah Rp3.671.590.482,13 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga belas sen);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Bukopin kerekening BRI no rek 0029.01.00.107.530.7 atas nama PMI Kota Yogyakarta, sehingga sisa saldo pada Rekening Bank Bukopin adalah sebesar Rp171.590.482.13,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga belas sen);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa melakukan penutupan rekening Bank Bukopin Nomor 1001200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta dan setelah diperhitungkan dengan biaya administrasi penutupan sebesar Rp50.000,-, (lima puluh ribu rupiah), maka sisa dana sebesar Rp179.785.441,98 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Voucher Belanja Alfamart sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut yang seharusnya menjadi hak PMI Kota Yogyakarta tidak dicatatkan dalam pembukuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 melakukan investasi pada Bank Bukopin, maka PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp1.171.972.941,98 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen);
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2016-2020 yang dibuat oleh Terdakwa Tercatat pengeluaran sebesar Rp10.364.767.553,00,- (sepuluh

Halaman 242 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) untuk keperluan Pembelian Asset;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, namun masih dalam masa bhakti kepengurusan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 – 2021, pengurus PMI Kota Yogyakarta mengadakan Rapat Pleno dan sepakat untuk melakukan Pembangunan Gedung Kantin dan Gedung Klinik PMI Kota Yogyakarta. Pembangunan Gedung Kantin (bangunan depan) dan Pembangunan Gedung Klinik (bangunan belakang) PMI Kota Yogyakarta ini pelaksanaannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencari tukang bangunan dan belanja bahan bangunan. Pembangunan Gedung Kantin dan Pembangunan Gedung Klinik PMI Kota Yogyakarta tersebut tercatat dalam pembelian aset laporan keuangan;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) guna kepentingan pembayaran pihak ketiga (vendor) namun penarikan sejumlah tersebut tidak diserahkan kepada pihak ketiga (vendor) sehingga PMI Kota Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa secara berkelanjutan melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp4.483.436.372,72 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen) yang tidak dapat di pertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa jika dicermati dalam tuntutan Penuntut Umum halaman 122 dalam unsur Secara Melawan Hukum, perbuatan Terdakwa yang menurut Penuntut Umum dilakukan secara melawan hukum hanya ada 1 (satu) perbuatan, yaitu melalui Rapat Pleno melakukan pengambil alihan peran dan tugas Saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja markas dan unit kerja donor darah dengan tujuan untuk memegang dan menguasai buku rekening dan buku cek penarikan uang atas rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta dan kemudian menggunakan dana milik PMI Kota

Halaman 243 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan realisasi anggaran;

Menimbang, bahwa baik dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum mendalilkan seharusnya yang memiliki peran dan tugas memegang rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta, menerima, melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta serta membuat laporan keuangan pertanggungjawaban dana berdasarkan realisasi anggaran adalah saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa seperti yang diuraikan sendiri oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan bahwa telah terjadi Rapat Pleno untuk melakukan pengambil alihan peran dan tugas Saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja markas dan unit kerja donor darah;

Menimbang, bahwa dalam rapat pleno tersebut dihadiri oleh 6 (enam) orang pengurus yakni saksi Adi Heru Husodo, saksi A. Lilik Kurniawan, Terdakwa Ag. Gatot Bintoro, saksi FX. Supardi, saksi Edi Buwono Eko Nugroho, dan saksi Munif Tauchid, S.Psi.;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 001/PO/PP PMI/I/2011 Tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a :

Kepengurusan PMI adalah kumpulan orang yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa PMI pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif”;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 001/PO/PP PMI/I/2011 Tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf b :

Kolektif adalah segala keputusan rapat pleno kepengurusan mengikat dan menjadi tanggungjawab bersama”;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 001/PO/PP PMI/I/2011 Tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf d :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya rapat pleno adalah apabila dihadiri sekurang-kurangnya, untuk tingkat Pusat 8 (delapan) orang; tingkat Provinsi 7 (tujuh) orang; tingkat Kabupaten/Kota 6 (enam) orang dan tingkat Kecamatan 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa jika didasarkan pada ketentuan Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 001/PO/PP PMI/I/2011 Tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a, b, dan d tersebut, maka dapat diartikan rapat pleno untuk memutuskan pengambil alihan peran dan tugas Saksi Yanu Wahrinta adalah sah dan tidak melanggar aturan, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penuntut Umum yang menyampaikan seharusnya yang memiliki peran dan tugas memegang rekening bank, menerima, melakukan penarikan tunai menggunakan cek dan melakukan pemindah bukuan keuangan antar rekening atas Rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta serta membuat laporan keuangan pertanggungjawaban dana berdasarkan realisasi anggaran adalah saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi dan mempertimbangkan dalil Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pada beberapa ketentuan yang berlaku pada beberapa aturan yang berlaku di Palang Merah Indonesia, antara lain :

Pasal 27 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia yang menentukan :

Pengurus Kabupaten/kota berkewajiban :

Ayat (1) Menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, Keputusan-keputusan/peraturan organisasi tingkat Pusat, provinsi, Kabupaten/Kota serta memperhatikan saran-saran dari pelindung;

Ayat (3) Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Kabupaten/Kota;

Pasal 13 Ayat (3) huruf a, b, d, e, dan f Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 001/PO/PP PMI/I/2011 Tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia, yang menentukan :

Bendahara bertugas :

Halaman 245 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun kebijakan teknis perbendaharaan;
- b. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan tugas tugas kebhendaharaan;
- c. Membina sistim keuangan dan kebhendaharaan bagi bagian internal auditor dan eksternal auditor;
- d. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Markas Kabupaten/Kota PMI dan mengumumkan secara terbuka setiap akhir tahun anggaran pada musyawarah kerja Kabupaten/Kota;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua;

Huruf B Tata Laksana Penerimaan Dana, Angka 4 Mekanisme Penerimaan Dana huruf b dan c Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia:

- b. Penerimaan Dana dari Non Pemerintah (terikat dan tidak terikat) :
 - 1) Bukti penerimaan dana dibuatkan kuitansi oleh Biro Keuangan dan ditandatangani pengurus berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan;
 - 2) Pencatatan dan pengarsipan oleh Biro Keuangan;
- c. Penerimaan Dana dari Internal PMI :
 - 1) Bukti penerimaan dana dibuatkan kuitansi oleh Biro Keuangan dan ditandatangani pengurus berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan;
 - 2) Pencatatan dan pengarsipan oleh Biro Keuangan;

Huruf B Tata Laksana Penerimaan Dana, Angka 5 Peran Pelaksana Penerimaan Dana huruf b dan c Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia :

- a. Biro Keuangan bertanggungjawab dalam :
 - 1) Membuat bukti tanda terima uang (kuitansi);
 - 2) Menandatangani kuitansi penerimaan apabila Kepala Markas berhalangan;
 - 3) Membuat daftar penerimaan sumbangan Harian (DPSH);
 - 4) Pada setiap akhir bulan membuat daftar penerimaan sumbangan bulanan (DPSB), baik yang diterima secara tunai maupun melalui rekening bank PMI;
 - 5) Menyetorkan sumbangan yang diterima secara tunai ke bank paling lambat hari kerja berikutnya;
- b. Kepala Markas bertanggung jawab dalam :
 - 1) Menandatangani kuitansi penerimaan apabila Pengurus berhalangan;
 - 2) Mengetahui dan menyetujui seluruh penerimaan dana baik harian dan bulanan;

Halaman 246 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menerima laporan DPSB;
- c. Pengurus (Ketua/Sekretaris/Bendahara) bertanggungjawab dalam :
 - 1) Menandatangani kuitansi penerimaan;
 - 2) Mengetahui dan menyetujui seluruh penerimaan dana baik harian dan bulanan;
 - 3) Menerima laporan DPSB;

Huruf C Tata Laksana Pengeluaran Dana, Angka 4 Mekanisme Pengeluaran Dana huruf a dan c Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia:

- b. Pengeluaran Dana dari Non Pemerintah (terikat dan tidak terikat) :
 1.
 2. Unit kerja terkait mengajukan dokumen pengeluaran dana;
 3. Biro keuangan memverifikasi keabsahan seluruh dokumen pengeluaran dana;
 4. Dokumen pengeluaran dana ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Markas, dan Pengurus;
 5. Biro keuangan menyiapkan proses pembayaran pengeluaran dana;
- c. Pengeluaran Internal PMI
 - 1)
 - 2) Unit kerja terkait mengajukan dokumen pengeluaran dana;
 - 3) Biro keuangan memverifikasi keabsahan seluruh dokumen pengeluaran dana;
 - 4) Dokumen pengeluaran dana ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Markas, dan Pengurus;
 - 5) Biro keuangan menyiapkan proses pembayaran pengeluaran dana;
 - 6) Pencatatan dan pengarsipan oleh Biro Keuangan;

Angka 5 huruf a dan huruf c Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia :

- a. Biro Keuangan bertanggung jawab dalam :
 - 1) Memverifikasi keabsahan dokumen pengeluaran dana;
 - 2) Memproses pembayaran pengeluaran dana;
 - 3) Membuat laporan penggunaan Dana bulanan dan tahunan;
 - 4) Membuat Laporan Posisi Dana per sumber Dana;
- b. ...
- c. Pengurus (Ketua/bendahara/Sekretaris) bertanggungjawab dalam :
 - 1) Mengetahui dan menyetujui seluruh pengeluaran dana;

Halaman 247 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menandatangani cek/bilyet giro;
- 3) Mengetahui dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana;

Menimbang, bahwa jika didasarkan pada ketentuan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalil Penuntut Umum yang menyampaikan bahwa yang mempunyai tugas dan kewenangan memegang rekening bank dan melakukan penarikan dan pemindahbukuan antar rekening adalah Yanu Wahrinta selaku Staf Keuangan adalah tidak berdasar, karena dalam ketentuan ketentuan tersebut tidak dijelaskan siapa yang sebenarnya mempunyai tugas dan kewenangan memegang rekening, melakukan penarikan dan pemindahbukuan antar rekening hanya ditentukan pada Angka 5 huruf c Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia, menerima (dana), dan melakukan penarikan tunai, yang bertanggung jawab dalam menandatangani cek/bilyet giro adalah Pengurus, bukan Biro Keuangan dan jika menilik pada ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf b Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 001/PO/PP PMI/I/2011 Tentang Kepengurusan Palang Merah Indonesia, secara implisit ditentukan yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan tugas tugas kebhendaharaan itu ada pada bendahara, bukan pada Biro Keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penuntut Umum yang menyampaikan bahwa yang mempunyai tugas dan kewenangan menerima (dana) adalah yanu Wahrinta selaku staf Keuangan adalah tidak berdasar, karena jika melihat pada ketentuan Huruf B Tata Laksana Penerimaan Dana, Angka 5 Peran Pelaksana Penerimaan Dana huruf b dan c Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia, Biro Keuangan bertanggungjawab menandatangani kuitansi penerimaan apabila Kepala Markas, dan Pengurus berhalangan atau tidak ada ditempat, tetapi jika Pengurus berhalangan dan ada Kepala Markas ada, maka yang bertanggung jawab menandatangani kuitansi adalah Kepala Markas, dan jika Pengurus ada atau tidak berhalangan, meskipun ada kepala Markas dan Biro Keuangan, maka yang bertanggungjawab menandatangani adalah Pengurus. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab dan berwenang dalam penerimaan Dana/uang adalah Pengurus dalam hal ini Ketua, Sekretaris, dan atau Bendahara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal tersebut tidaklah berarti tidak ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 248 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik didasarkan pada keterangan saksi maupun bukti, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum bukanlah pada pengambil alihan peran dan tugas Yanu Wahrinta, tetapi pada perbuatan yang terkait dengan pengeluaran dan penggunaan keuangan dari unit markas dan unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta dan pembelanjaan voucher belanja Alfa Mart yang kesemuanya tidak tercatat dalam pembukuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro yang melakukan pengeluaran dan penggunaan keuangan dari unit markas dan unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta dan pembelanjaan voucher belanja Alfa Mart yang kesemuanya tidak tercatat dalam pembukuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sudah tepat jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa dijerat dengan unsur "Secara Melawan Hukum", sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-2, yakni unsur "secara melawan hukum" di atas bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah tujuan atau akibat yang ingin dicapai dengan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara terminologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memperkaya artinya adalah menjadikan lebih kaya, sedangkan



kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), maka dengan demikian disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka harus diartikan secara alternatif, yaitu meliputi tiga kemungkinan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka dari itu cukup dibuktikan salah satu saja, apakah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” (2016: 32) memberikan pengertian memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah:

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Walaupun si pelaku tidak memperoleh atau bertambah harta kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” (2005: 54), Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum mengenai keterangannya yaitu “tujuan” yang dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan yang dalam hal ini keuntungan secara materiil (harta kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain



atau suatu korporasi. Bahwa tujuan (bijkomed oogmerk) tersebut adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 31/Pid.B/2008/PT Smi, menyatakan bahwa:

1. Untuk dapat memudahkan kategori/ukuran nilai memperkaya sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolak ukur yang membedakan antara kriteria unsur memperkaya dengan kriteria unsur menguntungkan;
2. Atas hal tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pid.Sus/2019, menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa meskipun seorang Terdakwa tidak menerima uang dari suatu Tindak Pidana Korupsi, tetapi Terdakwa tidak melakukan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka Terdakwa dapat tetap dipersalahkan karena telah memenuhi unsur memperkaya orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* arti memperkaya selain membuat harta kekayaan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah dari sebelumnya, membuat harta kekayaan yang seharusnya berkurang menjadi tetap atau tidak berkurang dari sebagaimana yang seharusnya juga termasuk dalam perbuatan memperkaya. Dalam menentukan seseorang telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan memperkaya secara tidak sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah benar Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bertambahnya kekayaan Terdakwa dan pihak-pihak lainnya mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam unsur Secara Melawan Hukum diatas, perbuatan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro yang melakukan pengeluaran dan penggunaan keuangan dari unit markas dan unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta serta pembelanjaan voucher belanja Alfa Mart yang kesemuanya tidak tercatat dalam pembukuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun hingga saat perkara ini diputus tidak terlihat kemana uang dan voucher tersebut mengalir, atau siapa yang sesungguhnya menikmati, Terdakwa sendiri tidak dapat menjawab dan membuktikan kemana uang dan voucher tersebut mengalir, maka atas dasar kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwalah satu-satunya orang yang harus bertanggungjawab atas tidak dapat dipertanggungjawabkannya keuangan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada Halaman 331 dari 371 “asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Halaman 253 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum atas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan persidangan dapat menilai ada tidaknya dan besar kecilnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa: “kerugian keuangan Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan (*mark down*) hak-hak keuangan Negara dan atau penambahan (*mark up*) kewajiban-kewajiban keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya



penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;

5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu (1) nyata-nyata merugikan keuangan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potential loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi sebagai delik formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, menyatakan bahwa: “Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami



benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)” maka tindak pidana korupsi merupakan delik materiil;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara tidak bisa didasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa berdirinya Palang Merah Indonesia awalnya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 dan dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalangmerahan melalui Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 dengan tugas dan peran membantu pemerintah Indonesia dibidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi pada tahun 1958 melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958;

Menimbang, bahwa tugas pokok Palang Merah Indonesia adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi : Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah. Kinerja PMI dibidang kemanusiaan dan kerelawanan mulai dari tahun 1945 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas keberadaan Palang Merah Indonesia pada tanggal 9 Januari 2018 diundangkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang menjadi instrumen hukum bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan kepalangmerahan, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;

Menimbang, bahwa baik dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, maupun dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan disampaikan bahwa Penyelenggaraan kepalangmerahan dilakukan oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan ditentukan " PMI bertugas :

- a. memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. Melakukan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan pembinaan relawan;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana didalam dan diluar negeri;
- g. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
- h. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan ditentukan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 22, PMI bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak dibidang kemanusiaan serta instansi pemerintah", sedangkan pada Ayat (2) ditentukan "Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan ditentukan "Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan ditentukan "Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah daerah dibebankan kepada :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

Halaman 257 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan diatas, baik yang bersumber pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan sebagai aturan pelaksanaannya, Majelis Hakim berpendapat keberadaan Palang Merah Indonesia merupakan subyek hukum lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah", sehingga ketika terjadi suatu permasalahan yang menimbulkan kerugian keuangan pada Palang Merah Indonesia, maka permasalahan tersebut dapat dijerat dengan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang diduga telah menimbulkan kerugian keuangan pada Palang Merah Indonesia, maka sudah tepat jika perbuatan Terdakwa tersebut dijerat dengan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan jika perbuatan tersebut terbukti telah menimbulkan kerugian keuangan pada Palang Merah Indonesia, maka dengan sendirinya kerugian tersebut diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutanannya menyampaikan bahwa dari beberapa perbuatan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta masa bakti 2016 -2021 dan Pelaksana Tugas Harian Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta masa bakti 2021 – 2026 telah menimbulkan kerugian sebesar Rp21.998.959.577,38 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum kerugian sejumlah tersebut diatas diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa antara lain :

1. baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pengurus PMI Kota Yogyakarta masa bhakti 2016 – 2021 dalam kegiatan pemindahan uang PMI Kota Yogyakarta pada Bank Bukopin, Terdakwa memperkaya diri pribadi Terdakwa sebesar Rp1.171.972.941,98 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen);

Halaman 258 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. untuk keperluan Pembelian Asset tercatat sebesar Rp10.364.767.553,00,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
3. pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) guna kepentingan pembayaran pihak ketiga (vendor) penyedia barang pengelolaan darah;
4. Terdakwa juga secara berkelanjutan memperkaya diri dengan melakukan
5. penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp4.483.436.372,72 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penuntut Umum seperti yang diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, terkait penggunaan uang milik PMI Kota Yogyakarta untuk mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bisnis Badan Usaha berjangka 48 bulan Bank Bukopin pada tanggal 15 Desember 2016, Majelis Hakim menilai pemindahan dana atau uang PMI Kota Yogyakarta sejumlah Rp4.005.000.000 (Empat milyar lima juta rupiah) ke Bank Bukopin untuk mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bisnis Badan Usaha berjangka 48 (empatpuluh delapan) bulan (21 Desember 2016 s.d 21 Desember 2020) bukanlah perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Pendapat Majelis Hakim ini didasarkan pada pertimbangan bahwa selain pemindahan tersebut diawali dengan rapat pengurus terbatas, yaitu Saksi Eben, Saksi Adi Heru Husodo, dan Terdakwa, juga didasarkan pada pertimbangan penggunaan uang milik PMI Kota Yogyakarta untuk mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bank Bukopin dalam bentuk penempatan tabungan berjangka tidaklah ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, namun untuk tujuan investasi dan untuk memberikan keuntungan pada PMI Kota Yogyakarta, sehingga tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, karena memang tidak ada aturan yang menentukan hal tersebut sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran, selain tidak adanya ketentuan yang menyatakan tindakan tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kejahatan juga dikarenakan

Halaman 259 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada motif kejahatan dalam pemindahan atau penempatan uang atau dana PMI Kota Yogyakarta ke Bank Bukopin tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikenakan penalti sejumlah Rp492.187.500,- (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disebabkan dari adanya pembatalan program tabungan siaga berjangka tersebut oleh pihak PMI Kota Yogyakarta yang diwakili Saksi Adi Heru Husodo pada tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat pembatalan yang mengakibatkan dikenakan penalti sejumlah Rp492.187.500,- (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) juga bukanlah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim ini didasarkan pada pendapat bahwa apa yang dilakukan pengurus PMI Kota Yogyakarta adalah untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar dikarenakan pada saat itu Bank Bukopin ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kesulitan likuiditas dan anjloknya kinerja Bank Bukopin dimana kondisi tersebut bukanlah kondisi yang berada dalam batas kekuasaan pengurus dan bukanlah kondisi yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam bermanajemen;

Menimbang, bahwa dikarenakan penggunaan uang milik PMI Kota Yogyakarta untuk mengikuti Program Nabung Seru Tabungan Siaga Bank Bukopin dalam bentuk penempatan tabungan berjangka maupun pembatalan yang mengakibatkan dikenakan penalti bukanlah perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya kerugian yang timbul tidaklah dapat dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, tetapi murni karena bisnis dan kebijakan Pengurus dalam hal ini haruslah dilindungi dalam konteks *Business Judgment Rule*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penuntut Umum terkait Terdakwa yang melakukan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp7.478.101.587,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan penarikan uang dari rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta hingga mencapai nilai Rp4.483.436.372,72 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen) yang menurut Penuntut Umum dilakukan diantara Mei 2016 sampai dengan Desember 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, Majelis Hakim menilai metode penghitungan kerugian keuangan negara hanya dengan menghitung selisih berapa uang yang ditarik dan berapa

Halaman 260 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



uang yang dipergunakan sangat mungkin terjadi kesalahan dalam penghitungannya, baik karena ada kemungkinan pengulangan penghitungan maupun ada kesalahan dalam penghitungan yang disebabkan karena tidak detail, tidak jelas dan tidak lengkapnya item-item yang dihitung, satu contoh : Penuntut Umum menghitung nilai total penarikan uang dari 9 (sembilan) rekening yang dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu Mei 2016 hingga Desember 2022 adalah sejumlah Rp118.319.912.662,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). Yang menjadi pertanyaan, apakah pengeluaran uang pada Desember 2016 yang dipindahkan dari rekening satu ke rekening Bank Bukopin untuk mengikuti tabungan siaga berjangka Bank bukopin juga turut dihitung? Jika turut dihitung, maka sebenarnya Penuntut Umum telah menghitung uang yang tidak keluar, karena hanya berpindah rekening sebagai uang yang dikeluarkan atau ditarik Terdakwa dan sebaliknya jika Penuntut Umum tidak menghitung sebagai uang keluar, maka hal tersebut berarti perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Penuntut Umum belumlah valid dan belum pasti, karena masih ada uang yang tidak ikut dihitung. Begitu pula dengan pengeluaran uang untuk pembelian aset yang menurut Penuntut Umum termasuk didalamnya pembangunan kantin dan gedung klinik, dimana Majelis Hakim melihat tidak ada penghitungan semua aset yang telah dibeli sebagai pengurang kerugian keuangan negara, sehingga kemungkinan besar ada penghitungan ganda kerugian keuangan negara dan kondisi tersebut berarti metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sendiri oleh Penuntut Umum dapat dipastikan belumlah valid dan belum pasti dan kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam penghitungannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan metode dan kondisi hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sendiri oleh Penuntut Umum seperti yang telah disampaikan baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutanannya, Majelis Hakim menilai metode penghitungan Penuntut Umum kurang lengkap, kurang detail, kurang jelas, dan pada akhirnya dapat dinyatakan "belum pasti", sehingga sangat diragukan validitasnya dan sangat mungkin terjadi kesalahan, dan oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempergunakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang disajikan oleh Penuntut Umum tersebut;

Lalu, apakah tidak ada perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dimana fakta tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dalam penggunaannya, sehingga fakta tersebut menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, adalah dalam penggunaan atau pembelanjaan Voucher belanja Alfamart senilai Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah dari program tabungan Siaga Bank Bukopin yang berada sepenuhnya dalam penguasaan Terdakwa padahal patut diketahui oleh Terdakwa Voucher belanja tersebut merupakan hak pihak PMI Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari semua yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti atau saksi yang menerangkan dapat dipertanggungjawabkannya penggunaan voucher belanja Alfamart tersebut dan Terdakwa yang menyampaikan Voucher tersebut dibagikan pada relawan dan karyawan tidak berusaha untuk membuktikan keterangannya tersebut agar terungkap fakta yang sebenarnya, sehingga atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwalah yang harus dibebani tanggung jawab atas ketidakjelasan penggunaan voucher belanja Alfamart senilai Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak PMI Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa didasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas dan setelah menghitung sendiri kerugian keuangan negara atas perkara ini, Majelis Hakim berpendapat satu satunya perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara adalah perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan voucher belanja Alfamart yang menjadi hak PMI Kota Yogyakarta sejumlah Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan Unsur 'Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara' telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 262 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat, yaitu : adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*beweste samenwerking*) dan kerjasama yang disadari antara para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku (*physike sammenwerking*) (Hukum Pidana di Indonesia karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 113);

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” (2002: 5) nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Simon sebagaimana dikutip oleh Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” (2002: 13), orang yang “turut melakukan” ialah bahwa orang yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu Halaman 335 dari 371 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst bentuk “turut melakukan” (*medepleger*) terjadi apabila beberapa orang bersamasama melakukan delik;

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 86) menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor W. 12851, berpendapat antara lain bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna, sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Halaman 264 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam Yurisprudensi itu disebutkan bahwa:

- a. Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Kesengajaan (*opset*) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan itu dilarang tapi tetap dilakukannya. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian perbagian, jika kerjasama bagian per bagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formil, dengan demikian pertanggung jawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggung jawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun Tuntutannya yang mendalilkan adanya unsur Penyertaan

Halaman 265 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat hanya ada 3 (Tiga) perbuatan atau 3 (tiga) peristiwa yang dapat dimungkinkan dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Yang berkaitan dengan pengambil alihan peran dan tugas Saksi Yanu Wahrinta yang menjabat sebagai staf keuangan pada unit kerja markas dan unit kerja donor darah dengan tujuan untuk memegang dan menguasai buku rekening dan buku cek penarikan uang atas rekening bank milik PMI Kota Yogyakarta dan kemudian menggunakan dana milik PMI Kota Yogyakarta dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan realisasi anggaran;
2. Yang berkaitan dengan pemindahan uang atau dana ke Bank bukopin untuk mengikuti program Tabungan Siaga Bukopin;
3. Yang berkaitan dengan pembelian aset;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana disebut diatas telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembahasan baik dalam unsur secara melawan hukum dan maupun unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara dan dalam pertimbangan unsur unsur diatas Majelis Hakim telah berpendapat dan menyatakan hanya 1 (satu) perbuatan Terdakwa yang terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, yaitu perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan voucher belanja Alfamart yang menjadi hak PMI Kota Yogyakarta sejumlah Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa seperti yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa mengakui sendiri voucher belanja Alfamart tersebut Terdakwa sendirilah yang memegang dan menguasainya, dan menurut keterangan Terdakwa dirinyalah yang membagikan pada relawan dan karyawan, serta tidak ada satupun saksi yang menerangkan dirinya terlibat dalam perbuatan penggunaan voucher belanja Alfamart oleh Terdakwa dan juga tidak ada satupun Saksi yang mengetahui ada orang lain yang terlibat dalam penggunaan voucher belanja oleh Terdakwa tersebut, maka hal tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan voucher belanja Alfamart senilai

Halaman 266 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa, tanpa melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melibatkan pihak lain, sehingga dapat dinyatakan tidak ada kesepakatan atau kerjasama diantara Terdakwa dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berpendapat syarat penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tindak pidana yang didakwakan atau dituntutkan pada Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Unsur Antara Beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu ancaman pidana saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Hal tersebut disebabkan sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut adalah sistem penyerapan (*absortie*), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis* atau *samenloop*). Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorbsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi

Halaman 267 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga (1/3) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap concursus realis adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya :

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

Menimbang, bahwa sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana, misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dari C. Djisman Samosir, Sit, mengemukakan :

"Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".

Menimbang, bahwa sedikitnya gambaran dalam Memorie Penjelasan atau *Memorie Van Toelichting (MvT)*, dikemukakan:

"Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu

Halaman 268 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena :

- a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan;
- b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda".

Pada uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam Hukum Pidana, para penulis pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya mengatakan :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Sedangkan, R. Soesilo., dalam bukunya telah mengatakan :

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbang dalam pembahasan unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim menyatakan hanya 1 (satu) perbuatan Terdakwa yang terbukti, yaitu perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan voucher belanja Alfamart yang menjadi hak PMI Kota Yogyakarta sejumlah Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rentang waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling berdekatan dan saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya, Penuntut Umum tidak menguraikan secara detail dan lengkap kapan saja Terdakwa mempergunakan voucher belanja Alfamart;



Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum tidak menyampaikan dan atau menguraikan secara detail waktu-waktu dilakukannya perbuatan Terdakwa tersebut, maka kondisi tersebut membuat Majelis Hakim tidaklah dapat menarik kesimpulan apakah antara satu perbuatan Terdakwa dilakukan secara berdekatan waktunya dengan perbuatan Terdakwa yang lain dan apakah diantara satu perbuatan Terdakwa saling berhubungan dengan perbuatan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada tidak adanya bukti adanya rentang waktu yang berdekatan antara satu perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa dan juga tidak ada bukti antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya saling berhubungan sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dimaksud sebagai rangkaian perbuatan berlanjut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Berlanjut" Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka hanya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, karena menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum (pribadi hukum) yang sempurna, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan sebagai pribadi yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana yang lamanya setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Pledooi* Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Palang Merah Indonesia merupakan Lembaga sosial kemanusiaan independen yang netral dan mandiri, yang memiliki tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Palang Merah Indonesia merupakan suatu perhimpunan Palang Merah Nasional yang terikat dengan prinsip yaitu Prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, maka Palang Merah Indonesia jelas merupakan Lembaga yang independen serta berstatus sebagai Organisasi Masyarakat. Dalam hal ini khususnya PMI Kota Yogyakarta tidak pernah mendapatkan bantuan berbentuk uang dari negara. PMI Kota Yogyakarta mendapatkan bantuan selama pandemi covid-19 yang bekerjasama dengan BPBD Kota Yogyakarta berupa Reagen, bantuan honor relawan, bantuan barang antara lain Hazmat dan peralatan lain dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, BPBD, PMI D.I.Y., bantuan berupa Mobil Innova dari Bank Indonesia, bantuan Mobil Ambulance MPV dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan bantuan mobil ESEMKA dari PMI Pusat sebagai armada spraying;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, perhitungan ahli dari PUPR yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum seharusnya dilakukan perhitungan Appraisal bukan rekapitulasi yang seharusnya dilakukan dengan mengambil sampel pada bangunan, kemudian terlebih lagi appraisal bangunan klinik dan kantin dilakukan hanya pada tahun 2018 sedangkan proses pembangunan klinik berlangsung mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dan dilanjutkan pembangunan kantin dari tahun 2019 dan berhenti pada tahun 2021 setelah pengurus periode 2016-2020 demisioner sehingga hasil perhitungan ahli dari PUPR, tidak lengkap, tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Sdr. Yanu Wahrinta yang dijadikan acuan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan perhitungan kerugian negara, sehingga perhitungan tersebut tidak lengkap/tidak detail dan tidak terverifikasi seperti adanya pemasukan dan pengeluaran dana yang tidak tercatat oleh Sdr. Yanu Wahrinta. Dengan ini maka, perhitungan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tidak logis dan

Halaman 271 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak obyektif sebagaimana Penasihat Hukum sampaikan pada Analisa Fakta dalam pledoi ini.

3. Bahwa dalam fakta persidangan, ahli keuangan Drs. SISWO SUJANTO, DEA. yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan ahli pidana Dr. MAHRUS ALI, S.H., M.H yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengatakan bahwa Jaksa tidak memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara dalam jumlah besar dikarenakan Jaksa tidak mempunyai keahlian di bidang menghitung kerugian negara dengan tingkatan yang rumit, contohnya dalam kasus PMI Kota Yogyakarta ini kasusnya tidak sederhana bahkan dapat dikatakan rumit, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki keahlian untuk menghitung dan kewenangan untuk melakukan perhitungan yang tergolong rumit karena adanya pemasukan pengeluaran yang cukup banyak, seperti halnya jaksa yang dianggap tidak memiliki kemampuan menghitung kerugian keuangan negara, serta menurut pendapat ahli Dr. MAHRUS ALI, S.H., M.H, penegak hukum tidak boleh menghitung kerugian keuangan negara karena bukan seorang akuntan, yang seharusnya menghitung kerugian keuangan negara adalah lembaga luar, bukan penyidik sendiri karena sifatnya tidak independen dan karena bukan seorang akuntan. Jaksa dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara sepihak, perhitungan kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi harus melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga yang berwenang dan berkompeten untuk melakukan audit, seperti Inspektorat Jenderal atau auditor dari Kementerian Keuangan maupun ahli-ahli ekonomi akuntansi. Bahwa menghitung kerugian negara tanpa dasar audit resmi dapat menciptakan ketidakpastian hukum;

Bahwa dengan didasarkan pada dalili dalil seperti tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin mengenai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertama *pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa

Halaman 272 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah Majelis Hakim jelaskan dan uraikan dalam unsur "Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara", bahwa Majelis Hakim berpendapat keberadaan Palang Merah Indonesia merupakan subyek hukum lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah", sehingga ketika terjadi suatu permasalahan yang menimbulkan kerugian keuangan pada Palang Merah Indonesia, maka permasalahan tersebut dapat dijerat dengan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang pertama;

Menimbang, bahwa untuk dalil Penasehat Hukum Terdakwa kedua dan ketiga, mengingat substansinya sama yaitu tentang metode penghitungan kerugian keuangan negara dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dipakai Penuntut Umum dalam menentukan kerugian keuangan negara juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur "Merugikan keuangan dan perekonomian negara", sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya untuk menanggapi dalil Penasehat Hukum Terdakwa terkait metode penghitungan kerugian keuangan negara dan hasil perhitungan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesimpulan Penasehat hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin mengenai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam unsur "Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara" dan Majelis Hakim menyatakan ada perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan negara, yaitu tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Voucher belanja Alfamart senilai Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang menjadi hak PMI Kota Yogyakarta yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatan adalah dengan sadar dan sengaja mempergunakan voucher belanja Alfamart

Halaman 273 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) tersebut tanpa dicatatkan dalam pembukuan sebagai hak PMI Kota Yogyakarta dan begitu pula saat penggunaannya yang tidak dicatatkan dalam pembukuan, selain itu tidak ada satu saksipun yang mengetahui atau memberikan keterangan atas penggunaan voucher belanja Alfamart tersebut, meskipun Terdakwa mendalilkan voucher belanja tersebut dibagikan pada relawan dan karyawan dan menurut Majelis Hakim disinilah *mens rea* Terdakwa terlihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *pledooi* Terdakwa yang sebagian besar substansinya menjelaskan tentang posisi keuangan, dan aset PMI Kota Yogyakarta termasuk permohonan agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangan diatas, sehingga tidak perlu lagi bagi Majelis Hakim untuk membahasnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum, didalam pembuktiannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur kecuali Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dinyatakan terpenuhi dan terbukti serta alasan-alasan *Pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan terhadap *pledooi* Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara, penghitungan kerugian negara dan besaran uang pengganti yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda atau kurungan pengganti dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Putusan *a quo*, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, disamping itu pula Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang

Halaman 274 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan/atau *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa membayar uang pengganti*, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara haruslah didasarkan pada kerugian riil/faktual, nyata dan pasti dan tidak didasarkan pada penghitungan potensi keuntungan yang tidak didapatkan atau dengan kata lain potensi kerugian yang belum nyata dan pasti, maka Majelis Hakim tidak akan memperhitungkan hitungan hitungan yang tidak dapat dipastikan keakuratannya. Semua dasar pertimbangan tersebut agar Terdakwa tidak dirugikan dan negara tidak mengambil keuntungan dari warga negaranya yang melakukan kesalahan dan agar supaya ada kesesuaian dengan pembebanan uang pengganti yang hanya dihitung dari berapa yang sebenarnya dinikmati atau diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seberapa besaran jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kerugian keuangan negara yang dapat dipastikan ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa hanyalah sejumlah Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menentukan kerugian riil/faktual dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya besaran angka tersebutlah yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa terkait perhitungan kerugian keuangan negara, Hakim Anggota 1 mempunyai pendapat tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Gabriel Siallagan, S.H., MH, telah memberikan **Concurring Opinion** dalam hal mana perhitungan kerugian

Halaman 275 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara dilakukan oleh Jaksa Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penyidik Tanggal 03 Mei 2024 apakah sudah tepat dan benar menurut kajian yuridis normatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Huruf a angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan ketentuan sebagai berikut:

"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara".

Melalui ketentuan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mutlak dalam hal pemeriksaan kerugian keuangan negara. Walaupun lembaga-lembaga lain juga memiliki wewenang untuk memeriksa kerugian keuangan negara, namun lembaga-lembaga tersebut tidak dapat mengatakannya. Artinya bahwa lembaga-lembaga penghitung keuangan selain BPK tidak dapat menyimpulkan ada atau tidaknya kerugian negara pada suatu laporan keuangan baik yang diminta kejaksan maupun KPK. Kewenangan mereka hanya menghitung dan memberikan laporan audit pada lembaga terkait. Kewenangan konstitusional hanya ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menimbang, bahwa penilaian dan penetapan kerugian negara harus didasarkan pada metode, standar, syarat, dan prosedur yang berkeahlian dan memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik auditor. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

"Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan

Halaman 276 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara". Kesimpulannya yaitu penghitungan kerugian negara harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Ahli dalam bidangnya sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah jika ahli tersebut ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Akan tetapi, jika ahli tersebut diminta oleh penyidik atau pihak lainnya yang berasal dari lembaga negara/lembaga pemerintah non-kementerian/akuntan publik/lembaga lain yang relevan, ahli tersebut harus memiliki kewenangan publik untuk menetapkan dan menghitung kerugian Negara.

Menimbang, bahwa di persidangan, bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menghadirkan ahli perhitungan kerugian Negara, atau bahkan audit dari instansi yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi, hanya berdasarkan perhitungan dari bukti surat dan keterangan saksi yang menjadi fakta persidangan. Hal ini menjadi keliru karena pada dasarnya seharusnya perhitungan kerugian keuangan negara melibatkan BPK, BPKP maupun lembaga audit lainnya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan penjelasan tersebut diatas, yang berkaitan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan, Kejaksaan berdasarkan kewenangannya tersebut bisa untuk menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan Negara, namun jika kasusnya kompleks maka Jaksa dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat/Satuan kerja. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dapat memeriksa tentang keuangan negara diatur pada Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 dengan mekanisme kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan dengan sifat mandatory.

Menimbang, bahwa lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dan menyatakan di pengadilan maupun di muka umum hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun terdapat banyak lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menghitung kerugian keuangan negara seperti BPKP, namun lembaga-lembaga tersebut hanya dapat menghitung saja, namun tidak dapat memberikan kesimpulan atas temuan yang ada pada audit hasil investigatif. Dengan pernyataan tersebut, maka

Halaman 277 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik yang menangani kasus-kasus tertentu yang menyebabkan munculnya kerugian keuangan negara hanya dapat menjadikan laporan audit investigatif yang dikeluarkan oleh *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)* sebagai alat bukti yang sah di depan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang ada di dalam KUHAP, penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi yang penting untuk ditekankan, bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap juga menerangkan jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan (M. Yahya Harahap, 2009: 47). Jadi secara singkat, dapat diartikan bahwa penyelidikan merupakan tindakan untuk mencari barang bukti, sedangkan penyidikan merupakan tindakan tindak lanjut setelah ditemukannya satu atau lebih barang bukti, sebelum dilakukannya proses penuntutan oleh jaksa maupun hakim di muka pengadilan.

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dijelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Pada Pasal 30, dijelaskan beberapa fungsi jaksa, antara lain yaitu melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 278 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Menimbang, bahwa Kejaksaan sebagai lembaga yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Peran jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu dapat melakukan penyidikan serta penyelidikan lanjutan berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa penyidikan dalam delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kejaksaan juga berwenang mengadakan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berperan sebagai penyidik. Sebagai penyidik maka diperlukan *suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti* sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Dalam kaitannya penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus tindak pidana korupsi, apabila kejaksaan dalam penanganan penyimpangan tindak pidana korupsi sudah pada tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan BPK. Bentuk bantuan BPK adalah melakukan perhitungan kerugian termasuk di dalamnya memberikan masukan-masukan dalam mengungkapkan tambahan fakta-fakta lainnya yang mungkin ada. Jika dalam tahap penyidikan cukup dasar dan alasan yang kuat (memenuhi kriteria), hal ini bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah penentuan unsur kerugian keuangan Negara dalam kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan dari BPK untuk melakukan audit. Hasil audit ini nantinya akan dilaporkan kepada instansi Kejaksaan. Dalam beberapa kasus memberikan fakta akan adanya koordinasi yang harus dibangun antara BPK dengan Kejaksaan, karena seringkali penyidik kejaksaan hanya mengakui BPK sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menentukan besarnya kerugian negara. Kejaksaan memiliki wewenang melihat laporan audit dari lembaga- lembaga lain, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kasus yang terjadi dan tidak menyalahi aturan yang ada dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Menimbang, bahwa laporan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hanyalah laporan yang dikeluarkan oleh BPK, sesuai amanat dari konstitusi. Konsekuensi yuridis bagi kejaksaan ketika mengakses laporan hasil audit investigatif yang dikeluarkan oleh BPK dapat dilihat dengan beberapa dasar hukum. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Pasal 11 huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disebutkan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah. Dalam hal ini hasil pemeriksaan BPK tersebut berupa laporan yang menunjukkan bahwa adanya penyimpangan keuangan atau terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dalam instansi mereka. Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa laporan BPK dapat dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya yaitu kejaksaan dapat menghadirkan BPK dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah berupa saksi ahli dan laporan keuangan, namun kejaksaan tidak dapat mengakses laporan keuangan yang didalamnya terdapat kerugian negara.

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan kerugian keuangan negara maka bukti-bukti tersebut harus sesuai dan terbukti adanya kerugian yang timbul terhadap keuangan negara. Alat bukti memang merupakan hal yang sangat penting bagi seorang jaksa dalam mengungkap atau meneruskan suatu kasus tindak pidana korupsi ke tahap penuntutan di Pengadilan, akan tetapi bukan berarti kejaksaan dapat menghitung kerugian keuangan negara, karena sudah sangat jelas bahwa yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, kejaksaan hanya berhak untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan menuangkan angka kerugian keuangan negara sebagai alat bukti harus didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Audit oleh BPK. Perhitungan kerugian keuangan Negara merupakan hal yang sangat sulit untuk

Halaman 280 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitungnya, diperlukan pengetahuan yang khusus untuk mempelajari cara menghitung kerugian keuangan negara ini, maka dari itu sebenarnya undang-undang telah menyatakan bahwa BPK-lah yang berhak mengaudit kerugian keuangan negara ini, karena BPK tentu sudah dibekali dengan ilmu khusus yang mempelajari perhitungan kerugian keuangan negara ini, agar mendapatkan hasil yang tepat, pasti dan akurat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA. yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa *"jaksa tidak memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara dalam jumlah besar dikarenakan jaksa tidak mempunyai keahlian di bidang menghitung kerugian negara dengan tingkatan yang rumit, dalam kasus ini kasusnya tidak sederhana bahkan rumit.*

Menimbang, lebih lanjut ahli menyampaikan bahwa karena dalam kasus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta ini *tergolong kasus yang cukup rumit dan tidak sederhana dalam menghitung kerugian Negara*, karena adanya pemasukan dan pengeluaran uang kas yang cukup banyak untuk periode pengurus tahun 2016 -2021, dengan demikian kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Penyidik tetap memiliki batasan, karena bagaimanapun penghitungan yang rumit tersebut memerlukan ahli-ahli yang kompeten dalam bidangnya, ***sedangkan Jaksa harus menjaga objektivitasnya sebagai penyidik dan sebagai penuntut;***

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim ini ***tidak menerima perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung dari hasil Jaksa/ Penuntut Umum*** dan karena bukan dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lembaga yang khusus ditunjuk untuk menghitung kerugian keuangan negara, sehingga seharusnya tidak dapat dipakai untuk menjadi alat bukti dalam penentuan kerugian keuangan Negara sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa sejak dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan

Halaman 281 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka kepada Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dimaksud, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek kesalahan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro bin anak dari (Alm) Y. Suhaimin sesuai PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa yang antara lain sebagai berikut:

1. Dari Kategori Kerugian Negara

Bahwa jika dilihat dari kategori kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka perbuatan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro bin anak dari (Alm) Y. Suhaimin yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta sejumlah Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) Sesuai Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masuk pada kategori Ringan;

2. Dari aspek kesalahan Terdakwa :

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro bin anak dari (Alm) Y. Suhaimin yang menjabat Bendahara PMI Kota Yogyakarta adalah pelaku tunggal dalam penggunaan Voucher belanja Alfamart, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 8 huruf a PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Halaman 282 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Perbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori aspek kesalahan Tinggi;

3. Dari aspek dampak yang ditimbulkan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 8 huruf b PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam klasifikasi perbuatan yang mengakibatkan dampak RENDAH yaitu menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten/kota, namun tidak mengakibatkan terhentinya operasional PMI Kota Yogyakarta;

4. Dari aspek keuntungan yang diambil Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikarenakan menikmati sendiri harta benda yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya dan Terdakwa belum mengembalikan uang yang diperolehnya tersebut, maka dilihat dari aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbuatan Terdakwa termasuk dalam Aspek keuntungan Tinggi;

Keadaan yang memberatkan:-

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi;
- Terdakwa tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan :-

- Terdakwa dimuka persidangan berlaku sopan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (efek jera) pada warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan

Halaman 283 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan antara lain :

1. Pembetulan (*Correktif*) ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ;
3. Pencegahan (*Preventif*) ;
4. Pemberantasan (*Represif*) ;

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara *aquo* (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Gatot Bintoro bin anak dari (Alm) Y. Suhaimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda

Halaman 284 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp.2.534.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
 - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari UD. Sregep tertanggal 20 November 2021
 - 3) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari UD. Sregep tertanggal 7 Juni 2022
 - 4) 1 (satu) bendel Asli dokumen kronologi pemusnahan berkas administrasi dan keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020
 - 5) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai asli Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 27/ 02.05/ PD.PMI DIY/ KPTS/ ORG/ X/ 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengesahan Penataan Kembali Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016- 2021
 - 6) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai asli Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/ 02.05/ PD.PMI DIY/ KPTS/ ORG/ IV/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2016- 2021
 - 7) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Munif Tauchid pada tanggal 17 April 2023
 - 8) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Daryadi pada tanggal 17 April 2023 perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020 pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
 - 9) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Yuliko Pambudi pada tanggal 17 April 2023 perihal Pemusnahan berkas- berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020
 - 10) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Rani Savitri Widyansari, S.Pd pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016- 2020

Halaman 285 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Bachar Herulaksono pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas-berkas administrasi dan keuangan tahun 2016-2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
- 12) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Dedy Rianto, S.Th.I pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan tahun 2016-2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta pada tanggal 20 November 2021 dan 7 Juni 2022
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Sofia Ayu Megarani pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas milik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016-2020
- 14) 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri. Citra Mahaswari pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan tahun 2016-2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta
- 15) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdr. Yanu Wahrinto pada tanggal 17 April 2023 Perihal : Pemusnahan berkas- berkas administrasi dan keuangan tahun 2016- 2020 Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta
- 16) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID HARDISK ST380215AS yang digunakan oleh Yanu Wahrinta selaku pemegang Kas Markas dan UDD PMI Kota Yogyakarta
- 17) 1 (satu) unit PC/ Komputer INTEL NUC Model NUC5i3RYH dengan nomor ID Hardisk TOSHIBA-TR150 yang digunakan oleh Eleonore Megarita selaku penanggung jawab apotek PMI Kota Yogyakarta
- 18) 1 (satu) unit Laptop HP Model 14-bw024ax dengan nomor ID Hardisk ADATA SU650 dan WDC WD10JPVX-60JC3T1 yang digunakan Erni Widiastuti selaku adinistrasi di Klinik Pratama pada PMI Kota Yogyakarta.
- 19) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID Hardisk ST3160815SV ATA DEVICE yang digunakan Erni Widiastuti selaku administrasi di Klini Pratama pada PMI Kota Yogyakarta
- 20) 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID Hardisk Hitachi HDP725016GLA380 ATA DEVICE dan SPCC solid state Disk Data

Halaman 286 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Device yang digunakan oleh Rosita selaku staf keuangan UDD (Unit Donor Darah) pada PMI Kota Yogyakarta

- 21) 1 (Satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 oleh KAP Yuwono H
- 22) 1 (Satu) bundel Dokumen copy sesuai asli terkait kronologi permintaan laporan keuangan penyerahan cek dan buku rekening dari ketua terpilih kepada pengurus periode 2016-2021
- 23) 2 (dua) lembar bukti screenshot percakapan antara Sdr. RaniSavitri dengan PMI K P Munif
- 24) 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan antara Sdr. Rani Savitri dengan PMI Pak Eben
- 25) 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan grup staf administrasi markas pada aplikasi whatsapp
- 26) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Januari 2021
- 27) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Februari 2021
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Maret 2021
- 29) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan April 2021
- 30) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Mei 2021
- 31) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juni 2021
- 32) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juli 2021
- 33) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Agustus 2021
- 34) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan September 2021
- 35) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Oktober 2021
- 36) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan November 2021

Halaman 287 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Desember 2021
- 38) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Januari 2022
- 39) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Februari 2022
- 40) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Maret 2022
- 41) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan April 2022
- 42) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Mei 2022
- 43) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juni 2022
- 44) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Juli 2022
- 45) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Agustus 2022
- 46) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan September 2022
- 47) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Oktober 2022
- 48) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan November 2022
- 49) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta bulan Desember 2022
- 50) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 029/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JUL/2021 Tanggal 02 Juli 2021
- 51) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin II Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 029/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JUL/2021 Tanggal 02 Juli 2021
- 52) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin III Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor :

Halaman 288 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 53) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin IV Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 54) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin V Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2022
- 55) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Termin VI Addendum I Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/007/ADDENDUM/SWAKELOLAPMI/BPBD/APR/2021 Tanggal 01 April 2021 atas Kontrak Pekerjaan Swakelola Antara BPBD Kota Yogyakarta dengan PMI Kota Yogyakarta Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 56) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran I Atas Dokumen Kontrak Pekerjaan Swakelola Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 57) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Pembayaran II Atas Dokumen Kontrak Pekerjaan Swakelola Nomor : 027/005/SWAKELOLAPMI/BPBD/JAN/2021 Tanggal 07 Januari 2021
- 58) 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 199/ F/ IX/ 2022 tanggal 7 September 2022 senilai Rp.3.510.000,00
- 59) 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 224/ F/ X/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022 senilai Rp.3.510.000,00

Halaman 289 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Asli Faktur penjualan nomor faktur : 269/ F/ XI/ 2022 tanggal 18 November 2022 senilai Rp.3.510.000,00
- 61) 4 (empat) lembar Bukti screenshot percakapan antara Sdr. Ismawati Dewi Setiyorini, S, Si dengan Pak Gatot PMI Kota Yogyakarta
- 62) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8106 tanggal 18 Februari 2022 senilai Rp.14.960.000,00.
- 63) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8125 tanggal 25 Maret 2022 senilai Rp.28.353.600,00.
- 64) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8128 tanggal 30 Maret 2022 senilai Rp.18.700.000,00
- 65) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT8143 tanggal 25 April 2022 senilai Rp.22.644.000,00
- 66) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7773 tanggal 31 Mei 2022 senilai Rp. 22.644.000,00
- 67) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7783 tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.28.611.360,00
- 68) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7804 tanggal 07 Juli 2022 senilai Rp. 28.611.360,00
- 69) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Dokumen Faktur dengan No. Faktur 22FT7805 tanggal 08 Juli 2022 senilai Rp.35.764.200,00.
- 70) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 041/ LMI/ SP/ VIII/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal tagihan jatuh tempo kepada UDD PMI Kota Yogyakarta
- 71) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Konfirmasi Hutang Nomor : 121/ 02.05.01/ UDD-KEU/ III/ 2023 tanggal 27 Maret 2023
- 72) 1 (satu) bendel Rincian umur piutang beserta faktur, faktur pajak, surta jalan dan PO tahun 2021- 2022 PT. Abhimata Manunggal Per Tanggal 04 Agustus 2023 kepada PMI Kota Yogyakarta yang belum terbayar
- 73) 1 (satu) bendel Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening : 115-00-0302033-8 Bank BCA No. Rekening : 2883125002, bukti transfer dana masuk
- 74) 1 (satu) lembar Asli rekap piutang PMI Kota Yogyakarta di PT. Bhakti Mulia Group tanggal 08 Agustus 2023
- 75) 1 (satu) bendel Fotocopy faktur sesuai dengan aslinya Faktur No. 202204200521 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.126.651.000,00
- 76) 1 (satu) bendel Fotocopy faktur sesuai dengan aslinya faktur No. 202205270510 tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp.14.185.800,00

Halaman 290 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai dengan aslinya Faktur No. 202206130363 tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.103.008.000,00
- 78) 1 (satu) bendel Transkrip chat antara Bayu Sidharta dan UTD Jogja P. Gatot Bendahara dari tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022
- 79) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank Mandiri ke rekening Bank BCA An. PT. karindo Alkestron pada tanggal 05 Oktober 2022 sebesar Rp.5.940.000,00
- 80) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank Mandiri ke Rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 22 September 2022 sebesar Rp.20.416.000,00
- 81) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank BPD DIY ke Rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.25.510.000,00
- 82) 1 (satu) lembar Bukti setoran uang yang dikirim oleh Agustinus Gatot Bintoro melalui Bank BRI (PERSERO) Tbk ke rekening Bank BCA An. PT. Karindo Alkestron pada tanggal 21 September 2020 sebesar Rp.100.000.000,00
- 83) 1 (satu) bendel Foto Copy Rincian piutang UTD PMI Kota Yogyakarta yang sudah jatuh tempo
- 84) 1 (satu) bendel Penawaran peralatan refrigerated Centrifuge tanggal 12 Januari 2017 dan Penawaran peralatan Blood Bank Refrigerated HB 125 tanggal 14 Maret 2017
- 85) 1 (satu) bendel Rekening giro tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021
- 86) 1 (satu) bendel Surat penagihan piutang dari PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA kepada PMI Kota Yogyakarta
- 87) 1 (satu) lembar Asli Surat tentang daftar piutang yang belum selesai oleh PMI Kota Yogyakarta kepada PT. Citra Buana Medika tanggal 07 Juli 2023 senilai Rp.15.623.250.-
- 88) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221539 Tanggal 03 November 2022 senilai Rp.4.251.300.-
- 89) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003595 tanggal 04 November 2022
- 90) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221539 Tanggal 03 November 2022 senilai Rp.4.251.300.-

Halaman 291 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 020.009-22.30364636 tanggal 08 November 2022
- 92) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221556 Tanggal 09 November 2022 senilai Rp.3.996.000.-
- 93) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003619 tanggal 14 November 2022
- 94) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221556 Tanggal 09 November 2022 senilai Rp.3.996.000.-
- 95) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 020.009-22.30364648 tanggal 09 November 2022
- 96) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221736 Tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp.4.578.750.-
- 97) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003685 tanggal 20 Desember 2022
- 98) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221736 Tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp.4.578.750.-
- 99) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.009-22.30364805 tanggal 21 Desember 2022
- 100) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221769 Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 101) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003851 tanggal 30 Desember 2022
- 102) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221769 Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 103) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-23.86205271 tanggal 02 Januari 2023
- 104) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 20221774 Tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 105) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Barang No. 003623 tanggal 02 Januari 2023
- 106) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk Faktur Penjualan Nomor : 20221774 Tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp.1.398.600.-
- 107) 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.002-23.86205276 tanggal 02 Januari 2023
- 108) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Citra Buana Medika dengan berita acara pembayaran alkes senilai Rp.659.340,-

Halaman 292 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220848 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp 459.540,-
- 110) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221089 tanggal 02 Agustus 2022 senilai Rp 199.800,-
- 111) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Citra Buana Medika dengan berita acara pembayaran menu senilai Rp.4.899.540,-
- 112) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220770 tanggal 07 Juni 2022 senilai Rp 444.000,-
- 113) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20220631 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp 4.455.540,-
- 114) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran oleh Rosita PMI Kota Yogyakarta kepada PT. Citra Buana Medika senilai Rp.7.577.970,- tanggal 09 Februari 2023
- 115) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221413 tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp.3.996.000,-
- 116) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221443 tanggal 17 Oktober 2022 senilai Rp.122.100,-
- 117) 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Penjualan No. Faktur 20221473 tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.459.870,-
- 118) 1 (satu) lembar Fotocopy log chat Whatsapp antara Puji Lestari dengan Agustinus Gatot B
- 119) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti transfer oleh Agustinus Gatot Bintoro kepada PT. Darindo Abadi Sejahtera dengan berita transaksi Jasa Limbah Medis tanggal 23 September 2022 senilai Rp.13.399.387,-
- 120) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli slip pengiriman uang oleh Agustinus Gatot B kepada PT. Darindo Abadi Sejahtera tanggal 08 November 2022 senilai Rp.18.212.805,-
- 121) 1 (satu) lembar Asli Surat No. 007/Srt-DAS/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang penyampaian tagihan PMI Kota Yogyakarta terkait pengelolaan limbah B3 senilai Rp.67.943.056,-
- 122) 1 (satu) lembar Asli Surat No. 007/Srt-DAS/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang penyampaian tagihan PMI Kota Yogyakarta terkait pengelolaan limbah B3 senilai Rp.80.765.954,-
- 123) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 21959.08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 senilai Rp.12.822.898,-

Halaman 293 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 24646.09/2022 tanggal 30 September 2022 senilai Rp.16.236.947,-
- 125) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 26105.12/2022 tanggal 05 Desember 2022 senilai Rp.12.822.898,-
- 126) 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 27222.01/2023 tanggal 26 Januari 2023 senilai Rp.22.438.073,-
- 127) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor : PO22000330/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Pemesanan Kantong Darah
- 128) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor : PO22000340/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Pemesanan Kantong Darah
- 129) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor : PO22000336/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 09 Agustus 2022 perihal Pemesanan Cuvettes
- 130) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Surat Nomor : PO22000366/02.05.01/UTD/VIII-2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Pemesanan Kantong Darah
- 131) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220808711 tanggal 08 Agustus 2022 senilai Rp.79.323.930.-
- 132) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220810721 tanggal 10 Agustus 2022 senilai Rp.13.117.980.-
- 133) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220812728 tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp.105.947.280.-
- 134) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Faktur Penjualan Nomor Inv : BMJ220825769 tanggal 25 Agustus 2022 senilai Rp.88.744.500.-
- 135) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran Invoice No. BMJ220808711 tanggal 25 Februari 2023 senilai Rp.79.321.030,-
- 136) 1 (satu) lembar Copy Bukti Chat Whatsapp antara Gatot dengan hana (bag. Keuangan PT Barik Makmur Jaya)
- 137) 1 (satu) lembar Copy Bukti Chat Whatsapp antara Admin PMI (+62 813 9078 6232) dengan saya (Yusni Adi Wiyanto)
- 138) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00346/DAP/II-2022 Tanggal 15 Februari 2022
- 139) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00644/DAP/III-2022 Tanggal 17 Maret 2022

Halaman 294 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00963/DAP/IV-2022 Tanggal 22 April 2022
- 141) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01149/DAP/V-2022 Tanggal 18 May 2022
- 142) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00876/DAP/IV-2022 Tanggal 18 April 2022
- 143) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00881/DAP/IV-2022 Tanggal 18 April 2022
- 144) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01557/DAP/VI-2022 Tanggal 29 Juni 2022
- 145) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01876/DAP/VII-2022 Tanggal 28 Juli 2022
- 146) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02218/DAP/IX-2022 Tanggal 01 September 2022
- 147) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02837/DAP/X-2022 Tanggal 14 Oktober 2022
- 148) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-03133/DAP/XI-2022 Tanggal 07 November 2022
- 149) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-03732/DAP/XII-2022 Tanggal 20 Desember 2022
- 150) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00189/DAP/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023
- 151) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-00711/DAP/II-2023 Tanggal 28 Februari 2023
- 152) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01309/DAP/IV-2023 Tanggal 17 April 2023
- 153) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-01870/DAP/VI-2023 Tanggal 05 Juni 2023
- 154) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli invoice nomor INV-02617/DAP/VII-2023 Tanggal 28 Juli 2023
- 155) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Yanu Wahrinta (PMI Yk) kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 12.432.900 Tanggal 13 Desember 2022
- 156) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran kepada PT. Deka Arfindo Pratama senilai Rp. 18.452.100 Tanggal 12 September 2022

Halaman 295 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Dexa Arfindo Pratama senilai Rp. 64.376.400. Tanggal 25 Januari 2023
- 158) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Dexa Arfindo Pratama senilai Rp. 27.475.100. Tanggal 29 Maret 2023
- 159) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Dexa Arfindo Pratama senilai Rp. 16.745.700. Tanggal 03 Mei 2023
- 160) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Dexa Arfindo Pratama senilai Rp. 13.736.100. Tanggal 09 Juni 2023
- 161) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli bukti pembayaran oleh Rosita (PMI Yk) kepada PT. Dexa Arfindo Pratama senilai Rp. 1.697.700. Tanggal 10 Juli 2023
- 162) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02042 tanggal 20 Mei 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 163) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02529 tanggal 02 Agustus 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 164) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02528 tanggal 02 Agustus 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 165) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02523 tanggal 02 Agustus 2021 senilai Rp.1.519.999,80,-
- 166) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02443 tanggal 15 Juli 2021 senilai Rp.3.799.999,50,-
- 167) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02478 tanggal 21 Juli 2021 senilai Rp.759.999,90,-
- 168) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02378 tanggal 07 Juli 2021 senilai Rp.2.279.999,70,-
- 169) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02308 tanggal 01 Juli 2021 senilai Rp.7.599.999,00,-
- 170) 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor MACROIG-02229 tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp.2.279.999,70,-
- 171) 1 (satu) lembar Asli Faktur No. Y1035/FC/XI/22 tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 172) 1 (satu) lembar Asli Faktur No. Y1035/FC/XII/22 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 296 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) lembar Rician Faktur Penjualan dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022 PT. Golden Medika Mandiri
- 174) 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Audit Tanggal 04 Agustus 2023 yang mengonfirmasi bahwa saldo piutang PT Medquest Jaya Global kepada PMI Kota Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.945.499.871,- (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 175) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hutang PMI Kota Yogyakarta kepada PT Medquest Jaya Global sebanyak 46 (empat puluh enam) nomor faktur sejak 24 Mei 2022 s.d. 21 Desember 2022;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12202605 tanggal 24 Mei 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 177) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203063 tanggal 16 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.12.916.480,-
- 178) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203064 tanggal 16 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-
- 179) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203165 tanggal 21 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.19.374.720,-
- 180) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203166 tanggal 21 Juni 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 181) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203451 tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-
- 182) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203452 tanggal 06 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.3.229.120,-
- 183) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203492 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.29.062.080,-
- 184) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203493 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 185) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203494 tanggal 11 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 186) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12203813 tanggal 26 Juli 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.099.712,-
- 187) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 188) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204023 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-

Halaman 297 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204024 tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 190) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204156 tanggal 12 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 191) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204294 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 192) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204295 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 193) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204544 tanggal 29 Agustus 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.10.861.793,-
- 194) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204674 tanggal 02 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 195) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204756 tanggal 06 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 196) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12204757 tanggal 06 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 197) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205049 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 198) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205050 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 199) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205051 tanggal 16 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.16.041.964,-
- 200) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205106 tanggal 20 September 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.79.920,-
- 201) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205293 tanggal 01 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.22.603.840,-
- 202) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205294 tanggal 01 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.7.023.214,-
- 203) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205463 tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.9.687.360,-
- 204) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205465 tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 205) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205846 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.6.458.240,-
- 206) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205847 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.11.624.832,-

Halaman 298 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 207) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12205923 tanggal 29 Oktober 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 208) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206058 tanggal 05 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.9.687.360,-
- 209) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206153 tanggal 08 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.16.145.600,-
- 210) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206154 tanggal 08 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.23.249.664,-
- 211) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206269 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 212) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206270 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 213) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206271 tanggal 11 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.21.069.642,-
- 214) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206517 tanggal 23 November 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 215) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12206965 tanggal 08 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 216) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207125 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 217) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207126 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 218) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207127 tanggal 14 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.14.046.428,-
- 219) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207190 tanggal 15 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.79.920,-
- 220) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207346 tanggal 21 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.32.291.200,-
- 221) 1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor 12207347 tanggal 21 Desember 2022 dengan Nilai Invoice Total Rp.34.874.496,-
- 222) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 10 Januari 2023 untuk invoice nomor 22991746 & 22991995 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.81.288.622,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
- 223) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 25 Januari 2023 untuk invoice nomor 12204156, 12204544, 12204295, 12204674



- & 12204294 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.99.097.131,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah)
- 224) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 09 Februari 2023 untuk invoice nomor 12204756 & 12204757 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.67.162.796,- (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
- 225) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Bukti Pembayaran tanggal 17 Februari 2023 untuk invoice nomor 12205051, 12205050, 12205049 & 12205106 dari PMI Kota Yogyakarta ke PT Medquest Jaya Global dengan nominal Rp.83.284.680,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- 226) 1 (satu) lembar Asli Faktur yang belum terbayar No. Faktur 21218710000259 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp.9.507.600,- (Sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 227) 1 (satu) bundel asli hardcopy tangkapan layar percakapan antara romansyah makalalag (PT Pasifik Prima Indah) dengan Gatot PMI
- 228) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede tanggal 04 Oktober 2018
- 229) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede periode 01 September 2018 s.d 28 Juli 2023
- 230) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang sejumlah Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dari No. Rek 056.111.000118 a.n Apotek PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede yang ditandatangani oleh Prof Adi Heru Husodo dan Agustinus Gatot Bintoro dan ditarik pada tanggal 22 Desember 2022 di BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede oleh Agustinus Gatot Bintoro
- 231) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman tanggal 05 Februari 2021
- 232) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Prawirotaman periode 01 Januari 2021 s.d 31 Juli 2023

- 233) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Senopati
- 234) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman
- 235) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Kotagede
- 236) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Condongcatur
- 237) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Palagan
- 238) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Gamping
- 239) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 060.111.000019 a.n Markas PMI Kota Yogyakarta pada BPD DIY Cabang Pembantu Prawirotaman yang ditarik di BPD DIY Cabang Pembantu Giwangan
- 240) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Spesimen Tanda Tangan No. Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati
- 241) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Rekening Koran No. Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati periode 01 Januari 2016 s.d 01 Mei 2023

Halaman 301 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari Rek 006.111.000965 a.n Palang Merah Indonesia Kota YK pada BPD DIY Cabang Senopati
- 243) 1 (satu) bendel Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2022
- 244) 89 (delapan puluh Sembilan) copy sesuai asli Dokumen penarikan uang dari No. Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso
- 245) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli permohonan Pembukaan Rekening No. Rek 1370007699644 a.n PMI Kota Yogyakarta pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso tanggal 14 April 2011
- 246) 1 (satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2016
- 247) 3 (tiga) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2016
- 248) 2 (dua) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2016
- 249) 7 (tujuh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2016
- 250) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2016
- 251) 1 (satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2016
- 252) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2016
- 253) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2016

Halaman 302 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2016
- 255) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2016
- 256) 5 (lima) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2016
- 257) 3 (tiga) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2017
- 258) 10 (sepuluh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2017
- 259) 14 (empat belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2017
- 260) 14 (empat belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2017
- 261) 18 (delapan belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2017
- 262) 16 (enam belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2017
- 263) 4 (empat) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2017
- 264) 13 (tiga belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2017
- 265) 9 (sembilan) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2017

Halaman 303 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) 10 (sepuluh) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2017
- 267) 21 (dua puluh satu) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2017
- 268) 19 (sembilan belas) set copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2017
- 269) 13 (tiga belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2018
- 270) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2018
- 271) 17 (tujuh belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2018
- 272) 19 (sembilan belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2018
- 273) 21 (dua puluh satu) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2018
- 274) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2018
- 275) 14 (empat belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2018
- 276) 14 (empat belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2018
- 277) 9 (sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2018

Halaman 304 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278) 9 (sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2018
- 279) 12 (dua belas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2018
- 280) 7 (tujuh) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 0029-01-001075-30-7 a.n PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2018
- 281) 11 (sebelas) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2019
- 282) 4 (empat) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2019
- 283) 5 (lima) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2019
- 284) 5 (lima) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan April 2019
- 285) 8 (delapan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2019
- 286) 6 (enam) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2019
- 287) 3 (tiga) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2019
- 288) 10 (sepuluh) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2019
- 289) 3 (tiga) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan September 2019

Halaman 305 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290) 6 (enam) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2019
- 291) 4 (empat) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan November 2019
- 292) 9 (sembilan) set Copy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2019
- 293) 1 (satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 0149583957 atas nama Palang Merah Indonesia Cab Yogyakarta
- 294) 1 (satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta
- 295) 1 (satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 2006007007 atas nama PMI Kota Yogyakarta Untuk Bencana
- 296) 1 (satu) bendel Asli rekening koran nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta
- 297) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 0149583957
- 298) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 4669994661
- 299) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 2006007007
- 300) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5600256002
- 301) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 0149583957 atas nama Palang Merah Indonesia Cab Yogyakarta
- 302) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta
- 303) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli cek penarikan no rekening 2006007007 atas nama PMI Kota Yogyakarta Untuk Bencana
- 304) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2016
- 305) 1 (satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2017

Halaman 306 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2018
- 307) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2019
- 308) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2020
- 309) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 310) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir penarikan nomor rekening 5600256002 a.n Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2022
- 311) 1 (Satu) bendel Copy sesuai asli Formulir pengiriman uang nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 312) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Formulir pengiriman uang nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2022
- 313) 1 (satu) lembar Copy sesuai asli Formulir pemindahbukuan dari nomor rekening 5600256002 atas nama Balai Pengobatan PMI Kota Yogyakarta ke nomor rekening 4669994661 atas nama Klinik Pratama PMI Kota Yogyakarta pada BNI Kantor Cabang Yogyakarta tahun 2021
- 314) 1 (Satu) bundel Daftar asset klinik PMI Kota Yogyakarta
- 315) 1 (Satu) bundel Laporan keuangan klinik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 s.d 2022
- 316) 1 (Satu) bundel Rincian perbulan laporan keuangan klinik PMI Kota Yogyakarta tahun 2016 s.d 2022
- 317) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pembukaan rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening : 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta
- 318) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta

Halaman 307 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen tanda terima hadiah program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta
- 320) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pembatalan program tabungan hadiah langsung atas nama PMI Kota Yogyakarta di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta
- 321) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen pemindahan dana dari rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0029-01-001075-30-7 atas nama PMI Cab. Kota Yogyakarta
- 322) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen penutupan rekening Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening : 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta
- 323) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli dokumen rekening Koran Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 10011200681 atas nama PMI Kota Yogyakarta.
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transaksi Rekening Tahapan BCA tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 325) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Screenshoot percakapan Gatot PMI
- 326) 1 (Satu) bendel Fotocopy Perikatan Audit PMI Yogyakarta Tahun Buku 2020
- 327) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 PMI Kota Yogyakarta
- 328) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 093/SP/JNP/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Somasi oleh Klien Legal Consultant- Advocates Jiwa Nugroho, S.H., M.H. & Partners a,n Munif Tauchid,S.Psi, kepada Daryadi, Bachar Heru Laksono, Rani Savitri Widyansari, Yuliko Pambudi, Yanu Wahrinta, Dedy R-ianto, Sofia Ayu Megarani, dan Citra Mahaswari-
- 329) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor :021/KLF/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal tanggapan permohonan klarifikasi dan copy dokumen dari UD. Sregep
- 330) 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71/02.05.01/KEP/PK PMI/ORG/IV/-2021

Halaman 308 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2021 tentang Tim Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta

331) 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 71a/02.05.01/KEP/PK PMI/ORG/IV/-2021

tanggal 21 April 2021 tentang Pelaksana Tugas Harian PMI Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2026

332) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan OMI Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016-2020:

- Surat Pernyataan Tanggung jawab pengurus PMI Kota Yogyakarta tentang
- Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 per 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tanggal 15 Januari 2021
- Laporan Auditor Internal Nomor : 001/AI/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021
- Laporan Aktivitas Laporan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020
- Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020
- Laporan arus kas laporan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

333) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PMI Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016-2020

334) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Pendampingan Pengumpulan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2016 sampai dengan Tahun Buku 2021 pada Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : PE.07.03/LHP-105/PW12/4/2023 tanggal 18 April 2023

335) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2018 PMI Kota Yogyakarta

336) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2021 PMI Kota Yogyakarta

337) 1 (Satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Bulan Dana 2022 PMI Kota Yogyakarta

338) 1 (Satu) bendel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 1143/02.05/KEU/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kewajian Audit Pengelolaan Pendanaan PMI

Halaman 309 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : 745/02.05/KEU/XI/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Kewajiban Audit Pengelolaan Pendanaan PMI
- 340) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2019
- 341) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2020
- 342) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2021
- 343) 1 (Satu) bundel Fotocopy sesuai asli cek penarikan BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2022
- 344) 3 (tiga) lembar Fotocopy sesuai asli kartu contoh tanda tangan No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta
- 345) 1 (Satu) bundel Asli Rekening koran BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2016
- 346) 1 (Satu) bundel Asli Rekening koran BRI No. Rekening 002901001075307 an. PMI Cabang Kota Yogyakarta pada tahun 2017
- 347) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018;
- 348) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2019;
- 349) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2020;
- 350) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2021;
- 351) 1 (Satu) bundel Asli Rekening Koran BRI No. Rekening 002901001075307 An. PMI Cabang Kota Yogyakarta Pada Tahun 2022;
- 352) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Muskot 2021 PMI Kota Yogyakarta;
- 353) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Laporan Aliran Kas Tahun 2016-2022;
- 354) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Aliran Kas Markas Tahun 2016-2022;

Halaman 310 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Nomor : 56/02.05.01/Kep/Pk Pmi/Org/Viii-2022;
- 356) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Terkait Bantuan Ke PMI Kota Yogyakarta;
- 357) 1 (Satu) bundel copy Daftar Aset Dan Inventaris PMI Kota Yogyakarta;
- 358) 1 (Satu) bundel copy Daftar Hutang UDD PMI Kota Yogyakarta;
- 359) 1 (Satu) bundel Fotokopi Sesuai Aslinya Laporan Keuangan UDD PMI Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022;
- 360) 1 (Satu) bundel Fotokopi Rekap Kegiatan Dekontaminasi Penanganan Covid-19 PMI Kota Yogyakarta Kerjasama Dengan BPBD Kota Yogyakarta;
- 361) 1 (Satu) bundel Fotokopi Dokumen Progam Kerja Dan Anggaran Belanja Bagian Administrasi Markas PMI Kota Yogyakarta Tahun 2016-2022;
- 362) 1 (Satu) bundel Fotokopi Rekap Order Pembelian Barang Periode 1 Januari 2016-31 Desember 2022;
- 363) 1 (Satu) bundel Fotokopi Laporan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- 364) 1 (Satu) bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PMI Kota Yogyakarta Tahun 2020;
- 365) 1 (Satu) bundel Dokumen Pendukung Keuangan PMI Kota Yogyakarta.
- 366) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama JUNIWANTI PRASETYANINSIH pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 367) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama M. AHSANUDDIN JAMIL pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 368) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama NARJOKO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 369) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YOHANES PALGUNO JATI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.

Halaman 311 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 370) 1 (Satu) bundel okumen Transaksi Keuangan atas nama DWI WIDIHASTANTO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 371) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama RATNA RATRI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 372) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YUDI SANTARA SETYA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 373) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama ABA ATORIDA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 374) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama ROSITA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 375) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama AHMAD DEDDY EKA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 376) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama DEVY NURHAYATI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 377) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama RANI SAVITHRI pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.
- 378) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama YANU WAHRINTA pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.

Halaman 312 dari 313 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 312



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

379) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan atas nama AGUSTINUS GATOT BINTORO pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.

380) 1 (Satu) bundel Dokumen Transaksi Keuangan dengan Bank Lain pada Bank Mandiri Cabang Sardjito nomor rekening 137000580495 a.n. Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogya periode Januari 2016 s.d. Desember 2022.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., Hakim, dan Soebekti, S.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Anisah Hikmiyati, S.H., M.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

TTD

Soebekti, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rike Simballago, S.H.,